



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAMLI TOTO,
S.Ipem, MMPd alias RAMLY;
2. Tempat Lahir : Walapu Pantai;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 11
Maret 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil
Negara / Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah
SMK 7 Buru / Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri
2 Namlea);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017;
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;

Halaman 1 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I dengan jenis Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II dengan jenis Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya GAZALI RAHMAN, SH, ADAM HADIBA, SH dan SUNARDIYANTO, SH. MH, semuanya Advokat yang beralamat di Kantor Hukum Gazali Rahman, SH & Partners di Dusun Telaaga Kodok Kel / Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 1025/2017 tanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 April 2018 Nomor Register Perkara : PDS-03/BURU/10/2017, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidair.

Halaman 2 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 399.266.400,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2350 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) lembar dengan Total sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

2. Pecahan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) Lembar dengan Total sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

3. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

❖ Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, dengan total jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

❖ Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, dengan total jumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

No. 1 s/d No. 3 dirampas untuk Negara sebagai tambahan uang pengganti;

4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor polisi : DE 5882 DB atas nama SITI SARAH TOMIA, S, Kep dengan merek YAMAHA NEW MIO BLUE CORE

Halaman 3 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SE88) jenis sepeda motor roda 2 warna biru nomor rangka /nik/vin : MH3SE8810GJ678160 nomor mesin : E3R2E-0808322.

5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor polisi : DE 484 D atas nama VIVIANI NURUL SARI TOTO dengan merek TOYOTA YARIS 1.5 S T/T jenis Minibus warna putih nomor rangka/nik/vin : MHFKT9F36G071530 nomor mesin : 1N7-7368065.

6. 3 (tiga) lembar Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Polisi N 7589 NE merek TOYOTA DYNA BUS warna merah.

7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku nomor : 38 / I17.A / CII-3 / 95 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Januari 1995.

8. 6 (enam) lembar Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor : 00101 atas nama hak pemegang ADE TASMIA TOMIA memiliki sebidang tanah terletak dalam Provinsi Maluku Kabupaten Buru Kecamatan Namlea Desa Namlea dengan luas tanah 567 m2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi).

9. 6 (enam) lembar Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor : 00001 atas nama hak pemegang ADE TASMIA TOMIA memiliki sebidang tanah terletak dalam Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Elfule dengan luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi).

10. 1 (satu) lembar Foto copy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Desember 2010.

11. 3 (tiga) lembar keputusan Bupati Buru Selatan nomor : 176 tahun 2011 tentang pemberian izin tempat usaha tanggal 08 Juli 2011.

12. 2 (dua) lembar keputusan Bupati Buru nomor : 974-76 tahun 2014 tentang izin mendirikan bangunan tanggal 22 April 2014.

No. 4 s/d No. 12 dikembalikan kepada terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd.

13. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 184 / D2 / KU / 2014, tanggal 21 Januari 2014 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap I.

Halaman 4 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 3543 / D2.1 / KU / 2014, tanggal 23 Juli 2014 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II.

15. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 4494 / D2.1 / KP / 2014, tanggal 06 Oktober 2014 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II.

16. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 463 / D2 / KU / 2015, tanggal 23 Februari 2015 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari – Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I (SK II).

17. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 772 / D2 / KU / 2015, tanggal 27 Maret 2015 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari – Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I.

18. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 1105 / D2 / KU / 2015, tanggal 24 April 2015 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari – Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap III.

19. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00003 / Dit. PSMA / I / 2014, tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 1.904.352.500.000,- (Satu Triliyun Sembilan Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014.

20. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00449 / Dit. PSMA / VIII / 2014, tanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp. 462.683.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA

Halaman 5 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014.

21. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00695 / Dit. PSMA / X / 2014, tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp. 362.421.500.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014.

22. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00020 / Dit. PSMA / II / 2015, tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 495.189.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 463/D2. /KU/2015 tanggal 23 Februari 2015.

23. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00067 / Dit. PSMA / III / 2015, tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 464.758.800.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 772/D2 /KU/2015 tanggal 27 Maret 2015.

24. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00140 / Dit. PSMA / V / 2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 503.683.200.000,- (Lima Ratus Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 1105/D2. /KU/2015 tanggal 24 April 2015.

Halaman 6 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 861103H / 088 / 112, tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 1.904.352.500.000,- (Satu Triliyun Sembilan Ratus Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014.

26. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 140881303014317, tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp. 462.683.000,- (Empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014.

27. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 140881303020941, tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 362.421.500,000,- (Tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014.

28. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 150881303001023, tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp. 495.189.600,000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima miliar serratus delapan puluh Sembilan juta Enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 463/D2/KU/2015 tanggal 23 Februari 2015.

29. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 150881303003419, tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 464.758.800,000,- (Empat ratus enam

Halaman 7 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 772/D2/KU/2015 tanggal 27 Maret 2015.

30. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 150881303006975, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 503.683.200.000,- (Lima ratus tiga miliar Enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 1105/D2/KU/2015 tanggal 24 April 2015.

31. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00003, tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 1.904.352.500.000,- (Satu Triliyun Sembilan Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014.

32. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00449, tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 462.683.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014.

33. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00695 / Dit. PSMA / X / 2014, tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 362.421.500.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21

Halaman 8 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014

34. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00020 / Dit. PSMA / II / 2015, tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 495.189.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Miliyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 463/D2. /KU/2015 tanggal 23 Februari 2015.

35. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00067 / Dit. PSMA / III / 2015, tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 464.758.800.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 772/D2 /KU/2015 tanggal 27 Maret 2015.

36. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00140 / Dit. PSMA / V / 2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 503.683.200.000,- (Lima Ratus Tiga Miliyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 1105/D2. /KU/2015 tanggal 24 April 2015.

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) T.A 2014 Periode Januari – Juni 2014 dan Periode Juli-Desember 2014.

38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) T.A 2015 Periode Januari – Juni 2015.

No. 13 s/d No. 38 dikembalikan kepada saksi SUHARLAN, SH MM.

Halaman 9 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



39. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0201 / LSB / 2014, tanggal 20 Juni 2014 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan I (Januari s/d Maret 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

40. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0201 / LSB / 2014, tanggal 20 Juni 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan I (Januari s/d Maret 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

41. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 200 / LSB / 2014, tanggal 23 Juni 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan I (Januari s/d Maret 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

42. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0389 / LSB / 2014, tanggal 05 Agustus 2014 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan II (April s/d Juni 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

43. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0389 / LSB / 2014, tanggal 05 Agustus 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan II (April s/d Juni 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

44. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 389 / LSB / 2014, tanggal 06 Agustus 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk

Halaman 10 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA,MA,SLB,SMK Triwulan II (April s/d Juni 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

45. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0636 / LSB / 2014, tanggal 22 September 2014 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan III (Juli s/d September 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

46. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0636 / LSB / 2014, tanggal 22 September 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan III (Juli s/d September 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

47. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 636 / LSB / 2014, tanggal 23 September 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan III (Juli s/d September 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

48. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0846 / LSB / 2014, tanggal 12 November 2014 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan IV (September s/d Desember 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

49. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0846 / LSB / 2014, tanggal 12 November 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan IV (September s/d Desember 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar

Halaman 11 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

50. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 846 / LSB / 2014, tanggal 13 November 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan IV (September s/d Desember 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

51. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Daftar Hibah Dana BOS Provinsi Maluku Triwulan I Tahun 2014 kabupaten Buru.

52. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Daftar Hibah Dana BOS Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2014 kabupaten Buru.

53. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Daftar Hibah Dana BOS Provinsi Maluku Triwulan III Tahun 2014 kabupaten Buru.

54. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Daftar Hibah Dana BOS Provinsi Maluku Triwulan IV Tahun 2014 kabupaten Buru.

55. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: 1.01 01 17 85 5 2, tanggal 14 Januari 2015.

56. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 20.a Tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 beserta lampirannya tentang Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun di Provinsi Maluku.

57. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0041 / SPP / LS / 1.1.1.1 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Dana BOS SMA/SMALB dan SMK Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2015 untuk Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 sebesar RP. 1.503.500.000,- (Satu Miliar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

58. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0041 / SPM / LS / 1.1.1.1 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 untuk Pembayaran Belanja Dana BOS SMA/SMALB dan SMK Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2015 untuk

Halaman 12 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 sebesar RP. 1.503.500.000,- (Satu Miliar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

59. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 962 / LS / 2015, tanggal 22 Mei 2015 untuk Pembayaran Belanja Dana BOS SMA/SMALB dan SMK Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2015 untuk Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 sebesar RP. 1.503.500.000,- (Satu Miliar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

No. 39 s/d No. 59 dikembalikan kepada saksi JUNUS KESAULYA, S.Sos, M.Pd.

60. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis BOS SMA (Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas) Tahun 2014.

61. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis BOS SMA (Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas) Tahun 2015.

62. 1 (satu) buah Panduan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun 2014.

63. 1 (satu) buah Panduan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun 2015.

64. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Tahap I : Januari s/d Juni Tahun 2014. SMA Negeri 2 Namlea.

65. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Tahap II : Juli s/d Desember Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.

66. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Tahap I : Januari s/d Juni Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea.

67. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan I Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.

68. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan II Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.

69. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan III Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.

Halaman 13 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan IV Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.

71. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan I Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea.

72. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan II Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea.

73. 1 (satu) buah Buku Kas Pengeluaran Dana BOS-NAS dan Dana BOS-DA TA. 2014 dan Tahun 2015.

74. 1 (satu) buah Buku Kas Pengeluaran Dana BOS-DA TA. 2014.

75. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/131/2013 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 16 Juli 2013.

76. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/203/2014 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Ganjil tanggal 14 Juli 2014.

77. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/01/2015 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester genap tanggal 05 Januari 2015.

78. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor rekening : 0297219818 periode tanggal 1 Januari 2014 s/d 16 Nopember 2015, atas nama SMA Negeri 2 Namlea.

79. 6 (enam) lembar Foto copy Buku Rekening Bank Maluku dengan nomor rekening: 0302014952 dari tanggal 26 Mei 2012 s/d 6 Oktober 2015 atas nama SMANegeri 2 Namlea.

80. 1 (satu) Steples Foto copy Berita Acara Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 4 agustus 2014, yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan I Tahun 2014.

81. 1 (satu) Steples Foto Copy Berita Acara Nomor : 963/02/02/BAP-PBOS/DPK-KA/VIII/2014 tanggal 25 agustus 2014,yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan II Tahun 2014.

Halaman 14 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Steples Foto copy Berita Acara Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014,yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan III Tahun 2014.

83. 1 (satu) Steples foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan I Tahun 2015.

84. 1 (satu) Steples Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2015 tanggal 12 agustus 2015 yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan II Tahun 2015.

85. 1 (satu) buah buku kas Pengeluaran dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2015.

No. 60 s/d No. 85 dikembalikan kepada saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU.

86. 3 (Tiga) Lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 321/24/394/KEP/2015 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah, tanggal 03 Agustus 2015.

87. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah Nomor : 420.1/935/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

88. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Nomor : 005/02 Perihal Pemberitahuan Pelantikan,tanggal 04 Agustus 2015.

89. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 420.1/877/2015, perihal Pemberitahuan tanggal 12 Agustus 2015.

90. 1 (satu) Berkas Foto copy Proposal Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) SMA Negeri 2 Namlea tanggal 20 Mei 2014.

No. 86 s/d No. 90 dikembalikan kepada saksi SARIF FOKAAYA, S.Pd.

91. 1 (satu) Lembar Nota Kosong yang terdapat cap Rumah Makan Ayah Baru.

No. 91 dikembalikan kepada saksi ADE CANDRA.

92. 1 (satu) Lembar Nota Kosong yang terdapat cap Rumah Makan Ayah Atas.

No. 92 dikembalikan kepada saksi ULFENDRI.

93. 1 (satu) Lembar Nota Kosong yang terdapat cap Toko MELY.

No. 93 dikembalikan kepada saksi HUSEN FATSEY.

94. 1 (satu) Lembar Nota Kosong yang terdapat cap CV.FINISI KOMPUTER.

Halaman 15 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 94 dikembalikan kepada saksi ABDUL HAKIM, ST.

95. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/229/2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Ulangan Semester Ganjil dan Porseni pada SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 22 Oktober 2013.

96. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/177/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 12 September 2013.

97. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/254/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP- MIPA dan Teknologi SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 27 November 2013.

98. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/255/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP IPS SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 27 November 2013.

99. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/256/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP-Pendidikan dan Seni SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 27 November 2013.

100. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/257/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP Bahasa SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 27 November 2013.

101. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/303/2014 tentang Pembentukan Panitia Tugas Pelaksanaan Ulangan Semester Ganjil dan Panitia Porseni Pada SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 01 November 2014.

102. 13 (tiga belas) lembar Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/01/2014 tentang Panitia Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2015 tanggal 23 Februari 2014

103. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/136/2014

Halaman 16 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



tentang Pembentukan Panitia dan Tugas Pelaksanaan Ulangan Semester Genap Pada SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 21 April 2014.

104. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/08/ 2015 tentang Panitia Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 19 Januari 2015.

105. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/134/2015 tentang Pembentukan Panitia dan Tugas Pelaksanaan Ulangan Semester Genap Pada SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 23 April 2015.

106. 12 (dua belas) lembar Dokumen Petunjuk Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dan Guru Pada SMA Negeri 2 Namlea.

107. 1 (satu) Berkas Data Siswa SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014.

108. 1 (satu) Berkas Data Siswa SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2014/2015.

No. 95 s/d No. 108 dikembalikan kepada saksi SUMARTI, SE.

109. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 2655 tanggal 08 Januari 2014.

110. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 31 tanggal 11 Januari 2016.

111. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 138 tanggal 14 Januari 2014.

112. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 177 tanggal 14 Januari 2014.

113. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 258 tanggal 15 Januari 2014.

114. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 231 tanggal 16 Januari 2014.

115. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 309 tanggal 17 Januari 2014.

116. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 375 tanggal 17 Januari 2014.

117. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 650 tanggal 25 Januari 2014.

Halaman 17 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 649 tanggal 25 Januari 2014.
119. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 711 tanggal 28 Januari 2014.
120. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2406 tanggal 06 Maret 2014.
121. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2470 tanggal 07 Maret 2014.
122. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2533 tanggal 09 Maret 2014.
123. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2366 tanggal 10 Maret 2014.
124. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2592 tanggal 10 Maret 2014.
125. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2614 tanggal 11 Maret 2014.
126. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2841 tanggal 15 Maret 2014.
127. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2892 tanggal 16 Maret 2014.
128. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2914 tanggal 17 Maret 2014.
129. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2901 tanggal 18 Maret 2014.
130. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2972 tanggal 19 Maret 2014.
131. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2945 tanggal 19 Maret 2014.
132. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 3068 tanggal 21 Maret 2014.
133. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 3420 tanggal 30 Maret 2014.
134. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 5381 tanggal 18 Mei 2014.
135. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 5859 tanggal 28 Mei 2016.

Halaman 18 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 5930 tanggal 29 Mei 2014.
137. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 6314 tanggal 07 Juni 2014.
138. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 6381 tanggal 09 Juni 2014.
139. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 6568 tanggal 13 Juni 2014.
140. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 6738 tanggal 16 Juni 2014.
141. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 7086 tanggal 25 Juni 2014.
142. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 7542 tanggal 10 Juli 2014.
143. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 8881 tanggal 08 Agustus 2014.
144. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 9139 tanggal 3 September 2014.
145. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 11128 tanggal 16 Oktober 2014.
146. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 11276 tanggal 19 Oktober 2014.
147. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 11579 tanggal 25 Oktober 2014.
148. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 11671 tanggal 27 Oktober 2014.
149. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 12035 tanggal 02 Nopember 2014.
150. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 13533 tanggal 02 Desember 2014.
151. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 13125 tanggal 09 Pebruari 2015.
152. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 13511 tanggal 17 Pebruari 2015.
153. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 17553 tanggal 24 Mei 2015.-

Halaman 19 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 17596 tanggal 25 Mei 2015.-

155. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18548 tanggal 07 Juni 2015.

156. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18798 tanggal 11 Juni 2015.

157. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18896 tanggal 12 Juni 2015.

158. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18928 tanggal 13 Juni 2015.

159. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18949 tanggal 13 Juni 2015.

160. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18981 tanggal 14 Juni 2015.

161. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 19053 tanggal 15 Juni 2015.

No. 109 s/d No. 161 dikembalikan kepada saksi HONGDIYANTO STENLY.

162. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Panitia Ujian Nasional 2013/2014 SMA Negeri 2 Namlea.

163. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Komite Tahun Pelajaran 2013/2014 per Juni 2014 SMA Negeri 2 Namlea.

164. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Panitia Siswa Baru Tahun 2014/2015 SMA Negeri 2 Namlea.

165. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Komite Tahun Pelajaran 2014/2015 SMA Negeri 2 Namlea.

No. 162 s/d No. 165 dikembalikan kepada saksi QUNIATI AINI S.Sp.

166. 2 (Dua) Lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.29/91/KEP/2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah, tanggal 10 Desember 2008.

167. 3 (Tiga) Lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 321.24/394/KEP/2015 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah, tanggal 03 Agustus 2015.

168. 4 (Empat) Lembar Foto copy Rincian Anggaran Kegiatan Porseni 2014 Semester Ganjil SMA Negeri 2 Namlea.

169. 5 (Lima) Lembar Foto copy Rincian Hadiah Porseni 2014/2015 Semester Genap SMA Negeri 2 Namlea.

Halaman 20 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 166 s/d No. 169 dikembalikan kepada terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd.

170. 1 (satu) Staples Foto copy Berita Acara Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan I Tahun 2014.

171. 1 (satu) Staples Foto Copy Berita Acara Nomor : 963/02/02/BAP-PBOS/DPK-KA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan II Tahun 2014.

172. 1 (satu) Staples Foto copy Berita Acara Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014, yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan III Tahun 2014.

173. 1 (satu) Staples foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan I Tahun 2015.

174. 1 (satu) Staples Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan II Tahun 2015.

175. 1 (satu) Berkas Foto copy Daftar Realisasi Pembayaran Belanja ATK Yang Diuangkan Untuk SMA/SMK Dari Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Bagi SMA/SMK Triwulan I s/d III (Bulan Januari s/d September 2014) Tahun Anggaran 2014.

176. 1 (satu) Berkas Foto copy Daftar Realisasi Pembayaran Belanja ATK Yang Diuangkan Untuk SMA/SMK Dari Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Bagi SMA/SMK Triwulan I dan II (Bulan Januari s/d Juni 2015) Tahun Anggaran 2015.

No. 170 s/d No. 176 dikembalikan kepada saksi SARIPA BAHTA.

177. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 2655 tanggal 08 Januari 2014.

178. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 2740 tanggal 09 Januari 2014.

179. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 2736 tanggal 10 Januari 2014.

Halaman 21 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 031 tanggal 11 Januari 2014.

181. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 138 tanggal 14 Januari 2014.

182. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 177 tanggal 14 Januari 2014.

183. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 258 tanggal 15 Januari 2014.

No. 177 s/d No. 183 dikembalikan kepada saksi SARIF FOKAAYA, S.Pd;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 04 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pula pembacaan Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya tanggal 04 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menerangkan dengan sebenarnya;
2. Menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga dan bertanggung jawab terhadap anak-anak dan cucu-cucunya;
3. Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Tupoksi dan kesalahan Terdakwa hanyalah melakukan markup, dimana markup tersebut untuk pajak dan transportasi yang nota benanya tidak dituliskan dalam rencana anggaran / atau kelebihan tersebut apabila ditulis berdasarkan laporan keuangan akan balance Antara penerimaan dan pengeluaran;
4. Bahwa Terdakwa telah menyesal mempercayakan pemeriksaan dari inspectoral dan tidak akan melakukan hal serupa dikemudian hari;
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian selain dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak muda lagi, disamping itu Terdakwa mempunyai penyakit-penyakit yang kiranya akan membajdi beban Negara apabila berada di daam tahanan dalam jangka waktu yang cukup lama

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-03/BURU/10/2017, tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru bersama - sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 pada bulan Ferbuari tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di SMA Negeri 2 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikan rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly diangkat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 10 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.29/91/KEP/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah.

Halaman 23 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly dimutasikan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru menjadi Kepala Sekolah SMK 7 Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 321.24/394/KEP/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah.

➤ Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-023.12.1.666049/2014, tanggal 05 Desember 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 sejumlah Rp. 4.384.026.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh empat milyar dua puluh enam juta rupiah).

➤ Bahwa dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 sejumlah Rp. 4.384.026.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh empat milyar dua puluh enam juta rupiah) tersebut, SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap I diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea

Halaman 24 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total dana BOS Nasional pada tahun 2014 sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-023.12.1.666049/2015, tanggal 14 November 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 5.347.291.800.000,- (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 5.347.291.800.000,- (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 463/D2/KU/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I (SK II) diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 772/D2/KU/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1105/D2/KU/2015 tanggal 24 April

Halaman 25 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap III diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total dana BOS Nasional pada Semester I tahun 2015 sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru selain mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) tahun 2014 dan tahun 2015 juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.20.08.00.00.5.1 tanggal 30 Desember 2013, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, mengalokasikan dana belanja hibah tahun 2015 sejumlah Rp. 501.147.531.158,24,- (lima ratus satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) dan dari dana tersebut SMA Negeri 2 Namlea menerima Dana BOS (Daerah) SMA Tahun 2014 sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.01.01.17.85.5.2 tanggal 14 Januari 2015, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 43.750.000.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan SMA Negeri 2 Namlea menerima Dana BOS (Daerah) SMA Semester I Tahun 2015 sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS SMA untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Sekolah yang memiliki SK pendirian sekolah, SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Bendahara dari Pemerintah Daerah, Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) serta jumlah siswa di Sekolah calon penerima dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ataupun melalui Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) dan dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan

Halaman 26 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian menetapkan sekolah penerima dana BOS Nasional tahun 2014 dan tahun 2015.

➤ Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional tahun 2014 dan tahun 2015 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dengan melampirkan :

1. SK Direktur Pembinaan SMA tentang daftar sekolah penerima dana program BOS SMA.
2. Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Bank/Pos penyalur.
3. Kwitansi penyerahan dana BOS SMA dari Direktorat Pembinaan SMA kepada Bank/Pos penyalur.

SPM kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ((SP2D) kemudian dana disalurkan oleh KPPN ke Bank/Pos penyalur. Selanjutnya Bank/Pos penyalur menyalurkan dana BOS SMA langsung ke rekening sekolah.

➤ Bahwa untuk penyaluran dana BOS Nasional tahun 2014 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003 tanggal 24 Januari 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/Dit.PSMA/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 861103H/088/112 tanggal 27 Januari 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 26 Februari 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).
2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00449 tanggal 24 Juli 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00449/Dit.PSMA/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa total dana BOS Nasional semester I dan semester II tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 01 Juli 2014 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
5. Pada tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Pada tanggal 13 Nopember 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Pada tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa peruntukkan dana BOS SMA (Nasional) Tahun 2014 sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan buku kurikulum 2013 ;
2. Pengadaan buku teks pelajaran ;
3. Pengadaan alat tulis sekolah ;
4. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran ;

Halaman 28 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengadaan alat habis pakai ;
6. Pengadaan bahan habis pakai ;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Siswa/ekstrakurikuler ;
8. Pemeliharaan dan perbaikan rusak ringan sarana/prasarana sekolah ;
9. Langganan daya dan jasa lainnya ;
10. Kegiatan penerimaan siswa baru ;
11. Penyusunan dan pelaporan ;
12. Peningkatan mutu pelajaran ;
13. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK.

➤ Bahwa untuk penyaluran dana BOS Nasional tahun 2015 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 13 April 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 19.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa total dana BOS Nasional semester I tahun 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan

Halaman 29 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa peruntukkan dana BOS SMA (Nasional) Tahun 2015 sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan alat tulis sekolah ;
2. Pengadaaan alat habis pakai ;
3. Pengadaan bahan habis pakai ;
4. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi ;
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah ;
6. Langganan daya dan jasa lainnya ;
7. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran ;
8. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler ;
9. Kegiatan penerimaan siswa baru ;
10. Pengembangan profesi Guru dan tenaga kependidikan ;
11. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015 ;
12. Pengembangan website sekolah ;
13. Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah ;
14. Penyusunan dan pelaporan.

➤ Bahwa sesuai dengan Panduan BOS SMA untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015, setelah dilakukan pembagian kuota oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi data dan sekaligus ditetapkan

Halaman 30 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasil verifikasi dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku untuk ditetapkan pembayaran/penyaluran dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

➤ Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah tahun 2014 dan tahun 2015 dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dengan cara mengajukan permintaan pembayaran/penyaluran dana BOS ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Setda Provinsi Maluku dan selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) Setda Provinsi Maluku menyalurkan kepada PT. Bank Maluku untuk kemudian ditransfer ke rekening sekolah melalui bank dan/atau kantor pos setempat.

➤ Bahwa untuk penyaluran dana BOS Daerah tahun 2014 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 200/LSB/2014 tanggal 23 Juni 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan I tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 Juni 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 389/LSB/2014 tanggal 06 Agustus 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan II tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 636/LSB/2014 tanggal 23 September 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan III tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal

Halaman 31 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 846/LSB/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan IV tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa total dana BOS Daerah tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

1. Pada bulan Juli 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Pada tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Pada tanggal 11 Desember 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa peruntukkan dana BOS SMA (Daerah) Tahun 2014 sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan siswa baru dan masa orientasi siswa kelas X tahun pelajaran baru ;
2. Pembinaan minat keilmuan siswa ;
3. Pengadaan alat bantu pembelajaran ;
4. Biaya ulangan dan ujian sekolah ;
5. Pengembangan profesi Guru ;
6. Musyawarah kerja Kepala Sekolah ;

Halaman 32 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Workshop/IHT/Diklat/Bimtek ;
8. Magang Guru ;
9. Inovasi Guru ;
10. Kesejahteraan Guru dan pegawai ;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan dana BOS ;

➤ Bahwa untuk penyaluran dana BOS Daerah semester I tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0041/SPP/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0041/SPM/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 962/LS/2015 tanggal 22 Mei 2015 sehingga dana BOS Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2015 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada bulan Mei 2015 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly sebanyak, 2 (dua) kali sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

➤ Bahwa peruntukkan dana BOS SMA (Daerah) Tahun 2015 sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan peningkatan mutu ;
2. Kegiatan evaluasi dan penilaian ;
3. Biaya kegiatan ekstrakurikuler ;
4. Kesejahteraan Guru dan pegawai ;
5. Pelaporan ;

➤ Bahwa total dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea selama tahun 2014 dan tahun 2015 (semester I) sebesar Rp. 2.837.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana BOS Daerah Provinsi Maluku dan dana BOS Nasional dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	BOS Daerah Tingkat I Provinsi Maluku	BOS Nasional	Jumlah
-------	---	--------------	--------

Halaman 33 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



2014	322.300.000,-	1.342.500.000,	1.664.800.000,
2015 (semester I)	337.500.000,-	835.200.000,-	1.172.700.000,
Jumlah	659.800.000,-	2.177.700.000,	2.837.500.000,

➤ Bahwa selain Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru tahun 2014 dan tahun 2015 ternyata SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru juga menerima dana Belanja ATK penunjang dana BOS sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
3. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/XI/2014 tanggal 20 November 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 16.432.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
4. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 17.293.500,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
5. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 17.293.500,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total Dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa proses pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut yaitu terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memerintahkan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru untuk mengecek ke Bank apakah dana BOS sudah masuk rekening sekolah atau belum kemudian setelah saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu mengecek ke Bank dan apabila dana BOS sudah masuk di rekening sekolah SMA Negeri 2 Namlea maka saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu melaporkan kepada terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dan selanjutnya terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea memerintahkan saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu untuk mencairkan Dana BOS tersebut sesuai dengan jumlah atau besaran dana yang diperintahkan oleh terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly.
- Bahwa kemudian saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea mengambil Cek Giro Bank BNI Namlea dan menuliskan jumlah dana yang akan dicairkan sesuai dengan perintah terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea kemudian cek Giro tersebut ditandatangani oleh saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea dan terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, selanjutnya cek giro tersebut dibawah oleh saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu ke bank BNI Namlea untuk mencairkan dana Bos-Nas tersebut.
- Bahwa untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu mengisi slip pengambilan uang yang ada di Bank BPDM Cabang Namlea dan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu mengisi jumlah uang yang akan diambil sesuai dengan perintah dari terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea kemudian slip pengambilan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Ramly Toto, S.IPem,

Halaman 35 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMPd alias Ramly bersama saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selanjutnya slip pengambilan tersebut dibawah oleh saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama dengan Buku Rekening untuk mencairkan dana BOSDA tersebut.

➤ Bahwa setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tersebut dicairkan oleh saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu kemudian Saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu melaporkan kepada terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, kemudian uang tersebut dihitung oleh saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu bersama dengan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd selanjutnya uang tersebut disimpan di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd, yang mana Kunci Brankas tersebut ada dua satu dipegang oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd dan satunya di pegang oleh Saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu, akan tetapi untuk kunci lemari tempat menyimpan brankas hanya dipegang oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd.

➤ Bahwa pencairan Dana Belanja ATK Penunjang dana BOS dilakukan oleh Saksi Samsu Rahman, SH Alias Ancu selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea dengan mencairkan langsung/mengambil uang tunai ke Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Setelah itu Saksi Samsu Rahman, SH Alias Ancu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly untuk disimpan di brankas sekolah yang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea.

➤ Bahwa untuk membiayai kegiatan Operasional SMA Negeri 2 Namlea yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015, maka saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu mengajukan permintaan dana secara lisan kepada terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd. alias Ramly kemudian terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd. alias Ramly memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu, namun kedua pihak tidak melakukan pencatatan terhadap penyerahan dan penerimaan dana tersebut namun Saksi Samsu Rahman, SH Alias Ancu hanya melakukan pencatatan pada buku kas terhadap pengeluaran dana yang dilakukan, namun tidak memisahkan pencatatan

Halaman 36 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per masing-masing sumber dana sehingga tidak dapat dipisahkan jumlah dana BOS Nasional dan jumlah dana BOS Daerah yang telah digunakan.

➤ Bahwa ada Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 dikelola dan digunakan langsung oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly tanpa sepengetahuan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu.

➤ Bahwa pada saat Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, kemudian Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly memerintahkan Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara mensiasati yaitu menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif.

➤ Bahwa atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly tersebut maka Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu kembali membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang untuk operasional Sekolah, kemudian saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja

Halaman 37 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 sampai dengan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea.

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mely, sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	01	Toko Mely	06 Januari 2014	Pembelian ATK guna kelancaran Administrasi Sekolah	20.685.000	16.905.000	3.780.000
2	24	Toko Mely	24 Februari 2014	Pembelian Bahan-bahan Pengandaan Soal Ujian akhir Sekolah (UAS) Kls XII. Tahun Pelajaran 2013/2014	14.200.000	10.190.000	4.010.000
3	60	Toko Mely	13 Mei 2014	Bahan-bahan Pengandaan Soal Ujian semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014	16.220.000	11.515.000	4.705.000
4	-	Toko Mely	02 Juli 2014	Pembelian Bahan-bahan Seleksi Penerimaan Siswa Baru Tahun pelajaran 2014/2015	2.570.000	1.945.000	625.000
5	-	Toko Mely	07 Juli 2014	Pengadaan Alat Tulis Sekolah	25.265.000	20.980.000	4.285.000
6	-	Toko Mely	26 Agustus 2014	Bola Globe	1.500.000	1.200.000	300.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
7	01	Toko Mely	06 Januari 2015	Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) SMA Negeri 2 Namlea	30.734.100	19.795.000	11.631.500
8	48	Toko Mely	24 Februari 2015	Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) Kegiatan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tahun	18.665.900	9.030.000	9.635.900

Halaman 38 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pelajaran 2014/2015			
9	100	Toko Mely	20 Mei 2015	Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) untuk Kegiatan Ujian Semester Genap untuk Tahun Pelajaran 2014/2015	24.335.500	11.405.000	12.868.500
10	134	Toko Mely	23 Juni 2015	Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) untuk Keperluan penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2015/2016	4.166.400	2.050.000	2.116.400
JUMLAH					158.341.900	105.015.000	53.957.300

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian makanan di Rumah Makan Umega, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1.	10	RM. Umega	27 Januari 2014	Biaya Konsumsi Panitia dan Peserta Kegiatan MGMP SMA Negeri 2 Namlea. Sebanyak 82 Orang Selama 3 Hari	8.610.000	7.380.000	1.230.000
2	12	RM. Umega	30 Januari 2014	Biaya Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000	2.460.000	410.000
3	16	RM. Umega	08 Februari 2014	Biaya Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000	2.460.000	410.000
4	17	RM. Umega	10 Februari 2014	Biaya Konsumsi Panitia dan Guru Penyusunan Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) Kls XII. Tahun Pelajaran 2013/2014 Selama 3 Hari.	4.935.000	4.230.000	705.000
5	40	RM. Umega	29 Maret 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000	2.460.000	410.000
6	69	RM. Umega	02 Juni 2014	Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014. Selama 6 Hari	16.800.000	14.400.000	2.400.000
7	73	RM. Umega	09 Juni 2014	Konsumsi Guru Korektor Bahan Soal Dan Penilaian Ujian Semester Genap. Tahun Pelajaran 2013/2014. Selama 2 Hari	3.920.000	3.360.000	560.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
8	104	RM.	22 Mei	Konsumsi Pengetikan,	1.320.000	1.100.000	220.000

Halaman 39 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Umega	2015	Penggandaan dan Pengemasan Ujian Semester Genap, Tahun pelajaran 2014/2015			
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2015							
9	24	RM. Umega	26 Februari 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha	2.125.000	1.700.000	425.000
10	-	RM. Umega	13 Maret 2015	Konsumsi Lembur pengetikan dan penggandaan soal ujian Try Out kelas XII Tahun pelajaran 2014 / 2015	1.250.000	1.000.000	250.000
11	35	RM. Umega	23 Maret 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha selama 2 hari	4.250.000	3.400.000	850.000
12	07	RM. Umega	21 April 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.125.000	1.700.000	425.000
13	22	RM. Umega	29 Mei 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.125.000	1.700.000	425.000
14	35	RM. Umega	15 Juni 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.125.000	1.700.000	425.000
JUMLAH					58.195.000	49.050.000	9.145.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembayaran upah Saksi Jarwanto, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	76	Jarwanto	14 Juni 2014	Upah Tukang Biaya Pengecatan dan Gapura Sekolah	3.000.000	1.200.000	1.800.000
2	84	Jarwanto	28 Juni 2014	Upah Tukang Rehap Selasar 3 Ruang Belajar	4.000.000	2.160.000	1.840.000
3	-	Jarwanto	03 November 2014	Biaya Tukang Pemasangan Tehel Depan Kantor	3.500.000	1.800.000	1.700.000
4	-	Jarwanto	13 Desember 2014	Biaya Tukang Pembuatan Saluran Air Sekolah Sepanjang 80 Meter	20.000.000	12.000.000	8.000.000
5	-	Jarwanto	19 Desember 2014	Upah Tukang Rehap Selasar Ruang Kelas Belajar	2.500.000	600.000	1.900.000
6	-	Jarwanto	30 Agustus 2014	Biaya Tukang Rehap WC Guru	500.000	200.000	300.000
7	-	Jarwanto	23 Desember 2014	Upah Tukang Pembuatan Taman Sekolah	7.500.000	5.000.000	2.500.000
8	-	Jarwanto	29	Upah Tukang	9.000.000	7.000.000	2.000.000

Halaman 40 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2014	Pemasangan Pavin Block Sepanjang 20 X 10 Meter			
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
9	-	Jarwanto	26 Januari 2015	Upah tukang pembuatan selokan sekolah sepanjang 91 meter 91 x 200.000 = 18.200.000	18.200.000	13.650.000	4.550.000
10	-	Jarwanto	07 Februari 2015	Upah Tukang Pemasangan Pavin Block Sekolah Sepanjang 50 Meter 57 X 250.00 = 14.250.000	14.250.000	9.520.000	4.730.000
11	95	Jarwanto	13 Mei 2015	Upah Tukang Rehap Panggung Tiang Bendera Sekolah	3.000.000	2.000.000	1.000.000
12	140	Jarwanto	24 Juni 2015	Upah Tukang Pembuatan Taman Sekolah	5.000.000	4.600.000	400.000
13	111	Jarwanto	29 Mei 2015	Upah Tukang Rehap Lantai Ruang Kelas Belajar (PKB)	5.400.000	3.600.000	1.800.000
JUMLAH					95.850.000	63.330.000	32.520.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mebel Garuda, sebagai berikut :

NO	NO KWITA NSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Mebel Garuda	25 Maret 2014	Pengadaan Jendela Ruang Aula SMA Negeri 2 Namlea Sebanyak 22 Buah	9.900.000	9.350.000	550.000
2	41	Mebel Garuda	05 April 2014	Pengadaan Kursi Wasid Badminton	1.500.000	1.200.000	300.000
3	45	Mebel Garuda	14 April 2014	Pengadaan Meja Rapat 1 Buah	1.000.000	900.000	100.000
4	-	Mebel Garuda	22 Juli 2014	Pengadaan Pintu Ruang Belajar Sebanyak 6 Buah	22.500.000	18.000.000	4.500.000
5	-	Mebel Garuda	16 Desember 2014	Pengadaan Meja Dan Kursi Guru. Sebanyak 10 Pasang	15.000.000 0	12.000.000	3.000.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
6	75	Mebel Garuda	11 April 2015	Pengadaan/Perbaikan Pintu Ruang Kelas Belajar Sebanyak 4 Ruangan	14.000.000	12.000.000	2.000.000
7	146	Mebel Garuda	29 Juni 2015	Pengadaan/Perbaikan Pintu Ruang Kantor Sebanyak 2 Buah	7.000.000	6.000.000	1.000.000
JUMLAH					70.900.000	59.450.000	11.450.000

Halaman 41 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di CV. Batako Indah, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Cv. Batako Indah	23 Desember 2014	Pembelian Batako Gomlo	2.000.000	1.600.000	400.000
2	-	Cv. Batako Indah	29 Desember 2014	Pembelian Paving Block dan Batako Gomlo	22.950.000	15.600.000	7.350.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
3	27	Cv. Batako Indah	7 Februari 2015	Pembelian Papink Block sekolah sebanyak 18.000 buah	45.000.000	36.000.000	9.000.000
JUMLAH					69.950.000	53.200.000	16.750.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Ijen, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Toko Ijen	26 September 2014	Meja Tennis 1 Set	5.500.000	4.500.000	1.000.000
2	-	Toko Ijen	03 Desember 2014	Pembelian Baju Kostum Olahraga Siswa SMA Negeri 2 Namlea	3.000.000	2.300.000	700.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
3	66	Toko Ijen	24 Maret 2015	Pembelian bahan Olahraga Habis Pakai	5.675.000	5.350.000	325.000
JUMLAH					14.175.000	12.150.000	2.025.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Galilea Komputer, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Galilea komputer	11 Agustus 2014	2 Unit Proyektor TOSIBA NPS 15A	12.000.000	11.000.000	1.000.000
2	-	Galilea komputer	12 November 2014	Pembelian Kabel LAN UTP untuk kebutuhan jaringan internet Lab Komputer SMA Negeri 2	1.500.000	950.000	550.000

Halaman 42 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Namlea			
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2015							
3	11	Galilea komputer	22 Januari 2015	Projector THOSIBA NPS 10A	7.500.000	6.500.000	1.000.000
4	19	Galilea komputer	19 Mei 2015	Projector THOSIBA NPS 15A	7.500.000	6.500.000	1.000.000
JUMLAH					28.500.000	24.950.000	3.550.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian makanan di Rumah Makan Ayah Atas, sebagai berikut :

NO	NO KWITA NSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
1	04	RM. Ayah Atas	12 Januari 2015	Konsumsi Guru Penyusunan RKS dan RKAS SMA Negeri 2 Namlea Tahun 2015 selama 2 Hari	5.040.000	4.200.000	840.000
2	07	RM. Ayah Atas	17 Januari 2015	Konsumsi Guru dan staf TU Kegiatan REVIU KTSP Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Genap	2.490.000	2.075.000	415.000
3	20	RM. Ayah Atas	28 Januari 2015	Konsumsi kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMA Negeri 2 namlea selama 2 hari.	5.220.000	4.350.000	870.000
4	45	RM. Ayah Atas	20 Februari 2015	Konsumsi guru penyusunan soal ujian akhir sekolah (UAS) Tahun pelajaran 2014/2015 selama 2 hari	720.000	600.000	120.000
5	47	RM. Ayah Atas	23 Februari 2015	Konsumsi panitia pengetikan, penggandaan dan pengepakan soal ujian akhir sekolah (UAS) Tahun pelajaran 2014/2015 selama 4 hari	1.560.000	1.300.000	260.000
6	98	RM. Ayah Atas	18 Mei 2015	Konsumsi guru penyusunan naskah soal ujian akhir semester genap Tahun pelajaran 2014/2015 selama 2 hari	2.400.000	2.000.000	400.000
7	135	RM. Ayah Atas	23 Juni 2015	Konsumsi panitia seleksi penerimaan siswa baru (PSB) SMA Negeri 2 Namlea selama 6 hari sebanyak 15 orang	2.700.000	2.250.000	450.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2015							
8	31	RM. Ayah Atas	10 Juni 2015	Konsumsi panitia dan peserta musyawarah guru mata pelajaran	4.350.000	3.625.000	725.000

Halaman 43 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(MGMP) SMA Negeri 2 Namlea selama 2 hari			
JUMLAH				24.480.000	20.400.000	4.080.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap biaya perawatan genset Saksi Hidayat Rewul, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
1	23	HIDAYAT REWUL (GENSET)	31 Januari 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Januari 2015	500.000	100.000	400.000
2	36	HIDAYAT REWUL (GENSET)	13 Februari 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Februari 2015	500.000	100.000	400.000
3	69	HIDAYAT REWUL (GENSET)	30 Maret 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Maret 2015	500.000	100.000	400.000
4	85	HIDAYAT REWUL (GENSET)	28 April 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan April 2015	500.000	100.000	400.000
5	90	HIDAYAT REWUL (GENSET)	09 Mei 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Mei 2015	500.000	100.000	400.000
6	120	HIDAYAT REWUL (GENSET)	09 Juni 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Juni 2015	500.000	100.000	400.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2014							
7	04	HIDAYAT REWUL (GENSET)	11 Januari 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Januari 2014	780.000	100.000	680.000
8	12	HIDAYAT REWUL (GENSET)	11 Februari 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Februari 2014	780.000	100.000	680.000
9	19	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 Maret 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Maret 2014	780.000	100.000	680.000
10	04	HIDAYAT REWUL (GENSET)	7 April 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan April 2014	780.000	100.000	680.000
11	15	HIDAYAT REWUL (GENSET)	10 Mei 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Mei 2014	780.000	100.000	680.000
12	23	HIDAYAT REWUL	14 Juni 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan	780.000	100.000	680.000

Halaman 44 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(GENSET)		Bahan Bakar Bulan Juni 2014			
13	06	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 Juli 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Juli 2014	780.000	100.000	680.000
14	12	HIDAYAT REWUL (GENSET)	16 Agustus 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Agustus 2014	780.000	100.000	680.000
15	17	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 Septemb er 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan September 2014	780.000	100.000	680.000
16	05	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 Oktober 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Oktober 2014	780.000	100.000	680.000
17	13	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 Novemb er 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan November 2014	780.000	100.000	680.000
18	20	HIDAYAT REWUL (GENSET)	13 Desembe r 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Desember 2014	780.000	100.000	680.000
JUMLAH					12.360.000	1.800.000	10.560.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Virgo Rejeki, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	27	Toko Virgo Rejeki	06 Maret 2014	Speaker Aktif B3 1 Set	15.000.000	12.500.000	2.500.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2015							
2	12	Toko Virgo Rejeki	27 Januari 2015	Speaker Aktif B3	14.000.000	12.500.000	1.500.000
JUMLAH					19.000.000	15.000.000	4.000.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Multi Service, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Toko Multi Service	22 September 2014	Pengadaan Sound System Sekolah	9.500.000	4.180.000	5.320.000

Halaman 45 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Sinar Elektronik, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
2	-	Toko Sinar Elektronik	04 Agustus 2014	Pembelian AC Lab Komputer Sekolah	4.000.000	3.800.000	200.000
3	-	Toko Sinar Elektronik	26 November 2014	Pembelian AC Ruang Perpustakaan Sekolah	8.000.000	3.800.000	4.200.000
JUMLAH					12.000.000	7.600.000	4.400.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian buku siswa di Toko Vianda, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TGL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	81	Toko Vianda	24 Juni 2014	Biaya Pengadaan Buku Siswa Kurikulum 2013	30.528.000	13.960.000	16.568.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian sampul di Toko Etalase Ilmu, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TGL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Toko Etalase Ilmu	20 Oktober 2014	Pengadaan Sampul/Map Laporan Pendidikan kurikulum 13 Sebanyak 1.000 Buah	75.000.000	50.000.000	25.000.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian kursi di Toko Meubel Bandar Angin Baru, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO KWIT ANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	15	Meubel Bandar Angin Baru	07 Februari 2014	Pengadaan kursi meja sebanyak 55 pasang	24.750.000	18.000.000	6.750.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap kegiatan porseni saksi Sarif Fokaya, sebagai berikut :

NO	NO KWIT ANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	77	Sarif Fokaya	16 Juni 2014	Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (porseni) SMA Negeri 2 Namlea	20.000.000	8.825.000	11.175.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian kursi di Toko Meubel Uci Sejahtera, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
1	65	Meubel Uci Sejahtera	20 Maret 2015	Pengadaan Kursi Siswa Sebanyak 74 Buah	25.900.000	11.250.000	14.650.000

➤ Bahwa saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian alat habis pakai di Toko Finisi Comp, sebagai berikut :

NO	NO KWIT ANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
1	83	Finisi Comp	21 April 2015	Pembelian Alat habis pakai kebutuhan laboratorium Komputer SMA Negeri 2 Namlea	12.400.000	2.250.000	10.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat bukti kwitansi dan nota belanja fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban terhadap pembiayaan sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2014					
1	14	Toko Mely	05 Februari 2014	Pembelian Bahan - Bahan Penggandaan Soal Ulangan Harian Ke - 1 Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014	15.265.000
2	48	Toko Mely	19 April 2014	Pembelian Bahan Penggandaan Soal Ulangan Harian Ke - 2 Kelas X dan Kelas XII Tahun Pelajaran 2013/2014	15.265.000
3	53	Toko Mely	05 Mei 2014	Pembelian Bahan Penggandaan Soal Ulangan Harian Ke - 3 Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014	15.265.000
4	-	Toko Mely	22 Agustus 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 1 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	11.820.000
5	-	Toko Mely	24 September 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 2 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	11.820.000
6	-	Toko Mely	23 Oktober 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 3 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	12.650.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2015					
7	25	Toko Mely	04 Februari 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 1 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	22.021.200
8	52	Toko Mely	04 Maret 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 2 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	22.021.200
9	91	Toko Mely	12 Mei 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 3 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	21.438.700
10	-	Galilea Komputer	25 September 2014	Comera Sony H 300	4.000.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2014 151566100					
11	21	RM. Ayah Baru	17 Februari 2014	Biaya pengetikan, penggandaan, dan pengepakan soal ujian akhir sekolah (UAS) Kelas XII selama 10 hari.	4.200.000
12	28	RM. Ayah Baru	10 Maret 2014	Konsumsi Panitia dan Pengawas Ruang Ujian Akhir Sekolah Kelas XII Tahun Pelajaran 2013/2014 selama 6 hari	17.200.000
13	35	RM. Ayah Baru	19 Maret 2014	Konsumsi Panitia dan Guru korektor IJK Ujian Akhir Sekolah Kelas XII Tahun Pelajaran	5.740.000

Halaman 48 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2013/2014 selama 2 hari	
14	59	RM. Ayah Baru	12 Mei 2014	Konsumsi Pengetikan, Penggandaan dan Pengepakan soal Ujian semester genap Kelas X dan kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 12 orang selama 5 hari	2.100.000
15	63	RM. Ayah Baru	19 Mei 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000
16	80	RM. Ayah Baru	23 Juni 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000
17	29	Quniati Aini	10 Maret 2014	Transport Panitia DAN Pengawas ujian Akhir Sekolah (UAS) kls XII Tahun Ajaran 2013/2014	10.450.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2014 181731100					
18	07	RM. Ayah Baru	21 Juli 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha bulan juli 2014	2.400.000
19	22	RM. Ayah Baru	20 Desember 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha	2.400.000
20	08	RM. Ayah Baru	27 Oktober 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke Dua Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Ganjil	1.920.000
21	20	RM. Ayah Baru	20 September 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015	1.920.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2014					
22	09	La Rubia S.Ag	21 April 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal Dan Korektor Ulangan Harian ke II Semester Genap	3.600.000
23	-	Rosdiana Kaddas	21 April 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke II Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014	1.800.000
24	-	Rosdiana Kaddas	19 Mei 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke III Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014	1.800.000
25	07	Jufrimu S.Pd.Mat	27 Oktober 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke II Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015	4.800.000
26	14	Jufrimu S.Pd.Mat	24 November 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke III Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015	4.800.000
27	-	Sarif Fokaya S.Pd	19 Mei 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke III Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014	3.600.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2015 226036100					
28	08	Sarif Fokaya	17 Januari 2015	Konsumsi Latihan Dasar kepemimpinan OSIS Siswa SMA Negeri 2 Namlea	1.000.000
29	21	Samsu Rahman	16 Februari 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian Pertama Tahun Ajaran 201/2015	5.760.000
30	22	Drs. Sarmin	23 Februari	Insentif Panitia Penyusunan	4.800.000

Halaman 49 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Salissu	2015	Soal dan Korektor Ulangan Harian Pertama Tahun Ajaran 2014/2015	
31	08	Samsu Rahman	23 April 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 2 Tahun Pelajaran 2014/2015	5.760.000
32	09	Anton La Itari S.Pd.M.Pd	30 April 2015	Transport Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 2 Tahun Pelajaran 2014/2015	4.800.000
33	20	Samsu Rahman	21 Mei 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 3 Tahun Pelajaran 2014/2015	5.760.000
34	21	Ny. Quniati Aini.S.Pd	28 Mei 2015	Transport Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 3 Tahun Pelajaran Ajaran 2014/2014	4.800.000
JUMLAH					258.716.100,-

- Bahwa setelah Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Bos SMA Negeri 2 Namlea membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 kemudian melampirkan nota dan kwitansi Mark Up serta fiktif tersebut didalam laporan pertanggungjawaban dan selanjutnya laporan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea ;
- Bahwa untuk Dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea ;
- Bahwa dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly memberikan uang kepada saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu yang bersumber dari dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 serta dana ATK penunjang BOS tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut :

Halaman 50 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transport dan biaya pembuatan laporan Dana BOSNAS tidak menetap antara Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Biaya pembuatan laporan BOSDA sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Juli 2015.
 4. Uang sejumlah Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada bulan Agustus 2015.
- Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu dari Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly telah dipergunakan oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk biaya transportasi dan biaya pembuatan laporan namun tidak habis terpakai dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 102.665.773,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdakwa simpan di rekening pribadi Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu dengan nomor rekening 0272193002 pada Bank BNI.
 - Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd. alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea ada menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa pengelolaan program BOS Nasional tahun 2014 dan tahun 2015 berdasarkan petunjuk teknis dana BOS harus dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan susunan sebagai berikut :
 1. Penanggungjawab program, diketuai Kepala Sekolah.
 2. Ketua Panitia Pelaksana, dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau Guru yang relevan.
 3. Penanggungjawab pada setiap kegiatan, oleh para Guru.
 4. Pengelola Keuangan oleh bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

Namun dalam pengelolaan program BOS Nasional tahun 2014 dan tahun 2015 di SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah dibentuk panitia pengelolaan program BOS Nasional oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 51 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BOSDA) terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah melibatkan para wakil kepala sekolah dan guru-guru SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana disebutkan dalam buku petunjuk teknis BOS SMA namun hanya diketahui oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah melakukan sosialisasi dana BOS Daerah kepada Guru, orang tua/wali siswa, komite dan pengurus OSIS melalui rapat sekolah sebagaimana yang termuat dalam Panduan BOS.

➤ Bahwa dalam membelanjakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 seharusnya dilakukan oleh Bendahara Bos namun ternyata ada sebagian Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang dikelola dan digunakan langsung oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly tanpa sepengetahuan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan seperti biaya lobi proyek laboratorium, proyek RKB 6 ruangan, biaya mengamankan hasil ujian siswa kelas XII, biaya kunjungan dari Dinas provinsi dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biaya sumbangan kegiatan Pemda Kabupaten Buru misalnya HUT Kabupaten, acara MTQ, HUT RI, HUT pendidikan dan hari-hari besar lainnya yang dirayakan di Kabupaten Buru padahal terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan panduan dana BOS.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea pernah memerintahkan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk membuat cap/stempel toko Duta Bangunan kemudian cap/stempel tersebut dipergunakan untuk membuat bukti

Halaman 52 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanaan dari toko Duta Bangunan dan bukti tersebut dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015.

➤ Bahwa pada saat Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu melaporkan bahwa jumlah total pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea seharusnya terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea menyampaikan kepada Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dengan bukti-bukti belanja yang benar namun ternyata Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, memerintahkan Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara mensiasati agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 padahal mereka mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut ada menggunakan sebagian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea dalam pengelolaan program BOS SMA tidak melaksanakan prinsip pengelolaan BOS SMA sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas tahun 2014 dan tahun 2015.

Halaman 53 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Bos SMA Negeri 2 Namlea dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan menggunakan bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up yaitu berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima".
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
3. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa "Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa

Halaman 54 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

5. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa “Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan dana bantuan sosial yang diterimanya sesuai proposal yang diajukan”.

6. Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa “Pertanggungjawaban dana bantuan sosial dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan”.

7. Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab V huruf D yang menyebutkan bahwa pengelola program BOS SMA tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, bendahara sekolah, guru/tenaga administrasi yang ditunjuk dan komite sekolah mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut :

- Menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa.
- Menyusun RKJM, RKT, RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS.
- Mengelola dana BOS berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak.

Halaman 55 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



- Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS dan RAB BOS yang disetujui.
- Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS.
- Menyusun laporan lengkap pelaksanaan program BOS.

8. Panduan Bantuan Operasional Sekolah SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Panduan Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bab IV huruf A yang menyebutkan bahwa :

- Kepala Sekolah bersama dewan guru dan komite menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai kebutuhan.
- Kepala Sekolah diwajibkan mensosialisasikan dana BOS yang diterima kepada guru, orang tua/wali siswa, komite dan pengurus Osis melalui rapat sekolah dengan orang tua/wali. Diwajibkan mencantumkan pada papan pengumuman sehingga dapat dibaca stakeholder dan masyarakat berapa besar jumlah penerimaan dana BOS dan jenis pengeluarannya.
- Kepala Sekolah, bendahara, guru dan komite wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan.
- Tidak dibenarkan dana BOS tersebut disetor untuk membiayai hal-hal yang bukan diperuntukan seperti, acara Hari Besar Nasional, Hari Keagamaan dan lain-lainnya.

9. Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab VI huruf B point 3 pada tingkat sekolah, pengelolaan program ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia terdiri dari unsur Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite yang dibentuk secara musyawarah dengan susunan adalah sebagai berikut :

Halaman 56 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penanggungjawab program, diketuai Kepala Sekolah.
2. Ketua Panitia Pelaksana, dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau Guru yang relevan.
3. Penanggungjawab pada setiap kegiatan, oleh para Guru.
4. Pengelola Keuangan oleh bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru bersama-sama dengan Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Namlea Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Semester I) Nomor : SR-41/PW25/5/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku yaitu sejumlah Rp. 501.266.400,- (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru bersama - sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru tahun anggaran 2014

Halaman 57 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun anggaran 2015 pada bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di SMA Negeri 2 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly diangkat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 10 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.29/91/KEP/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly dimutasikan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru menjadi Kepala Sekolah SMK 7 Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 321.24/394/KEP/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah.
- Bahwa tugas Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dalam pelaksanaan program dana BOS Nasional yaitu :
 1. Bersama-sama dengan Dewan Guru dan komite menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai kebutuhan.
 2. Mensosialisasikan dana BOS yang diterima kepada Guru, Orang Tua/Wali siswa, komite dan pengurus Osis melalui rapat sekolah dengan Orang Tua/Wali. Diwajibkan mencantumkan pada papan pengumuman sehingga dapat dibaca oleh stakeholder dan masyarakat berapa besar jumlah penerimaan dana BOS dan jenis pengeluarannya.
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bersama dengan Bendahara, Guru dan Komite.

Halaman 58 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyusun RKJM, RKT, RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS.
5. Mengelola dana BOS berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak.
6. Menggunakan dana BOS sesuai dengan ketentuan program BOS dan RAB BOS yang disetujui.
7. Menandatangani pakta integritas dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
8. Memastikan entri data ke aplikasi dapodikmen 2015 telah dilakukan dengan baik.
9. Menyusun surat keputusan tentang siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya beserta lampiran.
10. Menyetorkan ke kas umum Negara apabila terdapat kelebihan perhitungan dana BOS yang telah diterima dan sisa dana BOS yang tidak terserap.
11. Manajerial yaitu menata manajemen sekolah.
12. Administrator yaitu membuat administrasi, menyusun dan melaksanakan.
13. Supervisor yaitu melakukan supervisi baik terhadap guru maupun pegawai.
14. Organisator yaitu menetapkan struktur organisasi sekolah dan memberikan tugas-tugas tambahan terhadap guru.

➤ Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-023.12.1.666049/2014, tanggal 05 Desember 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 sejumlah Rp. 4.384.026.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh empat milyar dua puluh enam juta rupiah).

➤ Bahwa dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 sejumlah Rp. 4.384.026.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh empat milyar dua puluh enam juta rupiah) tersebut, SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian

Halaman 59 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap I diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).

2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

3. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total dana BOS Nasional pada tahun 2014 sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-023.12.1.666049/2015, tanggal 14 November 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 5.347.291.800.000,- (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 5.347.291.800.000,- (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional sebagai berikut :

Halaman 60 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 463/D2/KU/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I (SK II) diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 772/D2/KU/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1105/D2/KU/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap III diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total dana BOS Nasional pada Semester I tahun 2015 sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru selain mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) tahun 2014 dan tahun 2015 juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.20.08.00.00.5.1 tanggal 30 Desember 2013, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, mengalokasikan dana belanja hibah tahun 2015 sejumlah Rp. 501.147.531.158,24,- (lima ratus satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus

Halaman 61 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) dan dari dana tersebut SMA Negeri 2 Namlea menerima Dana BOS (Daerah) SMA Tahun 2014 sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.01.01.17.85.5.2 tanggal 14 Januari 2015, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 43.750.000.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan SMA Negeri 2 Namlea menerima Dana BOS (Daerah) SMA Semester I Tahun 2015 sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS SMA untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Sekolah yang memiliki SK pendirian sekolah, SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Bendahara dari Pemerintah Daerah, Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) serta jumlah siswa di Sekolah calon penerima dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ataupun melalui Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) dan dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian menetapkan sekolah penerima dana BOS Nasional tahun 2014 dan tahun 2015.

➤ Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional tahun 2014 dan tahun 2015 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dengan melampirkan :

1. SK Direktur Pembinaan SMA tentang daftar sekolah penerima dana program BOS SMA.
2. Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Bank/Pos penyalur.
3. Kwitansi penyerahan dana BOS SMA dari Direktorat Pembinaan SMA kepada Bank/Pos penyalur.

SPM kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ((SP2D) kemudian dana disalurkan oleh KPPN ke Bank/Pos

Halaman 62 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalur. Selanjutnya Bank/Pos penyalur menyalurkan dana BOS SMA langsung ke rekening sekolah.

➤ Bahwa untuk penyaluran dana BOS Nasional tahun 2014 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003 tanggal 24 Januari 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/Dit.PSMA/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 861103H/088/112 tanggal 27 Januari 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 26 Februari 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).
2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00449 tanggal 24 Juli 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00449/Dit.PSMA/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa total dana BOS Nasional semester I dan semester II tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 63 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 01 Juli 2014 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
5. Pada tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Pada tanggal 13 Nopember 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Pada tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa peruntukkan dana BOS SMA (Nasional) Tahun 2014 sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan buku kurikulum 2013 ;
2. Pengadaan buku teks pelajaran ;
3. Pengadaan alat tulis sekolah ;
4. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran ;
5. Pengadaan alat habis pakai ;
6. Pengadaan bahan habis pakai ;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Siswa/ekstrakurikuler ;
8. Pemeliharaan dan perbaikan rusak ringan sarana/prasarana sekolah ;
9. Langganan daya dan jasa lainnya ;
10. Kegiatan penerimaan siswa baru ;
11. Penyusunan dan pelaporan ;
12. Peningkatan mutu pelajaran ;
13. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK.

➤ Bahwa untuk penyaluran dana BOS Nasional tahun 2015 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor

Halaman 64 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 13 April 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).

3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 19.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa total dana BOS Nasional semester I tahun 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa peruntukkan dana BOS SMA (Nasional) Tahun 2015 sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan alat tulis sekolah ;
2. Pengadaan alat habis pakai ;
3. Pengadaan bahan habis pakai ;

Halaman 65 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



4. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi ;
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah ;
6. Langganan daya dan jasa lainnya ;
7. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran ;
8. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler ;
9. Kegiatan penerimaan siswa baru ;
10. Pengembangan profesi Guru dan tenaga kependidikan ;
11. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015 ;
12. Pengembangan website sekolah ;
13. Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah ;
14. Penyusunan dan pelaporan.

➤ Bahwa sesuai dengan Panduan BOS SMA untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015, setelah dilakukan pembagian kuota oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi data dan sekaligus ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasil verifikasi dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku untuk ditetapkan pembayaran/penyaluran dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

➤ Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah tahun 2014 dan tahun 2015 dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dengan cara mengajukan permintaan pembayaran/penyaluran dana BOS ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Setda Provinsi Maluku dan selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) Setda Provinsi Maluku menyalurkan kepada PT. Bank Maluku untuk kemudian ditransfer ke rekening sekolah melalui bank dan/atau kantor pos setempat.

➤ Bahwa untuk penyaluran dana BOS Daerah tahun 2014 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 200/LSB/2014 tanggal 23 Juni 2014 sehingga dana

Halaman 66 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS Daerah triwulan I tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 Juni 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp.

80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 389/LSB/2014 tanggal 06 Agustus 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan II tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 636/LSB/2014 tanggal 23 September 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan III tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 September 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 846/LSB/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan IV tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa total dana BOS Daerah tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas

Halaman 67 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

1. Pada bulan Juli 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Pada tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Pada tanggal 11 Desember 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa peruntukkan dana BOS SMA (Daerah) Tahun 2014 sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan siswa baru dan masa orientasi siswa kelas X tahun pelajaran baru ;
2. Pembinaan minat keilmuan siswa ;
3. Pengadaan alat bantu pembelajaran ;
4. Biaya ulangan dan ujian sekolah ;
5. Pengembangan profesi Guru ;
6. Musyawarah kerja Kepala Sekolah ;
7. Workshop/IHT/Diklat/Bimtek ;
8. Magang Guru ;
9. Inovasi Guru ;
10. Kesejahteraan Guru dan pegawai ;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan dana BOS ;

➤ Bahwa untuk penyaluran dana BOS Daerah semester I tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0041/SPP/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0041/SPM/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 962/LS/2015 tanggal 22 Mei 2015 sehingga dana BOS Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2015 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada bulan Mei 2015 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952

Halaman 68 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly sebanyak, 2 (dua) kali sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa peruntukkan dana BOS SMA (Daerah) Tahun 2015 sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebagai berikut :
1. Kegiatan peningkatan mutu ;
 2. Kegiatan evaluasi dan penilaian ;
 3. Biaya kegiatan ekstrakurikuler ;
 4. Kesejahteraan Guru dan pegawai ;
 5. Pelaporan ;
- Bahwa total dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea selama tahun 2014 dan tahun 2015 (semester I) sebesar Rp. 2.837.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana BOS Daerah Provinsi Maluku dan dana BOS Nasional dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	BOS Daerah Tingkat I Provinsi Maluku	BOS Nasional	Jumlah
2014	322.300.000,-	1.342.500.000,-	1.664.800.000,-
2015 (semester I)	337.500.000,-	835.200.000,-	1.172.700.000,-
Jumlah	659.800.000,-	2.177.700.000,-	2.837.500.000,-

- Bahwa selain Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru tahun 2014 dan tahun 2015 ternyata SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru juga menerima dana Belanja ATK penunjang dana BOS sebagai berikut :
1. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 2. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/XI/2014 tanggal 20 November 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 16.432.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

4. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 17.293.500,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

5. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 17.293.500,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total Dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa proses pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut yaitu terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memerintahkan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru untuk mengecek ke Bank apakah dana BOS sudah masuk rekening sekolah atau belum kemudian setelah saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu mengecek ke Bank dan apabila dana BOS sudah masuk di rekening sekolah SMA Negeri 2 Namlea maka saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu melaporkan kepada terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dan selanjutnya terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea memerintahkan saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu untuk mencairkan Dana BOS tersebut sesuai

Halaman 70 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah atau besaran dana yang diperintahkan oleh terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly.

➤ Bahwa kemudian saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea mengambil Cek Giro Bank BNI Namlea dan menuliskan jumlah dana yang akan dicairkan sesuai dengan perintah terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea kemudian cek Giro tersebut ditandatangani oleh saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea dan terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, selanjutnya cek giro tersebut dibawah oleh saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu ke bank BNI Namlea untuk mencairkan dana BOSNAS tersebut.

➤ Bahwa untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu mengisi slip pengambilan uang yang ada di Bank BPDM Cabang Namlea dan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu mengisi jumlah uang yang akan diambil sesuai dengan perintah dari terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea kemudian slip pengambilan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd alias Ramly bersama saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selanjutnya slip pengambilan tersebut dibawah oleh saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama dengan Buku Rekening untuk mencairkan dana BOSDA tersebut.

➤ Bahwa setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tersebut dicairkan oleh saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu kemudian terdakwa Samsu Rahman, SH. alias Ancu melaporkan kepada terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, kemudian uang tersebut dihitung oleh saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu bersama dengan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd selanjutnya uang tersebut disimpan di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd, yang mana Kunci Brankas tersebut ada dua satu dipegang oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd dan satunya di pegang oleh Saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu, akan tetapi untuk kunci lemari tempat menyimpan brankas hanya dipegang oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd.

Halaman 71 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan Dana Belanja ATK Penunjang dana BOS dilakukan oleh Saksi Samsu Rahman, SH Alias Ancu selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea dengan mencairkan langsung/mengambil uang tunai ke Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Setelah itu Saksi Samsu Rahman, SH Alias Ancu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly untuk disimpan di brankas sekolah yang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa untuk membiayai kegiatan Operasional SMA Negeri 2 Namlea yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015, maka saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu mengajukan permintaan dana secara lisan kepada terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd. alias Ramly kemudian terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd. alias Ramly memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi Samsu Rahman, SH. alias Ancu, namun kedua pihak tidak melakukan pencatatan terhadap penyerahan dan penerimaan dana tersebut namun Saksi Samsu Rahman, SH Alias Ancu hanya melakukan pencatatan pada buku kas terhadap pengeluaran dana yang dilakukan, namun tidak memisahkan pencatatan per masing-masing sumber dana sehingga tidak dapat dipisahkan jumlah dana BOS Nasional dan jumlah dana BOS Daerah yang telah digunakan.
- Bahwa ada Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 dikelola dan digunakan langsung oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly tanpa sepengetahuan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu.
- Bahwa pada saat Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly,

Halaman 72 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly memerintahkan Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara mensiasati yaitu menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif ;

➤ Bahwa atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly tersebut maka Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu kembali membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang untuk operasional Sekolah, kemudian saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 sampai dengan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea ;

➤ Bahwa kemudian laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 tersebut ditandatangani oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku

Halaman 73 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea ;

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mely, sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	01	Toko Mely	06 Januari 2014	Pembelian ATK guna kelancaran Administrasi Sekolah	20.685.000	16.905.000	3.780.000
2	24	Toko Mely	24 Februari 2014	Pembelian Bahan-bahan Penggandaan Soal Ujian akhir Sekolah (UAS) Kls XII. Tahun Pelajaran 2013/2014	14.200.000	10.190.000	4.010.000
3	60	Toko Mely	13 Mei 2014	Bahan-bahan Penggandaan Soal Ujian semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014	16.220.000	11.515.000	4.705.000
4	-	Toko Mely	02 Juli 2014	Pembelian Bahan-bahan Seleksi Penerimaan Siswa Baru Tahun pelajaran 2014/2015	2.570.000	1.945.000	625.000
5	-	Toko Mely	07 Juli 2014	Pengadaan Alat Tulis Sekolah	25.265.000	20.980.000	4.285.000
6	-	Toko Mely	26 Agustus 2014	Bola Globe	1.500.000	1.200.000	300.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
7	01	Toko Mely	06 Januari 2015	Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) SMA Negeri 2 Namlea	30.734.100	19.795.000	11.631.500
8	48	Toko Mely	24 Februari 2015	Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) Kegiatan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tahun Pelajaran 2014/2015	18.665.900	9.030.000	9.635.900
9	100	Toko Mely	20 Mei 2015	Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) untuk Kegiatan Ujian Semester Genap untuk Tahun Pelajaran 2014/2015	24.335.500	11.405.000	12.868.500
10	134	Toko Mely	23 Juni 2015	Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) untuk Keperluan penerimaan Siswa Baru . Tahun Ajaran 2015/2016	4.166.400	2.050.000	2.116.400
JUMLAH					158.341.900	105.015.000	53.957.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian makanan di Rumah Makan Umega, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1.	10	RM. Umega	27 Januari 2014	Biaya Konsumsi Panitia dan Peserta Kegiatan MGMP SMA Negeri 2 Namlea. Sebanyak 82 Orang Selama 3 Hari	8.610.000	7.380.000	1.230.000
2	12	RM. Umega	30 Januari 2014	Biaya Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000	2.460.000	410.000
3	16	RM. Umega	08 Februari 2014	Biaya Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000	2.460.000	410.000
4	17	RM. Umega	10 Februari 2014	Biaya Konsumsi Panitia dan Guru Penyusunan Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) Kls XII. Tahun Pelajaran 2013/2014 Selama 3 Hari.	4.935.000	4.230.000	705.000
5	40	RM. Umega	29 Maret 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000	2.460.000	410.000
6	69	RM. Umega	02 Juni 2014	Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014. Selama 6 Hari	16.800.000	14.400.000	2.400.000
7	73	RM. Umega	09 Juni 2014	Konsumsi Guru Korektor Bahan Soal Dan Penilaian Ujian Semester Genap. Tahun Pelajaran 2013/2014. Selama 2 Hari	3.920.000	3.360.000	560.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
8	104	RM. Umega	22 Mei 2015	Konsumsi Pengetikan, Penggandaan dan Pengepakan Ujian Semester Genap, Tahun pelajaran 2014/2015	1.320.000	1.100.000	220.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2015							
9	24	RM. Umega	26 Februari 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha	2.125.000	1.700.000	425.000
10	-	RM. Umega	13 Maret 2015	Konsumsi Lembur dan pengetikan dan penggandaan soal ujian Try Out kelas XII Tahun pelajaran 2014 / 2015	1.250.000	1.000.000	250.000
11	35	RM. Umega	23 Maret 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha selama 2 hari	4.250.000	3.400.000	850.000
12	07	RM. Umega	21 April 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2	2.125.000	1.700.000	425.000

Halaman 75 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Namlea			
13	22	RM. Umega	29 Mei 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.125.000	1.700.000	425.000
14	35	RM. Umega	15 Juni 2015	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.125.000	1.700.000	425.000
JUMLAH					58.195.000	49.050.000	9.145.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembayaran upah Saksi Jarwanto, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGA L	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	76	Jarwanto	14 Juni 2014	Upah Tukang Biaya Pengecatan dan Gapura Sekolah	3.000.000	1.200.000	1.800.000
2	84	Jarwanto	28 Juni 2014	Upah Tukang Rehap Selasar 3 Ruang Belajar	4.000.000	2.160.000	1.840.000
3	-	Jarwanto	03 November 2014	Biaya Tukang Pemasangan Tehel Depan Kantor	3.500.000	1.800.000	1.700.000
4	-	Jarwanto	13 Desember 2014	Biaya Tukang Pembuatan Saluran Air Sekolah Sepanjang 80 Meter	20.000.000	12.000.000	8.000.000
5	-	Jarwanto	19 Desember 2014	Upah Tukang Rehap Selasar Ruang Kelas Belajar	2.500.000	600.000	1.900.000
6	-	Jarwanto	30 Agustus 2014	Biaya Tukang Rehap WC Guru	500.000	200.000	300.000
7	-	Jarwanto	23 Desember 2014	Upah Tukang Pembuatan Taman Sekolah	7.500.000	5.000.000	2.500.000
8	-	Jarwanto	29 Desember 2014	Upah Tukang Pemasangan Pavin Block Sepanjang 20 X 10 Meter	9.000.000	7.000.000	2.000.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
9	-	Jarwanto	26 Januari 2015	Upah tukang pembuatan selokan sekolah sepanjang 91 meter 91 x 200.000 = 18.200.000	18.200.000	13.650.000	4.550.000
10	-	Jarwanto	07 Februari 2015	Upah Tukang Pemasangan Pavin Block Sekolah Sepanjang 50 Meter 57 X 250.00 =	14.250.000	9.520.000	4.730.000

Halaman 76 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				14.250.000			
11	95	Jarwanto	13 Mei 2015	Upah Tukang Rehap Panggung Tiang Bendera Sekolah	3.000.000	2.000.000	1.000.000
12	140	Jarwanto	24 Juni 2015	Upah Tukang Pembuatan Taman Sekolah	5.000.000	4.600.000	400.000
13	111	Jarwanto	29 Mei 2015	Upah Tukang Rehap Lantai Kelas Belajar (PKB)	5.400.000	3.600.000	1.800.000
JUMLAH					95.850.000	63.330.000	32.520.000

➤ Bahwa saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mebel Garuda, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Mebel Garuda	25 Maret 2014	Pengadaan Ruang Aula SMA Negeri 2 Namlea Sebanyak 22 Buah	9.900.000	9.350.000	550.000
2	41	Mebel Garuda	05 April 2014	Pengadaan Kursi Wasid Badminton	1.500.000	1.200.000	300.000
3	45	Mebel Garuda	14 April 2014	Pengadaan Meja Rapat 1 Buah	1.000.000	900.000	100.000
4	-	Mebel Garuda	22 Juli 2014	Pengadaan Pintu Ruang Belajar Sebanyak 6 Buah	22.500.000	18.000.000	4.500.000
5	-	Mebel Garuda	16 Desember 2014	Pengadaan Meja Dan Kursi Guru. Sebanyak 10 Pasang	15.000.0000	12.000.000	3.000.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
6	75	Mebel Garuda	11 April 2015	Pengadaan/Perbaikan Pintu Ruang Kelas Belajar Sebanyak 4 Ruangan	14.000.000	12.000.000	2.000.000
7	146	Mebel Garuda	29 Juni 2015	Pengadaan/Perbaikan Pintu Ruang Kantor Sebanyak 2 Buah	7.000.000	6.000.000	1.000.000
JUMLAH					70.900.000	59.450.000	11.450.000

➤ Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di CV. Batako Indah, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
----	-------------	----------	---------	------------------	------------------------	-------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Cv. Batako Indah	23 Desember 2014	Pembelian Batako Gomlo	2.000.000	1.600.000	400.000
2	-	Cv. Batako Indah	29 Desember 2014	Pembelian Paving Block dan Batako Gomlo	22.950.000	15.600.000	7.350.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
3	27	Cv. Batako Indah	7 Februari 2015	Pembelian Papink Block sekolah sebanyak 18.000 buah	45.000.000	36.000.000	9.000.000
JUMLAH					69.950.000	53.200.000	16.750.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Ijen, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Toko Ijen	26 September 2014	Meja Tennis 1 Set	5.500.000	4.500.000	1.000.000
2	-	Toko Ijen	03 Desember 2014	Pembelian Baju Kostum Siswa SMA Negeri 2 Namlea	3.000.000	2.300.000	700.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
3	66	Toko Ijen	24 Maret 2015	Pembelian bahan Olahraga Habis Pakai	5.675.000	5.350.000	325.000
JUMLAH					14.175.000	12.150.000	2.025.000

- Bahwa saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Galilea Komputer, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Galilea komputer	11 Agustus 2014	2 Unit Proyektor TOSIBA NPS 15A	12.000.000	11.000.000	1.000.000
2	-	Galilea komputer	12 November 2014	Pembelian Kabel LAN UTP untuk kebutuhan jaringan internet Lab Komputer SMA Negeri 2 Namlea	1.500.000	950.000	550.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2015							
3	11	Galilea komputer	22 Januari 2015	Projector THOSIBA NPS 10A	7.500.000	6.500.000	1.000.000
4	19	Galilea	19 Mei	Projector THOSIBA	7.500.000	6.500.000	1.000.000

Halaman 78 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		komputer	2015	NPS 15A			
JUMLAH					28.500.000	24.950.000	3.550.000

- Bahwa saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian makanan di Rumah Makan Ayah Atas, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
1	04	RM. Ayah Atas	12 Januari 2015	Konsumsi Guru Penyusunan RKS dan RKAS SMA Negeri 2 Namlea Tahun 2015 selama 2 Hari	5.040.000	4.200.000	840.000
2	07	RM. Ayah Atas	17 Januari 2015	Konsumsi Guru dan staf TU Kegiatan REVIU KTSP Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Genap	2.490.000	2.075.000	415.000
3	20	RM. Ayah Atas	28 Januari 2015	Konsumsi kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMA Negeri 2 namlea selama 2 hari.	5.220.000	4.350.000	870.000
4	45	RM. Ayah Atas	20 Februari 2015	Konsumsi guru penyusunan soal ujian akhir sekolah (UAS) Tahun pelajaran 2014/2015 selama 2 hari	720.000	600.000	120.000
5	47	RM. Ayah Atas	23 Februari 2015	Konsumsi panitia pengetikan, penggandaan dan pengepakan soal ujian akhir sekolah (UAS) Tahun pelajaran 2014/2015 selama 4 hari	1.560.000	1.300.000	260.000
6	98	RM. Ayah Atas	18 Mei 2015	Konsumsi guru penyusunan naskah soal ujian akhir semester genap Tahun pelajaran 2014/2015 selama 2 hari	2.400.000	2.000.000	400.000
7	135	RM. Ayah Atas	23 Juni 2015	Konsumsi panitia seleksi penerimaan siswa baru (PSB) SMA Negeri 2 Namlea selama 6 hari sebanyak 15 orang	2.700.000	2.250.000	450.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2015							
8	31	RM. Ayah Atas	10 Juni 2015	Konsumsi panitia dan peserta musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMA Negeri 2 Namlea selama 2 hari	4.350.000	3.625.000	725.000
JUMLAH					24.480.000	20.400.000	4.080.00

Halaman 79 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
--	--	--	---

➤ Bahwa saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap biaya perawatan genset Saksi Hidayat Rewul, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
1	23	HIDAYAT REWUL (GENSET)	31 Januari 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Januari 2015	500.000	100.000	400.000
2	36	HIDAYAT REWUL (GENSET)	13 Februari 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Februari 2015	500.000	100.000	400.000
3	69	HIDAYAT REWUL (GENSET)	30 Maret 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Maret 2015	500.000	100.000	400.000
4	85	HIDAYAT REWUL (GENSET)	28 April 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan April 2015	500.000	100.000	400.000
5	90	HIDAYAT REWUL (GENSET)	09 Mei 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Mei 2015	500.000	100.000	400.000
6	120	HIDAYAT REWUL (GENSET)	09 Juni 2015	Biaya Perawatan Mesin Genset Sekolah Bulan Juni 2015	500.000	100.000	400.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2014							
7	04	HIDAYAT REWUL (GENSET)	11 Januari 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Januari 2014	780.000	100.000	680.000
8	12	HIDAYAT REWUL (GENSET)	11 Februari 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Februari 2014	780.000	100.000	680.000
9	19	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 Maret 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Maret 2014	780.000	100.000	680.000
10	04	HIDAYAT REWUL (GENSET)	7 April 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan April 2014	780.000	100.000	680.000
11	15	HIDAYAT REWUL (GENSET)	10 Mei 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Mei 2014	780.000	100.000	680.000
12	23	HIDAYAT REWUL (GENSET)	14 Juni 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Juni 2014	780.000	100.000	680.000
13	06	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 Juli 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Juli 2014	780.000	100.000	680.000
14	12	HIDAYAT REWUL (GENSET)	16 Agustus 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan	780.000	100.000	680.000

Halaman 80 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Agustus 2014			
15	17	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 September 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan September 2014	780.000	100.000	680.000
16	05	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 Oktober 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Oktober 2014	780.000	100.000	680.000
17	13	HIDAYAT REWUL (GENSET)	15 November 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan November 2014	780.000	100.000	680.000
18	20	HIDAYAT REWUL (GENSET)	13 Desember 2014	Biaya Perawatan Mesin Genset dan Bahan Bakar Bulan Desember 2014	780.000	100.000	680.000
JUMLAH					12.360.000	1.800.000	10.560.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Virgo Rejeki, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	27	Toko Virgo Rejeki	06 Maret 2014	Speaker Aktif B3 1 Set	15.000.000	12.500.000	2.500.000
PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA 2015							
2	12	Toko Virgo Rejeki	27 Januari 2015	Speaker Aktif B3	14.000.000	12.500.000	1.500.000
JUMLAH					19.000.000	15.000.000	4.000.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Multi Service, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Toko Multi Service	22 September 2014	Pengadaan Sound System Sekolah	9.500.000	4.180.000	5.320.000

- Bahwa saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Sinar Elektronik, sebagai berikut :

NO	NO	PENERIM	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH	JUMLAH RILL	JUMLAH
----	----	---------	---------	------------------	--------	-------------	--------

Halaman 81 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KWITANSI	A			SESUAI KWITANSI		SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
2	-	Toko Sinar Elektronik	04 Agustus 2014	Pembelian AC Lab Komputer Sekolah	4.000.000	3.800.000	200.000
3	-	Toko Sinar Elektronik	26 November 2014	Pembelian AC Ruang Perpustakaan Sekolah	8.000.000	3.800.000	4.200.000
JUMLAH					12.000.000	7.600.000	4.400.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian buku siswa di Toko Vianda, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	81	Toko Vianda	24 Juni 2014	Biaya Pengadaan Buku Siswa Kurikulum 2013	30.528.000	13.960.000	16.568.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian sampul di Toko Etalase Ilmu, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	-	Toko Etalase Ilmu	20 Oktober 2014	Pengadaan Sampul/Map Laporan Pendidikan kurikulum 13 Sebanyak 1.000 Buah	75.000.000	50.000.000	25.000.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian kursi di Toko Meubel Bandar Angin Baru, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	15	Meubel Bandar Angin Baru	07 Februari 2014	Pengadaan kursi meja sebanyak 55 pasang	24.750.000	18.000.000	6.750.000

Halaman 82 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap kegiatan porseni saksi Sarif Fokaya, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014							
1	77	Sarif Fokaya	16 Juni 2014	Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (porseni) SMA Negeri 2 Namlea	20.000.000	8.825.000	11.175.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian kursi di Toko Meubel Uci Sejahtera, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
1	65	Meubel Uci Sejahtera	20 Maret 2015	Pengadaan Kursi Siswa Sebanyak 74 Buah	25.900.000	11.250.000	14.650.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian alat habis pakai di Toko Finisi Comp, sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH SESUAI KWITANSI	JUMLAH RILL	JUMLAH SELISIH (Rp)
PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015							
1	83	Finisi Comp	21 April 2015	Pembelian Alat habis pakai kebutuhan laboratorium Komputer SMA Negeri 2 Namlea	12.400.000	2.250.000	10.150.000

- Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat bukti kwitansi dan nota belanja fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban terhadap pembiayaan sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2014					
1	14	Toko Mely	05 Februari 2014	Pembelian Bahan - Bahan Penggandaan Soal Ulangan Harian Ke - 1 Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014	15.265.000
2	48	Toko Mely	19 April	Pembelian Bahan Penggandaan Soal	15.265.000

Halaman 83 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2014	Ulangan Harian Ke - 2 Kelas X dan Kelas XII Tahun Pelajaran 2013/2014	
3	53	Toko Mely	05 Mei 2014	Pembelian Bahan Penggandaan Soal Ulangan Harian Ke - 3 Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014	15.265.000
4	-	Toko Mely	22 Agustus 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 1 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	11.820.000
5	-	Toko Mely	24 September 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 2 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	11.820.000
6	-	Toko Mely	23 Oktober 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 3 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	12.650.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2015					
7	25	Toko Mely	04 Februari 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 1 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	22.021.200
8	52	Toko Mely	04 Maret 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 2 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	22.021.200
9	91	Toko Mely	12 Mei 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 3 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	21.438.700
10	-	Galilea Komputer	25 September 2014	Comera Sony H 300	4.000.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2014 151566100					
11	21	RM. Ayah Baru	17 Februari 2014	Biaya pengetikan, penggandaan, dan pengepakan soal ujian akhir sekolah (UAS) Kelas XII selama 10 hari.	4.200.000
12	28	RM. Ayah Baru	10 Maret 2014	Konsumsi Panitia dan Pengawas Ruang Ujian Akhir Sekolah Kelas XII Tahun Pelajaran 2013/2014 selama 6 hari	17.200.000
13	35	RM. Ayah Baru	19 Maret 2014	Konsumsi Panitia dan Guru korektor IJK Ujian Akhir Sekolah Kelas XII Tahun Pelajaran 2013/2014 selama 2 hari	5.740.000
14	59	RM. Ayah Baru	12 Mei 2014	Konsumsi Pengetikan, Penggandaan dan Pengepakan soal Ujian semester genap Kelas X dan kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 12 orang selama 5 hari	2.100.000
15	63	RM. Ayah Baru	19 Mei 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000
16	80	RM. Ayah Baru	23 Juni 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000
17	29	Quniati Aini	10 Maret 2014	Transport Panitia DAN Pengawas ujian Akhir Sekolah (UAS) kls XII Tahun Ajaran 2013/2014	10.450.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2014 181731100					
18	07	RM. Ayah Baru	21 Juli 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha bulan juli 2014	2.400.000
19	22	RM. Ayah Baru	20 Desember 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha	2.400.000
20	08	RM. Ayah Baru	27 Oktober	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke Dua Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester	1.920.000

Halaman 84 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2014	Ganjil	
21	20	RM. Ayah Baru	20 September 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015	1.920.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2014					
22	09	La Rubia S.Ag	21 April 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal Dan Korektor Ulangan Harian ke II Semester Genap	3.600.000
23	-	Rosdiana Kaddas	21 April 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke II Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014	1.800.000
24	-	Rosdiana Kaddas	19 Mei 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke III Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014	1.800.000
25	07	Jufrimu S.Pd.Mat	27 Oktober 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke II Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015	4.800.000
26	14	Jufrimu S.Pd.Mat	24 November 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke III Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015	4.800.000
27	-	Sarif Fokaya S.Pd	19 Mei 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke III Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014	3.600.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2015 226036100					
28	08	Sarif Fokaya	17 Januari 2015	Konsumsi Latihan Dasar kepemimpinan OSIS Siswa SMA Negeri 2 Namlea	1.000.000
29	21	Samsu Rahman	16 Februari 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian Pertama Tahun Ajaran 201/2015	5.760.000
30	22	Drs. Sarmin Salissu	23 Februari 2015	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian Pertama Tahun Ajaran 2014/2015	4.800.000
31	08	Samsu Rahman	23 April 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 2 Tahun Pelajaran 2014/2015	5.760.000
32	09	Anton La Itari S.Pd.M.Pd	30 April 2015	Transport Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 2 Tahun Pelajaran 2014/2015	4.800.000
33	20	Samsu Rahman	21 Mei 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 3 Tahun Pelajaran 2014/2015	5.760.000
34	21	Ny. Quniati Aini.S.Pd	28 Mei 2015	Transport Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 3 Pelajaran Tahun Ajaran 2014/2014	4.800.000
JUMLAH					258.716.100,-

➤ Bahwa setelah Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara Bos SMA Negeri 2 Namlea membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 kemudian melampirkan nota dan kwitansi Mark Up serta fiktif tersebut didalam laporan pertanggungjawaban dan selanjutnya laporan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku

Halaman 85 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea ;

➤ Bahwa Dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea ;

➤ Bahwa dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly memberikan uang kepada saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu yang bersumber dari dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 serta dana ATK penunjang BOS tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut :

1. Transport dan biaya pembuatan laporan Dana BOSNAS tidak menetap antara Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Biaya pembuatan laporan BOSDA sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Juli 2015.
4. Uang sejumlah Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada bulan Agustus 2015.

➤ Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu dari Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly telah dipergunakan oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk biaya transportasi dan biaya pembuatan laporan namun tidak habis terpakai dan terdapat sisa dana sejumlah Rp. 102.665.773,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdakwa simpan di rekening pribadi Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu dengan nomor rekening 0272193002 pada Bank BNI.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.IPem, MMPd. alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea ada menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk kepentingan pribadi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pengelolaan program BOS Nasional tahun 2014 dan tahun 2015 berdasarkan petunjuk teknis dana BOS harus dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab program, diketuai Kepala Sekolah.
2. Ketua Panitia Pelaksana, dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau Guru yang relevan.
3. Penanggungjawab pada setiap kegiatan, oleh para Guru.
4. Pengelola Keuangan oleh bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

Namun dalam pengelolaan program BOS Nasional tahun 2014 dan tahun 2015 di SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah dibentuk panitia pengelolaan program BOS Nasional oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea.

➤ Bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah melibatkan para wakil kepala sekolah dan guru-guru SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana disebutkan dalam buku petunjuk teknis BOS SMA namun hanya diketahui oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah melakukan sosialisasi dana BOS Daerah kepada Guru, orang tua/wali siswa, komite dan pengurus OSIS melalui rapat sekolah sebagaimana yang termuat dalam Panduan BOS.

➤ Bahwa dalam membelanjakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 seharusnya dilakukan oleh Bendahara Bos namun ternyata ada sebagian Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang dikelola dan digunakan langsung oleh terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly tanpa sepengetahuan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi Samsu Rahman,

Halaman 87 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH alias Ancu menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan seperti biaya lobi proyek laboratorium, proyek RKB 6 ruangan, biaya mengamankan hasil ujian siswa kelas XII, biaya kunjungan dari Dinas provinsi dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biaya sumbangan kegiatan Pemda Kabupaten Buru misalnya HUT Kabupaten, acara MTQ, HUT RI, HUT pendidikan dan hari-hari besar lainnya yang dirayakan di Kabupaten Buru padahal terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan panduan dana BOS.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea pernah memerintahkan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk membuat cap/stempel toko Duta Bangunan kemudian cap/stempel tersebut dipergunakan untuk membuat bukti pembelian dari toko Duta Bangunan dan bukti tersebut dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015.

➤ Bahwa pada saat Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu melaporkan bahwa jumlah total pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea seharusnya terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea menyampaikan kepada Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dengan bukti-bukti belanja yang benar namun ternyata Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, memerintahkan Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara mensiasati agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi Samsu Rahman,

Halaman 88 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 padahal mereka mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut ada menggunakan sebagaian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea dalam pengelolaan program BOS SMA tidak melaksanakan prinsip pengelolaan BOS SMA sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas tahun 2014 dan tahun 2015.

➤ Bahwa terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 padahal mereka mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut ada menggunakan sebagaian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up.

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima".
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
3. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan

Halaman 89 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



bahwa “Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

5. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa “Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan dana bantuan sosial yang diterimanya sesuai proposal yang diajukan”.

6. Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa “Pertanggungjawaban dana bantuan sosial dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan”.

7. Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab V huruf D yang menyebutkan bahwa pengelola program BOS SMA tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, guru/tenaga administrasi yang ditunjuk dan komite sekolah mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut :



- Menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa.
- Menyusun RKJM, RKT, RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS.
- Mengelola dana BOS berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak.
- Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS dan RAB BOS yang disetujui.
- Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS.
- Menyusun laporan lengkap pelaksanaan program BOS.

8. Panduan Bantuan Operasional Sekolah SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Panduan Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bab IV huruf A yang menyebutkan bahwa :

- Kepala Sekolah bersama dewan guru dan komite menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai kebutuhan.
- Kepala Sekolah diwajibkan mensosialisasikan dana BOS yang diterima kepada guru, orang tua/wali siswa, komite dan pengurus Osis melalui rapat sekolah dengan orang tua/wali. Diwajibkan mencantumkan pada papan pengumuman sehingga dapat dibaca stakeholder dan masyarakat berapa besar jumlah penerimaan dana BOS dan jenis pengeluarannya.
- Kepala Sekolah, bendahara, guru dan komite wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan.
- Tidak dibenarkan dana BOS tersebut disetor untuk membiayai hal-hal yang bukan diperuntukan seperti, acara Hari Besar Nasional, Hari Keagamaan dan lain-lainnya.



9. Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab VI huruf B point 3 pada tingkat sekolah, pengelolaan program ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia terdiri dari unsur Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite yang dibentuk secara musyawarah dengan susunan adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab program, diketuai Kepala Sekolah.
2. Ketua Panitia Pelaksana, dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau Guru yang relevan.
3. Penanggungjawab pada setiap kegiatan, oleh para Guru.
4. Pengelola Keuangan oleh bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru bersama-sama dengan Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Namlea Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Semester I) Nomor : SR-41/PW25/5/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku yaitu sejumlah Rp. 501.266.400,- (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukmnya mengatakan telah mengerti dan tidak berkeberataan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) sekaligus merangkap Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA Negeri 2 Namlea Tahun Anggaran 2014-2015;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saksi selaku Bendahara BOSNAS dan BOSDA SMA Negeri 2 Namlea adalah menerima / mencairkan dana BOSNAS dan BOSDA, menyimpan, mengeluarkan, menulis dalam Buku Kas dan membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOSNAS dan BOSDA dan ATK Penunjang BOS;

- Bahwa saksi diangkat sebaga Bendahara BOSNAS dan BOSDA SMA Negeri 2 Namlea berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/131/2013 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 16 Juli 2013, sebagai Bendahara BOS dan Gaji;

2. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/203/2014 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas

Halaman 93 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Ganjil tanggal 14 Juli 2014, saksi sebagai Bendahara BOS dan Gaji;

3. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/01/2015 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester genap tanggal 05 Januari 2015, saksi sebagai Bendahara BOS;

- Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi tersebut diatas, maka saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem.,MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa besar jumlah dana BOSNAS dan BOSDA yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea adalah sesuai dengan jumlah murid/siswa pada SMA Negeri 2 Namlea, yaitu untuk BOSNAS diberikan Rp 1.000.000,-/Siswa/tahun atau Rp 500.000,-/siswa/semester, sehingga jumlah dana BOSNAS yang diterima dalam satu tahun adalah jumlah siswa dikalikan dengan Rp 1.000.000,-. Sedangkan untuk BOSDA diberikan Rp 500.000,-/siswa/tahun, sehingga jumlah dana BOSDA yang diterima dalam satu tahun adalah jumlah siswa dikalikan dengan Rp 500.000,-;

- Bahwa mekanisme pengajuan dana BOSNAS adalah dengan cara mengisi Aplikasi Website Dapodikmen online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memasukkan semua data-data sekolah, kemudian nantinya Kementerian Pendidikan yang menentukan jumlah dana BOS yang diperuntukkan untuk SMA Negeri 2 Namlea sesuai dengan jumlah Siswa SMA Negeri 2 Namlea, demikian juga untuk pengajuan dana BOSDA;

- Bahwa dana BOSNAS diberikan dalam dua tahap yaitu tahap pertama bulan Januari s/d bulan Juni (semester I) dan tahap kedua bulan Juli s/d bulan Desember (semester II), sedangkan untuk BOSDA diberikan 4 tahap atau per triwulan yaitu tahap pertama (triwulan I) bulan Januari s/d bulan Maret, tahap dua (triwulan II) bulan April s/d bulan Juni, tahap ke tiga (triwulan III) bulan Juli s/d bulan September dan tahap ke empat (triwulan IV) bulan Oktober s/d bulan Desember;

- Bahwa jumlah siswa SMA Negeri 2 Namlea semester II tahun ajaran 2013/2014 bulan Januari s/d Juni 2014 adalah 1282 siswa, sedangkan jumlah siswa SMA Negeri 2 Namlea semester I tahun ajaran 2014/2015 periode bulan Juli-Desember 2014 adalah 1380 Siswa;

Halaman 94 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah 1282 siswa semester II tahun pelajaran 2013/2014 bulan Januari-Juni 2014 terdapat siswa yang dibebaskan biaya/tidak dipungut uang komite yaitu sejumlah 280 siswa sedangkan untuk tahap Juli-Desember 2014 sebanyak 162 siswa. Dan sepengetahuan saksi uang komite siswa digunakan untuk uang kesejahteraan guru dan yang menjadi bendahara uang Komite adalah sdri. Quniati Aini, SPd;

- Bahwa jumlah dana BOSNAS T.A 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea adalah sebesar Rp 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Kementerian Pendidikan, dana BOSNAS tersebut ditransfer ke rekening Giro Bank BNI SMA Negeri 2 Namlea dengan Nomor rekening 0297219818 dalam dua tahapan yaitu :

1. Tahap pertama (semester I) bulan Januari-Juni 2014 sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Giro Bank BNI SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 26 Pebruari 2014.
2. Tahap kedua (semester II) periode bulan Juli-Desember 2014 sebesar Rp 702.500.000,- (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dalam dua kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp 458.500.000,- dan yang ke dua pada tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp 244.000.000,-
3. Selain itu SMA Negeri 2 Namlea juga pada tahun 2014 mendapat dana bantuan Pendampingan Kurikulum 2013 sebesar Rp 81.500.000,- yang ditransfer pada tanggal 4 Juli 2014 kerekening dana BOS Bank BNI, uang tersebut saksi cairkan atas perintah Terdakwa selaku Kepala sekolah dan uangnya saksi serahkan kepada Kepala Sekolah, dan pertanggungjawaban penggunaannya bukan saksi yang lakukan akan tetapi dilakukan oleh bidang kurikulum;

- Bahwa jumlah dana BOSNAS T.A 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea adalah sebesar Rp 1.411.800.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Kementerian Pendidikan, dana BOSNAS tersebut ditransfer ke rekening Giro Bank BNI SMA Negeri 2 Namlea dengan Nomor rekening 0297219818 dalam dua tahapan yaitu :

1. Tahap pertama (semester I) bulan Januari-Juni 2015 sebesar Rp 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu

Halaman 95 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditransfer tiga kali yaitu yang pertama 712.800.000,- (Tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2015, yang kedua pada tanggal 13 April 2015 sebesar Rp 103.200.000,- dan yang ke tiga pada tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)

2. Tahap kedua (semester II) periode bulan Juli-Desember 2015 sebesar Rp 576.600.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer dalam dua kali transfer yaitu pada tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp 571.800.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang transfer ke dua pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah dana BOSDA T.A 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea adalah sebesar Rp 322.300.000,- (Tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dana BOSDA tersebut ditransfer oleh Dinas Pendidikan Propinsi Maluku, dana BOSDA tersebut ditransfer ke rekening Bank BPDM Namlea dengan Nomor rekening 0302014952, dana BOSDA tahun 2014 di transfer dalam empat tahapan (per triwulan) yaitu :

1. Tahap Pertama (Triwulan I) periode bulan Januari-Maret 2014 sebesar Rp 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 Juni 2014;

2. Tahap kedua (Triwulan II) periode bulan April-Juni 2014 sebesar Rp 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 07 Agustus 2014;

3. Tahap ke tiga (Triwulan III) bulan Juli-Agustus 2014 sebesar Rp 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 September 2014;

4. Tahap ke empat (Triwulan IV) bulan Oktober-Desember 2014 sebesar Rp 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 18 Nopember 2014;

- Bahwa jumlah dana BOSDA T.A 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea dalam 3 triwulan adalah sebesar Rp 506.250.000,- (lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dana BOSDA

Halaman 96 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditransfer oleh Dinas Pendidikan Propinsi Maluku, dana BOSNAS tersebut ditransfer ke rekening Bank BPDM Namlea dengan Nomor rekening 0302014952, dana BOSDA tahun 2015 di transfer dalam empat tahapan yaitu :

1. Tahap Pertama (triwulan I) bulan Januari-Maret 2015 sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 28 Mei 2015;
 2. Tahap kedua (triwulan II) periode bulan April-Juni 2015 sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal dan bulan saksi tidak tahu karena tidak jelas pengetikannya dalam buku rekening akan tetapi tahun 2015;
 3. Tahap ke tiga (triwulan III) periode bulan Juli-september 2015 sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 01 Oktober 2015;
 4. Sedangkan untuk tahap ke empat (triwulan VI) periode bulan Oktober-Desember 2015 sampai saksi menjabat sebagai Bendahara pada bulan Oktober 2015 belum masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi memperoleh atau mengambil data tersebut dari Buku Rekening, data dana BOSNAS, saksi ambil dari Buku Giro Bank BNI SMA Negeri 2 Namlea dan data dana BOSDA saksi ambil dari Buku rekening Bank BPDM SMA Negeri 2 Namlea, saksi tidak ada mencatat penerimaan dana BOSNAS dan BOSDA tersebut dalam Buku penerimaan dana (Buku Kas Penerimaan);
 - Bahwa penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2014 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - 1) Dana BOSNAS tahun 2014 sebesar Rp 1.342.500.000,- tersebut terdapat pengembalian ke Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :
 - a. Sisa penggunaan dana BOSNAS tahun 2014 yang tidak dipergunakan, sebesar Rp 51.998.557.

Halaman 97 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kelebihan dana yang ditransfer Tahap dua/semester II (periode bulan Juli-Desember 2014) yang tidak sesuai dengan jumlah siswa SMA Negeri 2 Namlea yaitu sebesar Rp 12.000.000,-

Dengan demikian jumlah dana BOSNAS yang terpakai tahun 2014 adalah 1.278.501.443.-

2) Untuk Dana BOSNAS Tahun 2015 belum ada pengembalian, Dana BOSNAS Tahun 2015 sebesar Rp 1.411.800.000,- adalah jumlah dana BOSNAS yang masuk ke rekening Giro sampai dengan saksi terakhir menjabat sebagai bendahara, karena saksi sudah berhenti menjadi bendahara BOSNAS dan BOSDA sejak bulan Oktober 2015. Untuk dana BOSNAS tahap pertama (semester I 2015) sebesar Rp 835.200.000 sudah habis dipergunakan, kemudian dari dana BOSNAS tahap ke dua (semester II) yang saksi sudah cairkan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan dari dana yang saksi cairkan tersebut sudah dipergunakan Rp 66.765.826, sedangkan sisanya adalah Rp 333.234.174.-. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2015 terjadi peristiwa pencurian di dalam kantor SMA Negeri 2 Namlea yang mengakibatkan Sisa Dana BOSNAS tahun 2015 yang disimpan di Brankas hilang yaitu sebesar Rp 316.234.174 sedangkan sisa uang yang masih saksi pegang dari Dana BOSNAS sebelum hilang adalah Rp 17.000.000,- dan sisa dana BOSNAS semester II tahun 2015 yang masih terdapat dalam Rekening Giro Bank BNI SMA Negeri 2 Namlea sampai terakhir saksi menjabat sebagai bendahara bulan Oktober 2015 adalah Rp 178.837.534.-

3) Dana BOSDA Tahun 2014 sebesar Rp Rp 322.300.000,- sudah habis dipergunakan dan tidak ada pengembalian;

4) Dana BOSDA tahun 2015 triwulan pertama dan triwulan kedua sebesar Rp 337.500.000,- sudah habis dipergunakan, sedangkan triwulan ke tiga periode bulan Juli-September 2015 saksi cairkan pada tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 168.750.000,-, dari dana BOSDA triwulan ke tiga tersebut sudah saksi pergunakan sebesar Rp 55.460.000, sehingga sisanya adalah Rp 113.290.000,- kemudian pada tanggal 20 Oktober 2015 terjadi peristiwa pencurian di SMA Negeri 2 Namlea yang mengakibatkan sisa uang BOSDA triwulan ke III sebesar Rp 113.290.000,- yang disimpan dalam brankas hilang;

- Bahwa atas penggunaan dan pengelolaan dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2014 sudah saksi buat Laporan

Halaman 98 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawabannya, sedangkan laporan pertanggungjawaban BOSNAS Tahun 2015 baru saksi buat untuk semester pertama (periode bulan Januari-Juni 2015) dan untuk laporan pertanggungjawaban BOSDA Tahun 2015 baru saksi buat untuk triwulan pertama (Januari-maret 2015) dan triwulan ke dua (periode April-Juni 2015);

- Bahwa mekanisme pencairan dana BOSNAS adalah saksi diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea untuk mengecek ke Bank apakah dananya sudah masuk rekening sekolah atau belum, setelah saksi cek dan apabila sudah masuk kedalam rekening, saksi laporkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk mencairkan dana tersebut sesuai dengan jumlah atau besaran dana yang diperintahkan Terdakwa untuk saksi cairkan, sama halnya dengan BOSDA juga demikian;

- Bahwa untuk mencairkan dana BOSNAS saksi hanya cukup membawa Cek Giro ke Bank BNI Namlea, kemudian saksi tulis jumlah dana yang akan dicairkan sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dan saksi tandatangani bersama dengan Terdakwa, kemudian cek giro tersebut saksi bawa ke bank BNI Namlea untuk mencairkan dana tersebut, sedangkan untuk mencairkan dana BOSDA saksi mengisi slip pengambilan uang yang ada di Bank BPDM dan saksi isi jumlah uang yang hendak diambil sesuai dengan perintah Terdakwa, setelah itu saksi tandatangani bersama dengan Terdakwa dan slip pengambilan tersebut saksi bawa ke Bank BPDM bersama dengan Buku Rekening;

- Bahwa Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea yang menjabat tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem.,MMPd, kemudian sejak bulan September 2015 sampai sekarang adalah sdr. SYARIF FOKAAYA, S.Pd;

- Bahwa cara penyimpanan, pengelolaan dan penggunaan dana BOSNAS dan dana BOSDA saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah :

1. Penyimpanan : Penyimpanan uang dilakukan dengan cara setelah saksi mencairkan uang dari Bank sesuai dengan jumlah yang diperintahkan Terdakwa selaku Kepala Sekolah, kemudian uang tersebut saksi laporkan kepada Terdakwa, setelah dihitung bersama dengan Terdakwa uang tersebut disimpan di dalam brankas yang berada

Halaman 99 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



di dalam lemari yang terletak diruangan Kepala Sekolah, yang mana kunci brankas tersebut ada 2 (dua) satu dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan satunya lagi dipegang saksi, akan tetapi untuk kunci lemari tempat menyimpan brankas hanya dipegang oleh Terdakwa dan dana BOSNAS dan dana BOSDA di simpan di dalam brankas tersebut sebagai uang persediaan;

2. Penggunaan Uang : Penggunaan uang BOSNAS dan BOSDA saksi lakukan sesuai dengan kebutuhan yaitu ketika saksi membutuhkan uang untuk belanja operasional sekolah saksi meminta dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah, yaitu saksi melaporkan dulu kalau saksi membutuhkan uang untuk keperluan sekolah dengan jumlah tertentu, kemudian Kepala Sekolah memberikan kunci lemari dan brankas kepada saksi untuk mengambil uang sesuai dengan persetujuan dari Terdakwa, setelah uang tersebut saksi ambil saksi tunjukkan kepada Terdakwa dan saksi meminta Terdakwa untuk menuliskan jumlah uang yang saksi ambil tersebut di bagian atas buku kas pengeluaran saksi sehingga tulisan jumlah uang yang saksi terima yang ditulis dibagian atas buku kas pengeluaran adalah tulisan Terdakwa sendiri dan setelah akhir bulan tulisan besaran uang yang saksi terima yang ditulis oleh Terdakwa kemudian saksi jumlahkan dan saksi tulis di bagian atas buku kas pengeluaran, setelah itu baru saksi pergunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah, dan apa bila uang tersebut sudah habis terpakai saksi akan kembali melaporkannya kepada Terdakwa dan meminta lagi untuk keperluan selanjutnya dan demikian berjalan secara terus-menerus sampai dengan Terdakwa terakhir kali menjabat sebagai Kepala sekolah;

- Bahwa uang yang saksi minta dari Terdakwa selaku Kepala sekolah, saksi pergunakan dan saksi belanjakan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah dan setiap pengeluaran saksi catat dalam buku kas pengeluaran;

- Bahwa selain saksi yang membelanjakan dana BOSNAS dan BOSDA tersebut adalah Terdakwa dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa selaku Kepala Sekolah memberikan kwitansi atau nota pengeluaran kepada saksi;

- Bahwa setiap saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk belanja operasional sekolah saksi tidak tahu berapa saldo atau sisa uang di dalam brankas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang persediaan di dalam brankas sudah habis atas pemberitahuan dari Terdakwa;
- Bahwa penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA dipergunakan secara bersamaan, dimana semua uang BOSNAS dan BOSDA yang sudah dicairkan dari Bank disimpan bersamaan digabung di dalam brankas, sehingga ketika saksi meminta dana kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah untuk belanja tidak serta merta uang tersebut digunakan untuk belanja yang dibiaya BOSNAS atau BOSDA;
- Bahwa pencatatan pengeluaran belanja dari BOSNAS saksi catat dalam dua buku kas pengeluaran yang di dalamnya terdapat penggabungan penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa pengeluaran Belanja Operasional Sekolah SMA Negeri 2 Namlea yang dibiaya dari dana BOSNAS dan BOSDA tahun Anggaran 2014 sesuai dengan buku kas Pengeluaran saksi adalah sebesar Rp 836.634.098 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bulan Januari 2014 sebesar Rp 27.288.800,-
 2. Bulan Pebruari 2014 sebesar Rp 45.588.500,-
 3. Bulan Maret 2014 sebesar Rp 84.901.200,-
 4. Bulan April 2014 sebesar Rp 44.365.800,-
 5. Bulan Mei 2014 sebesar Rp 47.729.000,-
 6. Bulan Juni 2014 sebesar Rp 70.920.500,-
 7. Bulan Juli 2014 sebesar Rp 22.756.529,-
 8. Bulan Agustus 2014 sebesar Rp 48.782.499,-
 9. Bulan September 2014 sebesar Rp 59.284.170,-
 10. Bulan Oktober 2014 Sebesar Rp 84.538.500,-
 11. Bulan Nopember 2014 sebesar Rp 110.794.800,-
 12. Bulan Desember 2014 Sebesar Rp 189.683.800,-
- Bahwa setiap menerima uang dari Terdakwa, saksi tidak catat dalam satu buka kas tersendiri, akan tetapi saat saksi menerima uang dari Terdakwa, Terdakwa sendiri yang menuliskannya di bagian atas buku kas pengeluaran untuk setiap bulannya, dan sesuai catatan dari Terdakwa yang ada pada bagian atas pada buku kas pengeluaran tahun 2014, jumlah dana yang saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp 845.477.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bulan Januari 2014 sebesar Rp 31.977.000,-
 2. Bulan Pebruari 2014 sebesar Rp 41.500.000,-

Halaman 101 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bulan Maret 2014 sebesar Rp 96.000.000,-
4. Bulan April 2014 sebesar Rp 36.000.000,-
5. Bulan Mei 2014 sebesar Rp 50.000.000,-
6. Bulan Juni 2014 sebesar Rp 65.000.000,-
7. Bulan Juli 2014 sebesar Rp 25.000.000,-
8. Bulan Agustus 2014 sebesar Rp 50.000.000,-
9. Bulan September 2014 sebesar Rp 60.000.000,-
10. Bulan Oktober 2014 Sebesar Rp 90.000.000,-
11. Bulan Nopember 2014 sebesar Rp 105.000.000,-
12. Bulan Desember 2014 Sebesar Rp 195.000.000,-

- Bahwa saksi sudah lupa untuk apa saja Terdakwa membelanjakan/menggunakan dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2014, akan tetapi di dalam Laporan Pertanggungjawaban ada saksi buatkan/lampirkan;

- Bahwa jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2014 SMA Negeri 2 Namlea adalah sebesar Rp 1.610.801.443,-, sedangkan jumlah dana yang saksi terima dari Terdakwa selama tahun 2014 adalah sebesar Rp 845.477.000,-, sehingga sisa dana BOSNAS dan BOSDA yang tidak saksi pergunakan atau tidak saksi belanjakan adalah sebesar Rp 765.324.443,-, digunakan atau dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang dibelanjakan oleh Terdakwa dari sisa dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, karena setiap Terdakwa membelanjakannya saksi tidak mencatatnya saksi hanya diberikan kwitansi dan nota belanja untuk saksi lampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban keuangan;

- Bahwa saksi sudah lupa item-item apa saja atau pengeluaran apa saja yang dibelanjakan atau dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga saksi tidak dapat menunjukkan kwitansi atau nota pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2014 awalnya saksi jumlahkan sesuai dengan bukti ril atau berdasarkan catatan saksi pada buku kas pengeluaran yaitu berdasarkan bukti-bukti berupa kwitansi dan nota belanja yang saksi gunakan, akan tetapi setelah saksi jumlahkan seluruh pengeluaran jauh berbeda dengan jumlah dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2014 yang diterima oleh SMA Negeri 2014 atau pengeluarannya jauh lebih kecil dengan jumlah dana BOSNAS dan BOSDA yang ada, kemudian saksi

Halaman 102 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa (jumlah dana yang terpakai secara ril sesuai dengan bukti pengeluaran) ditambah dengan kwitansi pengeluaran yang dibelanjakan oleh Terdakwa akan tetapi nilainya belum sama dengan nilai dana BOSNAS dan BOSDA yang diterima SMA Negeri 2 Namlea dan hal itu saksi laporkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi supaya disiasati agar supaya jumlah pengeluaran sesuai atau sama dengan jumlah dana yang diterima, kemudian sesuai dengan arahan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang di dalam isi laporan pertanggungjawaban tersebut jumlah pengeluaran dana BOSNAS dan BOSDA sama dengan jumlah dana BOSNAS dan BOSDA yang diterima SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk disiasati laporan pertanggungjawaban keuangan dengan cara Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dimana antara jumlah pengeluaran dana BOSNAS dan dana BOSDA sama besarnya dengan jumlah dana yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan saksi untuk menaikkan jumlah dana yang terpakai atau tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, akan tetapi menurut saksi ada kebijakan yang Terdakwa lakukan yang penggunaannya tidak masuk dalam item penggunaan BOSNAS dan BOSDA;

- Bahwa setelah Terdakwa memerintahkan saksi untuk menaikkan jumlah penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2014, saksi melakukannya dengan cara membuat bukti-bukti kwitansi dan nota pengeluaran fiktif, yaitu dengan cara mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat saksi belanja barang untuk operasional sekolah, kemudian saksi tulis sendiri jumlah barang yang saksi belanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya (jumlah barang yang saksi beli saksi naikan jumlahnya), misalnya saksi belanja kertas sebanyak 10 Rim dari TOKO MELY dengan harga Rp 50.000,/Rim harganya Rp 500.000,- kemudian saksi tulis di dalam nota baru jumlahnya mejadi 15 rim sehingga harganya menjadi Rp 750.000, sehingga jumlah pengeluaran menjadi naik Rp 250.000,- selain itu juga saksi menaikkan harga barang tersebut misalnya saksi membeli nasi bungkus dari Rumah Makan Ayah Atas sebanyak 50 Bungkus dengan harga Rp 20.000,- per bungkus sehingga jumlah harganya adalah Rp 1.000.000,- kemudian didalam nota yang saksi

Halaman 103 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis sendiri saksi naikan harganya menjadi Rp 30.000,- per bungkus sehingga total harganya adalah Rp 1.500.000,- dengan demikian telah terjadi kenaikan harga Rp Rp 10.000 per bungkusnya;

- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah Rill belanja pengeluaran dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2014, akan tetapi sesuai dengan buku kas pengeluaran tahun 2014 yang saksi catat, jumlah pengeluaran BOSNAS dan BOSDA Tahun 2014 adalah sebesar 836.634.098,- (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah), kemudian ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang dibelanjakan oleh Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlah dana yang dipergunakan oleh Terdakwa karena catatan-catatan penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA Tahun 2014 yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sudah hilang, sedangkan jumlah penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2014 yang saksi buat di dalam laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penggunaan dana BOSNAS TA.2014 semester I periode Bulan Januari-Juni 2014 adalah Rp 614.673.591,- sedangkan yang ditransfer kerekening Giro Bank BNI SMA Negeri 2 untuk semester I adalah Rp 640.000.000,-, sehingga ada dana yang tidak terpakai sebesar Rp 25.326.409,- dan menjadi saldo dana BOSNAS semester I tahun 2014. Selain itu saksi juga menyetorkan pajak PPh 10% dan PPn 1,5% dan PPH 21 5% semester I Tahun 2014 sebesar Rp 22.992.516 ke kas Negara;
2. Jumlah penggunaan dana BOSNAS TA.2014 semester II periode Bulan Januari-Juni 2014 adalah Rp 663.327.852,- sedangkan yang ditransfer ke rekening Giro Bank BNI SMA Negeri 2 untuk semester I adalah Rp 690.000.000,-, sehingga ada dana yang tidak terpakai sebesar Rp 26.672.148,- dan uang yang tidak terpakai tersebut saksi kembalikan ke Kas Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersamaan dengan dana yang tidak terpakai pada semester I 2014, sehingga total yang saksi kembalikan ke Kas Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp 51.998.557. Selain itu saksi juga menyetorkan pajak PPh 10% dan PPn 1,5% dan PPH 21 5% semester II Tahun 2014 sebesar Rp 27.246.051 ke kas Negara;

Halaman 104 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah Penggunaan Dana BOSDA Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2014 semuanya habis terpakai didalam pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOSDA Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 322.300.000, dari jumlah dana BOSDA tahun 2014 tersebut saksi juga menyetorkan pajak PPh 10% dan PPn 1,5% dan PPH 21 5% semester I Tahun 2014 sebesar Rp 2.855.254 ke kas Negara;

- Bahwa perbandingan jumlah pengeluaran BOSNAS dan BOSDA TA. 2014 secara Ril dengan jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2014 yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea tidak terlalu besar, kalau perkiraan saksi untuk tahun 2014 selisihnya hanya kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi itu belum termasuk dengan pengeluaran-pengeluaran fiktif yang saksi masukkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa laporan penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2014 yang fiktif/pengadaannya tidak ada yang saksi masukkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2014 adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran Dana BOSNAS TA.2014 yang fiktif adalah :
 - a. Kwitansi Nomor 14, tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp 15.265.000,- untuk pembayaran : Pembelian bahan-bahan penggandaan soal ulangan harian ke I kelas X dan kelas XI tahun pelajaran 2013/2014, bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 05 Pebruari 2014, Kwitansi dan nota tersebut Saksi buat sendiri;
 - b. Kwitansi Nomor 28, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp 17.220.000,- untuk pembayaran Konsumsi Panitia dan pengawas ruang ujian akhir sekolah kelas XII tahun pelajaran 2013/2014 selama 6 hari. Kwitansi tersebut Saksi buat sendiri;
 - c. Kwitansi Nomor 48, tanggal 19 April 2014 sebesar Rp 15.265.000,- untuk pembayaran : Pembelian bahan-bahan penggandaan soal ulangan harian ke II kelas X dan kelas XII tahun pelajaran 2013/2014, bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 19 April 2014, Kwitansi dan nota tersebut Saksi buat sendiri;
 - d. Kwitansi Nomor 53, tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp 15.265.000,- untuk pembayaran : Pembelian bahan-bahan penggandaan soal ulangan harian ke III kelas X dan kelas XI tahun pelajaran 2013/2014,

Halaman 105 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 05 Mei 2014, Kwitansi dan nota tersebut Saksi buat sendiri;

e. Kwitansi Nomor -, tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp 11.820.000,- untuk pembayaran : Pembelian bahan-bahan kebutuhan ulangan harian ke I smester ganjil tahun pelajaran 2014/2015, bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 22 Agustus 2014, Kwitansi dan nota tersebut Saksi buat sendiri;

f. Kwitansi Nomor -, tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 11.820.000,- untuk pembayaran : Pembelian bahan-bahan kebutuhan ulangan harian ke II;

g. semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015, bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 24 September 2014, Kwitansi dan nota tersebut Saksi buat sendiri;

h. Kwitansi Nomor -, tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp 12.650.000,- untuk pembayaran : Pembelian bahan-bahan kebutuhan ulangan harian ke III smester ganjil tahun pelajaran 2014/2015, bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 23 Oktober 2014, Kwitansi dan nota tersebut Saksi buat sendiri;

2. Pengeluaran Dana BOSDA TA.2014 yang fiktif adalah :

a. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2014 Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2014, pada bulan Pebruari 2014 uraian kegiatan nomor 13 yaitu Insentif panitia penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama semester genap tanggal 24 Pebruari 2014 sebesar Rp 3.600.000,- bukti pengeluaran kwitansi Nomor 13 bersama daftar nama guru penerima insentif beserta tandatangannya;

b. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2014 Triwulan II bulan April s/d Juni 2014, pada bulan April 2014 uraian kegiatan nomor 09 yaitu Insentif panitia penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama semester genap tanggal 21 April 2014 sebesar Rp 3.600.000,- bukti pengeluaran kwitansi Nomor 09 bersama daftar nama guru penerima insentif beserta tandatangannya;

c. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2014 Triwulan III bulan Juli s/d September 2014, pada bulan September 2014 uraian kegiatan nomor 19 yaitu Insentif panitia penyusunan soal dan korektor ulangan harian kedua semester ganjil tanggal 20 September 2014 sebesar Rp 4.800.000,-

Halaman 106 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengeluaran kwitansi Nomor 19 bersama daftar nama guru penerima insentif beserta tandatangannya;

d. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2014 Triwulan IV bulan Oktober s/d Desember 2014, pada bulan Oktober 2014 uraian kegiatan nomor 07 yaitu Insentif panitia penyusunan soal dan korektor ulangan harian kedua semester genap tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp 4.800.000,-

bukti pengeluaran kwitansi Nomor 07 bersama daftar nama guru penerima insentif beserta tandatangannya;

- Bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada saksi secara lisan, tempat memberikan perintah tersebut tidak menetap, ada di ruangan Kepala Sekolah, di dalam ruangan saksi, saksi diberi perintah ketika Saksi melaporkan hasil penggunaan Dana BOSNAS TA. 2014, dan ketika beliau merasa jumlahnya kurang saksi diperintahkan untuk disiasati jumlahnya, untuk laporan pertanggungjawaban BOSNAS TA. 2014 untuk tahap pertama periode bulan Januari-Juni 2014, laporannya saksi buat pada akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli 2014, dan untuk laporan pertanggungjawaban tahap kedua periode bulan Juli-Desember 2014 saksi buat pada akhir bulan Januari s/d awal bulan Januari 2015, untuk Laporan Pertanggungjawabannya saksi kirimkan dalam dua tahapan yaitu laporan ringkas/hard copy dan softcopy saksi kirimkan lewat email, yang kedua laporan tertulisnya saksi kirim ke Direktorat Pembinaan Sekolah menengah Atas Sub direktorat Program dan evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan juga ke Dinas Pendidikan Propinsi Maluku. Demikian halnya dengan BOSDA TA. 2014 saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menaikkan harga (mark up) dan juga menaikkan jumlah belanja barang, serta membuat pengeluaran dana fiktif ada kalanya di dalam ruangan Kepala Sekolah dan juga ada di ruangan saksi, pelaporannya Saksi buat per Triwulan, dan laporannya saksi sampaikan kepada Dinas Propinsi Maluku saja;

- Bahwa dana BOSNAS dan BOSDA TA.2014 yang merupakan fiktif tersebut ada pada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, karena yang menguasai dan menyimpan dana BOSNAS dan BOSDA adalah Terdakwa. Saksi hanya mencairkan dana tersebut ke Bank, setelah itu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan menyimpannya di dalam Brankas yang ada di dalam ruangan Kepala Sekolah, sehingga setiap saksi membutuhkan dana untuk biaya operasional sekolah, saksi harus memintanya kepada

Halaman 107 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa saja;

- Bahwa yang melakukan pengadaan buku kurikulum 2013 untuk pelajaran semester II Tahun pelajaran 2014/2015 dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang dari brankas saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui pengambilan uang dari brankas hanya ketika saksi meminta dana kepada Terdakwa;

- Bahwa selain dana BOSNAS dan BOSDA yang disimpan dalam brankas sebagai uang persediaan sepengetahuan ada lagi uang yang disimpan di dalam brankas tersebut, yaitu dana ATK Penunjang BOS dari Dinas Pendidikan kabupaten Buru yang diberikan pertriwulan, dan dana tersebut diberikan secara langsung/cash;

- Bahwa jumlah siswa SMA Negeri 2 Namlea bulan Januari-Juni 2015 adalah 1392 siswa, sedangkan jumlah siswa bulan Juli-Desember 2015 saksi tidak tahu, karena daftar jumlah siswa SMA Negeri 2 Namlea biasanya terima dari Operator Dapodikmen saat saksi akan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA. Untuk tahun 2015 jumlah bantuan BOSNAS tiap siswanya naik menjadi Rp. 600.000,- tiap siswa/semester;

- Bahwa jumlah dana BOSNAS T.A 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea Tahap pertama (semester II tahun ajaran 2014/2015) bulan Januari-Juni 2015 sebesar Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer tiga kali yaitu yang pertama Rp. 712.800.000,- (Tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2015, yang kedua pada tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 103.200.000,- dan yang ke tiga pada tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah dana BOSNAS T.A 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea sampai dengan Saksi menjabat sebagai bendahara BOSNAS dan BOSDA pada bulan Oktober 2015 yang masuk kedalam rekening Giro Bank BNI SMA Negeri 2 Namlea adalah sebesar Rp. 576.600.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer dalam dua kali transfer yaitu pada tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 571.800.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang transfer ke dua pada tanggal yang sama yaitu tanggal

Halaman 108 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2015 sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total BOSNAS TA. 2015 yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea adalah sebesar Rp 1.411.800.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa jumlah dana BOSDA T.A 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea dalam 3 triwulan adalah sebesar Rp 506.250.000,- (lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dana BOSDA tersebut ditransfer oleh Dinas Pendidikan Propinsi Maluku, dana BOSDA tersebut ditransfer ke rekening Bank BPDM Namlea dengan Nomor rekening 0302014952, dana BOSDA tahun 2015 di transfer dalam empat tahapan yaitu :

1. Tahap Pertama (triwulan I) Januari-Maret 2015 sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 28 Mei 2015.
2. Tahap kedua (triwulan II) periode April-Juni 2015 sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal dan bulan Saksi tidak tahu karena tidak jelas pengetikannya dalam buku rekening akan tetapi tahun 2015.
3. Tahap ke tiga (triwulan III) periode Juli-September 2015 sebesar Rp 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 01 Oktober 2015.
4. Sedangkan untuk tahap ke empat (triwulan VI) periode Oktober-Desember 2015 sampai Saksi menjabat sebagai bendahara pada bulan Oktober 2015 belum masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa dana BOSNAS TA. 2015 tahap pertama periode bulan Januari-Juni 2015 sudah habis digunakan, akan tetapi dari jumlah dana sebesar Rp 835.200.000,- tersebut ada beberapa hal yang saksi perlu jelaskan yaitu:

1. Dari jumlah dana BOSNAS TA. 2015 tahap pertama periode bulan Januari-Juni 2015 ada sisa dana yang tidak terpakai pada periode Januari-Juni 2014 yaitu sebesar Rp 138.735.597,- akan tetapi dana tersebut sudah terpakai pada bulan Juli dan bulan Agustus 2015, karena saat itu dana BOSNAS TA. 2015 tahap kedua belum ditransfer dari Pusat.

Halaman 109 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari Jumlah dana BOSNAS TA. 2015 tahap pertama periode Januari-Juni 2015 sebesar Rp 835.200.000,- masih termasuk pajak.

- Bahwa dalam penggunaan buku kas pengeluaran belanja operasional sekolah tahap pertama 2015 bulan Januari-Juni 2015, penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA Saksi gabungkan dalam satu buku Kas Pengeluaran, dan pengeluaran dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 tahap pertama bulan Januari-Juni 2015 dalam buku Kas pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Januari adalah sebesar Rp 154.748.410,-
2. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Pebruari adalah sebesar Rp 115.517.200,-
3. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Maret adalah sebesar Rp 83.532.000,-
4. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan April adalah sebesar Rp 116.539.200,-
5. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Mei adalah sebesar Rp 82.029.000,-
6. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Juni adalah sebesar Rp 119.630.600,-

Sehingga total dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 tahap pertama periode bulan Januari-Juni 2015 yang terpakai sesuai dengan buku Kas Pengeluaran adalah sebesar Rp 671.996.410,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa jumlah dan rincian dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 tahap pertama periode bulan Januari-Juni 2015 yang saksi terima dari Terdakwa sesuai dengan catatan saksi pada buku kas Pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Januari yang Saksi terima adalah sebesar Rp 156.000.000,-
2. Jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan pebruairi yang Saksi terima adalah sebesar Rp 120.000.000,-
3. Jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Maret yang Saksi terima adalah sebesar Rp 93.000.000,-
4. Jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan April yang Saksi terima adalah sebesar Rp 110.000.000,-

Halaman 110 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Mei yang Saksi terima adalah sebesar Rp 80.000.000,-

6. Jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Juni yang Saksi terima adalah sebesar Rp 125.000.000,-

Sehingga jumlah total dana BOSNAS dan BOSDA yang saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa sisa anggaran tersebut dipergunakan oleh Terdakwa tidak melalui saksi, akan tetapi langsung dibelanjakan oleh Terdakwa, karena yang memegang kuasa penuh atas uang dana BOSNAS dan BOSDA yang disimpan di dalam brankas adalah Terdakwa, sehingga ketika Terdakwa menggunakannya tidak atas sepengetahuan saksi, nantinya setelah Terdakwa membelanjakannya kwitansi atau nota pengeluarannya diberikan kepada saksi, sama halnya seperti tahun 2014.

- Bahwa sama halnya dengan tahun 2014, ketika saksi akan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOSNAS TA. 2015 periode bulan Januari-Juni 2015 dan laporan pertanggung jawaban BOSDA TA. 2015 Triwulan I dan triwulan II saksi juga melaporkan jumlah penggunaan dana yang sudah terpakai secara Ril, dan apabila Terdakwa merasa penggunaannya dananya masih rendah maka beliau memerintahkan Saksi untuk menaikkan jumlah penggunaan dana tersebut dengan cara menaikkan harga dan jumlah barang dan juga membuat laporan penggunaan dana fiktif berupa kwitansi dan nota fiktif dan saksi masukkan ke laporan pertanggung jawaban sampai dengan Terdakwa merasa jumlah penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi pengeluaran yang mana saja yang saksi naikan harganya dan juga jumlah barangnya, akan tetapi kebanyakan dalam pembelian Alat Tulis Kantor dan yang lainnya sedangkan untuk pengeluaran fiktif BOSNAS TA. 2015 tahap kedua periode bulan Januari-Februari adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi Nomor 25, tanggal 04 Pebruari 2015 sebesar Rp 22.021.200,- untuk pembayaran : Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) Kegiatan ulangan harian ke I semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015, bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 04 Pebruari 2015, Kwitansi dan nota tersebut saksi buat sendiri.

Halaman 111 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi Nomor 52, tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp 22.021.200,- untuk untuk pembayaran : Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) Kegiatan ulangan harian ke II semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015, bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 04 Maret 2015, Kwitansi dan nota tersebut saksi buat sendiri.

3. Kwitansi Nomor 83, tanggal 21 April 2015 sebesar Rp 12.400.000,- untuk pembayaran : Pembelian alat habis pakai Kebutuhan Laboratorium Komputer SMA Negeri 2 Namlea, bersama lampiran nota belanja dari VINISI KOMPUTER tanggal 21 April 2015, Kwitansi dan nota tersebut saksi buat sendiri.

4. Kwitansi Nomor 91, tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp 21.438.700,- untuk untuk pembayaran : Pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS) Kegiatan ulangan harian ke III semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015, bersama lampiran nota belanja dari Toko Mely tanggal 04 Maret 2015, Kwitansi dan nota tersebut saksi buat sendiri.

- Bahwa Pengeluaran Dana BOSDA TA.2015 yang fiktif adalah :

1. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2015 Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2015, pada bulan Januari 2015 uraian kegiatan nomor 08 yaitu Konsumsi latihan dasar Kepemimpinan OSIS (LDK) sebesar Rp 1.000.000,- bukti pengeluaran kwitansi Nomor 08 tanggal 17 Januari 2015.

2. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2015 Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2015, pada bulan Pebruari 2015 uraian kegiatan nomor 21 yaitu Konsumsi panitia penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama semester genap tanggal 16 Pebruari 2015 sebesar Rp 5.760.000,- bukti pengeluaran kwitansi Nomor 21.

3. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2015 Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2015, pada bulan Pebruari 2015 uraian kegiatan nomor 22 yaitu Insentif panitia penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama semester tahun pelajaran 2014/2015, tanggal 23 Pebruari 2015 sebesar Rp 4.800.000,- bukti pengeluaran kwitansi Nomor 22 bersama daftar nama guru penerima insentif beserta tandatangannya.

4. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2015 Triwulan II bulan April s/d Juni 2015, pada bulan April 2015 uraian kegiatan nomor 08 yaitu Konsumsi panitia penyusunan soal dan korektor

Halaman 112 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulangan harian kedua tahun pelajaran 2014/2015 tanggal 23 April 2015 sebesar Rp 5.760.000,- bukti pengeluaran kwitansi Nomor 08.

5. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana BOSDA tahun 2015 Triwulan II bulan April s/d Juni 2015, pada bulan April 2015 uraian kegiatan nomor 09 yaitu transport panitia penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama semester tahun pelajaran 2014/2015 tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp 4.800.000,- bukti pengeluaran kwitansi Nomor 09 bersama daftar nama guru penerima insentif beserta tandatangannya.

- Bahwa jumlah dana BOSNAS TA.2015 tahap kedua sampai dengan bulan Oktober 2015 saat Saksi masih menjabat bendahara adalah Rp 576.600.000,- dan jumlah BOSDA TA.2014 sampai saksi menjabat sebagai bendahara bulan Oktober 2015 yang sudah cair adalah Triwulan Ke III (periode bulan Juli-September 2015) adalah sebesar Rp 168.750.000,-, penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA Saksi gabungkan dalam satu buku Kas Pengeluaran, dan pengeluaran dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 tahap kedua bulan Juli-Desember 2015 dalam buku Kas pengeluaran sampai dengan Saksi menjabat sebagai bendahara bulan Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Juli adalah sebesar Rp 83.942.800,-
2. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan Agustus adalah sebesar Rp 56.898.500,-
3. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 bulan September adalah sebesar Rp 69.859.053,-
4. Penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp 52.366.773,-

Sehingga total dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 tahap kedua periode bulan Juli-Oktober 2015 yang terpakai sesuai dengan buku Kas Pengeluaran adalah sebesar Rp 263.067.126,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah). Dimana pengeluaran Dana BOSNAS dan BOSDA TA.2015 tahap ke dua bulan Juli-Agustus 2015 adalah pengeluaran dana ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Sekolah, dan untuk pengeluaran bulan September-Oktober 2015 adalah saat Kepala Sekolah yang baru saudara SYARIF FOKAAYA sudah menjadi Kepala sekolah akan tetapi dari jumlah dana BOSNAS TA. 2015 tahap kedua yang baru saksi cairkan adalah Rp 400.000.000,- dan

Halaman 113 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOSDA TA. 2015 Triwulan III sebesar Rp 168.750.000,- kemudian ada sisa dana BOSNAS Tahap pertama sebesar Rp 138.735.597 sehingga total dana sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah Rp 707.485.597,- dan untuk dana BOSNAS TA.2015 tahap ke dua dan BOSDA Triwulan ke III Tahun 2015 saksi cairkan saat Terdakwa sudah pindah dan digantikan oleh sdr. SARIF FOKAAYA, SPd.

- Bahwa dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 yang saksi terima dari Terdakwa dari bulan Juli 2015 sampai dengan Terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah karena dipindahkan yaitu bulan September 2015 adalah sebesar Rp 120.000.000,- yaitu pada bulan Juli Rp 90.000.000,- dan bulan Agustus Rp 30.000.000,-, kemudian setelah Terdakwa sudah pindah, dan saudara SYARIF FOKAAYA menjadi Kepala sekolah, pada tanggal 1 Oktober 2015 Saksi mencairkan Dana BOSNAS tahap kedua Rp 400.000.000,- dan dana BOSDA Triwulan Ke III Rp 168.750.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dana sisa BOSNAS dan BOSDA yang diserahkan dari Terdakwa kepada Kepala Sekolah yang baru saudara SARIF FOKAAYA, S.Pd. Karena saat serah terima saksi sedang berada di Masohi, akan tetapi saat saksi mulai masuk kerja saat Kepala Sekolah saudara SARIF FOKAAYA, SPd menjadi Kepala Sekolah saat itu tidak ada lagi sisa dana BOSNAS dan BOSDA, sehingga saat itu kami harus meminjam uang dari pihak ketiga untuk biaya operasional sekolah karena saat itu dana BOSNAS dan BOSDA tahap kedua belum ditransfer dari Pusat.

- Bahwa jumlah dana BOSNAS TA. 2015 tahap Kedua dan BOSDA TA.2015 Triwulan ke III yang Saksi sudah terima untuk biaya operasional sekolah adalah sebesar Rp 140.000.000,- yaitu pada bulan September 2015 Rp 70.000.000,- dan pada bulan Oktober 2015 Rp 70.000.000,-, dari jumlah dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 tahap kedua yang sudah Saksi cairkan yaitu BOSNAS tahap ke dua Rp 400.000.000,- ditambah dengan BOSDA Triwulan Ke III tahun 2015 Rp 168.750.000,- = Rp 568.750.000,- yang baru terpakai adalah Rp 122.225.826.-

- Bahwa dari sisa dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2015 tahap ke dua sebesar Rp 446.524.174,- tersebut, terdapat pengeluaran sebagai berikut :

Halaman 114 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 07 Oktober 2015 Membayar bunga Pinjaman Uang Rp 10.000.000,-
2. Tanggal 07 Oktober 2015 Biaya Kepala Sekolah SYARIF FOKAYAA,S.Pd saat Ulang Tahun Kabupaten Buru Rp 10.000.000,-
3. Tanggal 17 Oktober 2015, Kepala Sekolah SYARIF FOKAYAA,S.Pd.mengambil uang Rp 10.000.000,- untuk biaya perjalanan ke Ambon dan memberikan kepada Saksi Rp 10.000.000,-
4. Kemudian masih ada sisa uang yang Saksi simpan dari pengambilan dana dari Kepala sekolah bulan Oktober 2015 sebesar Rp 17.774.174,-

Sehingga sisa dana yang tersimpan dalam brankas saat itu adalah Rp 388.750.000,-, dan pada tanggal 20 Oktober 2015 telah terjadi peristiwa pencurian di Kantor SMA Negeri 2 Namlea yang mengakibatkan sisa dana BOSNAS dan BOSDA Tahun 2015 sebesar Rp 388.750.000,- tersebut hilang dicuri dari dalam brankas SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa selain dana BOSNAS dan BOSDA yang diterima oleh pihak SMA Negeri 2 Namlea, ada dana lain yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea yaitu berupa Belanja Alat Tulis kantor Penunjang dana BOS untuk SMA Negeri 2 Namlea yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, yang terdiri :

1. Triwulan pertama tahun 2014 sebesar Rp 16.551.985,- dipotong pajak sebesar Rp 1.807.965,-, sehingga total yang diterima adalah Rp 14.744.020,-
2. Triwulan kedua tahun 2014 sebesar Rp 18.960.000,- dipotong pajak Rp 1.982.181,- sehingga total yang diterima adalah Rp 16.977.819.
3. Triwulan ketiga tahun 2014 sebesar Rp 16.432.000,- dipotong pajak Rp 1.595.232,- sehingga total yang diterima adalah Rp 14.836.768.
4. Triwulan pertama tahun 2015 sebesar Rp 17.293.500,- dipotong pajak Rp 1.982.181,- sehingga total yang diterima adalah Rp 15.311.319.
5. Triwulan kedua tahun 2015 sebesar Rp 17.293.500,- dipotong pajak Rp 1.982.181,- sehingga total yang diterima adalah Rp 15.311.319.

Untuk triwulan IV bulan September-Desember 2014 pihak Dinas pendidikan Kabupaten Buru tidak memberikannya dan Saksi tidak tahu apa alasannya.

Halaman 115 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima dana tersebut dari bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten buru, saksi langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan disimpan dalam brankas diruangan Kepala sekolah.
- Bahwa setiap mengambil dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buru Saksi langsung menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- untuk setiap pengambilan dana ATK penunjang BOS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buru.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan belanja ATK penunjang BOS tersebut.
- Bahwa saksi sudah membuat laporan pertanggung jawaban dana BOSNAS dan BOSDA dari bulan Juli – September 2015 dan sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan imbalan atas perbuatan Saksi membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA, Saksi hanya diberi uang transportasi dan biaya pembuatan Laporan yaitu saat akan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA, Saksi diberi uang transport dan biaya pembuatan Laporan BOSNAS tidak menetap antara Rp 3.500.000 s/d Rp 5.000.000,- dan biaya pembuatan laporan BOSDA sekitar Rp 1.000.000,- s/d Rp 1.500.000,-, akan tetapi Terdakwa pernah memberikan Saksi uang sebesar Rp 5.000.000,- sekitar bulan Juli 2015, kemudian pada bulan Agustus 2015 tanggal dan harinya Saksi sudah lupa, Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp 38.000.000,-, dan uang-uang tersebutlah yang pernah Saksi terima
- Bahwa menurut Saksi uang yang diberikan Terdakwa tersebut kepada Saksi adalah berasal dari Dana BOSNAS TA.2015 tahap pertama dan dari dan BOSDA TA.2015 triwulan I dan Triwulan ke III 2015.
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut adalah perbuatan yang salah, akan tetapi Saksi melakukannya atas perintah Terdakwa;
- Bahwa yang diuntungkan atas penggunaan dana BOSNAS DAN BOSDA setelah Saksi menaikkan harga (mark up) dan juga menaikkan jumlah belanja barang, serta membuat pengeluaran dana fiktif dalam penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA. 2014 dan dana BOSNAS TA. 2015 tahap pertama dan Dana BOSDA TA. 2015 Triwulan I

Halaman 116 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II tahun 2015 yang Saksi lakukan berdasarkan perintah dari Terdakwa, tersebut adalah Terdakwa, dan juga Saksi sendiri karena menerima uang dari Terdakwa, yang berasal dari dana BOSNAS dan BOSDA tersebut.

- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa, memberikan saksi uang tersebut di dalam ruangan Terdakwa, yaitu di dalam kantor Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa maksud dari perintah Terdakwa untuk mensiasati pertanggungjawaban laporan keuangan adalah, bahwa setelah Saksi menjumlahkan pengeluaran Saksi ditambah dengan pengeluaran Terdakwa, ternyata jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan jumlah dana BOS-NAS dan BOS-DA yang sudah diterima dan dicairkan, sehingga untuk menyamakan atau agar antara pengeluaran sama jumlahnya dengan dana yang sudah diterima Terdakwa meminta Saksi untuk mensiasatinya, sehingga Saksi membuat laporan fiktif yaitu berupa pengeluaran fiktif dan dimasukkan kedalam laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga antara jumlah pengeluaran dengan jumlah dana yang diterima seimbang.

- Bahwa saat Saksi diperintahkan untuk mensiasati pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Terdakwa, saat itu Saksi tidak tahu apakah masih ada sisa dana BOS-NAS dan BOS-DA yang tersimpan di dalam brankas.

- Bahwa sebagian besar nota belanja yang ada dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut bukanlah nota asli, akan tetapi nota yang Saksi buat dan tulis sendiri, akan tetapi ada juga sebagian nota tersebut nota asli dari toko.

- Bahwa Saksi membuat Nota baru tersebut dengan cara saat Saksi belanja disalah satu toko dan dari toko memberikan nota belanja sesuai dengan jumlah barang yang Saksi beli, dan saat belanja tersebut Saksi membawa nota kosong dan kwitansi kosong dari sekolah, kemudian Saksi meminta pemilik toko untuk membubuhkan cap dan tandatangan di nota kosong dan kwitansi kosong tersebut, kemudian setelah disekolah saat akan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, nota kosong dan kwitansi kosong yang sudah di cap dan sudah ditandatangani pemilik toko tersebut Saksi tulis kembali jenis barang dan harga barang yang Saksi belanjakan, dan saat itulah Saksi kemudian menambahkan jumlah harga barang dan juga jumlah barang di dalam nota yang Saksi tulis tersebut dan nota yang Saksi buat tersebutlah yang Saksi masukkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah Saksi buat.

Halaman 117 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dibelanjakan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan Pertanggungjawaban keuangan semester I tahun 2014 adalah ;

1. Nota Nomor 5, tanggal 20 Januari 2014, yaitu berupa Kursi Stenles sebanyak 2 set dengan harga Rp 6.000.000,- dari Toko Vir'af mebel.
2. Nota Nomor 7 tanggal 25 Januari 2014, yaitu berupa Pembelian bahan instalasi listrik sekolah dengan harga Rp 4.635.000,- dari toko Sinar.
3. Kwitansi Nomor 8 tanggal 25 Januari 2014, yaitu biaya upah pekerja Instalasi listrik sekolah dengan harga Rp 2.000.000,-
4. Kwitansi Nomor 39 tanggal 25 Maret 2014, yaitu berupa Pengadaan jendela Aula sebanyak 22 Buah dengan harga 9.900.00,-
5. Kwitansi Nomor 41 tanggal 05 April 2014 yaitu berupa pengadaan Kursi Wasit Badminton dengan harga Rp 1.500.000,-
6. Kwitansi nomor 42 tanggal 8 April 2014 yaitu berupa biaya pemeliharaan dan Perbaikan alat CCTV sebesar Rp 1.500.000,-
7. Kwitansi nomor 44 tanggal 12 April 2014 yaitu berupa 1 set kursi dan meja tamu sebesar Rp 9.000.000,-
8. Kwitansi nomor 45 tanggal 14 April 2014 yaitu berupa Pengadaan Meja Rapat sebesar Rp 1.000.000,-
9. Kwitansi nomor 50 tanggal 26 April 2014 yaitu berupa Pembelian cat Aula sebesar Rp 2.520.000,-
10. Kwitansi nomor 51 tanggal 26 April 2014 yaitu berupa Upah Pekerja pengecatan aula sebesar Rp 2.500.000,-
11. Kwitansi nomor 54 tanggal 06 Mei 2014 yaitu berupa Pembelian kayu rep sebanyak 1,5 Kubik sebesar Rp 4.500.000,-
12. Kwitansi nomor 77 tanggal 16 Juni 2014 yaitu berupa Kegiatan Pekan olah raga dan seni sebesar Rp 2.000.000, (uangnya diserahkan Kepala sekolah, akan tetapi Saksi yang membuat kwitansi)

- Bahwa dana yang dibelanjakan oleh Terdakwa adalah ;

1. Kwitansi tanggal 5 Juli 2014, yaitu berupa Transport Pemateri Masa Orientasi siswa baru sebesar Rp 5.850.000,-
2. Kwitansi tanggal 5 Juli 2014, yaitu Transport panitia Penerima Seleksi Siswa Baru sebesar Rp 9.000.000,-
3. Kwitansi tanggal 21 Agustus 2014, yaitu Konsumsi kegiatan ulang tahun sekolah ke-22 sebesar Rp 3.000.000,-
4. Kwitansi tanggal 13 September 2014, yaitu Pembelian Kursi rapat Sekolah 100 Buah dengan harga 35.000.000,- dari Toko Viraf Mebel.

Halaman 118 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi tanggal 22 september 2014 yaitu berupa pengadaan Sound system sekolah dengan harga Rp 9.500.000,- dari Toko Multi servis.
6. Kwitansi tanggal 4 Oktober 2014 yaitu berupa pagar Teras Aula sebesar Rp 6.400.000,-
7. Kwitansi tanggal 14 Oktober 2014 yaitu berupa Pengadaan Buku Kurikulum 2013 sebesar Rp 56.560.000,-
8. Kwitansi tanggal 20 Oktober 2014 yaitu berupa Pengadaan Sampul map Laporan Pendidikan Kurikulum 2013 sebanyak 1000 buah sebesar Rp 75.000.000,-
9. Kwitansi tanggal 12 Nopember 2014 yaitu berupa Pembelian Kabel LAN Internet sebesar Rp 1.500.000,-
10. Kwitansi tanggal 29 Nopember 2014 yaitu berupa Pembelian tempat tidur ruang PMR sebesar Rp 4.500.000,-
11. Kwitansi tanggal 15 Desember 2014 yaitu berupa Pekan olah raga dan seni sebesar Rp 25.000.000,-
12. Kwitansi tanggal 16 Desember 2014 yaitu berupa Pengadaan Meja dan kursi guru sebesar Rp 15.00.000,-
13. Kwitansi tanggal 29 Desember 2014 yaitu berupa Pembelian Paving Blok dan Gomblo sebesar Rp 22.950.000,-
- Bahwa dana yang dibelanjakan oleh Terdakwa adalah ;
 1. Kwitansi Nomor 5 tanggal 14 Januari 2015, yaitu berupa Pembelian Kursi kerja/rapat sekolah 4 buah sebesar Rp 4.000.000,-
 2. Kwitansi Nomor 27 tanggal 7 Pebruari 2015, yaitu Pembelian paving Blok sebesar Rp 45.000.000,-
 3. Kwitansi nomor 44 tanggal 18 Pebruari 2015, yaitu Pengadaan Baju adat daerah Maluku sebesar Rp 4.500.000,-
 4. Kwitansi Nomor 75 tanggal 11 April 2015, yaitu perbaikan Pintu Kelas dengan harga 14.000.000,-.
 5. Kwitansi nomor 108 tanggal 27 Mei 2015 yaitu berupa Biaya transportasi dan akomodasi Kepala sekolah Rp 10.000.000,-.
 6. Kwitansi Nomor 143 tanggal 27 Juni 2015 yaitu berupa transport panitia Seleksi penerima siswa baru sebesar Rp 13.150.000,-
 7. Kwitansi nomor 134 tanggal 23 juni 2015 yaitu berupa Pembelian Alat Tulis Sekolah untuk keperluan Penerimaan siswabarui sebesar Rp 4.166.400,-

Halaman 119 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOS-DA Triwulan I Tahun 2014 yang dibelanjakan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan BOS-DA Semester I tahun 2014 tidak ada;
- Bahwa dana BOS-DA Triwulan II Tahun 2014 yang dibelanjakan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan BOS-DA Semester II tahun 2014 tidak ada;
- Bahwa dana BOS-DA Triwulan III Tahun 2014 yang dibelanjakan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan BOS-DA Semester III tahun 2014 tidak ada;
- Bahwa dana BOS-DA Triwulan IV Tahun 2014 yang dibelanjakan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan BOS-DA Semester IV tahun 2014 tidak ada;
- Bahwa dana BOS-DA Triwulan I Tahun 2015 yang dibelanjakan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan BOS-DA Semester I tahun 2015 tidak ada;
- Bahwa dana BOS-DA Triwulan II Tahun 2015 yang dibelanjakan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan BOS-DA Semester I tahun 2015 tidak ada;
- Bahwa setelah Terdakwa membelanjakan barang-barang tersebut, ada sebagian nota yang langsung diserahkan kepada Saksi, akan tetapi setelah Saksi akan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, Saksi akan bertanya kepada Terdakwa, apakah masih ada nota belanja yang belum diserahkan, atau ada yang dibelanjakan atau belum dibuatkan notanya, kemudian Terdakwa menyerahkan Nota-nota tersebut kepada Saksi, dan apabila masih ada belum dibuatkan kwitansinya maka Saksi akan membuat kwitansinya sesuai dengan jenis dan jumlah uang yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa khusus nota belanja yang dibelanjakan oleh Terdakwa adalah merupakan nota asli yang Saksi terima dari Kepala sekolah dan Saksi tidak merubahnya lagi dengan membuat nota baru, akan tetapi jika pengeluaran menggunakan kwitansi pembayaran, maka kwitansi tersebut Saksi yang membuatnya.
- Bahwa ada sebagian nota-nota tersebut langsung diberikan kepada Saksi setelah dia belanja, dan ada juga sebagian diberikan setelah Saksi akan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Halaman 120 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS-NAS dan BOS-DA Tahun 2014/2015 hampir seluruhnya dengan belanja langsung, akan tetapi ada juga yang memakai rekanan, seperti pengadaan buku dan sampul map laporan pendidikan, dan pengadaan alat-alat laboratorium.
- Bahwa saksi mengenal saudara HUSEN FATSEY yaitu pemilik toko Mely, dimana saksi sering belanja ATK di tempat tersebut.
- Bahwa saksi belanja di Toko Mely sudah lama, dan sejak Saksi jadi bendahara sekitar tahun 2009 Saksi sudah belanja di toko Mely.
- Bahwa benar semua nota belanja dari Toko Mely yang ada pada laporan pertanggungjawaban keuangan yang Saksi buat tersebut bukanlah nota yang berasal dari Toko Mely, karena nota yang ada dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut Saksi buat sendiri dengan menggunakan nota kosong yang Saksi bawa dari kantor kemudian Saksi minta di cap dan ditandatangani, sedangkan nota asli dari toko Mely sudah Saksi buang.
- Bahwa benar harga barang di dalam nota belanja Toko Mely yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban keuangan BOS-NAS dan BOS-DA tahun 2014/2015 tidak sama harganya dengan harga yang sebenarnya di toko Mely, karena nota yang ada tersebut adalah nota yang Saksi buat sendiri dan benar Saksi ada menambah harga barang.
- Bahwa benar selain menambah harga barang/pemahalan harga barang dalam nota, ada juga jumlah barang yang Saksi tambahkan dan Saksi tulis dalam nota belanja.
- Bahwa Saksi mengenal saudara DR. ANDI ANDONG, SPd., Msi selaku pemilik toko Etalase Ilmu.
- Bahwa pihak SMA Negeri 2 Namlea melalui Terdakwa, pernah mengadakan kerjasama dengan saudara ANDI ANDONG selaku pemilik toko Etalase Ilmu yaitu pengadaan Sampul Map laporan Pendidikan sebanyak 1000 buah.
- Bahwa kerjasama dengan Toko Etalase Ilmu dilakukan dengan membuat Surat Kerjasama yaitu Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa yang melakukan kerjasama dengan saudara ANDI ANDONG adalah Terdakwa, Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk membuat Surat Perintah Kerjanya, dan saat itu Saudara RAMLY TOTO, S.Ipem., MMPd memerintahkan Saksi untuk membuat harga sampul tersebut Rp 75.000,- per buahnya sehingga totalnya adalah Rp 75.000.000,-

Halaman 121 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan atas keterangan saudara ANDI ANDONG yang mengatakan harga sampul map laporan pendidikan adalah Rp 50.000,- per buahnya Saksi tidak mengetahuinya, hal itu adalah kesepakatan antara Kepala Sekolah Saudara RAMLY TOTO, S.Ipem.,MMPd dengan saudara ANDI ANDONG, dimana harga sebenarnya adalah Rp 50.000,- per buah akan tetapi di dalam surat Perintah kerja (SPK) di sebutkan harganya Rp 75.000,- per buahnya.

- Bahwa seingat Saksi saat itu Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,- dan saat itu Terdakwa katakan "ini uang hasil Raport"

Bahwa Saksi mengenal saudara YUNI yaitu karyawan CV. BATAKO INDAH.

- Bahwa yang melakukan pembelian paving blok di CV.BATAKO INDAH adalah Terdakwa.

- Bahwa Saksi membuat nota tersebut saat itu atas perintah dari Terdakwa, dimana saat itu Kepala Sekolah mengatakan bahwa paving Blok yang terpakai dalam pembuatan halaman di depan kantor SMA Negeri 2 Namlea adalah sebanyak 7.200 buah dengan harga Rp 3.000/buah dan batako 300 buah dengan harga Rp 4.500, dan atas arahan dari Terdakwa tersebut Saksi buat di nota dan kwitansi, sehingga ada perbedaan harga paving blok dan batako tersebut.

- Bahwa sama halnya dengan keterangan diatas bahwa, Saksi membuat nota dengan jumlah paving blok dan harganya adalah berdasarkan perintah dari Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah benar sebanyak itu atau tidak,karena yang membelanjakannya adalah Terdakwa, Saksi hanya disuruh membuat nota belanja sesuai dengan apa yang beliau sampaikan.

- Bahwa benar nota tersebut bukanlah nota dari Toko Vianda, karena nota tersebut Saksi bawa dari sekolah dan Saksi minta di cap dan ditandatangani oleh saudara SITI SAMSIAH RAHARUSUN.

- Bahwa benar nota nota tersebut bukanlah dari toko Vianda, akan tetapi Saksi bawa dari sekolah,namun untuk cap dan tandatangan Saksi minta dari Toko Vianda.

- Bahwa sebenarnya barang-barang tersebut Saksi belanja di Swalayan RHmart, akan tetapi karena Saksi pikir Saksi akan kesulitan untuk membuat kwitansi sehingga Saksi buat nota baru dimana belanja dari RHmart Saksi pindahkan ke nota belanja dari Toko Vianda.

Halaman 122 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar melakukan penggandaan/copy buku kurikulum di toko Vianda, akan tetapi saat itu tidak sekaligus Saksi gandakan akan tetapi Saksi cicil sehingga pembayarannya tidak satu kali bayar seperti dalam nota, akan tetapi jumlah harga penggandaan buku tersebut Saksi satukan dalam satu nota, di dalam nota jumlah yang digandakan adalah 360 buku, akan tetapi yang sebenarnya hanya sekitar 200 buku saja, dan pada harga jilid juga harganya Saksi tambah dari Rp 10.000 menjadi Rp 25.000.
- Bahwa benar Saksi menambah harga makanan tersebut menjadi 35.000,- dan Saksi tulis sendiri di nota yang baru setelah Saksi minta di capdan ditandatangani oleh Hj. JULEHA, dan yang biasa Saksi beli adalah nasi ikan.
- Bahwa benar Saksi ada membeli Kotak P3K dan juga Penghapus papan tulis, akan tetapi bukan dari Toko ALAN, Saksi membelinya di Ambon, namun Saksi satukan dalam satu nota belanja supaya tidak rumit dalam pembuatan laporan.
- Bahwa benar Saksi ada menambah harga barang dalam setiap pembelian, saat itu Saksi minta nota kosong dari pemilik toko kemudian barang-barang yang Saksi beli Saksi tulis kembali di nota kosong tersebut dan Saksi ada tambahkan harga barangnya.
- Bahwa benar Saksilah yang membuat nota baru dengan menambahkan harga makanan menjadi Rp 30.000,- di rumah makan Ayah Atas.
- Bahwa, seingat Saksi dalam tahun 2014 dan tahun 2015, Saksi masih melakukan pemesanan nasi di rumah makan Ayah Baru, akan tetapi untuk harga barang Saksi benar menambahkannya menjadi Rp 30.000,-
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah Saksi yang memesan saat itu atau Terdakwa, dan Saksi juga sudah lupa berapa jumlahnya yang dipesan saat itu.
- Bahwa seingat Saksi jumlah kursi yang Saksi pesan saat itu adalah benar sebanyak 74 buah, akan tetapi harganya tidak benar Rp 350.000,- harga yang sebenarnya adalah Rp 250.000,- akan tetapi di dalam nota Saksi buat menjadi Rp 350.000,- per buahnya.
- Bahwa harga-harga tersebut Saksi buat dalam nota sesuai dengan perintah dari Kepala sekolah, dimana saudara Kepala sekolah menyebutkan harganya dan Saksi tuliskan dalam nota dan itulah

Halaman 123 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS-NAS dan BOS-DA tahun 2014 dan tahun 2015.

- Bahwa Saksi mengenal saudara JARWANTO yang bekerja sebagai tukang bangunan, dan sering dipekerjakan di sekolah oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menuliskan Rp 3.000.000,- pada kwitansi pembayaran upah pengecatan pagar Tanggal 14 Juni 2014 adalah atas perintah dari Terdakwa, karena dalam pembayaran adakalanya Saksi yang membayar dan juga Terdakwa.
- Bahwa Saksi membuat kwitansi tanggal 28 Juni 2014 pembayaran upah tukang rehab selasar sebesar Rp 4.000.000,- adalah atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi membuat kwitansi tanggal 03 Nopember 2014 atas perintah Kepala sekolah, Saksi disuruh membuat Rp 3.500.000,- Saksi tulis sesuai keinginan Terdakwa.
- Bahwa saksi membuat kwitansi tanggal 13 Desember 2014 pembayaran pembuatan Saluran air sepanjang 80 M2 dengan upah Rp 20.000.000,- tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa saksi membuat kwitansi tanggal 19 Desember 2014 pembayaran upah Rehab selasar sebesar Rp 2.500.000,- tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi membuat kwitansi tanggal 23 Desember 2014 pembayaran upah pembuatan taman sebesar Rp 7.500.000,- tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi membuat kwitansi tanggal 29 Desember 2014 pembayaran Pemasanan Paving Blok sebesar Rp 9.000.000,- tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi membuat kwitansi tanggal 26 Januari 2016 pembayaran upah pembuatan selokan sekolah sepanjang 91 meter dengan jumlah upah Rp 18.200.000,- tersebut atas perintah Terdakwa
- Bahwa Saksi membuat kwitansi tanggal 07 Pebruari 2015 pembayaran upah pemasangan Paving Blok sebesar Rp 14.250.000,- tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi membuat kwitansi tanggal 13 Mei 2015 pembayaran upah rehap panggung tiang bendera sebesar Rp 3.000.000,- tersebut atas perintah Terdakwa.

Halaman 124 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat kwitansi tanggal 24 Juni 2015 pembayaran pembuatan taman sekolah sebesar Rp 5.000.000,- tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa keterangan saudara HONGDIANTO STENLY tersebut adalah keterangan yang benar, bahwa nota yang ada dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut bukanlah nota asli dari toko Duta bangunan, akan tetapi saksi buat sendiri.
- Bahwa benar saat Saksi meminta nota kosong dari Toko Duta bangunan mereka tidak mau memberikannya, dan setelah Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa d memerintahkan Saksi membuat cap toko Duta Bangunan, dan kemudian Saksi memesan cap Toko Duta bangunan tersebut di Ambon.
- Bahwa benar harga satu set Speaker aktif B3 adalah Rp 12.500.000,- akan tetapi Saksi tulis di kwitansi tanggal 27 Juni 2014 satu set Speaker aktif B3 Rp 15.000.000,- yaitu untuk biaya transportasi dari Ambon ke Namlea dan juga pajak.
- Bahwa yang sebenarnya harga satu set Speaker aktif B3 adalah Rp 13.000.000,- akan tetapi dalam kwitansi tanggal 22 Januari 2015 belanja satu set Speaker aktif B3 Saksi tulis Rp 14.000.000,- yaitu untuk biaya transportasi dan juga pajak.
- Bahwa selain cap milik toko Duta Bangunan yang Saksi buat/palsukan, ada lagi cap yang Saksi buat/palsukan yaitu cap rumah makan Umeqa akan tetapi Saksi tidak tahu lagi dimana kedua cap tersebut atau sudah hilang.
- Bahwa apa yang dijelaskan oleh saudara QUINANTI AINI tersebut adalah benar, Saksi telah memasukkan daftar pengeluaran Insentif Pengawas Ujian Sekolah yang dananya berasal dari Siswa yang diberikan oleh saudara QUINANTI AINI kepada Saksi sebesar Rp 10.450.000,- akan tetapi laporannya Saksi masukkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan BOS-NAS semester I tahun 2014, sehingga pengeluaran tersebut adalah termasuk pengeluaran Fiktif.
- Bahwa saat hendak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS semester I tahun 2014, saat itu Saksi tanyakan kepada Terdakwa, "pa insentif pengawas ujian ini, dimasukkan dimana" dan saat itu Saudara RAMLY TOTO, S.Ipem.,MMPd, sampaikan agar dimasukkan di pertanggungjawaban dana BOS-NAS semester I tahun 2014, sehingga atas dasar perintah dari Terdakwa,

Halaman 125 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah Saksi memasukkan pengeluaran Insentif Pengawas Ujian Sekolah tersebut ke dalam laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOSNAS Semester I tahun 2014.

- Bahwa uang dari penambahan harga barang pemahalan (Markup) yang Saksi lakukan pada setiap nota tersebut maupun yang fiktif ada pada Kepala Sekolah, dan tidak ada pada Saksi, karena Saksi membuat nota-nota tersebut dengan penambahan harga adalah atas sepengetahuan dan perintah Kepala sekolah.

- Bahwa untuk uang pembuatan laporan BOSDA yang sebenarnya adalah Rp 2.000.000,- s/d Rp 2.500.000,- untuk uang transport dan pembuatan laporan sebagian Saksi telah penggunaan yaitu untuk biaya pembuatan laporan, dan sisanya Saksi simpan di bank, sedangkan uang yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp 38.000.000,- sekitar bulan Agustus 2015 semuanya masih Saksi simpan.

- Bahwa untuk uang pembuatan laporan Saksi telah mempergunakannya untuk pembuatan laporan, sedangkan untuk uang Rp 5.000.000,- dan Rp 38.000.000,- yang diberikan Terdakwa, Saksi sudah gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. SARIF FOKAAYA, S.Pd alias RIF;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi menjabat selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan pada SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan yaitu ;

1. Tahun 2014 saksi diangkat menjadi Wakasek Bagian Kesiswaan berdasarkan Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/203/2014, tanggal 14 Juli 2014, tentang Pembagian Tugas Pengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015;

Halaman 126 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2015 saksi diangkat menjadi Kepala SMA Negeri 2 Namlea melalui Keputusan Bupati Nomor : 321.24/394/KEP/2015, tanggal 03 Agustus 2015, tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa tugas saksi selaku Wakasek Bagian Kesiswaan maka dalam pelaksanaannya saksi bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakasek bagian Kesiswaan yaitu :
 1. Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling: yang sudah saksi laksanakan yakni memberikan bimbingan maupun konseling kepada siswa – siswa yang bermasalah kemudian diserahkan kepada guru bimbingan konseling;
 2. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan: yakni salah satunya yang sudah saksi laksanakan memberikan arahan kepada siswa-siswa pada saat apel agar supaya menjaga pelaksanaan 7 K tersebut;
 3. Mengatur dan membina program kegiatan Osis meliputi Kepramukaan, Palang merah remaja (PMR), kelompok ilmiah remaja (KIR), Usaha kesehatan Sekolah (UKS), Patroli keamanan Sekolah (PKS), Paskibra: kegiatan yang sudah saksi laksanakan yakni mengkoordinir kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik;
 4. Mengatur program pesantren kilat: yang saksi lakukan yakni mengatur dan mengkoordinir siswa-siswa untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat tersebut;
 5. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah: tidak pernah ada kegiatan tersebut akan tetapi yang sering dilaksanakan adalah pemberian penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik;
 6. Menyelenggarakan cerdas cermat, olah raga prestasi: yang saksi laksanakan adalah mengkoordinir siswa-siswa dalam pelaksanaan cerdas cermat maupun olah raga berprestasi baik dilaksanakan didalam sekolah maupun diluar sekolah;
 7. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapatkan beasiswa : yang saksi laksanakan adalah menyeleksi serta mengusulkan siswa-siswa untuk mendapatkan beasiswa miskin;
- Bahwa struktur organisasi SMA Negeri 2 Namlea tahun Pelajaran 2013/2014 dan tahun pelajaran 2014/2015 yakni:

Halaman 127 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun pelajaran 2014 dan 2015 (periode Januari – Desember 2014 dan periode Januari – Juli 2015) :

- Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai berikut

a. Kepala Sekolah : RAMLY TOTO,
S.Ipem, MMPd

b. Ka TU : SUMARTI, SE.

c. Wakil Kepala Sekolah :

- Kurikulum : JUFRIMU, S.Pd. Mat
- Sarana Prasana : MUH. HARIS,
S.Mn
- Kesiswaan : SARIF FOKAAYA, S.Pd
- Humas: HASNAH Dg TAHA, S.Pd

d. Guru dan siswa SMA Negeri 2 Namlea

- Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagai berikut

a. Kepala Sekolah : RAMLY TOTO,
S.Ipem, MMPd

b. Ka TU : SUMARTI, SE.

c. Wakil Kepala Sekolah :

- Kurikulum : JUFRIMU, S.Pd. Mat
- Sarana Prasana : MUH. HARIS,
S.Mn
- Kesiswaan : SARIF FOKAAYA, S.Pd
- Humas: HASNAH Dg TAHA, S.Pd

d. Guru dan siswa SMA Negeri 2 Namlea

- Bahwa dana BOSNAS merupakan dana bantuan operasional sekolah Nasional yang bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan Nasional) yang peruntukannya untuk menunjang kegiatan operasional sekolah seperti pembelian ATK, pengadaan barang-barang dan lain sebagainya yang menyangkut dengan kegiatan operasional sekolah sedangkan Dana BOSDA merupakan dana bantuan operasional sekolah Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Maluku) yang peruntukannya untuk membayar kesejahteraan guru dan perlu saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan yang sudah didukung oleh dana BOSNAS tidak bisa lagi didukung oleh dana BOSDA begitu juga sebaliknya;

- Bahwa kegiatan yang dipernah dilaksanakan yakni pada bulan Januari 2015 di ruang guru SMA Negeri 2 Namlea dilaksanakan

Halaman 128 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan rapat yang membahas rencana kerja yang diikuti sertakan yakni Staf TU, Wakasek serta Dewan Guru yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa dalam rapat rencana kerja tersebut hanya membahas program – program kerja SMA Negeri 2 Namlea selama tahun 2015 saja sedangkan terkait dukungan anggaran yang mana didalamnya dana BOS sebagai bagian integral dari RKAS tersebut tidak dijelaskan dan setelah kegiatan tersebut saksi tidak pernah tahu apakah dibuatkan dalam bentuk laporan ataukah dalam bentuk apapun;

- Bahwa tidak pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dana BOSNAS dan BOSDA hanya saja untuk peruntukan dana BOS dibuatkan dalam bentuk baleho (tulisan besar dan dibingkai) yang ditempel di dinding kantor akan tetapi hanya tertera peruntukan dana BOS secara umum tidak dipisah-pisahkan antara dana BOSNAS dan BOSDA sedangkan untuk Petunjuk Teknis (Juknis) BOSNAS maupun BOSDA tidak pernah diberitahukan;

- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan rapat untuk membentuk panitia pengelolaan dana BOS;

- Bahwa alokasi dana BOSNAS TA.2014 dan TA.2015 berasal APBN Kemendiknas RI, sedangkan untuk BOSDA TA.2014 dan BOSDA 2015 berasal APBD TK.I Maluku yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku;

- Bahwa ketika masih menjabat sebagai Wakasek bidang Kesiswaan saksi belum sepenuhnya memahami tentang pemanfaatan dana BOSNAS dan BOSDA, karena saksi tidak terlibat didalam pengelolaan dana tersebut dan sebatas yang saksi ketahui saat itu hanyalah BOSNAS untuk kegiatan operasional sekolah sedangkan BOSDA untuk membayar kesejahteraan guru selebihnya saksi tidak tahu;

- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 saksi tidak pernah tahu dengan dasar hukum atau acuan dalam pengelolaan dana BOSNAS dan BOSDA akan tetapi untuk sekarang ini saksi sudah mengetahui jika yang menjadi dasar hukum atau pedoman pemanfaatan dana BOSNAS dan BOSDA adalah buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOSNAS maupun BOSDA;

- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang mengelola dana BOSNAS maupun BOSDA adalah Terdakwa dan Bendahara (saksi SAMSU RAHMAN, SH) sedangkan saksi tidak sama sekali dilibatkan dalam pengelolaanya karena selama tahun 2014 dan tahun

Halaman 129 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



2015 pengelolaan Dana BOSNAS dan dana BOSDA dilakukan tidak transparan sehingga saksi maupun guru-guru yang lainnya banyak yang tidak paham dan tidak mengerti tentang pengelolaan dana BOSNAS dan BOSDA tersebut;

- Bahwa tupoksi saksi sebagai wakasek kesiswaan terdapat beberapa kegiatan yang didukung dengan anggaran yakni sebagai berikut :

1. Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling: didukung anggaran untuk kegiatan seperti kunjungan wali kelas ke rumah siswa.
2. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan: tidak ada dukungan anggaran
3. Mengatur dan membina program kegiatan Osis meliputi : Kepramukaan didukung anggaran seperti kegiatan kamping, Palang merah remaja (PMR) didukung anggaran seperti kegiatan kamping PMR, kelompok ilmiah remaja (KIR) didukung anggaran untuk kegiatan Mading, Usaha kesehatan Sekolah (UKS): kegiatannya gabung dengan PMR, Patroli keamanan Sekolah (PKS): tidak ada, Paskibra: tidak ada.
4. Mengatur program pesantren kilat: diberi dukungan untuk insentif penceramah
5. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah: tidak ada
6. Menyelenggarakan cerdas cermat, olah raga prestasi: didukung anggaran karena dilaksanakan pada saat kegiatan Porseni.
7. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapatkan beasiswa : tidak ada.

- Bahwa kegiatan yang harus didukung dengan anggaran seperti untuk kegiatan cerdas cermat yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada Porseni (Pekan Olahraga dan Seni) dilaksanakan setelah selesai Ujian semester maka saksi sebagai wakasek Kesiswaan yang mana membidangi masalah kesiswaan mengusulkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah dalam bentuk proposal yang didalamnya tertera rincian anggaran biaya kegiatan porseni dan saksi ajukan biasanya menjelang 2 (dua) hari akan berakhir kegiatan porseni tersebut setelah itu barulah diberikan anggarannya oleh Bendahara dan perlu saksi jelaskan untuk pengajuan ataupun kebutuhan yang menunjang

Halaman 130 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



kegiatan kesiswaan tidak pernah dilaksanakan pada awal tahun akan tetapi pada saat akan dibutuhkan saja baru mengusulkan kebutuhan;

- Bahwa setiap kegiatan seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan yang lainnya memiliki guru pendamping sendiri-sendiri sehingga saksi hanya mengkoordinir saja akan tetapi untuk pengusulan kebutuhan kegiatan-kegiatan tersebut adakalanya dari Guru Pendamping sendiri yang langsung mengusulkan kepada Kepala Sekolah (Terdakwa) dan ada juga yang memberitahukan kepada saksi setelah itu saksi sampaikan kepada Kepala sekolah (Terdakwa);

- Bahwa kegiatan kesiswaan tersebut didukung oleh anggaran akan tetapi pada saat itu saksi tidak tahu didukung dari anggaran BOSNAS ataupun BOSDA;

- Bahwa untuk kwitansi yang diperlihatkan tersebut bukan tanda tangan saksi dan juga saksi tidak menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Musolah SMA Negeri 2 Namlea dan diikuti oleh siswa-siswa dengan mengundang penceramah dan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan konsumsi berupa snek ataupun makan dan hanya insentif bagi penceramah dan saat itu yang memberikan adalah saksi dan amplop tersebut diberikan dari Kepala Sekolah (Terdakwa) kepada saksi akan tetapi saksi tidak tahu jumlah uang yang tertera dalam amplop tersebut;

- Bahwa kegiatan (telah diperlihatkan dalam persidangan daftar penerimaan uang yang didukung dari anggaran Dana BOSNAS Semester I T.A 2014 yakni Transport peserta Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP), Transport Panitia Ujian Akhir Sekolah, Transport Panitia Korektor Ujian akhir sekolah, Insentif guru penyusunan soal ulangan semester genap) tersebut dapat dirincikan yaitu :

- a. Transport peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Rp. 150.000, saksi terima dan tanda tangan saksi;
- b. Transport Panitia Ujian Akhir Sekolah Rp.300.000,-, saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi;
- c. Transport Panitia Korektor Ujian akhir sekolah Rp. 100.000,-, saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi;
- d. Insentif guru penyusunan soal ulangan semester genap Rp. 75.000,-, saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan perlu saksi jelaskan bahwa setelah saksi melihat laporan pertanggung jawaban dana BOS tersebut khususnya pada bukti kwitaansi yang diperlihatkan hanya dalam bentuk Kwitansi saja tanpa ada dokumentasi maupun penggunaan uang tersebut untuk apa saja dan sepengetahuan saksi untuk kegiatan Isra miraj selalu dilaksanakan di musolah SMA Negeri 2 Namlea dengan mengundang penceramah setelah itu diberikan insentif kepada penceramah dan dalam pelaksanaannya tidak diberikan konsumsi berupa snek ataupun makan;
- Bahwa kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni) tersebut memang benar dilaksanakan di SMA Negeri 2 Namlea setelah para siswa menyelesaikan ujian semester akan tetapi dari bukti kwitansi yang diperlihatkan tersebut saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan perlu saksi jelaskan untuk kegiatan porseni saksi membuat proposal untuk kegiatan tersebut kepada Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) dan dalam proposal tersebut terdapat rincian biaya yakni untuk pemberian hadiah bagi para juara serta insentif bagi panitia;
- Bahwa bukti proposal pekan olahraga dan seni (porseni) pada bulan Juni 2014 yang dibuat oleh bagian kesiswaan dalam hal ini Osis tersebut karena jabatan saksi dibidang kesiswaan maka saksi mengkoordinir pengurus Osis sehingga dalam pembuatan proposal tersebut saksi bersama-sama dengan pengurus osis maupun Pembina Osis sehingga saksi dapat menjelaskan secara rinci proposal tersebut yakni proposal tersebut dibuat oleh Osis pada tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ketua panita (Sdr. MUHAMMAD MUZNI) serta sekretaris (Sdri. SRI UTAMI DEVI ALLU) dalam proposal tersebut terdapat rencana pengeluaran untuk hadiah yang nominal jumlah uangnya bervariasi tergantung jenis olah raga yang diperlombakan dan jumlah uang untuk hadiah sebesar Rp. 8.025.000,- dan juga ada biaya untuk Panitia porseni tersebut sebesar Rp.2.450.000,- setelah saksi mengusulkan kepada Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd.) saat itu dikoreksi oleh Kepala sekolah mengenai nominal uang untuk hadiah sehingga menjadi Rp. 6.375.000,- dan ditambahkan dengan uang insentif panitia sehingga total berjumlah Rp. 8.825.000,- dan uang tersebut saksi terima dari

Halaman 132 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) bukan dari bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) seperti yang tertera dalam kwitansi tersebut;

- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak pernah menerima uang tersebut dan dalam laporan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumentasi maupun penggunaan uangnya (telah diperlihatkan didalam persidangan kwitansi (tidak ada nomor bukti) tanggal 19 Juli 2014 yakni tertera pembayaran untuk kegiatan transport dan konsumsi Siswa SMA Negeri 2 Namlea peserta lomba festival saur ramadhan dengan jumlah uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disertai dengan Nama saudara (SARIF FOKAAYA, S.Pd) dan tertera tanda tangan saudara diatas materai 3000);

- Bahwa (telah diperlihatkan dalam persidangan daftar penerimaan uang yang didukung dari anggaran Dana BOSNAS Semester II T.A 2014 yakni Transport peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bulan Agustus 2014, Insentif supervisi Kunjungan kelas, Transport Tim penilaian Kinerja Guru, transport guru penyusunan soal ulangan semester ganjil, transport peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada bulan November 2014, Transport panitia ujian semester ganjil) kegiatan tersebut dapat saksi rincikan :

- Transport peserta Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) bulan agustus 2014 Rp. 150.000, saksi terima dan tanda tangan saksi.
- Insentif supervisi Kunjungan kelas Rp.250.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
- Transport Tim penilaian Kinerja Guru Rp. 250.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi;
- transport guru penyusunan soal ulangan semester ganjil Rp. 35.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi;
- transport peserta musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pada bulan November 2014 Rp. 150.000,- saksi masih ragu karena saksi tidak ingat apakah dibulan November 2014 dilaksanakan kegiatan tersebut karena setelah saksi melihat daftar penerimaan uang tersebut sama bentuk dan susunannya dengan kegiatan MGMP pada bulan Agustus 2014, seingat saksi ada kegiatan MGMP dengan menandatangani penerimaan uang denga daftar penerimaan uang sebanyak 2 lembar jadi saksi tanda tangan dua kali dengan menerima uang hanya satu kali;
- Transport panitia ujian semester ganjil Rp. 350.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi;

Halaman 133 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (telah diperlihatkan dalam persidangan bukti kwitansi (tidak ada nomor bukti) tanggal 06 Oktober 2014 yakni tertera pembayaran untuk Konsumsi dan Transport siswa lomba lukis dalam rangka perlombaan menyambut HUT Kab.Buru ke-15 dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disertai dengan Nama saudara (SARIF FOKAAYA, S.Pd.) dan tertera tanda tangan saudara diatas materai 3000) saksi menerima uang tersebut untuk insentif lomba lukis;
- Bahwa (telah diperlihatkan dalam persidangan kwitansi (tidak ada nomor bukti) tanggal 06 Oktober 2014 yakni tertera pembayaran Konsumsi siswa lomba gerak jalan indah sebanyak 6 regu dalam rangka memperingati HUT Kab. Buru ke-15 dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan Nama saudara (SARIF FOKAAYA, S.Pd.) dan tertera tanda tangan saudara diatas materai 6000) kegiatan tersebut dilaksanakan akan tetapi saksi tidak menerima uang sebesar itu dan bukan tanda tangan saksi dan diberikan dukungan anggaran langsung kepada guru pendamping dari pada regu gerak jalan tersebut;
- Bahwa (daftar penerimaan uang yang didukung dari anggaran Dana BOSNAS Semester I T.A 2015 yakni Transport Komite penyusunan RKS dan RKAS, Transport Koordinator siswa kegiatan ekstarkurikuler, Transport Panitia review KTSP semester genap, Transport peserta Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP), Transport guru penyusunan soal ulangan akhir semester bulan Februari 2015, transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan Maret 2015, Insentif panitia korektor ujian akhir sekolah bulan Maret 2015, transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan April 2015, Transport guru penyusunan soal ulangan semester bulan Mei 2015, Transport panitia ujian semester genap bulan juni 2015, transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan Juni 2015, Transport Panitia penrimaan Siswa baru bulan Juni 2015) untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan :
 - Transport Komite Guru penyusunan RKS dan RKAS Rp. 100.000, saksi terima dan tanda tangan saksi
 - Transport Koordinator siswa kegiatan ekstarkurikuler Rp. 350.000,- saksi menerima uang tersebut dan tanda tangan saksi
 - Transport Panitia review KTSP semester genap Rp. 100.000,- saksi terima dan tanda tangan.

Halaman 134 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport peserta Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) Rp. 200.000,- saksi terima dan saksi tanda tangan.
- Transport guru penyusunan soal ulangan akhir semester bulan Februari 2015 Rp. 350.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi
- Transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan Maret 2015 Rp. 350.000, saksi terima dan tanda tangan saksi
- Insentif panitia korektor ujian akhir sekolah bulan Maret 2015 Rp. 200.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
- Transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan April 2015 Rp.350.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi
- Transport guru penyusunan soal ulangan semester bulan Mei 2015 Rp.350.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi
- Transport panitia ujian semester genap bulan juni 2015 Rp.350.000,-
- Transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan Juni 2015 Rp. 350.000, saksi terima dan tanda tangan saksi.
- Transport Panitia penerimaan Siswa baru bulan Juni 2015 Rp.950.000,- saksi terima dan saksi tanda tangan;
- Bahwa (telah diperlihatkan dalam persidangan kwitansi no. 08 tanggal 17 Januari 2015 yakni tertera pembayaran untuk kegiatan Konsumsi latihan dasar kepemimpinan Osis (LDK) Siswa SMA Negeri 2 Namlea dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- disertai dengan Nama saudara (SARIF FOKAAYA, S.Pd.) dan tertera tanda tangan saudara diatas materai 6000), kegiatan latihan dasar kepemimpinan Osis (LDK) Siswa SMA Negeri 2 Namlea pad bulan Januari 2015 tidak pernah ada, tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut (daftar penerimaan uang yang didukung dari anggaran Dana BOSDA T.A 2015 yakni Insentif panitiaa Penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama T.P 2014/2015 bulan februari 2015, insentif Panitia Ujian nasional bulan April 2015, Insentif panitia Penyusunan soal dan korektor ulangan harian kedua T.P 2014/2015 bulan April 2015, Insentif panitia Penyusunan soal dan korektor ulangan harian ketiga T.P 2014/2015 bulan Mei 2015, Transport peserta MGMP bulan Juni 2015) dapat saksi rincikan :
 - Insentif panitia Penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama T.P 2014/2015 bulan februari 2015 tidak pernah saksi

Halaman 135 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang tersebut dan kegiatan ulangan harian semester I dan II di tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan dan kemungkinan tanda tangan yang tertera tersebut karena pernah saksi tanda tangan yang sebelumnya untuk kegiatan ulangan harian akan tetapi saksi menandatangani lebih dari satu kali;

- Insentif Panitia Ujian nasional bulan April 2015 saksi terima sebesar Rp. 400.000,- dan saksi tanda tangan;
- Insentif panitia Penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama T.P 2014/2015 bulan Februari 2015 tidak pernah ada dan saksi tidak menerima uang;
- Insentif panitia Penyusunan soal dan korektor ulangan harian ketiga T.P 2014/2015 bulan Mei 2015 tidak ada dan saksi tidak pernah menerima uang;
- Transport peserta MGMP bulan Juni 2015, tidak ada dan saksi tidak terima uang;
- Bahwa saksi menjadi Kepala SMA Negeri 2 Namlea yakni Pada tanggal 03 Agustus 2015 saudara diangkat menjadi Kepala SMA Negeri 2 Namlea sampai sekarang ini, saksi diangkat melalui Keputusan Bupati nomor : 321.24/394/KEP/2015, tanggal 03 Agustus 2015 dan saksi dilantik di kantor Bupati Buru oleh Bupati Buru pada tanggal 05 Agustus 2015 sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Nomor 005/02 tanggal 04 Agustus 2015 akan tetapi setelah dilantik saksi tidak langsung menjabat menjadi Kepala SMA Negeri 2 Namlea karena mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420.1/877/2015 tanggal 12 Agustus 2015, yang ditanda tanagni oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru (NORMAN HAMZAH, SH, M.MPd) yang isi surat tersebut bahwa" sehubungan dengan dilantiknya saudara sebagai Kepala sekolah defenitif pada tempat tugas yang baru maka bersama ini diberitahukan kepada saudara untuk sementara saudara belum boleh melaksanakan tugas pada sekolah yang baru sampai SK Defenitif terbit dan diserahterimakan";
- Bahwa saksi aktif menjalankan tugas saksi setelah serah terima yakni pada tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa untuk serah terima dana (terkait dengan Dana yang ada di SMA Negeri 2 Namlea baik itu Dana BOSNAS maupun BOSDA) tidak diserahterimakan dari Kepala sekolah lama (RAMLY TOTO, S.IPem.MM.Pd) kepada saksi dan keesokan harinya tanggal 27 Agustus

Halaman 136 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 saksi menghubungi bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) yang mana saat itu bendahara berada di Ambon dan saat itu saksi menayakan bahwa “ didalam brankas ada uang tidak” dan dijawab oleh bendahara “ ada uang Rp.30.000.000,- yang merupakan uang pajak” akan tetapi saksi tidak langsung membuka brankas tersebut dan saksi juga tidak tahu dimana letak kunci brankas tersebut, sekitar 4 atau 5 hari kemudian bendahara kembali dari Ambon dan saksi bersama bendahara membuka brankas tersebut dan saat itu yang membuka brankas adalah Bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) ternyata dalam brankas tersebut sudah tidak ada uang (Kosong) dan saat itu tidak ada penjelasan dari bendahara tersebut mengenai uang tersebut dan saksi juga tidak menayakan uang tersebut, setelah itu saksi memanggil bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) dan mengatakan bahwa bendahara silahkan pegang kunci brankas dan saksi pegang kunci lemari beserta kunci ruangan Kepala sekolah karena brankas tersebut disimpan dalam lemari di ruangan Kepala sekolah;

- Bahwa tidak ada dilaksanakan seperti yang tertera dalam juknis yaitu Kepala sekolah lama bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dan BOS SMA apabila terjadi pergantian Kepala sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama, Kepala Sekolah lama wajib menyerahkan dan mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan, Kepala sekolah baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati tersebut hanya serah terima dokumen dan inventris dan itupun juga tidak dijelaskan secara detail.

- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang dana ATK penunjang BOS yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Buru;

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala SMA N 2 Namlea saksi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah mendapatkan dana ATK Penunjang BOS tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. HIDAYAT REWUL alias DAYAT;

Halaman 137 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai Tata Usaha atau penjaga sekolah pada SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang dari Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar berupa minyak bensin untuk dipergunakan pada mesin Genset SMA Negeri 2 Namlea dan perlu saksi jelaskan bahwa Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU memberikan uang sebesar Rp.100.000,- tersebut jika terjadi mati lampu di SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa setiap bulannya saksi tidak ingat lagi berapa uang yang diberikan oleh Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU dan yang seingat saksi hanya diberikan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) jika terjadi mati lampu di SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU tersebut hanya untuk membeli minyak bensin sedangkan setiap bulannya Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli OLI untuk dipergunakan di 2 (dua) buah mesin Genset.
- Bahwa mesin Genset pada SMA Negeri 2 Namlea terdapat 2 (dua) Buah akan tetapi saksi tidak tahu Merk dan berat mesin Genset tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi nomor 04 tanggal 11 Januari 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 12 tanggal 11 Februari 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

Halaman 138 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 19 tanggal 15 Maret 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 04 tanggal 07 April 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 15 tanggal 10 Mei 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 23 tanggal 14 Juni 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 06 tanggal 15 Juli 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 12 tanggal 16 Agustus 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 17 tanggal 15 September 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 05 tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 13 tanggal 15 November 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 20 tanggal 13 Desember 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 23 tanggal 31 Januari 2015 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 36 tanggal 13 Februari 2015 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 69 tanggal 30 Maret 2015 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
 - Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 85 tanggal 28 April 2015 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
 - Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 90 tanggal 09 Mei 2015 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
 - Bahwa tanda tangan pada kwitansi No. 120 tanggal 09 Juni 2015 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
 - Bahwa Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU mengatakan kepada saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut, karena yang ditandatangani itu adalah uang bensin yang saksi beli.
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada perbaikan mesin genset hanya saja pergantian Oli dan penambahan Minyak bensin.
 - Bahwa selama ini setiap melakukan pembelian Minyak bensin maupun Oli saksi tidak pernah membuat Nota pembelian.
 - Bahwa saksi membeli Minyak Bensin dipedagang eceran dengan harga Rp.10.000,- per liternya dan setiap saksi membeli kadang-kadang sebanyak 10 liter dan kadang-kadang saksi membeli Minyak bensin sebanyak 5 liter, sedangkan saksi membeli OLI di toko-toko pinggir jalan yang terdapat OLI dan pada saat itu saksi membeli OLI merek MESRAN dengan harga Rp. 50.000,-.
 - Bahwa saksi tidak tahu biaya pemeliharaan mesin genset dan bahan bakar tersebut diambil dari dana apa dan yang saksi tahu hanya yang memberikan uang pada saat itu Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU dan saksi hanya disuruh untuk tanda tangan saja.
 - Bahwa saksi pernah menerima uang panitia penyusunan soal ujian akhir sekolah, transport pengetikan, penggandaan ujian akhir sekolah akan tetapi tanda tangan yang tertera pada daftar tersebut bukan tanda tangan milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. MUH. HARIS, S.Mn alias HARIS ;

Halaman 140 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Kepala SMA Negeri 2 Urusan Sarana Prasarana sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 2 Namlea untuk Tahun Ajaran 2014/2015 dengan Surat Keputusan Nomor : 421.4/01/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (Terdakwa) dan untuk Tahun Ajaran 2015/2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 421.4/290/2015, tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Sdr. SARIF FOKAAYA, S.Pd.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Wakil Kepala SMA Negeri 2 Urusan Sarana Prasarana yakni Kepala Sekolah pada saat menjabat sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 2 Namlea yakni untuk Tahun Ajaran 2014/2015 dengan Surat Keputusan Nomor : 421.4/01/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (Terdakwa), dan untuk Tahun Ajaran 2015/2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 421.4/290/2015, tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Sdr. SARIF FOKAAYA, S.Pd.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Wakil Kepala SMA Negeri 2 Urusan Sarana Prasarana sebagai Guru yang mengajar Siswa-siswi saksi mendapat tugas tambahan sebagai Urusan Sarana Prasarana yang tugasnya yakni:
 1. Merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar
 2. Merencanakan program pengadaannya
 3. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana
 4. Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian
 5. Mengatur pembaharuannya
 6. Menyusun laporan
- Bahwa saksi mengajar siswa-siswi mata pelajaran Penjaskes yang mengajar kelas XII;

Halaman 141 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi pada SMA Negeri 2 Namlea yakni;

- Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai berikut

a. Kepala Sekolah : RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd

b. Ka TU : SUMARTI, SE.

c. Wakil Kepala Sekolah :

- Kurikulum : JUFRIMU, S.Pd. Mat
- Sarana Prasana : MUH. HARIS, S.Mn
- Kesiswaan : SARIF FOKAAYA, S.Pd
- Humas : HASNAH Dg TAHA, S.Pd

d. Guru dan siswa SMA Negeri 2 Namlea

- Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagai berikut

a. Kepala Sekolah : RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd

b. Ka TU : SUMARTI, SE.

c. Wakil Kepala Sekolah :

- Kurikulum : JUFRIMU, S.Pd. Mat
- Sarana Prasana : MUH. HARIS, S.Mn
- Kesiswaan : SARIF FOKAAYA, S.Pd
- Humas : HASNAH Dg TAHA, S.Pd

d. Guru dan siswa SMA Negeri 2 Namlea

- Bahwa saksi sudah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Kepala SMA Negeri 2 Namlea Urusan Sarana Prasarana seperti yang sudah saksi jelaskan diatas hanya saja dalam kegiatannya dalam hal ini jika ada kebutuhan mengenai sarana dan prasana saksi hanya menyampaikan dalam bentuk lisan kepada Kepala sekolah tidak dalam bentuk formal (laporan kebutuhan) dan barang-barang yang dibeli oleh SMA Negeri 2 Namlea ada sebagian yang dilaporkan kepada saksi dan ada juga yang tidak dilaporkan kepada saksi akan tetapi saksi tetap mencatat dalam laporan saksi.

- Bahwa dana BOSNAS merupakan dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan Nasional) sedangkan Dana BOSDA merupakan dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Maluku) yang peruntukannya untuk menunjang kegiatan Operasional sekolah dalam hal ini untuk beli ATK, Pengadaan Meubeler,

Halaman 142 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



rehab ringan akan tetapi saksi tidak tahu secara rinci kegiatan apa saja yang didukung oleh dana BOSNAS dan juga kegiatan yang mana yang didukung oleh Dana BOSDA.

- Bahwa kegiatan yang dipernah dilaksanakan yakni pada tahun ajaran baru yakni Juli 2014 di ruang guru SMA Negeri 2 Namlea dilaksanakan kegiatan rapat yang membahas tentang pembagian tugas mengajar sekaligus membahas rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diikuti sertakan yakni Staf TU, Wakasek, serta Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd).

- Bahwa dalam rapat yang membahas tentang pembagian tugas mengajar sekaligus membahas rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mana dalam kegiatan RKAS tersebut hanya dijelaskan oleh Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) mengenai rencana kerja/kegiatan untuk Tahun pelajaran 2014/2015 sedangkan terkait dukungan anggaran yang mana didalamnya Dana BOS sebagai bagian integral dari RKAS tersebut tidak dijelaskan, dan setelah kegiatan tersebut saksi tidak pernah tahu apakah dibuatkan dalam bentuk laporan ataukah dalam bentuk apapun.

- Bahwa tidak pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dana BOSNAS dan BOSDA hanya saja untuk peruntukan dana BOS dibuatkan dalam bentuk baleho (tulisan besar dan dibingkai) yang ditempel didinding kantor akan tetapi hanya tertera peruntukan dana BOS secara umum tidak dipisah-pisahkan antara dana BOSNAS dan BOSDA sedangkan untuk petunjuk Teknis (Juknis) tidak pernah saksi tahu sampai dengan sekarang.

- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan rapat untuk membentuk panitia pengelolaan dana BOS sehingga sampai sekarang pun saksi tidak pernah menerima Surat keputusan tentang kepanitian tersebut dan perlu saksi jelaskan selama saksi menjadi waksek sarana prasarana di SMA Negeri 2 Namlea yang sering saksi dapatkan hanya SK. Penerimaan siswa baru, SK. Panitia pelaksana Ujian, SK. Tugas mengajar.

- Bahwa tahun 2014 dan 2015 SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian/pengadaan akan tetapi ada barang-barang yang saksi ketahui saksi catat didalam laporan saksi (tanggal, bulan, tahun pembeliannya) sedangkan yang saksi tidak ketahui tanggal, bulan, tahun pembeliannya saksi tetap catat akan tetapi dalam laporan saksi tidak

Halaman 143 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantumkan tanggal, bulan dan tahun pembeliannya sedangkan Anggaran yang digunakan untuk pembelian barang tersebut hanya sebatas pemberitahuan dari Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) dan Bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) yang mengatakan bahwa barang yang ada menggunakan Anggaran Dana BOSNAS.

- Bahwa saksi menjabat sebagai wakasek sarana dan prasarana yakni pada tahun 2014 dan tahun 2015 dibantu oleh 2 orang guru yakni Sdr. DAHLAN OLU, S.Pd dan Sdr. QUNIATI AINI, S.Pd.

- Bahwa mekanisme Inventarisir dari barang-barang milik SMA Negeri 2 Namlea yakni ketika barang-barang yang baru dibeli tersebut diserahkan kepada saksi terlebih dahulu selaku Urusan Sarana Prasarana untuk langsung diinventarisir dan diberikan tanda pada barang tersebut seperti barang tersebut akan dipergunakan diruangan mana, dan dibeli menggunakan Anggaran apa, namun kenyataannya banyak barang-barang yang dibeli tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada saksi sebelum dipergunakan, dan pada saat saksi melaksanakan pengecekan barang-barang Inventaris barulah saksi mencatat jika ada barang yang baru dibeli dan belum terinventaris selain saksi yang melakukan pengecekan barang-barang saksi juga dibantu oleh kedua guru yang membantu dan yang membuat laporan inventarisir barang yakni Sdri. Quniati AINI, S.Pd.

- Bahwa secara rinci tugas dan tanggung jawab saksi yakni:

a. Merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar yang seharusnya adalah saksi mengusulkan sarana prasana yang menjadi kebutuhan sekolah untuk didukung dengan anggaran yang nantinya dapat dipenuhi akan tetapi selama ini saksi tidak melakukan hal tersebut dan selama ini saksi hanya mengusulkan kepada Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) secara lisan kebutuhan yang perlu dipenuhi guna menunjang sarana dan prasarana.

b. Merencanakan program pengadaannya: yang sudah saksi lakukan yakni jika saksi melihat salah satu barang yang tidak dan perlu adanya pengadaan (tergantung kebutuhan) maka saksi mengusulkan kepada Kepala sekolah maupun bendahara secara lisan sedangkan yang membeli barang tersebut bukan saksi akan tetapi Kepala sekolah ataupun Bendahara.

c. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana: yang sudah saksi lakukan yakni saksi jika barang sudah baru/pengadaan saksi memanfaatkan

Halaman 144 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke ruang yang dianggap perlu mendapatkan barang-barang tersebut sedangkan barang-barang yang sudah lama akan tetapi masih bisa terpakai saksi memanfaatkan ke ruang yang membutuhkan sedangkan sudah rusak disimpan didalam gudang akan tetapi yang rusak berat saksi tidak masukan dalam laporan saksi.

d. Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian: yang sudah saksi lakukan yakni jika ada barang-barang yang sudah kotor maupun rusak dirawat dan diperbaiki

e. Mengatur Pembaharuannya, yakni yang sudah saksi lakukan bahwa barang-barang yang sudah tidak layak dimusnahkan kemudian diusulkan untuk pengadaan kembali.

f. Menyusun Laporan: yang sudah saksi laksanakan yakni setelah saksi mengkroscek kondisi barang-barang barulah saksi membuat dalam bentuk laporan inventarisasi barang.

- Bahwa yang menentukan dari pembelian barang-barang untuk SMA Negeri 2 Namlea tersebut yakni langsung dari Kepala Sekolah.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan pasti barang-barang apa sajakah yang dibeli dari SMA Negeri 2 Namlea pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang menggunakan Dana BOSNAS dan BOSDA tersebut, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembelian barang-barang tersebut serta ketika barang tersebut sudah dibeli dan sampai di SMA Negeri 2 Namlea saksi juga tidak diberitahukan pembelian barang tersebut menggunakan anggaran apa, hanya saksi menginventarisir saja dari barang-barang yang dibeli tersebut.

- Bahwa untuk catatan barang-barang Inventaris SMA Negeri 2 Namlea tersebut saksi membuatnya dalam bentuk Laporan Inventarisir Aset SMA Negeri 2 Namlea yang dibuatkan per Triwulan Tahun Ajaran.

- Bahwa benar selama ini setelah SMA Negeri 2 Namlea membeli/pengadaan barang-barang kemudian diserahkan kepada saksi baik itu dari Kepala Sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) maupun bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) tidak pernah dibuatkan Berita Acara serah terima barang.

- Bahwa tugas dan fungsi dari penanggung jawab masing-masing ruangan tersebut yakni bertanggung jawab atas semua barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut baik itu barang-barang

Halaman 145 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



yang masuk maupun barang-barang yang keluar, barang yang masih baik dan yang sudah rusak.

- Bahwa yang seharusnya jika ada barang-barang baru /pengadaan dari SMA Negeri 2 Namlea tersebut harus diserahkan kepada saksi dan nantinya saksi yang menyalurkan kepada penanggung jawab ruangan sesuai dengan jenis barang yang dibeli/pengadaan akan tetapi selama ini terkadang Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) maupun bendahara langsung memberikan barang-barang yang baru dibeli/pengadaan kepada penanggung jawab ruangan sehingga setelah saksi mengkroscek di ruangan tersebut barulah saksi ketahui ada barang pengadaan yang baru sehingga saksi hanya mencatatnya didalam laporan inventarisir barang tanpa mencantumkan asal-usul dari barang tersebut dan kadang juga dari penanggung jawab ruangan yang langsung mengusulkan kepada Kepala sekolah maupun bendahara untuk pengadaan barang-barang sehingga banyak barang-barang yang berada di SMA Negeri 2 Namlea banyak yang saksi tidak ketahui asal-usulnya.

- Bahwa untuk ruangan laboratorium komputer yang terdapat pada laporan saksi itulah yang ada didalam ruangan laboratorium komputer sehingga jika ada pembelian / pengadaan maka barang - barang tersebut sudah ada didalam laboratorium komputer akan tetapi saat ini barang tersebut tidak ada dan dari bahasa kwitansi pembelian tersebut menurut saksi sudah salah karena terdapat kata" Pembelian alat habis pakai kebutuhan laboratorium komputer " yang mana alat-alat yang dibeli bukanlah alat habis pakai dan merupakan barang-barang yang bisa dipergunakan bukan hanya sekali.

- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 selain melakukan pengadaan barang-barang, SMA Negeri 2 Namlea juga melakukan kegiatan rehab maupun pembangunan salah satunya rehab plafon di ruangan kelas ada juga pembangunan taman serta pemasangan papin blok dari depan ruang guru menuju ruang aula dan menurut saksi kegiatan rehab maupun pembangunan tersebut masuk dalam sarana prasarana akan tetapi selama ini saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan yang langsung terlibat langsung adalah Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) dan juga bendahara (SAMU RAHMAN, SH)

- Bahwa karena saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan rehab maupun pembangunan tersebut sehingga saksi tidak bisa



memasukan dalam laporan saksi, sehingga yang membuat laporan tersebut yakni Kepala sekolah dan bendahara.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang dana Alat tulis kantor (ATK) penunjang dana BOS dari pemerintah daerah Kab. Buru dan baru saat ini saksi mendengar adanya dana tersebut dan saksi juga tidak tahu peruntukan dana tersebut.

- Bahwa untuk kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan semester yang mana saksi merupakan guru mata pelajaran Penjaskes dan saksi hanya mengajar 8 kelas di kelas IPA dan kegiatan ulangan tersebut saksi selalu laksanakan dengan kegiatan praktek jadi saksi tidak pernah didukung dengan anggaran yang benrbentuk ATK, hanya saja saksi mendapatkan insentif berupa uang dan besarnya sebesar

Rp. 50.000,- untuk kegiatan ulangan tersebut.

- Bahwa tahun 2014 dan 2015 saksi dilibatkan dalam kegiatan :

- Tahun 2014 saksi dilibatkan dalam kepanitian:

- Panitia Penerimaan siswa baru :

- Insentif pengawas ruang seleksi siswa Rp. 100.000,-

- Insentif Panitia seleksi siswa baru Rp. 700.000,-

- Insentif Panitia Mos siswa baru Rp. 700.000,-

- Insentif Panitia tahap akhir siswa baru Rp. 2.500.000,-

- Insentif Panitia" Saldo Akhir" Rp.

1.000.000,- +

Jumlah Rp. 5.000.000,-

- Panitia Ujian Nasional :

- Insentif Transport Panitia Ujian Rp. 400.000,-

- Insentif Panitia Korektor ujian Rp. 400.000,-

- Insentif Pengolahan nilai ujian akhir Rp. 100.000,-



-	Insentif Panitia Ujian Nasional
	Rp. 750.000,-+
Jumlah	Rp. 1.650.000,-

Dari uraian diatas tersebut dapat saksi jelaskan bahwa untuk insentif panitia siswa baru dana yang saksi terima tidak tahu berasal dari mana akan tetapi pada saat penerimaan siswa baru dipungut biaya uang pangkal sebesar Rp. 700.000,- / siswa dan jumlah siswa baru saat itu sebanyak 515 sisiwa dan insentif panitia ujian Nasional saksi juga tidak tahu berasal dari dana mana akan tetapi ada dana yang berasal dari partisipasi siswa yakni sebesar Rp. 300.000,- / siswa dan jumlah siswa yang akan ujian saat itu sebanyak 367 siswa dan saksi juga mendapatkan insentif jabatan selaku wakasek sarana prasarana sebesar Rp. 350.000,- / bulan sehingga pada tahun 2014 saksi mendapatkan insentif sebesar Rp. 4.200.000,- akan tetapi saksi juga tidak tahu berasal dari dana BOSNAS atau dana BOSDA.

- Tahun 2015 saksi dilibatkan dalam kepanitian:
 - Panitia Penerimaan siswa baru saksi sudah lupa berapa banyak saksi mendapatkan insentif.
 - Panitia Ujian Nasional saksi sudah lupa berapa banyak saksi mendapatkan insentif.

Tunjangan wakasek sarana prasarana sebesar Rp.350.000,-/bulan sehinga dalam tahun 2015 saksi mendapatkan insentif sebesar Rp. 4.200.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya apa sehingga dipungut biaya karena itu merupakan kebijakan pimpinan dan perlu saksi jelaskan saksi tidak tahu menahu tentang pendanaan tersebut yang saksi ketahui yakni saksi menjalankan tugas saksi sebagai panitia.

- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu untuk anggaran penerimaan siswa baru sudah didukung dari Dana BOSNAS yakni berupa ATK, Konsumsi panita dan transport Panitia selebihnya insentif yang saksi terima saksi tidak tahu didukung dari anggaran apa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

5. ADE CANDRA alias ADE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab Rumah Makan Ayah Baru yang pernah melayani pesanan makanan dari SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa menjadi penanggung jawab pada Rumah Makan Ayah Baru tersebut dari Tahun 2012, dan Rumah Makan Ayah Baru tersebut menerima pesanan makanan Bungkus ataupun Dos/kotak.
- Bahwa dalam makanan Bungkus dan manakan Dos/kotak yang dijual pada Rumah Makan Ayah Baru tersebut terdapat perbedaan yakni pada makanan Bungkus tempatnya menggunakan Kertas Nasi sedangkan untuk makanan Dos/Kotak tempat penyajiannya menggunakan Kotak nasi serta harga dari makanan Bungkus dan Dos/kotak berbeda dimana makanan dos/kotak lebih mahal dari makanan bungkus.
- Bahwa harga dari Makanan Bungkus dan Makanan Dos pada Tahun 2013 sampai dengan 2015 tersebut ada perbedaaan harga yakni :

Tahun 2013 untuk Makanan Bungkus : Nasi Ayam : Rp. 18.000,- Nasi Ikan : Rp. 13.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 18.000,-Nasi Rendang: Rp. 18.000,-Nasi Telur Dadar: Rp. 13.000,-

Tahun 2013 untuk Makanan Dos/kotak : Nasi Ayam : Rp. 23.000,- Nasi Ikan: Rp. 18.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 23.000,- Nasi Rendang: Rp. 23.000,-

Tahun 2014 untuk Makanan Bungkus Nasi Ayam : Rp. 20.000,- Nasi Ikan : Rp. 13.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 18.000,- Nasi Rendang: Rp. 20.000,- Nasi Telur Dadar : Rp. 13.000,-

Tahun 2014 untuk Makanan Dos/Kota : Nasi Ayam : Rp. 25.000,- Nasi Ikan : Rp. 18.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 23.000,- Nasi Rendang: Rp. 25.000,-

Halaman 149 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 untuk Makanan Bungkus : Nasi Ayam : Rp. 20.000,- Nasi Ikan : Rp. 13.000,- Nasi Ikan Telur : Rp. 18.000,- Nasi Rendang : Rp. 20.000,- Nasi Telur Dadar: Rp. 13.000,-

Tahun 2015 untuk Makanan Dos/Kotak : Nasi Ayam : Rp. 25.000,- Nasi Ikan : Rp. 18.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 23.000,-Nasi Rendang: Rp. 25.000,-

- Bahwa benar SMA Negeri 2 Namlea memesan Makanan Bungkus / Dos pada Rumah Makan Ayah Baru sudah dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013.

- Bahwa pada tahun 2012 SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan bungkus ataupun Dos/kotak sekitar 5 (lima) kali karena Rumah Makan Ayah Baru mulai buka sekitar pertengahan Tahun 2012 namun saksi tidak bisa ingat dengan pasti kapan tepatnya SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan pada tahun 2012 tersebut, sedangkan untuk Tahun 2013 SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan pada Rumah Makan Ayah Baru sekitar 10 (sepuluh) kali namun tidak ingat dengan pasti kapan tepatnya.

- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan bungkus ataupun dos/Kotak pada Rumah Makan Ayah Baru tersebut tidak menentu, kadang-kadang ada 60 Bungkus, kadang-kadang 80 Bungkus, dan pernah juga sampai 150 Bungkus dan untuk harga yang diberikan tersebut adalah sesuai dengan harga makanan yang dibeli pada tahun tersebut.

- Bahwa setiap SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan pada Rumah Makan Ayah Baru tersebut lebih sering makanan bungkus dari pada makanan Dos/Kotak, untuk makanan Dos/Kotak hanya sekitar 2 (dua) kali saja.

- Bahwa benar makanan yang biasanya dipesan oleh SMA Negeri 2 Namlea di Rumah Makan Ayah Baru tersebut biasanya yang lebih sering adalah Nasi Ikan namun kadang-kadang juga Nasi Ayam dan juga lebih sering dalam bentuk Bungkus untuk makanan Dos/Kotak hanya sesekali saja.

- Bahwa setiap SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembayaran dari pesanan makanan yang dilakukan pada Rumah Makan Ayah Baru tersebut langsung diberikan Nota pembelian dari makanan yang dibeli pada saat itu, namun pernah juga beberapa kali hanya meminta Nota

Halaman 150 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kosong saja yang hanya diberikan Cap Rumah Makan Ayah Baru saja tanpa menuliskan jumlah makanan dan nominal uangnya.

- Bahwa pada tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea tersebut tidak pernah memesan makanan pada Rumah Makan Ayah Baru tersebut.

- Bahwa benar saksi yakin dan saksi mengingat dengan pasti bahwa SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah memesan makanan pada Rumah Makan Ayah Baru pada tahun 2014 maupun pada tahun 2015 tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan tidak benar SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian makanan Dos/kotak seperti dalam Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Oprasional Sekolah Semester I Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea tersebut pada Rumah Makan Ayah Baru.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Kwitansi pembayaran diatas Materai 6000 tersebut dan juga tidak pernah memberikan Cap Rumah Makan Ayah Baru pada Kwitansi tersebut, serta untuk Uangnya jelas saksi tidak menerimanya karena memang SMA Negeri 2 Namlea tersebut tidak melakukan pembelian makanan pada Rumah Makan Ayah Baru pada Tahun 2014 tersebut.

- Bahwa Nota Pembelian yang terdapat dalam Laporan tersebut bukan Nota dari Rumah Makan Ayah Baru, karena Nota asli dari Rumah Makan Ayah Baru pada bagian bawahnya tidak terdapat tulisan berupa (barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ada perjanjian) sedangkan dalam Laporan SMA Negeri 2 Namlea dalam Nota pembelian tersebut terdapat peringatan tersebut, dan juga jika Nota asli Rumah Makan Ayah Baru dalam nama barang yang dibeli akan jelas ditulis nasi apa yang dibeli, misalnya jika Nasi Ayam Bungkus maka akan ditulis Nasi Ayam, jika Nasi Ayam Kotak maka akan ditulis Nasi Ayam Kotak, sedangkan Nota dalam Laporan tersebut hanya menuliskan Nasi Kotak, sedangkan untuk harga dari Nasi Kotak yang ditulis dalam Nota pada Laporan SMA Negeri 2 Namlea tersebut yakni @ Rp. 35.000,- tidak sesuai dengan yang sebenarnya di Rumah Makan Ayah Baru karena pada Rumah Makan Ayah Baru untuk Nasi Ayam Kotak harganya sebesar Rp. 25.000,- per Kotak, jika Nasi Ayam Kotak ditambah Ikan harganya hanya Rp. 32.000,- sehingga harga makanan pada Nota dalam Laporan SMA Negeri 2 Namlea tersebut sudah dinaikkan dan juga untuk Cap dari Rumah Makan Ayah Baru tersebut bukan dari Rumah Makan Ayah Baru karena tidak

Halaman 151 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah SMA Negeri 2 Namlea datang untuk hanya meminta Cap jika tidak membeli makanan.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti dimanakah SMA Negeri 2 Namlea memperoleh Cap Rumah Makan Ayah Baru tersebut kemungkinan SMA Negeri 2 Namlea sudah membuat sendiri Cap Rumah Makan Ayah Baru (Duplikat) karena selama Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah hanya datang untuk meminta Cap Rumah Makan Ayah Baru saja.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak benar SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian Makanan pada Rumah Makan Ayah Baru pada Tahun 2014 sesuai dengan Nota pembelian makanan yang terdapat dalam Laporan tersebut.

- Bahwa Nota atau Faktur dalam Laporan Pertanggung Jawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Semester I ada Perbedaan dengan Nota atau Faktur yang dimiliki oleh RM. Ayah Baru yakni Cap yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Semester I tersebut berada di atas Nota dan ada tulisan Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ada perjanjian dan sedangkan yang dimiliki oleh RM. Ayah Baru Cap berada di bawah Nota dan tidak ada tulisan Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ada perjanjian dan pada Nota atau Faktur terdapat perbedaan pada bentuk tulisan yang terdapat pada nota dan juga bentuk kolom-kolom yang terdapat pada Nota atau Faktur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

6. HASNA DAENG TAHA, S.Pd alias IBU NA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai Guru Mata Pelajaran Biologi Kelas XII IPA, selain itu saksi juga mendapat tugas tambahan yaitu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Masyarakat pada SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan masyarakat adalah Kepala Sekolah (Terdakwa), berdasarkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/131/2013 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 16 Juli 2013, Sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat.

2. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/203/2014 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Ganjil tanggal 14 Juli 2014, Sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat.

3. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/01/2015 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester genap tanggal 05 Januari 2015, Sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat.

- Bahwa tugas saksi selaku Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Membina Hubungan dengan Komite Sekolah.
2. Membina Hubungan dengan Masyarakat atau orang tua siswa.
3. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah.
4. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan dengan Komite Sekolah dan Orang Tua.
5. Mempersiapkan rapat dewan Guru dengan Kepala Sekolah.
6. Membuat Jadwal Piket Kegiatan Belajar mengajar (KBM).
7. Sosialisasi informasi tentang penerimaan siswa baru.
8. Pengarsipan data aktifitas dan prestasi sekolah baik cetak maupun elektronik.

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada program BOS SMA, dan saksi juga tidak tahu apakah SMA Negeri 2 Namlea ada menerima dana BOS untuk Tahun 2014 dan tahun 2015.

Halaman 153 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada program pemerintah dibidang pendidikan yaitu pemberian dana BOS bagi sekolah-sekolah, akan tetapi hanya sebatas mengetahuinya saja.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana BOS yang diterima SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa Dana BOS itu digunakan untuk membeli ATK, membeli buku-buku, dan lainnya sesuai kebutuhan sekolah.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat tentang dana BOS karena saksi tidak pernah diundang.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dana BOS yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea untuk tahun 2014 dan tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah memberitahukan tentang dana BOS yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 saksi sebagai Guru mata pelajaran Biologi mendapat uang dari pihak Sekolah yaitu :
 - Uang Transport Panitia Ujian Semester saksi terima Rp 300.000,
 - Uang transport Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Rp 150.000,
 - Insentif penyusun soal Ujian semester Rp 30.000,
 - Transport Panitia Korektor Ujian Akhir sekolah Rp 100.000,

Sepengetahuan saksi dana tersebut bersumber dari dana BOS.

- Bahwa ulangan harian dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam satu semester dan dilaksanakan tidak secara bersamaan akan tetapi tergantung oleh guru mata pelajaran yang barkaitan.
- Bahwa ulangan harian dilaksanakan dengan cara guru membaca soal dan siswa menulisnya pada buku catatan masing-masing, sehingga tidak ada menggunakan soal ulangan yang sudah dicetak.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat penyusunan RKAS sekolah dan saksi juga tidak tahu apakah rapat tersebut pernah dilakukan atau tidak.
- Bahwa untuk semester pertama tahun ajaran 2014/2015 masih diadakan pungutan uang komite sebesar Rp 20.000,- namun setelah itu sampai dengan saat ini uang komite sudah dihapuskan.

Halaman 154 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang petunjuk penggunaan dana BOS.
- Bahwa tidak pernah ada dibentuk panitia Pengelola dana BOS SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwasaksi belum pernah melaksanakan tugas saksi sebagai Wakasek Hubungan masyarakat yang berkaitan dengan dana BOS, karena Kepala Sekolah (Terdakwa) tidak pernah diberitahukan atau menjelaskan tentang dana BOS tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana BOS tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea (Terdakwa) dan juga tidak pernah diberitahukan terkait dengan dana BOS tersebut.
- Bahwa yang mengelola dan mengetahui tentang penggunaan dana BOS tersebut dan yang akan mempertanggung jawabkannya adalah Kepala Sekolah (Terdakwa), bersama dengan Bendahara BOS sdr. SAMSU RAHMAN, karena hanya mereka berdua yang mengetahui tentang dana BOS tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

7. SUMARTI, SE alias IBU ATI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea tahun 2014 sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Program Kerja tata Usaha sekolah.

Adalah membuat rencana Kegiatan Sekolah dalam satu tahun pelajaran, misalnya membuat rencana jadwal ujian yang ada dalam satu tahun Pelajaran.

Halaman 155 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa.
Pengurusan tentag siswa yang masuk dan keluar dari sekolah.
- c. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah.
Mengurus administrasi karir guru, misalnya kenaikan pangkat guru.
- d. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah
Mendata semua perlengkapan yang ada dalam sekolah.
- e. Penyusunan dan penyajian data/statistic sekolah
Membuat data jumlah siswa setiap tahun pelajaran termasuk Jumlah guru.-
- f. Mengkordinasikan dan melaksanakan 7K.
Mengkordinir tenaga kebersihan dan petugas keamanan sekolah.
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketata usahaan secara berkala.
- h. Setiap bulan membuat laporan bulanan yang dikirimkan ke UPT dan Dinas Pendidikan.

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada program BOS SMA, sepengetahuan saksi sejak tahun 2014 yaitu sejak saksi mejadi Kepala Tata Usaha Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, saat itu baru saksi ketahui tentang program dana BOS.

- Bahwa ada program pemerintah dibidang pendidikan yaitu pemberian dana BOS bagi sekolah-sekolah, akan tetapi hanya sebatas mengetahuinya saja.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi sumber Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) bersumber dana dari Pusat (APBN) dan Dana Bantuan Operasioanal sekolah (BOSDA) bersumber dari dana Provinsi (APBD).

- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BOS itu digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah.

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa kalau secara khusus rapat membahas tentang Dana BOS tidak pernah dilakukan, akan tetapi pada saat rapat awal tahun pelajaran diselipkan dengan membahas dana BOS SMA Negeri 2 Namlea, akan tetapi yang dibahas hanya sebatas penggunaannya saja, tidak termasuk rincian dana BOS yang diterima, seperti jumlahnya berapa, dan berapa yang telah gunakan.

Halaman 156 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana BOS yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea untuk tahun 2014 dan tahun 2015.
- Bahwa seingat saksi Kepala Sekolah (Terdakwa) tidak pernah memberitahukan tentang jumlah dana BOS yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 saksi sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea mendapat uang dari pihak Sekolah yaitu :
 - Uang Transport Panitia Ujian Semester.
 - Uang insentif Panitia Ujian Akhir Sekolah.
 - Transport dan Insentif MGMP.

Sepengetahuan saksi dana tersebut bersumber dari dana BOS.

- Bahwa jenis ujian tiap tahun pelajarannya sama yaitu :
 1. Ujian Semester Ganjil dan Genap.
 2. Ujian Akhir Sekolah untuk Kelas XII.
 3. Ujian Nasional Kelas XII.
- Bahwa Untuk Ujian harian tergantung kepada Guru mata Pelajaran, dan tidak dijadwalkan dalam rencana Kegiatan sekolah.
- Bahwa setiap pelaksanaan ujian seperti yang saksi sebutkan diatas selalu dibuatkan Panitia Ujian disertai dengan Surat keputusan dari Kepala sekolah.
- Bahwa saksi tidak pernah membuatnya atau disuruh membuatnya dan saksi juga tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau disuruh membuat ataupun mengetahui tentang Panitia pengelola dana BOS SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa yang mengelola dan mengetahui tentang penggunaan dana BOS tersebut dan yang akan mempertanggung jawabkannya adalah Kepala Sekolah (Terdakwa), bersama dengan Bendahara BOS saudara SAMSU RAHMAN, karena hanya mereka berdua yang mengetahui tentang dana BOS tersebut.
- Bahwa rapat dewan guru dilakukan tidak ada setiap bulannya, rapat dilakukan dalam setahun paling banyak 5 s/d 6 kali, yaitu rapat awal tahun pelajaran, rapat ujian semester (Ganjil dan Genap), rapat nilai kenaikan kelas (semester ganjil dan genap), rapat ujian akhir sekolah, rapat ujian nasional, rapat kelulusan siswa.

Halaman 157 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

8. JUFRIMU, S.Pd. Mat alias JUFRI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai Wakasek Kurikulum dengan tugas dan fungsi yakni :

1. Menyusun dan menjabarkan kalender Pendidikan: yang saksi laksanakan yakni setiap awal tahun pelajaran yang berbetuk kalender pendidikan yang mana didalam kalender tersebut sudah tercantum kegiatan pendidikan selama satu tahun pelajaran

2. Menyusun tugas Guru dan jadwal pembelajaran: yang saksi laksanakan saksi menyusun pembagian tugas untuk satu tahun pelajaran dan biasa juga terjadi perubahan setelah itu saksi laporkan dalam rapat dewan guru dan setelah itu disetujui oleh Kepala sekolah untuk dibuatkan Surat keputusan (SK) termasuk juga dengan Jadwal pembelajarannya saksi juga menyusunnya untuk setiap guru-guru melakukan tugas mengajar selama satu tahun pelajaran dan jadwal tersebut bisa berubah.

3. Mengatur penyusunan program pengajaran satuan pelajaran persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum: yang saksi laksanakan mendampingi dalam penyusunan program pengajaran satuan pelajaran persiapan mengajar kepada setiap guru mata pelajaran dalam satu tahun pelajaran serta melakukan penjabaran dan penyusunan program kurikulum dari Kementerian dan Kebudayaan RI melalui kegiatan MGMP.

4. Mengatur pelaksanaan kegiatan Kurikuler dan ekstrakurikuler: yakni saksi mengatur kegiatan jadwal kegiatan proses belajar mengajar (PBM) selama jam sekolah karena di SMA Negeri 2 Namlea diberlakukan 2 Shif kegiatan PBM yakni kegiatan PBM mulai dari pukul 07.15 wit s/d 12.50 Wit dan dilanjutkan shif siang mulai dari pukul 13.00 wit s/d pukul

Halaman 158 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.00 wit, sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler saksi membuat jadwal kegiatan disesuaikan dengan kegiatan PBM yakni apabila siswa melakukan PBM di pagi hari maka saksi membuat jadwal kegiatan ekstrakurikuler pada siang harinya dan juga sebaliknya sehingga jadwal untuk kegiatan ekstrakurikuler selalu berubah.

5. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa serta pembagian Raport dan STTB: yang saksi laksanakan yakni pelaksanaan program tersebut sudah tercantum dalam dokumen kurikulum yang dibahas pada kegiatan MGMP awal tahun pelajaran.

6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran : yang saksi laksanakan saksi mengatur jadwal bagi siswa yang nilai pendidikannya tidak tuntas maka saksi membuatkan jadwal kegiatan perbaikan nilai tersebut dan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam dokumen kurikulum karena sifatnya bisa berubah tergantung dengan kebutuhan.

7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar: saksi laksanakan yakni saksi mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 2 Namlea sehingga penggunaannya dapat dipergunakan sebaik mungkin dalam hal ini seperti sarana olahraga saksi mengatur jadwal penggunaannya supaya tidak bersamaan antara yang ingin memakai sarana tersebut.

8. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran: saksi lakukan yakni mengkoordinir kegiatan pengembangan MGMP dan setiap mata pelajaran ada yang mengkoordinir dan perlu saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan MGMP di SMA Negeri 2 Namlea dilaksanakan tidak menetap dalam satu tahun pelajaran dan tergantung kebutuhan.

9. Mengatur mutasi siswa: yang saksi laksanakan mengatur jika ada siswa yang masuk di SMA Negeri 2 Namlea saksi menempatkan siswa tersebut di Kelas yang siswanya kurang dan sebagainya.

10. Melakukan Supervisi administrasi dan akademis; Yang saksi laksanakan yakni melaksanakan supervisi administrasi kepada setiap guru mata pelajaran yakni dilakukan pada awal pelajaran baru seperti administrasi berupa: Program tahunan, program semester, Silabus, Rancangan Persiapan Pembelajaran (RPP) sedangkan supervisi akademis yang saksi laksanakan seperti dalam satu tahun pelajaran saksi melakukan supervisi setiap semesternya dengan membuat jadwal



yang tujuannya untuk melihat proses belajar mengajar yang dilaksanakan setiap guru mata pelajaran, dan jadwal kegiatan tersebut tidak termasuk dalam dokumen kurikulum.

11. Menyusun laporan: yang saksi laksanakan yakni saksi membuat laporan kegiatan yang terkait dengan kurikulum akan tetapi tidak semua item kurikulum saksi buat laporan dan yang biasa saksi membuat laporan yakni Laporan pelaksanaan Ujian dan biasanya dikirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Buru dan perlu saksi jelaskan bahwa dalam laporan tersebut tidak mencantumkan dengan dukungan anggaran dan hanya mencakup tentang pelaksanaan kegiatannya saja.

- Bahwa awal tahun pelajaran saksi membuat Rancangan Dokumen Kurikulum setelah itu dibahas dalam rapat Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) dan setelah disepakati dalam rapat saksi membuat yang dinamakan dengan Dokumen Kurikulum setelah dibawa ke Dinas pendidikan dan Kebudayaan provinsi Maluku untuk disahkan karena untuk tingkat SMA pengesahannya harus di Dinas pendidikan Provinsi setelah itu Dokumen Kurikulum tersebut sudah sah dan dapat dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Namlea selama satu tahun pelajaran.

- Bahwa struktur organisasi pada SMA Negeri 2 Namlea yakni :

- Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai berikut
 - a. Kepala Sekolah : RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd
 - b. Ka TU : SUMARTI, SE.
 - c. Wakil Kepala Sekolah :
 - Kurikulum : JUFRIMU, S.Pd. Mat
 - Sarana Prasana : MUH. HARIS, S.Mn
 - Kesiswaan : SARIF FOKAAYA, S.Pd
 - Humas: HASNAH Dg TAHA, S.Pd
 - d. Guru dan siswa SMA Negeri 2 Namlea
- Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah : RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd
 - b. Ka TU : SUMARTI, SE.
 - c. Wakil Kepala Sekolah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurikulum : JUFRIMU, S.Pd. Mat
- Sarana Prasana : MUH. HARIS, S.Mn
- Kesiswaan : SARIF FOKAAYA, S.Pd
- Humas: HASNAH Dg TAHA, S.Pd

d. Guru dan siswa SMA Negeri 2 Namlea

- Bahwa dana BOSNAS merupakan dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan Nasional) sedangkan Dana BOSDA merupakan dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Maluku) yang peruntukannya untuk menunjang kegiatan Operasional sekolah dalam hal ini untuk beli ATK, Pengadaan Meubeler, rehab ringan akan tetapi saksi tidak tahu secara rinci kegiatan apa saja yang didukung oleh dana BOSNAS dan juga kegiatan yang mana yang didukung oleh Dana BOSDA.
- Bahwa tidak ada kegiatan yang untuk membahas secara rinci tentang Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan seingat saksi ada kegiatan rapat pada bulan Januari 2015 dan pada saat itu tidak membahas tentang RKS ataupun RKAS serta seingat saksi pimpinan rapat (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) menayangkan satu slide tentang rencana kerja sekolah (RKS) akan tetapi masalah anggarannya tidak pernah dibahas serta yang ikut dalam kegiatan tersebut yakni Wakasek, Staf TU, serta Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd).
- Bahwa dalam kegiatan rapat di bulan Januari 2015 seingat saksi kegiatan rapat MGMP semester genap dan dalam rapat tersebut diselipkan tentang rencana kerja sekolah akan tetapi terkait pembahasan Rencana kerja dan Anggaran Sekolah tidak pernah dibahas dan saksi juga tidak pernah tahu apakah dibuatkan laporan tentang RKAS atau tidak karena sampai dengan saat ini saksi tidak pernah tahu ataupun mendapatkan laporan RKAS tersebut.
- Bahwa pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dana BOSNAS dan BOSDA hanya sebatas untuk peruntukan dana BOS sedangkan untuk petunjuk Teknis (Juknis) tidak pernah disampaikan.
- Bahwa benar pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan rapat untuk membentuk panitia pengelolaan dana BOS sehingga sampai sekarang pun saksi tidak pernah menerima Surat keputusan tentang kepanitiaan tersebut.

Halaman 161 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOSNAS maupun Dana BOSDA hanya sebatas saksi menerima insentif/honor akan tetapi saksi tidak tahu insentif/honor yang saksi terima tersebut berasal dari dana BOSNAS ataupun BOSDA.
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci penggunaan Dana BOSNAS dan dan BOSDA tersebut dan setahu saksi penggunaan dana BOSNAS maupun BOSDA untuk mendukung kegiatan Operasional Sekolah.
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang mengelola dana BOSNAS maupun BOSDA adalah Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) dan bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) sedangkan saksi tidak sama sekali dilibatkan dalam pengelolaanya karena selama tahun 2014 dan tahun 2015 pengelolaan Dana BOSNAS dan dana BOSDA dilakukan tidak transparan sehingga saksi maupun guru-guru yang lainnya banyak yang tidak paham dan tidak mengerti tentang pengelolaan dana BOSNAS dan BOSDA tersebut.
- Bahwa mekanisme dalam penyusunan kurikulum yakni dilaksanakan pada awal tahun pelajaran yakni di bulan Juli pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam kegiatan tersebut masing-masing Guru Mata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran untuk dibuatkan kurikulum pelajaran selama satu tahun pelajaran, setelah itu dikirim ke Dinas provinsi Maluku untuk disah kan.
- Bahwa program kurikulum di tahun 2014 dan tahun 2015 yakni terkait dengan Struktur kurikulum, beban belajar siswa, kriteria kenaikan kelas, kegiatan intra dan ekstra kurikuler, kalender pendidikan dan masih banyak lagi.
- Bahwa program-program kurikulum tidak semua terlaksana dengan baik sedangkan terkait dukungan anggaran dana BOSNAS maupun dana BOSDA saksi tidak tahu karena saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran tersebut dan perlu saksi jelaskan untuk kegiatan kurikulum yang saksi buat dan selanjutnya kegiatan tersebut membutuhkan dukungan anggaran maka dari masing-masing guru pendamping kegiatan tersebut kepada Kepala sekolah dan selama ini saksi tidak pernah mengusulkan terkait anggaran untuk kegiatan kurikulum tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaan buku kurikulum tahun 2013 maupun pengadaan buku teks pelajaran karena saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa program-program kurikulum tidak semua terlaksana dengan baik yakni ulangan tengah semester tahun 2014 sampai tahun 2015.
- Bahwa ulangan harian dilaksanakan akan tetapi pada kenyataannya tidak diberikan dana untuk penggandaan soal.

Halaman 162 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut
 - a. Transport Panitia Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) Rp. 350.000, saksi terima dan tanda tangan saksi.
 - b. Transport guru penyusunan Ujian Akhir Sekolah T.P 2013/2014 Rp.150.000,-saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.
 - c. Transport Panitia Ujian akhir sekolah T.P 2013/2014 Rp. 300.000,-, saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.
 - d. Transport Panitia Korektor uian akhir sekolah T.P 2013/2014 Rp. 100.000,-, saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam kwitansi no. 11 tanggal 27 Januari 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi dalam daftar penerimaan uang tersebut saksi tidak ada nama karena saksi sudah menerima uang Transport Panita dan perlu saksi jelaskan bahwa terkadang saksi juga diberikan kwitansi kosong oleh bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) yang sudah ditempelkan Materai 6000 untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut
 - a. Transport peserta Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) bulan Agustus 2014 Rp. 350.000, saksi terima dan tanda tangan saksi.
 - b. Insentif supervisi Kunjungan kelas Rp. 250.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
 - c. Transport Tim penilaian Kinerja Guru Rp. 250.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi
 - d. Transport peserta musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pada bulan November 2014 Rp. 350.000,- saksi masih ragu karena saksi tidak ingat apakah dibulan November 2014 dilaksanakan kegiatan tersebut karena setelah saksi melihat daftar penerimaan uang tersebut sama bentuk dan susunannya dengan kegiatan MGMP pada bulan Agustus 2014, seingat saksi ada kegiatan MGMP dengan menandatangani penerimaan uang denga daftar penerimaan uang sebanyak 2 lembar jadi saksi tanda tangan dua kali dengan menerima uang hanya satu kali.
 - e. Transport panitia ujian semester ganjil Rp. 350.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :
 - a. Transport Komite penyusunan RKS dan RKAS Rp.250.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi akan tetapi pada saat itu seingat saksi tidak ada kegiatan RKAS yang ada hanya kegiatan rencana kerja sekolah saja.

Halaman 163 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transport Koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler Rp. 350.000,- saksi menerima uang tersebut dan tanda tangan saksi
- c. Transport Panitia review KTSP semester genap Rp. 100.000,- saksi terima dan tanda tangan.
- d. Transport peserta Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) Rp. 300.000,- saksi terima dan saksi tanda tangan.
- e. Transport Koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan Februari 2015 Rp. 350.000, saksi terima dan tanda tangan saksi
- f. Transport koordinator dan guru pengayaan kelas XII Rp. 900.000,- saksi terima uang dan tanda tangan saksi.
- g. Transport Panitia Pengetikan, penggandaan dan pengepakan Ujian akhir sekolah, Rp. 400.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
- h. Transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan Maret 2015 Rp. 350.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
- i. Transport panitia korektor ujian akhir sekolah bulan Maret 2015 Rp. 500.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
- j. Insentif panitia korektor Ujian akhir sekolah Rp.250.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
- k. Transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan April 2015 Rp.350.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi
- l. Transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan Mei 2015 Rp. 350.000,- saksi tanda tangan dan terima uang
- m. Transport panitia ujian semester genap bulan juni 2015 Rp.350.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
- n. Transport koordinator siswa kegiatan ekstrakurikuler bulan Juni 2015 Rp. 350.000, saksi terima dan tanda tangan saksi.
- o. Transport Panitia penrimaan Siswa baru bulan Juni 2015 Rp.1.300.000,- saksi terima dan saksi tanda tangan.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :
 - a. Insentif panitia Penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama, kedua dan ketiga T.P 2014/2015 masing-masing Rp. 60.000,- saksi terima uang dan tanda tangan saksi.
 - b. Transport Panitia penerimaan siswa baru rp. 1.000.000,- saksi tanda tangan dan terima uang.
 - c. Insentif panitia Penyusunan soal dan korektor ulangan harian pertama, kedua dan ketiga T.P 2014/2015 bulan September, Oktober,

Halaman 164 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November masing-masing Rp. 60.000,- saksi terima uang dan tanda tangan saksi.

- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut
 - a. Transport Panitia Ujian Nasional bulan April 2015, Rp. 500.000,- saksi terima uang dan tanda tangan saksi.
 - b. Transport Panitia penyusunan soal ulangan harian pertama, bulan Februari 2015 Rp. 75.000,- saksi terima uang dan tanda tangan saksi.
 - c. Transport Panitia penyusunan soal ulangan harian kedua bulan April 2015 Rp. 75.000,- saksi terima uang dan tanda tangan saksi.
 - d. Transport Panitia penyusunan soal ulangan harian ketiga bulan Mei 2015 Rp. 75.000,- saksi terima dan tanda tangan
 - e. transport panitia MGMP bulan Juni 2015 Rp. 300.000,- saksi terima dan tanda tangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai dana ATK penunjang BOS yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Buru.
 - Bahwa SMA Negeri 2 Namlea mendapatkan Dana Bantuan pendamping kurikulum 2013 sebesar Rp. 81.500.000,- dari Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI dan pada tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea ditunjuk sebagai sekolah Induklaster yang mana pada saat itu SMA Negeri 2 Namlea dijadikan guru pendamping untuk kurikulum 2013 sedangkan peruntukannya dana tersebut untuk kegiatan pendampingan kepada guru-guru di SMA Kab. Buru.
 - Bahwa sebahagian besar guru SMA Negeri 2 Namlea yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013, kegiatan dilaksanakan sekitar bulan September 2014 selama 3 bulan dan kegiatan tersebut dilaksanakan diseluruh SMA di Kab. Buru.
 - Bahwa Dana Bantuan pendamping kurikulum 2013 sebesar Rp. 81.500.000,- tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan dari dana BOSNAS maupun BOSDA dan laporan pertanggungjawaban dibuat tersendiri.
 - Bahwa dalam pelaksanaan maupun pertanggung jawaban keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI dan laporan tersebut saksi sudah buat dan sudah dikirimkan ke Kementerian dan kebudayaan RI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman 165 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hj. JULEHA SAULATU alias IBU HAJI ONCO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai pemilik Rumah Makan Umega yang sering melayani pesanan makanan dari SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa saksi mendirikan Usaha Rumah Makan Umega tersebut dari Tahun 2003 sampai dengan sekarang ini sudah sekitar 15 (lima belas) Tahun.

- Bahwa Usaha Rumah Makan Umega milik saksi memang benar menerima pesanan Makanan dalam bentuk Bungkus maupun Dos.

- Bahwa perbedaan dari makanan Bungkus dan makanan Dos yang saksi jual yakni kalau Makanan Bungkus tersebut dibungkus menggunakan kertas sedangkan untuk Makanan Dos menggunakan Dos makanan.

- Bahwa untuk harga dari Makanan Bungkus dan Makanan Dos pada Tahun 2013 sampai dengan 2015 tersebut ada perbedaan harga yakni :

Tahun 2013 untuk Makanan Bungkus : Nasi Ayam : Rp.20.000,- Nasi Ikan : Rp. 13.000,- Nasi Ikan Telur : Rp. 17.000,-

Tahun 2013 untuk Makanan Dos : Nasi Ayam : Rp. 30.000,-Nasi Ikan: Rp. 20.000,-Nasi Ikan Telur : Rp. 22.000,-

Tahun 2014 untuk Makanan Bungkus : Nasi Ayam: Rp. 20.000,- Nasi Ikan : Rp. 13.000,- Nasi Ikan Telur : Rp. 17.000,-

Tahun 2014 untuk Makanan Dos : Nasi Ayam : Rp. 30.000,- Nasi Ika: Rp. 20.000,- Nasi Ikan Telur : Rp. 22.000,-

Tahun 2015 untuk Makanan Bungkus : Nasi Ayam: Rp. 20.000,- Nasilkan: Rp. 15.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 20.000,-

Halaman 166 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 untuk Makanan Dos: Nasi Ayam: Rp. 30.000,- Nasi IkanRp. 23.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 25.000,-

- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea memesan Makanan Bungkus / Dos pada Rumah Makan Umega sudah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 namun untuk Tahun 2015 sudah jarang memesan makanan pada Rumah Makan Umega milik saksi.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kalikah SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan Bungkus / Dos pada Rumah Makan saksi tersebut seingat saksi sering SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan Bungkus ataupun Dos pada Rumah Makan Umega milik saksi akan tetapi saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan tepatnya.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan bungkus / dos pada Rumah Makan Umega tersebut tidak menentu, kadang-kadang ada 20 Bungkus atau Dos, kadang-kadang 50 Bungkus/Dos, 70 Bungkus/Dos, 80, Bungkus/Dos dan pernah juga sampai 300 Dos.
- Bahwa setiap SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan pada Rumah Makan Umega milik saksi kadang-kadang pesanan menggunakan Bungkus dan kadang-kadang juga menggunakan Dos, karena dalam makanan Bungkus dan Dos terdapat perbedaan harga dari makanan tersebut.
- Bahwa makanan yang biasanya dipesan oleh SMA Negeri 2 Namlea di Rumah Makan Umega tersebut biasanya yang lebih sering adalah Nasi Ikan Telor namun kadang-kadang juga Nasi Ayam dan juga kadang-kadang Nasi Ikan saja, untuk tempatnya lebih sering Makanan Bungkus dan kadang-kadang saja menggunakan Dos/Kotak.
- Bahwa setiap SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembayaran dari pesanan makanan yang dilakukan pada Rumah Makan Umega tersebut langsung diberikan Nota pembelian dan saksi langsung yang menulis Nota Pembelian tersebut, terkadang dari SMA Negeri 2 Namlea tersebut datang membawa Kwitansi pembayaran pesanan makanan untuk saksi tanda tangani dan memberikan Cap dari Rumah Makan Umega.
- Bahwa pernah SMA Negeri 2 Namlea meminta Nota Pembelian barang yang masih kosong hanya di Cap Rumah Makan Umega saja namun hanya 1 (satu) kali saja, hanya untuk dipergunakan jika Nota yang sebelumnya salah mengisi saja.

Halaman 167 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang ini saksi tidak menyimpan lagi salinan dari Nota pembayaran pesanan makanan yang dibeli oleh SMA Negeri 2 Namlea tersebut, dikarenakan telah dibuang oleh karyawan saksi yang baru karena dipikir sudah tidak dipakai lagi.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea pernah membawa Kwitansi untuk pembayaran pembelian makanan kepada saksi untuk saksi tanda tangani dan jika dibawakan kwitansi tersebut saksi pasti menandatangani namun hanya beberapa kali saja serta jika dibawakan Kwitansi tersebut sudah tertera nominal uang pada kwitansi tersebut.
- Bahwa Nota Pembelian makanan yang terdapat Cap Rumah Makan Umega dalam Laporan Pertanggungjawaban SMA Negeri 2 Namlea tersebut semua Nota pembelian barang tersebut bukan Nota yang saksi berikan, dikarenakan pada Nota pembelian yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban SMA Negeri 2 tersebut hanya menerangkan Nama Barangnya tersebut Nasi Kotak namun jika Nota Pembelian makanan tersebut langsung dari Rumah Makan Umega yakni nama barang tersebut menuangkan jelas Nasi apa yang dibeli pada saat itu, misalnya Nasi Ayam, Nasi Ikan Telor ataupun Nasi Ikan dan juga harga sesuai dengan makanannya.
- Bahwa Tahun 2014 pada Rumah Makan Umega tersebut makanan yang harga 1 Dosnya tersebut Rp. 30.000,- tersebut hanya Nasi Ayam saja, dan untuk harga makanan 1 Dosnya tersebut Rp. 35.000,- tersebut tidak ada saksi menjual makanan dengan harga tersebut, jika pada Tahun 2015 barulah pada Rumah Makan Umega menjual makanan Dos yang harganya Rp. 35.000,- yakni makanan Dos dengan menu Nasi Ayam ditambah dengan Telor ataupun Ikan.
- Bahwa sesuai dengan Nota pembelian tersebut harga makanan yang tertera dalam Nota pembelian dalam Laporan Pertanggungjawaban SMA Negeri 2 Namlea tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, karena harga yang tertera Rp. 35.000,- tersebut saksi tidak pernah menjual makanan dengan harga sebesar Rp. 35.000,- untuk 1 Dos makanan, untuk harga Rp. 30.000,- per Dos tersebut sesuai dengan harga Nasi Ayam pada Rumah Makan Umega saat itu namun SMA Negeri 2 Namlea lebih sering membeli makanan Nasi Ikan Telur bukannya Nasi Ayam yang mana harga Nasi Ikan Telur tersebut hanya Rp. 22.000,- per Dos/Kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

10. NURHADI alias ADI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Meubel Garuda yang biasanya menerima pesanan pembelian Meubel pada SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai Pekerja/Pimpinan Mebel sejak sekitar Tahun 2006 sampai dengan sekarang ini, dan bahwa dalam pekerjaan saksi sebagai Pimpinan Mebel Garuda tersebut saksi tidak bekerja sendiri, namun saksi memiliki pembantu/Tukang untuk mengerjakan yang berkaitan dengan Meubel dalam setiap pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang memesan pembelian pengadaan Mebel pada SMA Negeri 2 Namlea yakni Kepala SMA Negeri 2 Namlea yakni saudara RAMLI TOTO, kadang-kadang melalui Via Telpon kadang datang dimebel untuk memesan pengadaan mebel pada SMA Negeri 2 Namlea tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti sudah berapa kali saksi menerima pengadaan pada SMA Negeri 2 Namlea mengerjakan Meubel di SMA Negeri 2 Namlea tersebut yang jelasnya lebih dari 10 (sepuluh) kali serta yang pernah saksi kerjakan yakni diantaranya membuat Pintu Ruang Belajar, Meja, Kursi, dan jendela.
- Bahwa pembuatan jendela Ruang Aula pada SMA Negeri 2 Namlea persatu Jendela yakni dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dalam pekerjaan tersebut saksi menerima uang sebesar Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam kwitansi Pengadaan jendela ruangan 22 buah sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta Sembilan ratus

Halaman 169 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembelian pengadaan Jendela Ruangan Aula pada SMA Negeri 2 Namlea saksi tidak buat kwitansi namun pada pembayaran jendela tersebut dari pihak SMA Negeri 2 Namlea yakni saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU yang langsung menunjukan kwitansi untuk saksi tanda tangani dan berikan cap Mebel Garuda.

- Bahwa cap serta tanda tangan yang terdapat pada kwitansi pada SMA Negeri 2 Namlea tersebut benar merupakan Cap serta tanda tangan saksi.

- Bahwa harga kursi wasit badminton yang saksi terima uang dari saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun jumlah nominal yang tertera pada kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 300.000,- Tiga ratus ribu rupiah .

- Bahwa saksi menerima uang untuk pembayaran meja rapat sebanyak 1 (satu) buah dari saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU tetapi tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terdapat pada kwitansi yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi terima dari saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU yakni sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa harga persatu pintu yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang saksi terima yakni sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun dari jumlah nominal yang terdapat pada kwitansi tersebut yakni sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai apa yang saksi terima sehingga terjadi selisih pembayaran yakni sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa harga meja dan kursi persatu pasang yakni sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk pembayaran pembelian pengadaan meja dan kursi guru sebanyak 10 (sepuluh) pasang tersebut saksi terima dari saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU yakni sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan dapat saksi jelaskan bahwa jumlah nominal yang tertera pada Kwitansi tersebut yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga

Halaman 170 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



terdapat selisih yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa harga persatu pintu yakni sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi terima dari saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU yakni sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran pintu ruangan kelas sebanyak 4 (empat) ruang tersebut, dan dapat saksi jelaskan bahwa nominal yang tertera pada kwitansi tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tidak sesuai dan saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU telah menaikkan harga.

- Bahwa harga persatu pintu yakni sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi terima dari saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) Pintu Ruangan Kantor tersebut, dan dapat saksi jelaskan bahwa nominal yang tertera pada kwitansi tersebut yakni sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak benar dan saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU telah menaikkan harga tersebut.

- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi tersebut namun saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU menunjukan Kwitansi untuk saksi tanda tangan Kwitansi tersebut, kadang-kadang saksi tanda tangan dulu tanpa di Cap kadang-kadang juga saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU mengambil Cap Mebel Garuda untuk dipinjam lalu dibawa di SMA Negeri 2 Namlea tersebut serta ada perbedaan warna Cap yang terdapat pada Kwitansi Laporan Pertanggung Jawaban pada SMA Negeri 2 Namlea yakni Cap tinta berwarna biru sedangkan warna Cap yang dimiliki oleh saksi (MEBEL GARUDA) yakni Tinta Cap warna hitam; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

11. MURNI SETIAWATI, S.Pd alias UNI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Halaman 171 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai guru di SMA Negeri 2 Namlea dan diberi tugas tambahan selaku Wali Kelas XII IPA 2.
- Bahwa saksi menerangkan tupoksi saksi sebagai Guru yakni mengajar kepada siswa sedangkan untuk tugas tambahan saksi sebagai Wali kelas :
 - a. Mendidik, memberi Motivasi kepada siswa-siswa
 - b. Melakukan Kunjungan kerumah siswa baik kepada siswa bermasalah (nakal, malas sekolah) maupun kunjungan kepada siswa yang sedang sakit.
- Bahwa dana BOSNAS merupakan dana bantuan operasional sekolah Nasional yang bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan nasional RI) sedangkan Dana BOSDA merupakan dana bantuan operasional sekolah Daerah yang bersumber dari Pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Maluku) akan tetapi peruntukannya saksi tidak tahu.
- Bahwa kegiatan yang pernah saksi laksanakan yakni di awal Tahun Pelajaran baru yakni di bulan Juli kegiatan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) bertempat di ruang guru SMA Negeri 2 Namlea dilaksanakan kegiatan rapat yang membahas terkait proses belajar mengajar yang diikuti sertakan yakni Staf TU, Wakasek, serta Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) akan tetapi untuk Rapat membahas rencana Kerja Tahunan dalam bentuk Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa kegiatan sosialisai tidak pernah dibuatkan rapat secara khusus membahas Dana BOS akan tetapi seingat saksi pemberitahuan mengenai dana BOS disisipkan dalam kegiatan rapat yang lain dalam kegiatan tersebut saksi tidak ingat lagi apa yang disampaikan saat itu sedangkan untuk petunjuk teknis saksi tidak pernah mendapatkannya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pembentukan panitia pengelola dana BOS SMA Negeri 2 Namlea apakah ada atau tidak.
- Bahwa saksi selaku wali kelas mendapatkan dukungan anggaran yakni pada tahun 2014 saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,-/bulan akan tetapi saksi tidak tahu berasal dari mana dana tersebut dan pada tahun 2015 saksi mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 172 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-/bulan dana tersebut berasal dari Dana BOS, apakah itu BOSNAS maupun BOSDA saksi juga tidak Tahu.

- Bahwa dukungan anggaran tersebut untuk Transport Kunjungan Rumah wali-wali kelas.
- Bahwa setiap kali saksi menerima uang baik uang Kunjungan wali-wali kelas maupun dana lain selalu saksi memberikan tanda tangan pada bukti penerimaan daftar tersebut.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :

- a. Transport guru penyusunan soal Ujian Akhir sekolah T.P 2013/2014 sebesar Rp. 150.000, saksi terima dan tanda tangan saksi.
- b. Insentif Pengawas Ujian Akhir Sekolah T.P 2013/2014 sebesar Rp.200.000,-saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.
- c. Insentif guru penyusunan soal ulangan semester genap Rp. 35.000,-, saksi terima uang tersebut akan tetapi bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut

- a. Transport Transport Pemateri MOSBA sebesar Rp. 450.000, saksi terima dan tanda tangan saksi.
- b. Transport Panitia MGMP sebesar Rp.300.000,-, saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.
- c. Insentif guru penyusunan soal ulangan semester ganjil Rp. 35.000,-, saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.
- d. Transport Pengawas Ujian semester Ganjil sebesar Rp. 60.000,- saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.

- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :

- a. Transport guru Penyusunan RKS sebesar Rp. 100.000, saksi tidak terima dan bukan tanda tangan saksi.
- b. Transport peserta Review KTSP sebesar Rp.100.000,-, saksi tidak terima uang tersebut dan bukan tanda tangan saksi.
- c. Taransport guru kegiatan MGMPsebesarRp. 200.000,-, saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.
- d. Transport Koordinator dan Guru Pengayaan kelas XII Semester genap sebesar Rp. 660.000,- seingat saksi uang tersebut diberikan setiap kali melakukan tatap muka dalam hal ini melakukan pengayaan kepada

Halaman 173 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa dan penerimaan uangnya tidak dirangkum dalam satu kali penerimaan dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak ingat lagi berapa jumlah uang untuk satu kali tatap muka.

e. Transport guru penyusunan soal UAS sebesar Rp. 350.000,- saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.

f. Transport korektor UAS sebesar Rp. 150.000,- saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.

g. Transport Pengawas Ujian semester genap sebesar Rp. 100.000,- saksi terima uang tersebut dan tangan saksi.

- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut

a. Transport guru Pemantapan Mata Pelajaran Ujian Nasional T.P 2013/2014 sebesar Rp. 300.000, saksi tidak ingat lagi berapa saksi terimanya akan tetapi tanda tangan di daftara tersebut bukan tanda tangan saksi.

b. Transport Guru Kegiatan MGMP sebesar Rp.100.000,-, perlu saksi jelaskan bahwa setiap kegiatan MGMP saksi terima uang akan tetapi saksi tidak ingat jumlahnya sedangkan tanda tangan di daftar penerimaan tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa untuk kegiatan tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :

a. Transport kunjungan Rumah Wali-wali Kelas sebesar Rp. 50.000, saksi terima dan tanda tangan saksi dan perlu saksi jelaskan bahwa Transport tersebut saksi terima setiap bulan.

b. Transport Guru Penyusunan Soal Try out sebesar Rp. 100.000,- saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.

c. Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan harian sebesar Rp. 75.000,- saksi terima uang tersebut dan tanda tangan saksi.

- Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan harian ketiga sebesar Rp. 75.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

12. QUNIATI AINI, S.Pd alias QUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai guru di SMA Negeri 2 Namlea dan diberi tugas tambahan selaku Bendahara Penerimaan Siswa baru, Bendahara Dana Komite, Bendahara Ujian Nasional.
- Bahwa selama saksi menjabat bendahara tidak ada aturan yang menjadi pedoman dan selama saksi menjabat selaku bendahara saksi menjalankan tugas seperti yang sudah dilaksanakan oleh bendahara sebelumnya dan tupoksi saksi sebagai Bendahara Penerimaan Siswa baru, Bendahara Dana Komite, Bendahara Ujian Nasional, anggota bagian Sarana dan Prasarana yakni :
 - Bendahara Penerimaan Siswa Baru
 1. Mengatur penerimaan Dana yang masuk dari Penerimaan siswa baru: yang saksi lakukan yakni menerima uang dari pangkal siswa baru tersebut selanjutnya saksi mencatat dalam buku jurnal harian saksi.
 2. Mengatur pengeluaran dana Siswa baru: yang saksi lakukan yakni mengatur pengeluaran dana siswa baru tersebut sesuai dengan pos-pos yang sudah ditentukan sebelumnya dalam rapat penerimaan siswa baru.
 3. Membelanjakan dana siswa Baru: yang saksi lakukan yakni membelanjakan ataupun membayarkan dana siswa baru tersebut sesuai dengan pos-pos yang sudah ditentukan.
 4. Menyimpan dana : yang saksi lakukan atas inisiatif saksi sendiri saksi menyimpan dana penerimaan siswa baru tersebut di rekening pribadi saksi di Bank Maluku dan penyimpanan dana tersebut saksi lakukan bertahap dalam hal ini jika sudah ada uang yang terkumpul langsung saksi simpan di bank jadi tidak satu kali saksi simpan dan untuk pengambilannya saksi sesuaikan dengan kebutuhan.

Halaman 175 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



5. Membuat Laporan: yang saksi lakukan yakni setelah selesai pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru tersebut barulah saksi membuat laporan pertanggung jawaban Keuangan Penerimaan siswa baru.
 - Bendahara Dana Komite
 1. Menerima uang komite: yang saksi lakukan yakni sebagai Penagih uang komite untuk kelas X dan kelas XII sedangkan untuk kelas XI dilakukan oleh Sdri.YAYUK S.R. KALAUW, SS. Yang selanjutnya memberikan uang tersebut kepada saksi dan penagihan tersebut dilaksanakan setiap bulan.
 2. Menyimpan uang Komite: yang saksi lakukan yakni setelah uang komite saksi tagih dari siswa selanjutnya uang tersebut saksi menyimpannya di rumah saksi
 3. Membayarkan uang komite : yang saksi lakukan yakni saksi membayarkan/membelanjakan uang komite tersebut sesuai dengan RAB dan pengeluaran lain-lain sesuai dengan petunjuk Kepala SMA Negeri 2 Namlea.
 4. Membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana Komite: yang saksi lakukan yakni membuat laporan dana Komite tersebut selama satu tahun pelajaran.
 - Bendahara Ujian Nasional
 1. Menerima uang Ujian Nasional: yang saksi lakukan yakni sebagai Penagih uang Ujian Nasional kepada siswa kelas XII yang mana dikhususkan untuk siswa yang akan melaksanakan Ujian nasional, uang tersebut saksi mulai tagih mulai bulan Februari sampai dengan bulan April.
 2. Menyimpan uang Ujian Nasional: yang saksi lakukan yakni setelah uang ujian Nasional tersebut saksi tagih saksi segera menyimpan uang tersebut di rekening pribadi saksi di Bank Maluku dan penyimpanan uang tersebut tidak dilakukan setiap uang sudah terkumpul.
 3. Membayarkan uang Ujian Nasional: yang saksi lakukan yakni saksi membayarkan/membelanjakan uang Ujian Nasional tersebut sesuai dengan pos-pos yang sudah ditentukan dalam rapat Komite.
 4. Membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana ujian Nasional: yang saksi lakukan yakni membuat laporan dana Komite tersebut setelah selesai kegiatan ujian nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan struktur organisasi SMA Negeri 2 Namlea tahun Pelajaran 2013/2014 dan tahun pelajaran 2014/2015 yakni :
 - Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah : RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd
 - b. Ka TU: SUMARTI, SE.
 - c. Wakil Kepala Sekolah :
 - Kurikulum : JUFRIMU, S.Pd. Mat
 - Sarana Prasana : MUH. HARIS, S.Mn
 - Kesiswaan : SARIF FOKAAYA, S.Pd
 - Humas : HASNAH Dg TAHA, S.Pd
 - d. Guru dan siswa SMA Negeri 2 Namlea
 - Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagai berikut
 - a) Kepala Sekolah : RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd
 - b) Ka TU: SUMARTI, SE.
 - c) Wakil Kepala Sekolah :
 - Kurikulum : JUFRIMU, S.Pd. Mat
 - Sarana Prasana : MUH. HARIS, S.Mn
 - Kesiswaan : SARIF FOKAAYA, S.Pd
 - Humas : HASNAH Dg TAHA, S.Pd
 - d) Guru dan siswa SMA Negeri 2 Namlea.
 - Bahwa dana BOSNAS merupakan dana bantuan operasional sekolah Nasional yang bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan nasional RI) yang peruntukannya untuk menunjang kegiatan operasional sekolah sedangkan Dana BOSDA merupakan dana bantuan operasional sekolah Daerah yang bersumber dari Pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Maluku) yang peruntukannya saksi sudah lupa.
 - Bahwa kegiatan yang pernah dilaksanakan yakni pada bulan Januari 2015 di ruang guru SMA Negeri 2 Namlea dilaksanakan kegiatan rapat yang membahas rencana kerja yang diikut sertakan yakni Staf TU, Wakasek, serta Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd).
 - Bahwa dalam rapat rencana kerja tersebut hanya membahas program-program kerja SMA Negeri 2 Namlea selama tahun 2015 saja sedangkan terkait dukungan anggaran yang mana didalamnya Dana BOS sebagai bagian integral dari RKAS tersebut tidak dijelaskan dan yang tidak

Halaman 177 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan besarnya anggaran, dan setelah kegiatan tersebut saksi tidak pernah tahu apakah dibuatkan dalam bentuk laporan ataukah dalam bentuk apapun.

- Bahwa setahu saksi setiap awal tahun pelajaran pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dana BOSNAS dan BOSDA hanya saja tidak secara khusus membahas dana BOSNAS dan BOSDA tersebut karena sosialisai tersebut hanya sebagai kegiatan yang disisipkan dalam kegiatan rapat yang lain dalam kegiatan tersebut diberitahukan untuk peruntukan dana BOSNAS dan BOSDA akan tetapi saat ini saksi sudah lupa peruntukannya sedangkan untuk petunjuk teknis dana BOSNAS dan BOSDA hanya dibacakan dalam kegiatan tersebut dan tidak diperbanyak (difoto copy) untuk diberikan kepada semua guru SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan rapat untuk membentuk panitia pengelolaan dana BOS dan sampai dengan sekarang pun saksi tidak pernah mendapatkan SK. Pembentukan panitia tersebut.
- Bahwa Alokasi Dana Komite T.P2013/2014 dan T.P2014/2015 berasal dari orang tua siswa sedangkan untuk aturan yang menjadi pedoman untuk Dana komite tersebut kemungkinan ada akan tetapi saksi tidak pernah membacanya dan aturan tersebut kemungkinan ada di Kepala sekolah saat itu (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd).
- Bahwa dana komite tersebut bersumber/diperoleh dari orang tua siswa yang mana sebelumnya dilaksanakan Rapat komite dengan mengundang semua orang tua siswa dalam undangan tersebut untuk kegiatan penerimaan Raport sekaligus membahas Pengembangan Sekolah yang mana dalam rapat tersebut membahas semua dana yang ada di SMA Negeri 2 Namlea yakni Dana BOS, dana Komite, pengembangan peserta didik, pada pembahasan Dana Komite yang mana dana komite ditentukan dari sekolah dengan jumlah dana komite tersebut untuk setiap siswa dan disetujui/disepakati oleh orang tua siswa.
- Bahwa dalam pembahasan dana Komite tersebut hanya disampaikan peruntukan dana komite secara umum saja tidak secara rinci sedangkan untuk penyampaian pertanggung jawaban dana Komite tersebut tidak disampaikan kepada orang tua siswa karena saksi hanya bertanggung jawab kepada Kepala sekolah saja.
- Bahwa besarnya dana Komite yang dibebankan kepada masing-masing siswa pada tahun pelajaran 2013/2014 pada bulan Juli s/d bulan September

Halaman 178 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 siswa membayar sebesar Rp. 40.000/siswa dan pada bulan Oktober 2013 s/d Juni 2014 siswa dibebankan 20.000/siswa karena ada subsidi dari Dana BOSNAS sebesar Rp. 20.000/siswa begitupun juga pada T.P 2014/2015 yakni sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa dan dibayar setiap bulannya sedangkan iuran tersebut tidak dibebankan kepada semua siswa dan ada kriteria siswa yang tidak dibebankan membayar iuran tersebut yakni :

- Untuk siswa dengan status kakak/adik maka dibebankan untuk satu orang saja
- Untuk siswa miskin tidak dibebankan dan juga siswa yang yatim piatu yang memang tidak mampu tidak dibebankan.
- Bahwa dana subsidi dari Dana BOSNAS untuk bulan Oktober s/d Desember 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- diberikan kepada saksi dan saksi yang mengelola akan tetapi mulai dari Bulan Januari s/d Desember 2014 tidak diberikan lagi kepada saksi dan dikelola oleh Sdr. SAMSU RAHMAN.
- Bahwa kegiatan Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS) tersebut dilaksanakan setelah adanya rapat komite yakni pada awal tahun pelajaran baru dan kegiatan rapat tersebut juga hanya disisipkan dalam kegiatan rapat yang lain dan dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS) tersebut memuat peruntukan dari dana komite yakni: tunjangan TU, Wakasek dan anggotanya, koordinator Lanoratorium dan anggotanya, Kepala perpustakaan dan anggotanya, Koordinator 7K dan anggotanya, BP/BK dan anggotanya, BKM Al-Furqan, bendahara gaji, Bendahara Komite dan anggotanya, Kepsek, Koordiantaor taman dan lingkungan, Wali kelas, guru jaga, Transport jam pelajaran, penanggung jawab ruang internet, Transport Pegawai, transport guru tidak tetap yang jumlah penerimaan uangnya berbeda-beda.
- Bahwa Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS) tersebut setiap tahun pelajaran sama akan tetapi yang akan membedakan yakni jumlah uang yang akan akan diberikan karena setiap tahunnya penerimaan dana komite berbeda sehingga uang yang akan diberikan menyesuaikan dengan dana komite yang diterima.
- Bahwa dalam laporan tersebut ada peruntukan yang tertera dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS) sedangkan peruntukan diluar RABS tersebut saksi lakukan atas perintah Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd).

Halaman 179 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah dalam satu tahun pelajaran pada SMA Negeri 2 Namlea dilaksanakan secara rutin 2 kali yakni pada saat penerimaan Raport Semester Ganjil dan Semester genap akan tetapi ada juga kegiatan-kegiatan lain yang juga dilakukan rapat bersama Komite sekolah.
- Bahwa semenjak saksi menjadi guru yakni tahun 2003 dana Komite sudah ada yang dulunya bernama dana SPP sedangkan dana komite tersebut dihapuskan pada tahun pelajaran 2014/2015 pada semester II.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan dana BOSNAS maupun Dana BOSDA sudah ada pada SMA Negeri 2 Namlea akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015 dana BOSNAS dan BOSDA sudah ada di SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil keputusan jika dana Komite dihapuskan akan tetapi dari penyampaian yang disampaikan oleh Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) kepada saksi bahwa untuk Semester II tahun pelajaran 2014/2015 dana Komite tidak ditarik lagi dari siswa dan nanti pembiayaannya akan diambil dari dana BOS akan tetapi tidak dijelaskan dari dana BOSNAS ataukah dana BOSDA.
- Bahwa Alokasi Dana Panitia Siswa baru T.P2013/2014 dan T.P2014/2015 berasal dari orang tua siswa yang mana siswa tersebut mendaftar di SMA Negeri 2 Namlea sedangkan untuk aturan yang menjadi pedoman untuk Dana Panitia Siswa baru tersebut kemungkinan ada akan tetapi saksi tidak pernah membacanya dan aturan tersebut kemungkinan ada di Kepala sekolah saat itu (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd).
- Bahwa dana Panitia Siswa baru tersebut bersumber/diperoleh dari orang tua siswa yang mana siswa tersebut telah mendaftar dan dinyatakan lolos dalam seleksi penerimaan siswa baru di SMA Negeri 2 Namlea setelah itu dari staf TU membuat undangan kepada masing-masing orang tua siswa untuk hadir dalam rapat membahas terkait penerimaan siswa baru dan dalam rapat tersebut dibahas mengenai Jumlah siswa yang diterima, profil tentang SMA Negeri 2 Namlea, jumlah besarnya anggaran yang dibebankan kepada siswa baru diantaranya untuk baju seragam, biaya jahit, yang nantinya akan dibuatkan Struk yang didalamnya tertera jenis dan jumlah anggaran yang dibebankan.
- Bahwa besarnya Dana Panitia Siswa baru T.P 2013/2014 saksi sudah lupa dan untuk besarnya Dana Panitia Siswa baru T.P 2014/2015 yakni sebesar Rp. 900.000,-/siswa pada awalnya akan tetapi setelah ada

Halaman 180 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplein dari orang tua siswa terkait uang Baju seragam Pramuka sebesar Rp.200.000,- sehingga pihak sekolah mengundang kembali orang tua siswa dan setelah disepakati bahwa untuk uang seragam pramuka tersebut dikembalikan kepada orang tua siswa sehingga total besarnya biaya panitia siswa baru yakni Rp.700.000/siswa sedangkan item-item yang dibayarkan tersebut tertera dalam struk yang saat ini saksi tidak membawanya.

- Bahwa peruntukan dana siswa baru tersebut seperti yang tertera dalam struk tersebut akan tetapi dari nominal uang yang harus dibayarkan oleh siswa baru tersebut dengan jumlah uang yang dibayarkan/dibelanjakan tidak sama karena nilai uang yang ada di struk tersebut sudah dilebihkan sehingga terdapat selisih harga yang sebenarnya.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dana panitia siswa baru tersebut terdapat dana untuk biaya jahit, perlengkapan panitia, serta biaya lain-lain tersebut diperoleh dari selisih harga yang tertera di struk dengan harga sebenarnya dan item-item tersebut tidak tertera dalam struk.
- Bahwa sebelum dilaksanakan penerimaan siswa baru tersebut sudah dibentuk Panitia Penerimaan Siswa baru yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) dan pada saat berjalannya penerimaan siswa baru saksi bersama bendahara BOS (SAMSU RAHMAN, SH) dipanggil oleh Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) dan saat itu dijelaskan oleh Kepala sekolah bahwa untuk pembiayaan kegiatan penerimaan siswa baru dibagi dua yakni dari dana BOS dipakai untuk pembayaran Transport sedangkan dari dana Penerimaan siswa baru untuk pembayaran dana Insentif.
- Bahwa dari item-item yang disebutkan diatas yang mana item tersebut berupa biaya penggandaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran dan penentuan peminatan meliputi: biaya foto copy, konsumsi, transportasi panitia dan psikotes yang tertera dalam juknis BOSNAS tahun 2014 ada beberapa item yang saksi laksanakan yakni untuk biaya penggandaan formulir pendaftaran berupa foto copy dan konsumsi bagi panitia sedangkan untuk transport panitia dibayarkan dari dana BOSNAS.
- Bahwa Alokasi Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah T.P2013/2014 berasal dari orang tua siswa yang mana siswa yang dibebankan adalah siswa kelas XII yang akan melakukan Ujian Nasional di SMA Negeri 2 Namlea dan untuk tahun Pelajaran 2014/2015 Dana Panitia Ujian sekolah dan Ujian Nasional tidak ditarik lagi karena sudah dibiayai dari Dana BOS sedangkan untuk aturan yang menjadi pedoman untuk Dana

Halaman 181 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tersebut kemungkinan ada akan tetapi saksi tidak pernah membacanya dan aturan tersebut kemungkinan ada di Kepala sekolah.

- Bahwa Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tersebut bersumber/diperoleh dari orang tua siswa yang mana siswa yang dibebankan adalah siswa kelas XII yang akan melakukan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah di SMA Negeri 2 Namlea dan untuk penentuan jumlah uang yang dibebankan tersebut sebelumnya dimusyawarahkan oleh komite, Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dan orang tua siswa kelas XII.
- Bahwa besarnya Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah T.P 2013/2014 yakni sebesar Rp. 300.000,-/siswa sedangkan untuk peruntukan dana tersebut sesuai dengan pos-pos pada laporan pertanggung jawaban Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tersebut seperti untuk kegiatan Pengayaan, kegiatan Ujian Akhir sekolah, kegiatan Ujian akhir nasional sedangkan pos lain-lain tersebut merupakan perintah dari Kepala sekolah (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd).
- Bahwa dari item-item yang disebutkan dalam peruntukan dana BOSNAS tersebut yakni untuk biaya Naskah Sekolah, penggandaan Soal ulangan tengah semester, Ulangan Umum dan Ujian Sekolah semuanya dalam laporan Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah T.P 2013/2014 saksi tidak laksanakan.
- Bahwa yang membayarkan uang untuk insentif Pengawas Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar Rp.10.450.000,- adalah saksi sendiri akan tetapi nama bendahara (SAMSU RAHMAN, SH) dikarenakan saat itu dalam SK. Panitia Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tersebut bendaharanya adalah Sdr. SAMSU RAHMAN, SH akan tetapi karena pada saat itu saksi menjabat juga sebagai Bendahara Komite sehingga Kepala sekolah saat itu (RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd) memerintahkan saksi untuk menagih uang ujian tersebut kepada siswa supaya bisa bersamaan dengan menagih uang komite dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi sendiri yang menagih, menyimpan serta membayarkan uang Ujian Sekolah dan ujian Nasional tersebut dan setiap transaksi yang saksi lakukan saksi selalu menulis dalam buku jurnal harian saksi dan dalam buku jurnal harian tersebut tertanggal 15 Maret 2014 saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.450.000,- kepada Sdr. SAMSU RAHMAN dengan bukti Tanda tangan Sdr. SAMSU RAHMAN sehingga dapat saksi katakan uang insentif Pengawas Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar

Halaman 182 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.450.000, saksi yang memberikan kepada SAMSU RAHMAN, SH dan selanjutnya Sdr. SAMSU RAHMAN, SH yang membayarkan kepada setiap guru-guru yang tertera pada daftar tersebut setelah itu daftar nama-nama penerima uang Insentif Pengawas ujian tersebut saksi masukan dalam Laporan pertanggung jawaban Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah T.P 2013/2014 karena uang yang dipakai untuk membayarkan insentif tersebut berasal dari Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah bukannya Dana BOSNAS.

- Bahwa dalam Laporan Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah T.P 2013/2014 tersebut memang ada Daftar pembayaran Transport Panitia Ujian Akhir Sekolah akan tetapi daftar tersebut sebagai kelengkapan laporan saksi dikarenakan Kepala sekolah sering menanyakan dan uang tersebut bukan berasal dari Dana Panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah T.P 2013/2014 akan tetapi dari Dana BOSNAS yang dibayarkan oleh Sdr. SAMSU RAHMAN, SH dan yang saksi terima pada saat itu yakni Rp. 400.000,- sedangkan pada laporan BOSNAS ada pembayaran untuk Transport Panitia Ujian Akhir sekolah saksi tidak tahu tentang pembayaran tersebut dan seingat saksi untuk pembayaran Transport Panitia Ujian Akhir sekolah hanya dibayarkan satu kali saja.

Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2014 saksi membeli konsumsi untuk makan siang korektor Ujian akhir sekolah T.P 2013/2014 sebesar Rp. 1.414.000,- yang saksi beli saat itu berupa 78 bungkus Nasi ikan telur dengan harga per bungkusnya Rp. 18.000,- ditambah dengan ongkos transport sebesar Rp. 10.000,- dan kegiatan tersebut dilaksanakan satu hari kegiatan dan seingat saksi ada perubahan hasil korektor tersebut sehingga ada kegiatan korektor ulang dan saat itu diberikan konsumsi berupa makan Nasi ikan telur (bungkus) dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam satu hari saja dan yang membeli makanan tersebut bukan saksi dan saksi juga sudah lupa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

13. JARWANTO alias MAS WANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

Halaman 183 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi selaku pekerja bangunan yang biasanya mengerjakan pembangunan di SMA Negeri 2 Namlea dari sekitar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai Pekerja/Tukang bangunan sejak sekitar Tahun 2002 sampai dengan sekarang, dan dalam pekerjaan saksi sebagai Tukang bangunan tersebut saksi tidak bekerja sendiri, namun ketika saksi akan bekerja mengerjakan suatu pekerjaan saksi mencari-cari teman untuk membantu saksi dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi untuk bekerja dalam pekerjaan bangunan di SMA Negeri 2 Namlea yakni Kepala Sekolah Sdr. RAMLI TOTO.
- Bahwa benar saksi tidak ingat dengan pasti sudah berapa kali saksi bekerja mengerjakan bangunan/rehab di SMA Negeri 2 Namlea tersebut yang jelasnya lebih dari 10 (sepuluh) kali serta yang pernah saksi kerjakan yakni diantaranya mengecat pagar Gapura, Rehab Selasar, rehab WC Guru, rehab Taman, Pasang Tehel ruangan Kelas dan teras, Pembuatan saluran air, pemasangan Paving Blok, pembuatan 3 ruangan kelas RKB.
- Bahwa masalah pembayaran upah dari setiap pekerjaan pembangunan/rehab yang saksi kerjakan pada SMA Negeri 2 Namlea tersebut tidak menentu terkadang harian terkadang borongan tergantung dari kesepakatan.
- Bahwa Upah yang saksi terima jika kesepakatan pembayaran Upah pekerjaan tersebut harian yakni untuk Tukang upahnya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per Hari dan untuk pelayan tukang diupah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan untuk pekerjaan yang dibayarkan Borongan yakni tergantung dari jenis pekerjaannya misalnya pemasangan Tehel, pemasangan Paving blok, pembuatan saluran air.
- Bahwa tidak tahu sama sekali dengan menggunakan Dana apakah Upah pekerja/tukang tersebut dibayarkan, saksi hanya tahunya menerima uang dari Upah pekerjaan yang saksi lakukan saja.

Halaman 184 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengecatan Pagar dan Gapura pada SMA Negeri 2 Namlea tersebut saksi kerjakan sekitar Bulan Juni 2014 yang saksi kerjakan, hanya 2 (dua) orang serta Upah yang diterima dari SMA Negeri 2 Namlea yakni seingat saksi upah yang diterima yakni Harian Tukang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per hari sebanyak 2 (dua) Orang selama 4 (empat) hari, sehingga totalnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) Orang.
- Bahwa pekerjaan Rehab selasar 3 ruangan belajar tersebut saksi laksanakan setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2014 dimana Lebaran jatuh pada Bulan Juli 2014 sehingga saksi mengerjakan pekerjaan itu sekitar Bulan Agustus 2014 yang saksi kerjakan kurang lebih 7 (tujuh) hari.
- Bahwa yang mengerjakan Rehab selasar 3 ruangan belajar tersebut yakni saksi sendiri hanya saksi menggunakan Pelayan/pembantu sebanyak 2 (dua) orang serta pekerjaan tersebut dikerjakan tanpa ada libur (bekerja penuh setiap hari).
- Bahwa Upah yang diterima dari pekerjaan Rehab selasar 3 ruangan belajar tersebut yakni dibayar Borongan dengan harga borongan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Meter saat itu luas yang dikerjakan 54 (lima puluh empat) Meter sehingga total Upah yang diterima Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 1.840.000,- untuk Pelayan/pembantu saksi yang membayar Upah dari pembantu yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang per harinya sehingga total sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang pelayan selama 7 (tujuh) hari, dari Upah kerja yang saksi terima tersebut tidak dikenakan Pajak.
- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk Rehab selasar 3 ruangan belajar tersebut hanya Pasir, Semen dan Tehel, serta untuk berapa banyak masing-masing bahan tersebut saksi tidak ingat lagi yang dihabiskan yang saksi masih ingat hanya Tehel saja yakni 54 (lima puluh empat) Dos namun karena tehel didalam dos ada yang pecah-pecah sehingga harus ditambah dan total habisnya sekitar 60 (enam puluh) Dos Tehel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kapan saksi mengerjakan pemasangan Tehel depan Kantor Guru tersebut pekerjaan tersebut saksi kerjakan sekitar 4 (empat) hari.
- Bahwa yang mengerjakan pemasangan Tehel depan Kantor Guru tersebut yakni saksi sendiri hanya saksi menggunakan Pelayan/pembantu sebanyak 1 (satu) orang serta pekerjaan tersebut dikerjakan tanpa ada libur.
- Bahwa Upah yang diterima dari pekerjaan pemasangan Tehel depan Kantor Guru tersebut yakni dibayar Borongan dengan harga borongan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Meter saat itu luas yang dikerjakan sekitar 45 (empat puluh lima) Meter sehingga total Upah yang diterima Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 1.700.000,- untuk Pelayan/pembantu saksi yang membayar Upah dari pembantu yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya sehingga total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena hanya 4 (empat) hari dan Makan saksi yang menanggungnya, dari Upah kerja yang saksi terima tersebut tidak dikenakan Pajak.
- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk Rehab selasar 3 ruangan belajar tersebut hanya Pasir, Semen dan Tehel, serta untuk berapa banyak masing-masing bahan tersebut saksi tidak ingat lagi yang dihabiskan yang saksi masih ingat hanya Tehel saja yakni 45 (empat puluh lima) Dos namun jika ada Tehel yang pecah didalam Dos maka membeli lagi.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kapan saksi mengerjakan Pembuatan Saluran air sekolah sepanjang 80 Meter tersebut, pekerjaan tersebut saksi kerjakan agak lama namun saksi tidak ingat tepatnya berapa hari.
- Bahwa yang mengerjakan Pembuatan Saluran air sekolah sepanjang 80 Meter tersebut yakni saksi sendiri hanya saksi menggunakan Pelayan/pembantu sebanyak 2 (dua) orang serta pekerjaan tersebut dikerjakan tidak setiap hari, karena sering terkendala Hujan sehingga pekerjaan tertunda.
- Bahwa Upah yang diterima dari pekerjaan Pembuatan Saluran air sekolah sepanjang 80 Meter tersebut yakni dibayar Borongan dengan harga borongan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 186 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter namun saksi tidak ingat pasti berapakah Panjang Pembuatan Saluran air sekolah yang saksi kerjakan tersebut, namun sekitar 80 (delapan puluh) Meter sehingga total Upah yang saksi terima sekitar Rp. 12.000.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 8.000.000,- untuk Pelayan/pembantu saksi yang membayar Upah dari pembantu yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang lagi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selama mengerjakan pekerjaan itu, dari Upah kerja yang saksi terima tersebut tidak dikenakan Pajak.

- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk Pembuatan Saluran air sekolah sepanjang 80 Meter tersebut hanya Pasir, Semen, Sirtu dan Batu Pondasi, serta untuk berapa banyak masing-masing bahan tersebut saksi tidak ingat dengan pasti seingat saksi Pasir sekitar 4 atau 5 Ret, untuk Batu Pondasi sekitar 5 atau 6 Ret, untuk Sirtu sekitar 3 Ret, namun untuk semen saksi tidak ingat lagi, karena pembelian semen tidak sekaligus melainkan sesuai kebutuhan.

- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kapan saksi mengerjakan Rehab selasar ruangan kelas belajar tersebut, namun dikerjakan langsung setelah mengerjakan pembuatan Saluran air, dan pekerjaan dikerjakan tersebut dikerjakan selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa yang mengerjakan Rehab selasar ruangan kelas belajar tersebut yakni saksi sendiri hanya saksi menggunakan Pelayan/pembantu sebanyak 1 (satu) orang serta pekerjaan tersebut dikerjakan tanpa ada libur karena hanya 3 (tiga) hari saja.

- Bahwa Upah yang diterima dari pekerjaan Rehab selasar ruangan kelas belajar tersebut yakni tidak dibayar dengan Harian atau juga Borongan hanya dikasi begitu saja, dan juga saksi menerima karena masih ada pekerjaan lain lagi yang akan saksi kerjakan berikutnya, untuk pekerjaan Rehab selasar ruangan kelas belajar saksi diberikan Upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 1.900.000,- yang kemudian uang tersebut saksi bagi rata bersama Pelayan/pembantu yakni menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk Rehab selasar ruangan kelas belajar tersebut hanya Pasir, Semen dan Sirtu, serta

Halaman 187 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berapa banyak masing-masing bahan tersebut saksi tidak ingat dengan pasti seingat saksi Pasir sekitar 1 Ret, untuk Sirtu tidak beli lagi hanya menggunakan sisa Sirtu dari pembuatan Seluran air, dan untuk semen sekitar 10 (sepuluh) Sak.

- Bahwa saksi mengerjakan Pembuatan taman sekolah tersebut sekitar awal tahun 2015 yakni Bulan Januari 2015 namun saksi tidak ingat tanggalnya, dan pekerjaan dikerjakan tersebut dikerjakan agak lama kurang lebih 20 (dua puluh) hari.

- Bahwa yang mengerjakan Pembuatan taman sekolah tersebut yakni saksi sendiri hanya saksi menggunakan Pelayan/pembantu sebanyak 2 (dua) orang namun setelah sekitar 5 (lima) hari kerja 1 (satu) orang pelayan/pembantu istirahat serta pekerjaan tersebut dikerjakan tidak setiap hari melainkan kadang-kadang ada liburnya.

- Bahwa Upah yang diterima dari pekerjaan Pembuatan taman sekolah tersebut yakni dibayar borongan dengan kesepakatan harga Borongan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Pelayan/pembantu saksi yang membayar Upah dari pembantu yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang lagi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selama mengerjakan pekerjaan itu namun pelayan/pembantu yang hariannya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari hanya bekerja selama 5 (lima) hari saja kemudian pulang kerumahnya, dari Upah kerja yang saksi terima tersebut tidak dikenakan Pajak.

- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk Pembuatan taman sekolah tersebut hanya Pasir, Semen, Batako, Cat dan Urugan tanah, serta untuk berapa banyak masing-masing bahan yang dihabiskan tersebut yang saksi ingat Batako sebanyak 800 (delapan ratus) Biji, Pasir sekitar 4 Ret mobil Pick Up, semen saksi tidak ingat karena belinya sesuai kebutuhan, urugan tanah saksi tidak tahu, dan cat 3 (tiga) kaleng 5Kg.

- Bahwa benar saksi mengerjakan Pemasangan Paving Blok tersebut sekitar awal tahun 2015 yakni tepatnya setelah selesai pekerjaan pembuatan taman sekolah, dan pekerjaan dikerjakan tersebut dikerjakan agak lama kurang lebih 13 (tiga belas) hari.



- Bahwa yang mengerjakan Pemasangan Paving Blok tersebut yakni saksi sendiri hanya saksi menggunakan Pelayan/pembantu sebanyak 5 (lima) orang serta pekerjaan tersebut dikerjakan setiap hari namun hanya ada libur 1 (satu) hari saja.
- Bahwa Upah yang diterima dari pekerjaan Pemasangan Paving Blok tersebut yakni dibayar borongan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Meter yang saat itu dikerjakan seluas 200 Meter hingga total Upah borongan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 2.000.000,- untuk Pelayan/pembantu saksi yang membayar Upah dari pembantu yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya hingga totalnya selama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang lagi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga totalnya selama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan makanan setiap hari buat mereka, dari Upah kerja yang saksi terima tersebut tidak dikenakan Pajak.
- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk Pemasangan Paving Blok tersebut hanya Pasir, Semen, Batako, Paving Blok dan Urugan tanah, serta untuk berapa banyak masing-masing bahan yang dihabiskan tersebut yang saksi ingat Batako sebanyak 100 (seratus) Biji, Pasir saksi tidak ingat, semen saksi tidak ingat 5 Sak, urugan tanah saksi tidak ingat, dan Paving Blok saksi tidak tahu jumlahnya namun untuk 200 Meter yang dipasang Paving Blok.
- Bahwa saksi mengerjakan Pembuatan selokan sekolah sepanjang 91 Meter tersebut sekitar bulan Pebruari atau Bulan Maret tahun 2015 karena saksi tidak ingat dengan pasti akan tetapi dikerjakan setelah selesai mengerjakan pemasangan Paving Blok Lapangan apel siswa dan sempat istirahat beberapa hari, dan pekerjaan dikerjakan tersebut dikerjakan agak lama kurang lebih 1 (satu) Bulan.
- Bahwa yang mengerjakan Pemasangan Paving Blok tersebut yakni saksi sendiri hanya saksi menggunakan Pelayan/pembantu sebanyak 2 (dua) orang dan sempat juga saksi menambah 1 (satu) orang pelayan/pembantu namun hanya beberapa hari saja serta pekerjaan tersebut dikerjakan setiap hari hanya ada istirahatnya karena hujan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang diterima dari pekerjaan Pembuatan selokan sekolah sepanjang 91 Meter tersebut yakni dibayar Borongan dengan harga borongan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Meter karena yang dikerjakan 91 (sembilan puluh satu) Meter sehingga total Upah yang saksi terima sekitar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 4.450.000,- untuk Pelayan/pembantu saksi yang membayar Upah dari pembantu pembantu yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang lagi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) orang lagi hanya beberapa hari saja dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama mengerjakan pekerjaan itu dan ditambah dengan menanggung makanan mereka setiap harinya, dari Upah kerja yang saksi terima tersebut tidak dikenakan Pajak.
- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk Pembuatan selokan sekolah sepanjang 91 Meter tersebut hanya Pasir, Semen, sirtu, Batu Pondasi dan Besi 10, serta untuk berapa banyak masing-masing bahan yang dihabiskan tersebut yang saksi ingat Sirtu sekitar 2 Ret, Pasir saksi tidak ingat, semen saksi tidak ingat karena belinya sesuai dengan kebutuhan, Batu Pondasi saksi tidak ingat juga dan juga Besi 10 saksi tidak ingat berapa banyak.
- Bahwa saksi mengerjakan pemasangan Paving Blok depan kantor guru ke Aula tersebut sekitar bulan April tahun 2015 karena setelah pembuatan saluran air tersebut saksi sempat bekerja ditempat lain sekitar 1 (satu) Bulan, dan pekerjaan dikerjakan tersebut dikerjakan agak lama karena tidak dikerjakan sekaligus karena bahan (Paving Blok) tidak selalu ada.
- Bahwa yang mengerjakan pemasangan Paving Blok depan kantor guru ke Aula tersebut yakni 3 (tiga) orang termasuk saksi sebagai tukang dan Pelayan/pembantu sebanyak 2 (dua) orang serta pekerjaan tersebut tidak dikerjakan setiap hari karena bahan (paving Blok) tidak selalu ada sehingga kami bekerja ketika diberitahukan Paving Blok sudah ada barulah bekerja jika tidak ada maka tidak bekerja.
- Bahwa Upah yang diterima dari pekerjaan pemasangan Paving Blok depan kantor guru ke Aula tersebut yakni dibayar borongan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Meter yang saat itu dikerjakan seluas 272 Meter hingga total

Halaman 190 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah borongan sebesar Rp. 9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 4.730.000,- untuk

Pelayan/pembantu kami yang membayar Upah dari pembantu yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya untuk masing-masing pelayan/pembantu setiap kali bekerja dan ditambah dengan makanan setiap hari buat mereka, dan untuk saksi bersama dengan 2 (dua) orang tukang lainnya membagi rata sisa dari pembayaran Upah Pembantu/pelayan serta dari Upah kerja yang saksi terima tersebut tidak dikenakan Pajak.

- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk pemasangan Paving Blok depan kantor guru ke Aula tersebut hanya Pasir, Semen, tanah Urug dan Paving Blok, serta untuk berapa banyak masing-masing bahan yang dihabiskan tersebut saksi tidak ingat dengan pasti, hanya paving blok saja yang bisa saksi perkirakan yakni dalam 1 (satu) Meter terdiri dari 50 (lima puluh) biji paving blok sehingga dengan luas yang dipasang paving blok 272 Meter sehingga menghabiskan Paving blok sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) biji paving blok yang terpasang, akan tetapi kadang-kadang ada yang pecah sehingga harus ditambah sekitar 500 (lima ratus) biji Paving blok.

- Bahwa benar dalam pemasangan Paving Blok depan kantor guru ke Aula tersebut menggunakan Batako.

- Bahwa saksi mengerjakan Rehab panggung tiang bendera sekolah tersebut sekitar bulan Juli tahun 2015, dan pekerjaan tersebut dikerjakan sekitar 5 (lima) hari.

- Bahwa yang mengerjakan Rehab panggung tiang bendera sekolah tersebut yakni 2 (dua) orang tukang serta pekerjaan tersebut dikerjakan setiap hari tanpa ada jeda/libur.

- Bahwa Upah yang diterima dari Rehab panggung tiang bendera sekolah tersebut yakni dibayar harian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari masing-masing orang, sehingga total Upah tukang dari Rehab panggung tiang bendera sekolah sebesar Rp. 200.000,- selama 5 Hari yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing orang sehingga total untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk Rehab panggung tiang bendera sekolah tersebut hanya Pasir, Semen, batu

Halaman 191 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



pondasi, tanah urug dan Cat, serta untuk berapa banyak masing-masing bahan yang dihabiskan tersebut yakni Pasir sebanyak 2 Ret Pick Up, Batu pondasi sebanyak 2 Ret Pick Up, Semen sekitar 10 (sepuluh) Sak, tanah Urug 1 Ret dan Cat sebanyak 2 Kaleng 5 Kg.

- Bahwa pembuatan taman sekolah tersebut saksi tidak ingat pasti sekitar bulan Juli tahun 2015 setelah Rebah panggung tiang sekolah, dan pekerjaan tersebut dikerjakan sekitar 20 (dua puluh) hari.

- Bahwa yang mengerjakan Rehab panggung tiang bendera sekolah tersebut tersebut yakni saksi sendiri hanya saksi menggunakan Pelayan/pembantu sebanyak 1 (satu) orang serta pekerjaan tersebut dikerjakan setiap hari tanpa ada istirahat.

- Bahwa Upah yang diterima dari pembuatan taman sekolah tersebut yakni dibayar Borongan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Meter dan yang dikerjakan pembuatan taman sekolah tersebut sepanjang 46 Meter sehingga Upah yang diterima sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdapat selisih sebesar Rp. 400.000,- untuk Pelayan/pembantu saksi yang membayar Upah dari pembantu yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dimana bekerja selama 20 (dua puluh) Hari sehingga jumlahnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan makanan setiap hari, serta dari Upah kerja yang saksi terima tersebut tidak dikenakan Pajak .

- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk pembuatan taman sekolah tersebut hanya Pasir, Semen, Batako, tanah urug dan Cat, serta namun saksi tidak ingat bahan-bahan tersebut habisnya berapa banyak.

- Bahwa benar untuk pembayaran Upah tukang dalam setiap pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut saksi sendiri yang mengambil Uang upah tukang tersebut dan Uang upah tukang tersebut tidak dibayarkan langsung satu kaligus melainkan jika saksi membutuhkan Uang barulah saksi meminta Uang kepada Kepala SMA Negeri 2 Namlea Sdr. RAMLI TOTO.

- Bahwa yang memberikan Uang upah tukang kepada saksi ketika saksi meminta uang Upah tukang yakni Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU serta setiap saksi menerima Uang upah tukang tersebut selalu membuat kwitansi dan saksi tanda tangani dan untuk pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Upah tukang tersebut juga membuat Kwitansi untuk pembayaran total keseluruhan dari Upah tukang setiap pekerjaan tersebut.

- Bahwa untuk penandatanganan kwitansi dalam pelunasan pembayaran Upah tukang keseluruhan tersebut saksi menandatangani kwitansi diatas materai namun saksi tidak pernah melihat dan membaca nominal Uang yang tertuang dalam kwitansi tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menulis kwitansi tersebut namun yang memberikan kwitansi tersebut untuk saksi tanda tangani yakni Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU.

- Bahwa yang menentukan pembeliah Bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan untuk pembangunan/rehab pada SMA Negeri 2 Namlea tersebut yakni Kepala Sekolah Sdr. RAMLY TOTO serta Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU, namun ketika bahan-bahan yang sudah dibeli tersebut kurang barulah saksi yang memberitahukan untuk dibeli lagi bahan-bahan yang kurang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

14. YUNI alias YUN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi selaku karyawan pada CV. BATAKO INDAH yang mana selama ini saksi mengetahui semua kegiatan dari CV. BATAKO INDAH dari kegiatan pembuatan Batako tersebut sampai dengan penjualannya karena semua aktifitas dalam CV. BATAKO INDAH tersebut saksi mengetahui.

- Bahwa alamat CV. BATOKO INDAH beralamat di Jalan Jiku Besar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru dan pemilik dari CV. BATAKO INDAH yakni (Almh. ABDUL MAJID SOULISA) dan untuk sekarang ini dikelola oleh istri almarhum (IBU NAR).

Halaman 193 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun kapan CV. BATAKO INDAH didirikan sedangkan CV. BATOKO INDAH tersebut bergerak di bidang penjualan Batako, Paving blok dan Semen.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea pernah membeli barang-barang berupa batako dan Paving blok di CV. BATAKO INDAH.
- Bahwa pada saat SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian barang-barang berupa Batako dan Paving blok di CV. BATOKO INDAH, saksi selalu memberikan bukti pembelian berupa Nota pembelian akan tetapi pada saat saksi memberikan Nota pembelian saksi berikan dalam dua bentuk Nota yakni Nota yang pertama berupa Nota pembelian barang secara RIL dan Nota yang kedua saksi berikan dalam bentuk Nota Pembelian Kosong (tidak tertera jumlah, jenis barang, serta harga) dan hanya diberikan Cap CV. BATAKO INDAH.
- Bahwa alasan saksi pada saat itu saat itu memberikan dua bentuk Nota yakni Nota yang pertama berupa Nota pembelian barang secara RIL dan Nota yang kedua saksi berikan dalam bentuk Nota Pembelian Kosong (tidak tertera jumlah, jenis barang, serta harga) dan hanya diberikan Cap CV. BATAKO INDAH kepada SMA Negeri 2 Namlea karena permintaan dari pihak pembeli pada saat itu yakni SMA Negeri 2 Namlea dengan alasan untuk pembuatan laporan sekolah.
- Bahwa yang melakukan pembelian barang-barang berupa Batako dan Paving blok pada saat itu saksi tidak tahu namanya akan tetapi pembeli tersebut mengatasnamakan SMA Negeri 2 Namlea dan setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui nama pembeli tersebut yakni Sdr. SAMSU RAHMAN alias ANCU.
- Bahwa bentuk Nota pembelian dari SMA Negeri 2 Namlea yang diperlihatkan tersebut bukanlah bentuk Nota Pembelian dari CV. BATOKO INDAH dan perlu saksi jelaskan lagi bahwa bentuk Nota Pembelian dari CV. BATAKO INDAH terbuat dari kertas HVS yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan Cap CV. BATOKO INDAH yang tertera pada Nota Pembelian SMA Negeri 2 Namlea tersebut sudah benar dari CV. BATAKO INDAH dilihat dari bentuk serta warna Cap tersebut sedangkan untuk Kwitansi bukanlah dari CV. BATAKO INDAH dan selama ini CV. BATAKO INDAH tidak pernah membuat Kwitansi akan tetapi perlu saksi jelaskan bahwa dari Nota pembelian yang diperlihatkan dapat saksi katakan bahwa nota pembelian tersebut yang pernah saksi berikan dalam bentuk

Halaman 194 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota pembelian kosong dan hanya tertera Cap CV. BATAKO INDAH dan tulisan yang tertera dalam Nota tersebut bukanlah tulisan tangan saksi sedangkan Kwitansi yang diperlihatkan yaitu pada saat saksi menandatangani kwitansi pembelian tersebut masih dalam bentuk kosong (tidak ada tulisan maupun tertera nominal uang) sedangkan tanda tangan di kwitansi adalah tanda tangan saksi serta Cap adalah betul dari CV. BATAKO INDAH.

- Bahwa selain saksi ada beberapa karyawan lagi yang dapat membuat Nota pembelian dikarenakan saksi memiliki waktu libur selama saksi bekerja satu minggu yakni dihari minggu dan dihari minggu tersebut ada karyawan yang menggantikan saksi selama saksi libur yakni Sdr. JAWAL sedangkan untuk Cap CV. BATAKO INDAH disimpan di ruang kantor CV. BATAKO INDAH.

- Bahwa benar dalam Kwitansi tersebut saksi yang tanda tangan dan saksi juga yang memberikan cap CV. BATAKO INDAH dan pada Nota Pembelian saksi yang memberikan Cap pada saat itu dalam bentuk Nota Kosong (tidak tertera tulisan dan Nominal uang).

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap CV. BATAKO INDAH sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap CV. BATAKO INDAH dapat saksi katakan nota pembelian tersebut yang pernah saksi berikan Cap CV. BATAKO INDAH akan tetapi pada saat itu tidak tertera tulisan maupun nominal uang dan bentuk Nota pembelian tersebut bukan dari CV. BATAKO INDAH dan perlu saksi jelaskan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang yakni Batako dengan jumlah barang sebanyak 400 buah dengan harga perbuah yakni Rp.5.000,- sehingga jumlah uang keseluruhan yakni sebesar Rp. 2.000.000,- maka perlu saksi jelaskan bahwa harga batako yang dijual oleh CV. BATAKO INDAH pada tahun 2014 perbuah sebesar Rp. 4.000,- sehingga ada selisih harga Rp.1.000,- perbuahnya jadi seharusnya jika pembelian batako sebanyak 400 buah \times Rp. 4.000,- = Rp.1.600.000,- sehingga ada selisih harga yakni Rp.2.000.000 – 1.600.000 = Rp. 400.000,-.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap CV. BATAKO INDAH sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap

Halaman 195 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. BATAKO INDAH dapat saksi katakan nota pembelian tersebut yang pernah saksi berikan Cap CV. BATAKO INDAH akan tetapi pada saat itu tidak tertera tulisan maupun nominal uang dan bentuk Nota pembelian tersebut bukan dari CV. BATAKO INDAH dan perlu saksi jelaskan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang yakni Paving blok sebanyak 7.200 buah dengan harga perbuahnya Rp.3.000,- sehingga total pembelian untuk paving blok sebesar Rp. 21.600.000,- , maka perlu saksi jelaskan bahwa Paving blok yang dijual di CV. BATAKO INDAH tidak dijual perbuah akan tetapi dijual per meter dan harga per meternya sebesar Rp. 75.000,- yang berisi 36 buah Paving blok dengan demikian jika dihargai untuk satu buahnya paving blok sebesar Rp. 2.000,- dan apabila yang tertera dalam Nota pembelian tersebut satu buah Paving blok seharga Rp.3.000,- sedangkan secara ril nya harga sebesar Rp. 2.000,- maka ada selisih harga Rp.1.000,- sehingga yang seharusnya dari 7200 buah Paving blok harga yang harus dikeluarkan sebesar Rp.14.400.000,- sehingga ada selisih harga Rp.7.200.000,- dan setahu dan seingat saksi Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU yang pada saat itu mengatas namakan SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah membeli Paving blok sebanyak itu, serta ada juga pembelian Batako dengan jumlah barang sebanyak 300 buah akan tetapi harga perbuah sudah berbeda dengan harga yang dibeli pada tanggal 23 Desember 2014 yakni sebesar Rp.4.500,- sehingga jumlah uang keseluruhan yakni sebesar Rp. 1.350.000,- maka perlu saksi jelaskan bahwa harga batako yang dijual oleh CV. BATAKO INDAH pada tahun 2014 perbuah sebesar Rp. 4.000,- sampai dengan sekarang ini sehingga ada selisih harga Rp.500,- perbuahnya jadi seharusnya jika pembelian batako sebanyak 300 buah x Rp. 4.000,- =Rp.1.200.000,- sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 150.000,-.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap CV. BATAKO INDAH sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap CV. BATAKO INDAH dapat saksi katakan nota pembelian tersebut yang pernah saksi berikan Cap CV. BATAKO INDAH akan tetapi pada saat itu tidak tertera tulisan maupun nominal uang dan bentuk Nota pembelian tersebut bukan dari CV. BATAKO INDAH dan dalam Nota tersebut bukan tulisan tangan saksi dan perlu saksi jelaskan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang Paving blok sebanyak 18.000 buah dengan harga

Halaman 196 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuahnya Rp.2.500,- sehingga total pembelian untuk paving blok sebesar Rp. 45.000.000,- maka perlu saksi jelaskan bahwa Paving blok yang dijual di CV. BATAKO INDAH tidak dijual perbuah akan tetapi dijual per meter dan harga per meternya sebesar Rp. 75.000,- yang berisi 36 buah Paving blok dengan demikian jika dihargai untuk satu buahnya paving blok sebesar Rp. 2.000,- dan apabila yang tertera dalam Nota pembelian tersebut satu buah Paving blok seharga Rp.2.500,- sedangkan secara rilnya harga sebesar Rp. 2.000,- maka ada selisih harga Rp.500,- sehingga yang seharusnya dari 18.000 buah Paving blok harga yang harus dikeluarkan sebesar Rp.36.000.000,- sehingga ada selisih harga sekitar Rp.9.000.000,- dan setahu dan seingat saksi Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU yang pada saat itu mengatas namakan SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah membeli Paving blok sebanyak itu dan saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 45.000.000,- untuk pembelian Paving blok.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap CV. BATAKO INDAH sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), pada Nota Pembelian yang terdapat Cap CV. BATAKO INDAH dapat saksi katakan nota pembelian tersebut yang pernah saksi berikan Cap CV. BATAKO INDAH akan tetapi pada saat itu tidak tertera tulisan maupun nominal uang dan bentuk Nota pembelian tersebut bukan dari CV. BATAKO INDAH dan juga bukan tulisan tangan saksi dan perlu saksi jelaskan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang yakni pembelian Batako dengan jumlah barang sebanyak 450 buah akan tetapi harga perbuah sudah berbeda dengan harga yang dibeli pada tahun 2014 yakni sebesar Rp.3.200,- sehingga ada penurunan harga batako, sehingga pembelian batako sebanyak 450 buah x Rp.3.200,- = Rp. 1.440.000,- maka perlu saksi jelaskan bahwa harga batako yang dijual oleh CV. BATAKO INDAH pada tahun 2015 perbuah sebesar Rp. 4.000,- sampai dengan sekarang ini sehingga ada selisih harga Rp.500,- perbuahnya jadi seharusnya sesuai dengan kenyataan jika pembelian batako sebanyak 450 buah x Rp. 4.000,- =Rp.1.800.000,- akan tetapi pada Nota Pembelian tersebut hanya sebesar Rp. 1.440.000,- sehingga terjadi selisih pengurangan harga sebesar Rp. 360.000,-.

- Bahwa selama saksi bekerja di CV. BATAKO INDAH untuk setiap penjualan batako, semen maupun paving blok selalu saksi membuat Nota pembelian kepada pembeli dengan tertera nominal

Halaman 197 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang serta jumlah barang yang dibeli dan Nota Pembelian tersebut saksi buat dari kertas HVS yang sudah bekas sehingga saksi tidak menyimpan arsip Nota pembelian tersebut dan untuk laporan keuangan per harinya saksi buat dalam bentuk Buku penjualan Batako maupun Paving blok sehingga saksi hanya melaporkan secara global dalam satu hari tersebut berapa banyak batako maupun paving blok yang terjual, tidak tertera siapa pembelinya dan yang ada saksi pegang untuk sekarang ini hanya buku penjualan Batako dan Paving blok di tahun 2015 saja sedangkan di tahun 2014 sudah tidak ada lagi.

- Bahwa benar yang membawa Nota Kosong tersebut yakni Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU yang mengatasnamakan SMA Negeri 2 Namlea dan pada saat itu saksi hanya memberikan Cap CV. BATAKO INDAH pada Nota tersebut sedangkan alasan pada saat itu hanya memberitahukan kepada saksi bahwa Nota maupun Kwitansi tersebut untuk pembuatan laporan sekolah tidak secara spesifik lagi laporan sekolah yang bagaimana dan perlu saksi jelaskan bahwa untuk Kwitansi saksi tanda tangani dan Cap tidak bersamaan dengan Nota Pembelian ada jarak waktu akan tetapi saksi sudah lupa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

15. Dr. ANDI ANDONG, S.Pd.MSi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai pemilik TOKO ETALASE ILMU yang pernah melakukan kerjasama dengan pihak SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa kerjasama yang pernah saksi lakukan dengan pihak SMA Negeri 2 Namlea adalah kerjasama pengadaan sampul Map Laporan Pendidikan (sampul Raport) sebanyak 1.000 lembar.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 saksi datang menawarkan pengadaan sampul Map Laporan pendidikan ke pihak SMA

Halaman 198 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Negeri 2 Namlea, dan saat itu disepakati jumlah sampul map laporan pendidikan sebanyak 1.000 buah dengan harga Rp 50.000,- per buahnya, kemudian saat itu juga diberikan uang muka sekitar Rp 15.000.000,-. Setelah itu saksi memesan barang berupa sampul map laporan pendidikan tersebut ke Surabaya, kemudian pada bulan Pebruari tahun 2015 saksi menyerahkan barang berupa sampul Map Laporan pendidikan sebanyak 1.000 buah kepada pihak SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa saat melakukan penawaran kepada pihak sekolah yaitu dengan Kepala Sekolah saudara RAMLY TOTO, S.IPem, MMPd, saat itu kesepakatan masih secara lisan, akan tetapi pada bulan Pebruari setelah saksi menyerahkan sampul map laporan pendidikan tersebut saksi diberikan Surat Kerjasama untuk saksi tandatangani, yaitu berupa surat Kerjasama Pengadaan dan juga kwitansi-kwitansi pembayaran.

- Bahwa surat Kerjasama Pengadaan sampul map Laporan Pendidikan sebanyak 1000 lembar tersebut tidak ada pada saksi, karena yang membuat surat kerjasama dan kwitansi-kwitansi lainnya adalah pihak sekolah, saksi hanya diminta untuk menandatangani saja.

- Bahwa jumlah harga pengadaan sampul map laporan pendidikan tersebut sesuai dengan penawaran saksi kepada pihak SMA Negeri 2 Namlea adalah sebesar Rp 50.000.000,- (1000 x Rp 50.000,-).

- Bahwa saat itu saksi tidak membaca isi dari surat perjanjian kerjasama pengadaan (Surat Perintah Kerja) 1000 buah sampul map laporan pendidikan tersebut, akan tetapi saat itu di dalam kwitansi pembayaran yang saksi tandatangani saksi melihat nominal yang dibayarkan kepada saksi adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari pihak SMA Negeri 2 Namlea adalah sebesar Rp 50.000.000,- yaitu sesuai dengan harga 1000 buah sampul map laporan pendidikan dengan harga Rp 50.000,- per buahnya.

- Bahwa saat itu saksi sadar dan mengetahui jumlah harga sampul map buku laporan pendidikan tersebut dibuatkan di dalam kwitansi Rp 75.000.000,- akan tetapi saat itu saksi katakan kepada mereka, saksi akan menandatangani kwitansi pembayaran ini dengan ketentuan bahwa pajak akan dibayarkan oleh pihak SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah Kepala Sekolah saudara RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Sekolah yang saat itu menghitung uang di dalam ruangan Kepala sekolah, dan kemudian menyerahkannya kepada saksi.

- Bahwa saksi tetap menandatangani Surat Perintah Kerja dan juga Kwitansi pembayaran dengan jumlah harga pengadaan Rp 75.000.000,- walaupun tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena saksi berpikir pihak sekolah juga harus membayar pajak, dan kemungkinan ada keuntungan sedikit yang diperoleh pihak sekolah SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa dokumen berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan sampul Map Laporan Pendidikan Kurikulum 13 Nomor : 421.4/312/2015 tanggal 20 Oktober 2014 antara pihak SMA Negeri 2 Namlea dalam hal ini Kepala sekolah RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd, dengan saksi, isi dari perjanjian adalah pengadaan sampul Map Laporan Pendidikan sebanyak 1000 buah bersama dengan kwitansi pembayaran serta Berita Acara Penyerahan barang yang terdapat dalam Laporan Rintisan bantuan Operasional Sekolah Semester II Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea, adalah benar surat-surat tersebutlah yang saksi tandatangani saat itu.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Kepala Sekolah RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd, memperoleh dana untuk membayar 1000 buah sampul Map laporan pendidikan tersebut, apakah dari dana BOS atau dari dana lainnya saksi kurang mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

16. ULFENDRI alias UDA UL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai Penanggung Jawab Rumah Makan Padang Ayah Atas;

- Bahwa saksi mendirikan usaha Rumah Makan Padang Ayah Atas sekitar Tahun 2007 sampai dengan sekarang ini.

Halaman 200 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Makan Padang Ayah Atas kadang-kadang menerima pesanan nasi bungkus serta nasi kotak/dos namun yang sering kalau ada pesanan makanan yakni Nasi Bungkus.
- Bahwa dari penjualan Nasi Bungkus Maupun Nasi Kotak/Dos pada Rumah Makan Padang ayah atas tersebut Terdapat perbedaan harga yakni ditahun 2013 karena adanya tambang Emas sehingga mempengaruhi harga.
- Bahwa benar harga Makanan Bungkus Maupun Nasi Kotak/Dos yakni :
 - Tahun 2014 untuk Makanan Bungkus : Nasi Ayam : Rp. 20.000,- Nasi Ikan : Rp. 13.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 18.000,- Nasi Rendang: Rp. 20.000,- Nasi Telur Dadar : Rp. 13.000,-
 - Tahun 2014 untuk Makanan Dos/Kotak : Nasi Ayam Rp. 25.000,- Nasi Ikan : Rp. 18.000,- Nasi Ikan Telur: Rp. 23.000,-Nasi Rendang: Rp. 25.000,-
 - Tahun 2015 untuk Makanan Bungkus : Nasi Ayam : Rp. 20.000,- Nasi Ikan : Rp. 13.000,- Nasi Ikan Telur : Rp. 18.000,- Nasi Rendang : Rp. 20.000,- Nasi Telur Dadar : Rp. 13.000,-
 - Tahun 2015 untuk Makanan Dos/Kotak : Nasi Ayam : Rp.25.000,- Nasi Ikan : Rp. 18.000,- Nasi Ikan Telur : Rp. 23.000,- Nasi Rendang : Rp. 25.000,-
- Bahwa pada SMA Negeri 2 Namlea memesan Makanan Bungkus/Dos sekitar dari tahun 2011 serta pada Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea pernah juga memesan Makanan Bungkus/Dos.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti sudah berapa kali SMA Negeri 2 Namlea memesan Makanan Bungkus/Dos pada Rumah Makan Padang Ayah Atas tersebut Namun SMA Negeri 2 Namlea pernah memesan Makanan Bungkus/Dos pada SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa pada SMA Negeri 2 Namlea pernah memesan Makanan bungkus/dos sedikitnya 40 (empat puluh) bungkus/dos dan juga pernah memesan Makanan bungkus/dos paling banyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus/dos.
- Bahwa dari SMA Negeri 2 Namlea memesan Makanan bungkus/dos biasanya sering memesan Makanan Nasi Ayam dalam bentuk kotak/dos pada Rumah Makan Padang Ayah Atas tersebut namun juga

Halaman 201 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadang-kadang SMA Negeri 2 Namlea memesan Makanan Nasi ayam dalam bentuk bungkus.

- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea setiap memesan Makanan bungkus/dos pada Rumah Makan Padang Ayah Atas tersebut selalu dibuatkan Nota pembelian serta diberikan Cap Rumah Makan Padang Ayah Tersebut.

- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan bungkus/dos pada Rumah Makan Padang Ayah Atas tersebut langsung membayar Kadang-kadang Kegiatan selesai sore hari baru datang bayar pada Rumah Makan Padang Ayah Atas Tersebut.

- Bahwa setiap SMA Negeri 2 Namlea memesan Makanan bungkus/dos pada Rumah Makan Padang Ayah Atas tersebut selalu dibuatkan Nota Pembelian dan terkait dengan Kwitansi yang dibuat oleh SMA Negeri 2 Namlea saksi tidak pernah ditunjukkan Kwitansi serta saksi tidak pernah menandatangani/cap Kwitansi tersebut karena setiap SMA Negeri 2 Namlea memesan makanan bungkus/dos pada Rumah Makan padang Ayah Atas tersebut selalu dibuatkan Nota pembelian.

- Bahwa dari Nota maupun Kwitansi yang tertera pada laporan pertanggungjawaban Dana BOSNAS tersebut harga Makanan kotak/dos tidak sesuai dengan harga yang dijual Oleh Rumah Makan Padang Ayah Atas, biasanya pada rumah makan ayah atas harga nasi kotak per dos yakni Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta bentuk Cap yang terdapat pada Nota pembelian Makanan nasi ayam kotak/dos sama seperti Cap yang ada pada Rumah Makan Padang Ayah Atas tersebut namun Warna Cap yang terdapat pada Nota tersebut bukanlah Warna Cap yang dipakai oleh Rumah Makan Padang Ayah Atas tersebut.

- Bahwa bentuk Cap yang terdapat pada laporan pertanggung jawaban SMA Negeri 2 Namlea tersebut sama seperti Cap yang ada pada Rumah Makan Padang Ayah Atas tersebut akan tetapi Warna Cap yang terdapat pada Nota tersebut bukanlah Warna Cap yang dipakai oleh Rumah Makan Padang Ayah Atas dan tanda tangan yang terdapat pada kwitansi diatas materai 6000 bukanlah tanda tangan saksi maupun tanda tangan karyawan lain.

- Bahwa Nota atau Faktur dalam Laporan Pertanggung Jawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Tahap I Januari s/d Juni 2015 ada Perbedaan warna cap dengan Nota atau Faktur yang dimiliki oleh RM. Ayah Atas dan ada perbedaan tulisan pada nota pembelian yakni

Halaman 202 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ada perjanjian sedangkan yang dimiliki oleh RM. Ayah Atas Nota tidak ada tulisan Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ada perjanjian dan pada Nota atau Faktur terdapat perbedaan pada bentuk tulisan yang terdapat pada nota dan juga bentuk kolom-kolom yang terdapat Nota atau Faktur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

17. HUSEIN FATSEY alias CEN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik Toko Mely yang beralamat di jalan kampus Iqra Buru Desa Namlea.
- Bahwa saksi membangun Toko Mely sejak tahun 2001 untuk pertama kali yang beralamat Di Jalan Batas Kota Desa Namlea setelah itu saksi membangun Toko Mely pada tahun 2008 di Jalan Mangga Dua Desa Waenono Kec. Namrole Kab. Buru Selatan setelah itu saksi memindahkan Toko Mely yang berada di Jalan Batas Kota ke Jalan Kampus Iqra buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru pada Tahun 2011 sedangkan toko Mely milik saksi tersebut bergerak di bidang penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Olahraga.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea membeli barang-barang berupa ATK dan alat-alat olahraga sudah sejak lama yakni semenjak Toko Mely masih berada di Jalan Batas Kota dan dapat saksi jelaskan bahwa benar pada tahun 2014 dan 2015 SMA Negeri 2 Namlea pernah membeli barang-barang berupa ATK di Toko Mely milik saksi.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian barang-barang berupa ATK di toko Mely milik saksi selalu diberikan bukti pembelian berupa Nota pembelian.

Halaman 203 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembelian barang-barang berupa ATK yakni Sdr. SAMSU RAHMAN.
- Bahwa bentuk Nota pembelian dari SMA Negeri 2 Namlea yang diperlihatkan tersebut bukanlah bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely dan perlu saksi jelaskan lagi bahwa bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan Cap Toko Mely yang tertera pada Nota Pembelian SMA Negeri 2 Namlea tersebut saksi tidak tahu nota cap tersebut benar dari toko mely milik saksi ataukah bukan karena untuk sekarang ini pembuatan Cap dapat dibuat oleh siapapun, sedangkan Kwitansi Pembelian dari SMA Negeri 2 Namlea tersebut bukan dari Toko Mely milik saksi yang buat dan Kwitansi pembelian tersebut dibuat oleh SMA Negeri 2 Namlea dan tanda tangan yang tertera dalam Kwitansi pembelian tersebut memang benar tanda tangan saksi akan tetapi perlu saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menandatangani kwitansi pembelian tersebut masih dalam bentuk kosong (tidak ada tulisan maupun tertera nominal uang).
- Bahwa untuk daftar harga barang-barang pada tahun 2014 dan 2015 pada Toko Mely saksi buat dalam bentuk daftar dan saksi ingat semua harga-harga barang-barang tersebut.
- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 01 tanggal 06 januari 2014 sebesar Rp. 20.845.000,- untuk pembelian ATK guna kelancaran Administrasi sekolah bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 06 Januari 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

Halaman 204 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 14, tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp. 15.265.000,- untuk pembayaran pembelian bahan-bahan penggandaan soal ulangan harian ke I Kelas X dan Kelas XI tahun pelajaran 2013/2014 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 05 Februari 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor 24, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 14.200.000,- untuk pembayaran pembelian bahan-bahan penggandaan soal ulangan harian ke I Kelas X dan Kelas XI tahun pelajaran 2013/2014 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 24 Februari 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan perlu saksi jelaskan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 48 tanggal 19 April 2014 sebesar Rp. 15.265.000,- untuk pembelian ATK bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 19 April 2014) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota

Halaman 205 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan perlu saksi jelaskan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 53 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 15.265.000,- untuk pembelian ATK pembelian bahan-bahan penggandaan soal ulangan harian ke III Kelas X dan Kelas XI tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 05 Mei 2014) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan perlu saksi jelaskan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor 60 tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 16.220.000,- untuk pembelian ATK bahan-bahan Penggandaan Soal Ujian Semester Genap tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 13 Mei 2014) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor - tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 2.570.000,-

Halaman 206 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian ATK bahan-bahan seleksi penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 02 Juli 2014) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor - tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 25.805.000,- untuk pembelian ATK bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 07 Juli 2014) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor - tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 11.820.000,- untuk pembelian ATK bahan-bahan kebutuhan Ulangan Harian Ke I Semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 22 Agustus 2014) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

Halaman 207 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor - tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembelian Bola Globe bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 26 Agustus 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang berupa Bola Globe dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor - tanggal 24 September 2014 sebesar Rp. 11.820.000,- untuk pembelian ATK kebutuhan ulangan harian ke II Semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 24 September 2014) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor - tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 12.650.000,- untuk pembelian ATK kebutuhan ulangan harian ke III Semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 23 Oktober 2014) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian

Halaman 208 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 01 tanggal 06 januari 2015 sebesar Rp. 30.794.100,- untuk pembelian ATK bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 06 Januari 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 25, tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 22.021.200,- untuk pembelian ATK kegiatan ulangan harian ke I semester genap tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 04 Februari 2015) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi , Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap dan tandatangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 48, tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 18.665.900,- untuk pembelian ATK kegiatan ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2014/2015 bersama

Halaman 209 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 24Februari 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 52, tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 22.021.200,- untuk pembelian ATK Kegiatan ulangan harian ke II semester genap tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 04 Maret 2015) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor 91, tanggal 12Mei 2015 sebesar Rp. 21.438.700,- untuk pembelian ATK kegiatan ulangan harian ke III tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 12Mei 2015) tersebut adalah Cap TOKO MELY sedangkan tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

Halaman 210 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 100, tanggal 20 mei 2015 sebesar Rp. 24.335.500,- untuk pembelian ATK kegiatan ujian semester genap tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 20 Mei 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 134 tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 4.166.400,- untuk pembelian ATK pembelian bahan-bahan penggandaan soal ulangan harian ke III Kelas X dan Kelas XI tahun pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 23 Juni 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor 22 tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp. 1.070.000,- untuk pembelian Alat-alat olah raga bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 22 Juni 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa

Halaman 211 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tulisan dan Nominal uang), pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut tertera jenis barang – barang ATK dengan harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor 18, tanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 950.000,- untuk pembelian Printer Canon Fixma Ip 2770 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Mely tanggal 17 September 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO MELY sedangkan pada saat memberikan Kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong (tanpa tertera tulisan dan Nominal uang), Pada Nota Pembelian yang terdapat Cap TOKO MELY dapat saksi katakan nota pembelian tersebut bukan dari toko MELY karena bentuk Nota Pembelian dari Toko Mely terbuat dari kertas Hvs yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan pada Nota Pembelian tersebut harga tidak sesuai yang sebenarnya, harga barang-barang tersebut dinaikan harganya (MarkUp).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti setiap kali Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU melakukan pembelian barang-barang berupa ATK di Toko Mely milik saksi tersebut dibuatkan bukti berupa Nota Pembelian karena saksi tidak melayani langsung pembelian tersebut dan kemungkinan pada saat itu yang melayani pembelian adalah anak buah di toko saksi dan perlu saksi jelaskan bahwa jika pembeli ingin meminta Nota Pembelian dari barang-barang yang sudah dibelinya tersebut maka anak buah saksi yang melayani pembelian tersebut akan memberikan Nota Pembelian yang sebelumnya Nota Pembelian tersebut sudah diberikan Cap dengan bentuk Nota Pembelian yang terbuat dari kertas HVS bekas dengan mencantumkan jenis pembelanjaan dan harga barang yang sebenarnya.

- Bahwa sebelum saksi tanda tangan Kwitansi tersebut saksi sempat menanyakan untuk apa kwitansi tersebut dan kenapa kwitansi tersebut tidak tertera tulisan dan nominal harga dan dijelaskan oleh Sdr.

Halaman 212 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSU RAHMAN Alias ANCU bahwa kwitansi tersebut untuk laporan pertanggungjawaban ATK.

- Bahwa dari tanda tangan yang merupakan tanda tangan saksi dan yang bukan tanda tangan saksi tersebut saksi mengetahui perbedaannya seperti contoh pada kwitansi pada tanggal 26 Agustus 2014 merupakan tanda tangan saksi yakni pada kwitansi tersebut yang pertama sekali saksi lakukan menarik garis lurus dari bawah keatas akan tetapi garis tersebut garis tersebut ada lengkungan garis akan tetapi pada kwitansi tanggal 24 September 2014 bukan tanda tangan saksi karena yang saksi perhatikan dari bukti kwitansi pada Laporan pertanggung jawaban tersebut tanda tangannya berupa garis lurus tanda ada lengkungan, hal tersebutlah yang menurut saksi menjadi perbedaan atas tanda tangan saksi dan yang bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa harga barang yang sebenarnya (RIL) pada Toko Mely Milik saksi dibandingkan dengan harga barang ATK yang terdapat pada laporan pertanggung jawaban dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2014 dan 2015 berbeda.

- Bahwa mengetahui bahwa Kwitansi yang saksi tanda tangan tersebut untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban akan tetapi saksi tidak tahu nantinya harganya akan dinaikan (mark Up).

- Bahwa benar dari laporan pertanggung jawaban tersebut dapat saksi katakan bahwa cap nota tersebut bukan dari toko Mely milik saksi karena setiap kali ada yang mau meminta cap di toko harus seijin saksi sendiri.

- Bahwa saksi Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU melakukan pembelian ATK di Toko Mely milik saksi sekitar 2 atau 3 bulan sekali membeli ATK dan setiap kali pembelian ATK paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

18. MURYONO alias MAS MUL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional

Halaman 213 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai pemilik MEBEL BANDAR ANGIN BARU yang pernah melayani pesanan barang meubel dari SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa barang yang pernah dipesan pihak SMA Negeri 2 Namlea dari saksi selaku pemilik MEBEL BANDAR ANGIN BARU adalah berupa Meja Kursi Siswa.
- Bahwa pemesanan Meja Kursi Siswa dari SMA Negeri 2 Namlea dilakukan sekitar tahun 2014, untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa, jumlah yang dipesan saat itu saksi juga sudah lupa berapa banyak, akan tetapi perkiraan saksi sekitar 40 pasang yaitu 40 pasang Kursi dan 40 pasang Meja.
- Bahwa yang datang untuk memesan Kursi meja siswa saat itu adalah bendahara SMA Negeri 2 Namlea, saat itu orang tersebut datang dan menanyakan kepada saksi apakah ada kursi dan meja siswa, dan saat itu saksi katakan ada karena kebetulan ada stoknya (persediaan) akan tetapi belum selesai 100% dikerjakan, saat itu tidak ada dibuatkan surat kerjasama.
- Bahwa harga satu pasang meja dan kursi (1 meja + Kursi) adalah Rp 450.000,- sehingga totalnya adalah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa cara pembayarannya dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama saat dilakukan pemesanan sebagai uang muka/panjar yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara SMA Negeri 2 Namlea (SAMU RAHMAN), kemudian setelah meja dan kursi selesai dan saksi antarkan sendiri ke SMA Negeri 2 Namlea, beberapa hari kemudian karena saksi butuh uang karena saat itu ayah saksi sakit, sehingga saksi mendatangi SMA Negeri 2 Namlea akan tetapi sudah tidak ada orang sehingga saksi mendatangi rumah Kepala Sekolah RAMLY TOTO yang beralamat di bandar Angin dan saat itu ketemu dengan Kepala Sekolah saudara RAMLY TOTO kemudian setelah saksi mengutarakan maksud kedatangan saksi kemudian Kepala Sekolah RAMLY TOTO menelepon seseorang akan tetapi saksi tidak tahu siapa, kemudian setelah menelepon saudara RAMLY TOTO keluar rumah dan saksi diminta menunggu dirumahnya, tidak beberapa lama kemudian saudara

Halaman 214 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLY TOTO datang kembali dan kemudian membayarkan sisa harga kursi meja siswa tersebut yaitu sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa bendahara membayar uang muka Rp 10.000.000,- tersebut saat itu saksi membuat dua buah kwitansi pembayaran, satu saksi serahkan kepada bendahara SMA Negeri 2 Namlea dan satunya saksi simpan, akan tetapi kwitansi tersebut saksi cari-cari sudah tidak ada lagi, kemudian untuk pembayaran sisa harga kursi meja siswa yang dibayarkan oleh Kepala Sekolah saudara RAMLY TOTO sebesar Rp 8.000.000,- di dalam rumahnya di Kompleks Bandar Angin, saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi pembayaran dan karena saksi juga sedang buru-buru sehingga saksi juga tidak membuat kwitansi pembayarannya.

- Bahwa Bendahara SMA Negeri 2 datang ke tempat Mebel saksi di Bandar Angin dan menanyakan tentang kursi dan meja siswa, yang mana saat itu saat ditanya tentang kursi meja siswa saksi katakan bahwa kebetulan ada stoknya sebanyak 40 Pasang akan tetapi belum selesai pengecatannya, saat itu belum ada kesepakatan diantara kami sehingga bendahara tersebut pulang, kemudian beberapa hari kemudian Bendahara (SAMSU RAHMAN) tersebut datang lagi dan setuju memesan Meja kursi siswa dengan harga Rp 450.000,- untuk satu pasangannya, dan yang dipesan saat itu adalah sebanyak 40 pasang dan kemudian bendahara (SAMSU RAHMAN) membayarkan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- kemudian saksi mulai menyelesaikan pengecatan kursi dan meja tersebut dan sekitar 3 minggu semenjak pemesanan kursi meja siswa sebanyak 40 pasang tersebut selesai dikerjakan dan kemudian oleh sopir saksi mengantarkannya dengan menggunakan mobil saksi ke SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa yang menerima saat itu adalah pihak sekolah akan tetapi saksi tidak tahu siapa karena saksi tidak ikut mengantarkannya dan saat itu tidak ada dibuatkan tanda terima penerimaan barang.

- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi (Kwitansi nomor 15 pembayaran pengadaan Meja dan kursi sebanyak 55 Pasang, yang dibuat oleh Bendahara SMAN Negeri 2 Namlea saudara SAMSU RAHMAN, pada tanggal 07 Februari 2014 dengan total yang dibayarkan adalah Rp 24.750.000,-) tersebut akan tetapi saksi sudah lupa kapan saksi menandatangani dan seingat saksi menandatangani di rumah saksi yang mana saat itu bendahara datang membawakan kwitansi tersebut kepada saksi.

Halaman 215 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani kwitansi tersebut saat itu kwitansi tersebut belum diketik isinya, sehingga saat itu saksi hanya diminta menandatangani kwitansi kosong, dan saat saksi tanyakan kepada bendahara SAMSU RAHMAN kenapa saat itu belum di isi kwitansinya saat itu bendahara SAMSU RAHMAN mengatakan kalau kwitansi tersebut tidak bisa ditulis tangan akan tetapi harus diketik, sehingga saat itu saksipun menandatangani.

- Bahwa benar yang dipesan oleh Bendahara SAMSU RAHMAN saat itu adalah 40 Pasang sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima yaitu Rp 18.000.000,- dengan harga per pasangunya Rp 450.000,-.

- Bahwa saksi tidak pernah mencatatnya dalam satu buku, kalau ada pesanan barang saksi hanya menulisnya dalam satu lembar kertas, akan tetapi saksi tidak pernah melakukan penyimpanan catatan saksi tersebut atau tidak pernah saksi arsipkan.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Kepala Sekolah RAMLY TOTO,S.Ipem, MMPd, memperoleh dana untuk membayar harga 40 pasang Meja Kursi siswa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

19. ABDUL HAKIM, ST alias ACIM;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai penanggungjawab/pemilik Toko FINISI KOMPUTER.

- Bahwa saksi mendirikan Usaha pada Toko FINISI KOMPUTER yakni pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ini yang saksi jual pada Toko FINISI KOMPUTER yakni Alat-alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat-alat Komputer.

Halaman 216 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jual Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko FINISI KOMPUTER yakni seperti Kertas HVS, Map, Pena dll dan Alat-alat Komputer seperti Hardisk, mainboard, keyboard, Mouse, Monitor Komputer, Printer dan masih banyak lagi yang di jual pada Toko FINISI KOMPUTER.

- Bahwa rincian harga alat-alat komputer per 1 (satu) buah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ada yang mengalami perubahan/kenaikan harga dan ada juga beberapa Alat-alat Komputer tidak mengalami perubahan/kenaikan harga yakni sebagai berikut :

-	1 (satu) buah LAYAR
MONITOR LG/ACER	: Rp. 1.100.000,-
-	1 (satu) Buah MOUSE :
	Rp. 50.000,-
-	1 (satu) Buah HARDISK:
	Rp. 700.000,-
-	1 (satu) Buah KEYBOARD
	: Rp. 100.000.-
-	1 (satu) Buah MAINBOARD
	: Rp. 850.000,-
-	1 (satu) Buah RAM DDR 2
1G	: Rp. 350.000,-
-	1 (satu) Buah RAM DDR 2
2G	: Rp. 450.000,-

Sedangkan pada tahun 2016 ada beberapa Alat-alat Komputer per 1 (satu) buah mengalami perubahan/kenaikan harga dan ada juga beberapa Alat-alat Komputer tidak mengalami perubahan/kenaikan harga yakni sebagai berikut :

-	1 (satu) Buah LAYAR
MONITOR LG/ACER	: Rp. 1.250.000,-
-	1 (satu) Buah MOUSE :
	Rp. 50.000,-
-	1 (satu) Buah HARDISK:
	Rp. 750.000,-
-	1 (satu) Buah KEYBOARD
	: Rp. 100.000.-
-	1 (satu) Buah MAINBOARD
	: Rp. 900.000,-

Halaman 217 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah RAM DDR 2
- 1G : Rp. 350.000,-
- 1 (satu) Buah RAM DDR 2
- 2G : Rp. 450.000,-
- Bahwa saksi tidak ingat lagi akan tetapi saksi mengenali saudara RAMLI TOTO yakni pada saat di waktu jam sekolah karena tempat usaha saksi yakni Toko FINISI KOMPUTER berdekatan dengan tempat SMA Negeri 2 Namlea sekitar kurang lebih 20 Meter sedangkan saksi mengenali saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU sering belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan belanja Alat-alat Komputer serta kadang-kadang saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU datang pada Toko FINISI KOMPUTER untuk memperbaiki Komputer kepada saksi.
- Bahwa tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi pada tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea pernah belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan belanja pergantian Alat-alat Komputer serta perbaikan Komputer.
- Bahwa setiap ada pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) maupun Alat-alat Komputer pada SMA Negeri 2 Namlea yakni saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU.
- Bahwa biasanya saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU membeli Alat Tulis Kantor (ATK) yakni kertas HVS sebanyak sekitar 16 Dos sedangkan Alat-alat Komputer saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU membeli pada Toko FINISI KOMPUTER yakni 1 (satu) buah dan paling banyak 2 (dua) buah saja.
- Bahwa setiap SAMSU RAHMAN Alias ANCU membeli Alat Tulis Kantor maupun Alat-alat Komputer saksi selalu buat nota pembelian dari Toko FINISI KOMPUTER.
- Bahwa cap Toko FINISI KOMPUTER yang terdapat pada kwitansi tersebut merupakan cap dari Toko FINISI KOMPUTER dan tanda tangan yang terdapat pada kwitansi tersebut merupakan tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan yang disodorkan oleh saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU pada kwitansi tersebut tidak ada tulisan pembelian barang maupun nominal yang pada kwitansi tersebut.
- Bahwa tanggal dan bulan saksi ingat lagi namun seingat saksi mendekati Ujian Nasional pada tahun 2015 saudara SAMSU RAHMAN Alias Ancu pernah membeli Layar monitor komputer sebanyak 1 (satu buah) dengan harga Rp. 1.100.000,-, Hardisk sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp 700.000,-, Ram DDR 2 1G sebanyak 1(satu) buah dengan harga

Halaman 218 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000, Mouse sebanyak 2 buah dengan harga Rp. 100.000,- sedangkan Keyboard saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU tidak pernah membeli pada Toko FINISI KOMPUTER, sehingga mempunyai selisih harga dengan total harga sebesar Rp 2. 250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setiap saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU membeli Alat-alat Komputer maupun ATK saksi selalu membuatkan nota pembelian barang dari Toko FINISI KOMPUTER dan saksi tidak arsipkan.
- Bahwa Nota atau Faktur dalam Laporan Pertanggung Jawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Tahap I Januari s/d Juni 2015 ada perbedaan bentuk nota atau faktur yang biasa dipakai oleh Toko FINISI KOMPUTER dan juga memiliki perbedaan pada warna nota atau faktur yang dipakai oleh Toko FINISI KOMPUTER yakni biasanya yang dipakai warna kuning karena nota atau faktur saksi buat sendiri serta ada perbedaan yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban SMA Negeri 2 Namlea yakni bentuk tulisan dan kolom-kolom yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban pada SMA Negeri 2 Namlea yang biasa dipakai oleh Toko FINISI KOMPUTER.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah pakai nota atau faktur warna putih yang sama bentuk dengan Nota atau faktur yang saksi pakai sampai sekarang ini yakni warna kuning dan sampai sekarang ini Toko FINISI KOMPUTER pakai nota atau faktur berwarna kuning;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

20. SITI SAMSIAH RAHARUSUN alias SIAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai pada Toko Vianda.
- Bahwa pemilik toko Vianda tersebut yakni Sdri. FARIANA RAHAYU, alamat Toko Vianda milik saksi beralamat di Jalan

Halaman 219 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Depan SMA Negeri 2 Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Bahwa toko Vianda bergerak di bidang penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) dan foto copy dan saksi bekerja di toko Vianda sejak Bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi hanya pegawai pada toko Vianda tersebut akan tetapi untuk kegiatan sehari-harinya dalam Toko Vianda tersebut saksi diberikan tanggung jawab oleh Sdri. FARIANA RAHAYU untuk mengawasi, membayar, menyimpan uang hasil penjualan dalam kegiatan satu hari tersebut dan setelah Toko tutup saksi memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada pemilik toko Vianda (Sdri. FARIANA RAHAYU) sedangkan yang bertanggung jawab memberikan Nota pembelian dan juga Cap Toko Vianda adalah saksi sendiri dan perlu saksi jelaskan bahwa di Toko Vianda ada 2 (dua) buah Cap dengan bentuk yang sama yang mana satu buah cap saksi yang pegang ditempatkan di Kasir dan satu buah cap lagi ditempatkan di Tempat foto copy yang tempatnya bersebelahan dengan kasir dan Cap tersebut dipergunakan oleh pegawai untuk dipergunakan sebagai cap pada nota pembelian.

- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 SMA Negeri 2 Namlea pernah membeli barang-barang berupa ATK dan juga Foto copy di Toko Vianda tempat saksi bekerja.

- Bahwa pada saat SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian barang-barang berupa ATK maupun Foto copy di toko Vianda selalu diberikan bukti pembelian berupa Nota pembelian.

- Bahwa yang melakukan pembelian barang-barang berupa ATK yakni Sdr. SAMSU RAHMAN.

- Bahwa bentuk Nota pembelian dari SMA Negeri 2 Namlea yang diperlihatkan tersebut bukanlah bentuk Nota Pembelian dari Toko Vianda dan perlu saksi jelaskan lagi bahwa bentuk Nota Pembelian dari Toko Vianda terbuat dari kertas HVS yang sudah bekas yang pada bagian belakang dari kertas HVS tersebut sudah ada bekas tulisannya dan ukurannya lebih kecil dari Nota SMA Negeri 2 Namlea dan Cap Toko Vianda yang tertera pada Nota Pembelian SMA Negeri 2 Namlea tersebut adalah Nota dari Toko Vianda benar tanda tangan saksi dan pada kwitansi tersebut sudah ada Tulisan dan Nominal uang akan tetapi hanya membawa Kwitansi saja tanpa dilampirkan/dibawa Nota Pembeliannya.

Halaman 220 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk daftar harga barang-barang pada tahun 2014 dan 2015 pada Toko Vianda ada dalam bentuk yang langsung ditempel ditempat-tempat barang dan tidak dibuatkan dalam bentuk daftar secara keseluruhan.
- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tersebut di naikan harganya (MarkUp) sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.
- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (Telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor 81, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 30.528.000,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk Biaya Penggandaan Buku Siswa Kurikulum 2013 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 24 Juni 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA yang mana pada saat saksi tanda tangan sudah tertera tulisan akan tetapi saksi tidak memperhatikan/meneliti dengan seksama hanya saksi langsung tanda tangan saja dikarenakan saksi percaya dengan SMA Negeri 2 Namlea yang sering berbelanja di Toko Vianda sedangkan bentuk Nota dalam laporan pertanggung jawaban tersebut bukan bentuk Nota dari Toko Vianda dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 30.528.000,- dari Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU dan seingat saksi SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah melakukan penggandaan/Foto copy sebanyak itu dan selama ini Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU jika membeli barang ataupun Foto copy paling besar Rp. 500.000,- terkadang bisa juga lebih akan tetapi masih dibawah Rp.1.000.000,-.
- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (Telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor 82, tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 5.600.000,- untuk Pembelian bahan penggandaan Buku Guru Kurikulum 2013 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 26 Juni 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tersebut di naikan harganya (MarkUp) sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

Halaman 221 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor : - tanggal 09 Juli 2014 sebesar Rp. 1.180.000,- untuk perlengkapan sekolah bahan habis pakai beserta Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 09 Juli 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan bahwa terdapat pembelian untuk bahan habis pakai seperti Sabun cair Biore, Stella Pengharum ruangan, HIT pembasmi serangga, protek pembersih lantai, Sabun Sunlight yang dapat saksi katakan tidak ada dijual di Toko Vianda sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor - tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 1.080.000,- untuk perlengkapan sekolah bahan habis pakai bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 02 September 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan bahwa terdapat pembelian untuk bahan habis pakai seperti Sabun cair Biore, Stella Pengharum ruangan, HIT pembasmi serangga, protek pembersih lantai, Sabun Sunlight yang dapat saksi katakan tidak ada dijual di Toko Vianda sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa benar Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan dalam persidangan Kwitansi nomor - tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 1.080.000,- untuk perlengkapan sekolah bahan habis pakai bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 02 September 2014) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan bahwa terdapat pembelian untuk bahan habis pakai seperti Sabun cair Biore, Stella Pengharum ruangan, HIT pembasmi serangga, protek pembersih lantai, Sabun Sunlight yang dapat saksi katakan tidak ada dijual di Toko Vianda sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (Kwitansi nomor 02 tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 1.080.000,-

Halaman 222 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pembelian bahan habis pakai bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 08 Januari 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan bahwa terdapat pembelian untuk bahan habis pakai seperti Sabun cair Biore, Stella Pengharum ruangan, HIT pembasmi serangga, protek pembersih lantai, Sabun Sunlight yang dapat saksi katakan tidak ada dijual di Toko Vianda sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 33 tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 2.049.000,- untuk Pembelian Alat Tulis Sekolah untuk keperluan Perpustakaan Sekolah bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 09 Februari 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tersebut di naikan harganya (MarkUp) sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 54 tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 1.180.000,- untuk pembelian kebutuhan bahan habis pakai sekolah bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 06 Maret 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan bahwa terdapat pembelian untuk bahan habis pakai seperti Sabun cair Biore, Stella Pengharum ruangan, HIT pembasmi serangga, protek pembersih lantai, Sabun Sunlight yang dapat saksi katakan tidak ada dijual di Toko Vianda sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 107 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.180.000,- untuk pembelian kebutuhan bahan habis pakai sekolah bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 06 Maret 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan bahwa terdapat pembelian untuk bahan habis pakai

Halaman 223 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Sabun cair Biore, Stella Pengharum ruangan, HIT pembasmi serangga, protek pembersih lantai, Sabun Sunlight yang dapat saksi katakan tidak ada dijual di Toko Vianda sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 54 tanggal 12 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000,- untuk pembelian ATK keperluan kegiatan MGMP SMA Negeri 2 Namlea bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 12 April 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tersebut di naikan harganya (MarkUp) sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 37 tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 500.000,- untuk pembelian ATK pembuatan laporan pertanggung jawaban Dana BOSDA triwulan I tahun 2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 27 Januari 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tersebut di naikan harganya (MarkUp) sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 31 tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 10.999.000,- untuk pembelian ATK keperluan Penggandaan Soal Ujian Try Out Tahun Pelajaran 2014/2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 12 Maret 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tersebut di naikan harganya (MarkUp) dan seingat saksi setiap kali Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU membeli kertas paling banyak 2 rim saja sehingga dapat saksi katakan

Halaman 224 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (telah diperlihatkan didalam persidangan Kwitansi nomor 36 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 500.000,- untuk pembelian ATK pembuatan Laporan Pertanggung jawaban dana BOSDA triwulan II tahun 2015 bersama lampiran Nota belanja dari Toko Vianda tanggal 29 Juni 2015) tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Vianda setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tersebut di naikan harganya (MarkUp) sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Vianda jadi pembeliannya bukan dari toko Vianda.

- Bahwa untuk Nota pembelian yang tertera pada laporan pertanggung jawaban tersebut bukan nota dari Toko vianda sedangkan pada Nota tersebut terdapat Cap toko Vianda kemungkinan cap tersebut diberikan oleh pegawai yang lain karena cap toko Vianda ada dua buah kalau untuk saksi tidak pernah memberikan cap selain untuk bentuk Nota toko Vianda.

- Bahwa saksi menandatangani kwitansi yang diberikan oleh Sdr. Samsu Rahman alias Ancu karena permintaan dari Sdr. Samsu Rahman Alias Ancu dan nantinya kwitansi tersebut akan dibuatkan laporan.

- Bahwa setelah saksi lihat dari laporan pertanggung jawaban tersebut dan Nota pembelian dengan harga yang tercantum didalamnya bukanlah harga yang sebenarnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

21. YOLI YANTO alias YOLI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

Halaman 225 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab/pemilik Toko MITRA SAHABAT.
- Bahwa saksi menjadi Penanggung jawab pada Toko MITRA SAHABAT tersebut dari Tahun 2008 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU pernah membeli bahan-bahan bangunan pada Toko MITRA SAHABAT.
- Bahwa Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU membeli bahan-bahan bangunan dari tahun 2009 sampai tahun 2015.
- Bahwa setiap pembelian saksi maupun Karyawan pada Toko MITRA SAHABAT selalu dibuatkan nota pembelian.
- Bahwa yang saksi jual pada Toko MITRA SAHABAT yakni Bahan-bahan bangunan seperti SEMEN, BESI, CET, KUAS, TEHEL, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan bahan-bahan bangunan serta alat-alat listrik.
- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap Toko MITRA SAHABAT sedangkan Nota pembelian merupakan nota pembelian dari Toko MITRA SAHABAT dan setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tersebut dinaikan harganya (markup).
- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap Toko MITRA SAHABAT yang mana pada saat saksi tanda tangan tidak ada tertera tulisan pembelian barang dan nominal pembayaran hanya saksi langsung tanda tangan saja dikarenakan saksi percaya dengan SMA Negeri 2 Namlea yang sering berbelanja di Toko MITRA SAHABAT sedangkan bentuk Nota dalam laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan nota Toko MITRA SAHABAT.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea pernah membeli bahan-bahan bangunan pada Toko MITRA SAHABAT akan tetapi harga yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan harga yang dijual oleh Toko MITRA SAHABAT dan menurut saksi, bendahara SMA Negeri 2 Namlea yakni saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU telah menaikkan harga atau melakukan Markup harga.
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban pada SMA Negeri 2 Namlea tersebut akan tetapi pada saat saksi tanda tangan tidak ada tulisan pembelian barang maupun Nominal pembayaran pada kwitansi tersebut dan ada juga yang saksi tidak tanda tangan.

Halaman 226 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban SMA Negeri 2 Namlea tersebut merupakan nota dari Toko MITRA SAHABAT akan tetapi beberapa hari kemudian saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU pernah datang untuk meminta nota kosong dan di berikan cap dengan alasan untuk membuat Laporan untuk SMA Negeri 2 Namlea.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

22. AKMAL MULYADI alias AKMAL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko SINAR ELEKTRONIK, dan SMA Negeri 2 pernah belanja Barang di toko saksi.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea belanja barang berupa AC atau pendingin ruangan, dan seingat saksi, saudara ANCU datang belanja sekitar tahun 2014.
- Bahwa Sdr. ANCU datang belanja ke toko saksi sebanyak dua kali, yang pertama belanja AC sebanyak dua Set (indoor-outdoor) merk LG ukuran 1 PK, dan yang kedua belanja satu set AC (indoor-out door) merk LG juga ukuran 1 PK.
- Bahwa harga AC tahun 2014 adalah harga 1 set AC Merk LG 1 PK adalah Rp 3.800.000,- dan setiap yang datang belanja di toko saksi selalu saksi buat nota belanja.
- Bahwa saksi menandatangani nota dan kemudian membubuhkan cap toko.
- Bahwa nota tersebut adalah nota dari toko Sinar Elektronik, dan capnya juga milik toko Sinar Elektronik, akan tetapi tulisan dalam nota tersebut bukanlah tulisan saksi atau tulisan istri saksi, dan pada nota juga saksi selalu tandatangan sedangkan pada nota yang ditunjukkan

Halaman 227 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi tidak ada tandatangannya, dan pada harga juga terdapat perbedaan, dimana kalau harga AC yang saksi jual saat itu adalah Rp 3.800.000,- sedangkan di dalam nota harganya Rp 4.000.000,- sedangkan untuk tandatangan di dalam kwitansi tersebut adalah tandatangan istri saksi, saat itu saudara ANCU datang membawa kwitansi akan tetapi kwitansi tersebut, masih kosong atau belum di isi.

- Bahwa Sdr. ANCU pernah meminta nota kosong kepada saksi, dengan alasan untuk menyatukan nota-nota belanja menjadi dalam satu nota, dan saat itu saksi memberikan nota kosong yang sudah terdapat cap Toko Sinar Elektronik tetapi saksi tidak menandatangani nota tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

23. ALAN WABULA alias ALAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai Pemilik Toko ALAN, yang beralamat di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Bahwa sebelum menjadi Toko Alan, sebelumnya merupakan Toko milik dari orang tua saksi yang pastinya dimulai saksi tidak ingat lagi karena sebelum saksi masuk Sekolah Dasar, Toko tersebut sudah ada dan sejak tahun 2013 saksi dipercayakan oleh orang tua saksi untuk melanjutkan Toko tersebut dan semenjak itulah saksi namakan dengan Toko ALAN sampai dengan sekarang ini sedangkan toko Alan milik saksi tersebut bergerak di bidang penjualan Peralatan rumah tangga.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa SMA Negeri 2 Namlea membeli barang-barang di Toko Alan milik saksi tersebut akan tetapi seingat saksi SMA Negeri 2 Namlea pernah membeli barang-barang di Toko saksi.

Halaman 228 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian barang-barang di toko Alan milik saksi, selalu diberikan bukti pembelian berupa Nota pembelian.
- Bahwa yang melakukan pembelian barang-barang yakni Sdr. SAMSU RAHMAN dan barang-barang yang dibeli seperti sapu dan ember.
- Bahwa bentuk Nota dari toko Alan milik saksi yakni Nota kecil dan nota Besar yang biasa dijual di toko sedangkan untuk Cap saksi pernah buat dua kali karena cap yang pertama rusak sehingga saksi buat cap yang kedua saksi buat di tahun 2016, antara cap yang pertama dan cap yang kedua ada perbedaan yakni cap yang pertama berbentuk lonjong dengan warna cap biru sedangkan cap yang kedua berbentuk persegi empat dengan warna cap biru dan setelah saksi lihat dari bentuk Nota dan kwitansi dari SMA Negeri 2 Namlea yang mana ada Cap dengan warna merah yang merupakan cap dari toko saksi yang mana cap dari toko saksi berwarna biru sedangkan kwitansi yang pada tahun 2015 bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat daftar harga-harga barang di toko saksi serta untuk harga ada perubahannya akan tetapi saksi tidak ingat semua harga di Toko saksi.
- Bahwa Cap yang tertera dalam kwitansi maupun Nota adalah cap dari toko saksi karena cap tersebut merupakan cap yang pertama dengan bentuk cap lonjong dengan warna biru dan tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi seingat saksi sewaktu saksi menandatangani kwitansi tersebut saksi tidak perhatikan apakah sudah ada tulisan maupun nominal uangnya akan tetapi pada Nota pembelian tersebut ada barang-barang yang tidak dijual di toko saksi yakni Pembersih papan tulis dan kotak P3K sedangkan harga yang lainnya sudah benar akan tetapi tulisannya bukan saksi maupun istri saksi yang mana istri saksi juga biasa jaga di Toko.
- Bahwa untuk Cap Toko Alan tersebut siapa saja bisa mempergunakannya baik saksi, istri saksi maupun pegawai saksi karena Cap tersebut saksi simpan di Meja saja sehingga siapa dan kapanpun bisa mempergunakannya.
- Bahwa Cap pada Nota maupun kwitansi tersebut bukan cap dari Toko Alan milik saksi karena pada laporan pertanggung jawaban tersebut Cap berwarna Merah sedangkan cap dari toko alan

Halaman 229 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



berwarna Biru dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi sedangkan pada Nota pembelian bukan tulisan saksi dan ada barang yang tidak dijual di toko saksi yakni berupa Pembersih papan tulis sedangkan harga barang-barang yang lainnya sudah benar.

- Bahwa setiap kali Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU membeli barang-barang di Toko Alan milik saksi selalu saksi buatkan Nota dan saksi beri Cap akan tetapi pada saat itu Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU mengatakan kepada saksi bahwa satu atau dua hari lagi akan datang ke toko saksi untuk meminta cap sebagai Laporan pertanggung jawaban dan saat Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU datang ke Toko saksi kembali dengan membawa kwitansi yang selanjutnya saksi tanda tangan dan dibubuhi dengan Cap Toko Alan akan tetapi setelah saksi lihat laporan pertanggung jawaban yang diperlihatkan bisa saksi katakan benar yakni kwitansi tanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.590.000 dan itupun pada saat saksi tanda tangan tidak ada lampiran berupa Nota pembelian.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kwitansi yang saksi tanda tangan tersebut untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban sesuai yang disampaikan saat itu oleh Sdr. SAMSU RAHMAN Alias Ancu akan tetapi saksi tidak tahu bahwa nantinya dalam Nota pembelian tersebut akan dicantumkan barang-barang yang sebenarnya tidak dijual di Toko Alan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

24. TEDI SUKARDI alias MAS ARDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Multi service dan Toko Multi Service tersebut bergerak di bidang penjualan sperpat elektronik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima perbaikan elektronik/service dan toko Multi Service membuka usaha pada tahun 2010 sampai dengan sekarang.

- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea pernah memesan alat-alat elektronik tanggal dan bulan tidak ingat lagi sekitar pada tahun 2014 dan barang-barang yang yang dipesan oleh SMA Negeri 2 Namlea yakni sperpak elektronik berupa MIXER dan KABEL MIC dan yang membeli MIXER dan KABEL MIC pada toko multi service yakni saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU.

- Bahwa setiap SMA Negeri 2 Namlea membeli alat-alat elektronik saksi selalu buat nota pembelian dari toko multi service.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan saat saksi tanda tangan kwitansi tersebut tidak ada tulisan pembelian barang serta nominal pembayaran sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko multi service setelah saksi perhatikan harga barang-barang pada nota pembelian tidak sesuai yang di beli oleh SMA Negeri 2 Namlea yakni saudara SAMSU RAHMAN Alias ANCU dan SAMSU RAHMAN telah menaikkan harganya (MarkUp) sehingga dapat saksi katakan bahwa Nota pembelian tersebut bukan Dari Toko Multi Service.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

25. NURUL HATIMA RUMAGIA alias NURUL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. ERLANGGA MEDIA CENTER.

- Bahwa pemilik CV. ERLANGGA MEDIA CENTER tersebut yakni saksi sendiri (NURUL HATIMA RUMAGIA Alias NURUL) yang mana sebelumnya pemiliknya adalah suami saksi (ARIFIN RUMAGIA) dan

Halaman 231 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 November 2015 suami saksi menyerahkan / mengalihkan kepemilikan CV. ERLANGGA MEDIA CENTER kepada saksi dikarenakan suami saksi sekarang ini guru honorer di SMP Negeri Banggoi Kab. Seram Bagian Timur sedangkan alamat CV. ERLANGGA MEDIA CENTER milik saksi beralamat di Pandan Kasturi RT: 02 RW: 06 Kota Ambon.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ERLANGGA MEDIA CENTER nomor 15 tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (ROSTIATY NAHUMARURY, SH) dengan pemilik Sdr. ARIFIN RUMAGIA dan Wakil pemilik adalah saksi sendiri (NURUL HATIMA RUMAGIA Alias NURUL) bergerak dalam bidang Pengadaan ATK, Buku, alat-alat Laboratorium, alat-alat Kesenian dan Olah raga, Komputer, Alat-alat Bidang pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, perikanan, perdagangan secara umum, pemborong/kontraktor, Jasa Konstruksi, jasa Konsultasi, pertambangan, usaha pertanian, perkebunan, usaha pembibitan akan tetapi yang sering dikerjakan oleh CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yakni untuk Pengadaan Buku Pelajaran dan ATK.

- Bahwa pada tahun 2014 CV. ERLANGGA MEDIA CENTER tidak pernah melakukan kerja sama dengan SMA Negeri 2 Namlea untuk pengadaan Buku kurikulum 2013 karena saksi maupun suami saksi (ARIFIN RUMAGIA) tidak pernah melakukan kerja sama dengan SMA Negeri 2 Namlea sehingga jika saksi melakukan kerja sama tersebut pastinya dokumen Surat Perjanjian Kerja sama pengadaan Buku kurikulum tersebut ada saksi pegang dan saksi simpan.

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme dalam hal Pengadaan Barang yang dilakukan oleh CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yakni pada awalnya pihak Sekolah yang akan melakukan pengadaan barang dalam hal ini Buku Pelajaran harus menunjuk langsung satu penyedia jasa yang bergerak dalam bidang tersebut setelah ditunjuk satu penyedia jasa tersebut barulah pihak sekolah mengajukan persetujuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov. Maluku dengan penyedia jasa serta daftar harga barang setelah disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku barulah Pihak sekolah dan CV. ERLANGGA MEDIA CENTER membuat surat perjanjian Kerja sama setelah itu CV. ERLANGGA MEDIA CENTER melakukan pembelian buku pelajaran yang mana Buku pelajaran tersebut atas permintaan dari pihak sekolah dalam hal

Halaman 232 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Penerbit Buku misalkan yang kerja sama dengan CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yakni Penerbit Erlangga, Media Tama, Fokus setelah pihak CV. ERLANGGA MEDIA CENTER menyerahkan Pengadaan buku tersebut kepada pihak sekolah dengan bukti berupa Berita acara Penyerahan sedangkan untuk proses pembayaran dilakukan dalam satu tahap pembayaran yakni setelah buku tersebut diserahkan disekolah.

- Bahwa Cap CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yang tertera pada kwitansi tersebut bukan Cap dari CV. ERLANGGA MEDIA CENTER karena selama ini Cap tersebut saksi maupun suami saksi yang pegang dan tidak pernah saksi berikan kepada orang lain untuk mempergunakannya dan setelah saksi lihat dan teliti serat saksi bandingkan dengan cap CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yang saksi miliki ternyata ada perbedaan yakni bentuk cap CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yang ada pada laporan SMA Negeri 2 Namlea bentuknya lebih besar dari cap yang saksi miliki, bentuk tulisan pada cap CV. ERLANGGA MEDIA CENTER di laporan SMA Negeri 2 Namlea tersebut lebih tebal dibandingkan tulisan pada Cap yang saksi miliki sedangkan Tanda tangan suami saksi (Sdr. ARIFIN RUMAGIA) bukanlah tanda tangan yang asli karena saksi hafal bentuk tanda tangannya dan setelah saksi bandingkan dengan bentuk tanda tangan yang ada di KTP suami saksi ternyata tanda tangannya berbeda.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun melaksanakan Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) dengan SMA Negeri 2 Namlea dan untuk SPK tersebut tidak ada lampiran Akta Pendirian CV. ERLANGGA MEDIA CENTER sehingga SPK tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

- Bahwa harga buku pelajaran pada SPK tersebut sudah benar untuk tahun 2014 sedangkan untuk cap bukan cap dari CV. ERLANGGA MEDIA CENTER milik saksi dan tanda tangan suami saksi (Sdr. ARIFIN RUMAGIA) tidak benar dan dipalsukan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana SMA Negeri 2 Namlea bisa mendapatkan dokumen-dokumen tersebut karena saksi tidak pernah melakukan kerja sama dengan SMA Negeri 2 Namlea selama ini, kemungkinan SMA Negeri 2 Namlea berubungan langsung dengan penerbit ERLANGGA untuk pengadaan buku tersebut karena untuk mendapatkan buku dengan penerbit ERLANGGA harus langsung dari Penerbitnya sendiri akan tetapi sesuai prosedur harus dengan pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

26. CENDIVORD MARTHEN SIMON alias CENDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik Toko Galilea Komputer dan pemilik toko Galilea Komputer tersebut yakni saksi sendiri (CENDIVORD MARTEN SIMON Alias CENDI) alamat Toko Galilea Komputer milik saksi beralamat di Jalan Rijali belakang Soya Kota Ambon.
- Bahwa Toko Galilea Komputer bergerak dalam usaha elektronik yaitu Penjualan Komputer dan sperpak/perangkat komputer.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan sehari-harinya di Toko Galilea Komputer adalah saksi sendiri untuk mengawasi, membayar, menyimpan uang hasil penjualan, memberikan Nota Pembelian akan tetapi jika saksi sedang keluar maka saksi serahkan tanggung jawab tersebut kepada anak buah saksi.
- Bahwa di Toko Galilea Komputer dalam setiap pembelian barang-barang selalu diberikan Nota Pembelian yang didalam Nota tersebut tertera Jenis/merk, Jumlah barang, Harga, serta dibubuhi Tanda tangan dan juga Cap Toko Galilea Komputer.
- Bahwa Nota pembelian dari Toko Galilea Komputer yakni Nota Pembelian yang biasanya banyak dijual di Toko-toko akan tetapi selama ini jika saksi membuat Nota pembelian saksi selalu mencantumkan jenis barang, merek serta jumlah dan untuk penempatan Cap selalu dibagian bawah Nota.
- Bahwa bentuk Nota pembelian dari SMA Negeri 2 Namlea yang diperlihatkan tersebut bukanlah bentuk Nota Pembelian dari Toko Galilea Komputer dan perlu saksi jelaskan lagi bahwa bentuk Nota Pembelian dari Toko Galilea Komputer yakni penempatan Cap selalu di bagian bawah Nota sedangkan Negeri 2 Namlea penempatan Cap Toko

Halaman 234 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galilea berada dibagian atas Nota sedangkan tulisan pada nota pembelian tersebut bukan tulisan saksi ataupun tulisan dari anak buah saksi, untuk Cap Toko Galilea Komputer adalah benar serta tanda tangan saksi dan pada kwitansi tersebut juga ada yang benar dan ada juga yang bukan tanda tangan saksi akan tetapi pada saat saksi tanda tangan Kwitansi tersebut belum ada Tulisan dan Nominal uang akan tetapi hanya berupa Kwitansi kosong.

- Bahwa setelah saksi melihat bukti berupa Nota pembelian dan juga Kwitansi dari Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOSNAS SMA Negeri 2 Namlea Kec. Namlea Kab. Buru maka dapat saksi katakan Benar SMA Negeri 2 Namlea Kec. Namlea Kab. Buru pernah melakukan pembelian barang-barang di Toko Galilea Komputer akan tetapi saksi tidak kenal orang yang membeli barang tersebut.

- Bahwa tanda tangan pada Kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi sedangkan Cap Toko Galilea Komputer pada kwitansi tersebut adalah Cap dari toko Galilea komputer yang kemungkinan Cap pada kwitansi tersebut pernah diberikan karena pernah saksi memberikan cap pada kwitansi kosong (tidak ada tulisan dan jumlah Nominal uangnya) sedangkan harga untuk 3 (tiga) unit Projektor acer sebesar Rp. 16.500.000,- sehingga per unit Projekto acer tersebut seharga Rp. 5.500.000,- bahwa memang harga Projektor Acer berbeda-beda tergantung type dan untuk harga pada tahun 2014 adalah sekitar Rp.5.500.000 karena harga juga bisa berubah setiap saat.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap Toko Galilea Komputer yang mana pada saat saksi tanda tangan kwitansi tersebut masih kosong (tidak ada tulisan dan Jumlah uang) dan saat saksi tanda tangan sudah ada Materai, sedangkan untuk Nota pembelian tersebut bukan Nota pembelian dari toko Galilea Komputer termasuk dengan tulisan pada Nota tersebut bukan tulisan saksi maupun tulisan dari anak buah saksi sedangkan harga saksi tidak bisa pastikan karena ada beberapa barang yang dibeli tidak dijelaskan secara rinci tipenya karena masing-masing barang bisa berbeda juga walaupun satu merek.

- Bahwa Cap pada Kwitansi tersebut adalah Cap dari Toko Galilea Komputer sedangkan tanda tangan adalah tanda tangan anak buah saksi (Sdr. PAULUS HATUMENA Alias AMSON) karena saksi mengetahui dan mengenali tanda tangan tersebut dan anak buah saksi juga

Halaman 235 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa tanda tangan di Nota maupun kwitansi apabila saksi sedang tidak berada di Toko maka saksi menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada anak buah saksi sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Galilea Komputer dan untuk harga 1 (satu) Unit Proyektor Toshiba NPS 15A pada Toko Galilea Komputer sebesar Rp. 5.500.000.

- Bahwa Cap pada Kwitansi tersebut adalah Cap dari Toko Galilea Komputer sedangkan tanda tangan adalah tanda tangan anak buah saksi (Sdr. PAULUS HATUMENA Alias AMSON) karena saksi mengetahui dan mengenali tanda tangan tersebut dan anak buah saksi juga bisa tanda tangan di Nota maupun kwitansi apabila saksi sedang tidak berada di Toko maka saksi menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada anak buah saksi sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Galilea Komputer setelah saksi perhatikan gambar Kamera Sony H 300 tersebut selama ini di Toko Galilea Komputer tidak pernah menjual Kamera tersebut dan yang selama ini saksi menjual Kamera merk Sony berupa kamera Digital.

- Bahwa Cap pada Kwitansi tersebut adalah Cap dari Toko Galilea Komputer sedangkan tanda tangan adalah tanda tangan anak buah saksi (Sdr. PAULUS HATUMENA Alias AMSON) karena saksi mengetahui dan mengenali tanda tangan tersebut dan anak buah saksi juga bisa tanda tangan di Nota maupun kwitansi apabila saksi sedang tidak berada di Toko maka saksi menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada anak buah saksi sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Galilea Komputer setelah saksi perhatikan harganya berbeda dengan harga di toko Galilea Komputer yakni 1 (satu) Rol Kabel LAN UPT sebesar Rp. 950.000,-

- Bahwa harga 1 (satu) Unit Proyektor Acer X 1161 N adalah sebesar Rp. 4.664.000,- sampai dengan Rp. 5.500.000,- karena harganya berubah-ubah setiap saat.

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap Toko Galilea Komputer sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Galilea Komputer setelah saksi perhatikan harga barang pada Nota tersebut tidak sama dengan harga yang ada pada Toko Galilea Komputer yakni di Toko Galilea Komputer untuk 1 (satu) Unit Proyektor Toshiba NPS 15 A pada tahun 2015 harga paling tinggi sebesar Rp. 6.500.000,-.

Halaman 236 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan Cap Toko Galilea Komputer sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembelian dari toko Galilea Komputer setelah saksi perhatikan harga barang pada Nota tersebut tidak sama dengan harga yang ada pada Toko Galilea Komputer yakni di Toko Galilea Komputer untuk 1 (satu) Unit Proyektor Toshiba NPS 15 A pada tahun 2015 harga paling tinggi sebesar Rp. 6.500.000,-.
- Bahwa setiap kali pembelian selalu saksi berikan Nota dengan harga yang sebenarnya tidak pernah saksi menaikan harga dari harga yang sebenarnya dan selama ini pembeli (SMA Negeri 2 Namlea) setiap kali pembelian selalu meminta Nota Kosong sedangkan alasan pembeli meminta Nota kosong tidak diberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi tersebut karena permintaan dari pihak pembeli (SMA Negeri 2 Namlea) dan sempat saksi menyuruh pihak pembeli untuk menulis terlebih dahulu akan tetapi alasan pembeli saat itu karena jauh sehingga belum bisa menulisnya sedangkan kwitansi tersebut saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

27. IMELDA WATTIMURY / S alias EDA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi hanya KARYAWAN TOKO VIRGO yang beralamat di jalan Diponegoro No. 7-9 Kota Ambon, dan saksi sudah sekitar 16 tahun bekerja di Toko Virgo Rejeki.
- Bahwa Toko Virgo Ambon bergerak dalam usaha elektronik.

Halaman 237 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa mengingat siapa-siapa yang datang belanja di Toko Virgo Ambon, karena setiap harinya banyak yang datang belanja di Toko Virgo.
- Bahwa di Toko Virgo ada menjual Sound system / Speaker BETA 3, sound system tersebut dijual per set yang terdiri dari dua buah Speaker, harga satu setnya saat ini adalah Rp 12.500.000,-
- Bahwa harga barang setiap tahunnya pasti ada kenaikan, akan tetapi kenaikan harga barang tersebut tidaklah terlalu besar, hanya sekitar Rp 200.000,- s/d Rp 300.000,-
- Bahwa kwitansi pembayaran tersebut tidak ada tandatangannya dan juga tidak ada nota belanjanya, sedangkan kalau ada yang belanja di Toko Virgo selalu memakai Nota Belanja, yang mana di dalam nota tersebut terdapat Cap Toko pada bagian atas, kemudian di bagian tengah ada cap TIDAK ADA GARANSI, dan kemudian di paling bawah terdapat juga cap Toko Virgo rejeki, kemudian oleh BOS/pemilik toko menandatangani dibagian bawah, kemudian harga Speaker B3 juga tidak pernah dijual dengan harga Rp 15.000.000,-.
- Bahwa setelah saksi melihat Nota tersebut bukanlah Nota dari Toko Virgo Rejeki, karena dalam nota yang dibuat oleh Toko Virgo Rejeki tidaklah seperti itu, Nota yang dikeluarkan Oleh Toko Virgo terdapat 3 cap toko, yang pertama cap toko dibagian atas nota, yang kedua cap TIDAK ADA GARANSI pada bagian tengah Nota, kemudian yang ketiga dibagian bawah nota yang disertai dengan tandatangan BOS saksi, kemudian Tulisan nama barang juga harus lengkap, mulai dari namanya, merk, dan type atau jenisnya, kemudian harga Speaker B3 juga tidak pernah dijual seharga Rp 14.000.000,- sedangkan untuk kwitansinya juga tidak ada tandatangan, dimana setiap orang yang datang membawa kwitansi untuk ditandatangani dan di cap harus membawa serta dengan nota belanja yang kami keluarkan, jika tidak kami tidak melayaninya.
- Bahwa ke dua nota yang sudah saksi lihat, nota tersebut bukanlah berasal dari Toko Virgo rejeki, demikian halnya juga dengan kwitansinya bukanlah tandatangan dari Pemilik toko Virgo rejeki.
- Bahwa yang berwenang atau berhak menggunakan cap Toko dan tandatangan di Nota Belanja adalah BOS saksi, karyawan hanya dapat menulis pada nota saja, kemudian nota tersebut kita serahkan kepada BOS atau pemilik toko, dan pembayaran juga diserahkan kepada BOS saksi karena Toko Virgo Rejeki tidak memiliki kasir tersendiri.

Halaman 238 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Virgo Rejeki tidak pernah memberikan atau melayani pelanggan yang meminta nota Kosong, karena itu sudah menjadi aturan dari pemilik toko Virgo Rejeki.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana nota tersebut berasal, akan tetapi kemungkinan pihak SMA Negeri 2 Namlea yang membuatnya.
- Bahwa Toko Virgo tidak menyimpan arsip nota penjualan untuk tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa atas barang bukti berupa nota pembelian yang ditunjukkan bukan tandatangan saksi, nota dan kwitansi tersebut bukan dari toko Virgo karena untuk barang keluar dari toko harus dicap 3 kali dan yang terakhir BOS saksi yang cap sedangkan nota yang ada hanya 1 kali cap saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

28. RAYMON LINUSA alias RAYMON;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai PEMILIK TOKO IJEN yang beralamat di Jalan Tulukabessy No. 11 Kota Ambon.
- Bahwa Toko Ijen hanya menjual barang-barang yang berhubungan dengan olah raga.
- Bahwa saksi tidak bisa mengingat siapa-siapa yang datang belanja di Toko Ijen Ambon, karena setiap harinya banyak yang datang belanja di Toko Ijen.
- Bahwa benar bahwa setelah saksi melihat nota belanja tersebut, saksi masih ragu-ragu kalau nota tersebut berasal dari Toko Ijen, akan tetapi tulisan pada nota bukanlah dari toko Ijen, akan tetapi untuk

Halaman 239 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



barang-barang tersebut ada dijual di toko saksi, dan harganya yang tertera di nota hampir sama dengan harga barang yang saksi jual di toko saksi.

- Bahwa setelah saksi melihat nota belanja tersebut, nota tersebut bukanlah berasal dari Toko Ijen, karena bentuk nota dan tulisannya bukanlah nota dan tulisan dari toko Ijen, akan tetapi saksi ada menjual Meja tenis di Toko saksi, akan tetapi harga satu buah meja tenis antara Rp 3.500.000,- sampai dengan Rp 4.500.000,- dan tidak ada harga meja tenis yang saksi jual seharga yang tertera dalam nota belanja tersebut yaitu Rp 5.500.000,-

- Bahwa setelah saksi melihat nota belanja tersebut, nota tersebut bukanlah berasal dari Toko Ijen, karena bentuk nota dan tulisannya bukanlah nota dan tulisan dari toko Ijen, akan tetapi saksi ada menjual kostum Bola kaki dengan harga Rp 1.300.000,- dan kostum Bola Voly dengan harga Rp 1.000.000,- di Toko saksi, akan tetapi di dalam Nota tidak ada tandatangan, karena setiap membuat nota saksi selalu tandatangan dan juga saksi cap di bagian bawah nota, sehingga menurut saksi dari bentuk tulisan, harga, cap, dan tidak ada tandatangan dapat saksi pastikan bahwa nota tersebut bukanlah dari toko saksi.

- Bahwa setelah saksi melihat nota belanja tersebut, nota tersebut bukanlah berasal dari Toko Ijen, karena bentuk nota dan tulisannya bukanlah nota dan tulisan dari toko Ijen, akan tetapi saksi ada menjual barang-barang tersebut ditoko saksi, untuk harganya ada sedikit perbedaan yaitu harga shuttlecock yang mana di dalam nota disebutkan Rp 175.000,- sedangkan di Toko saksi jual Rp 110.000,- akan tetapi dapat saksi pastikan bahwa nota tersebut bukanlah berasal dari Toko saksi, karena penempatan cap tidak seperti yang saksi lakukan, dan juga tidak ada tandatangan pada nota tersebut.

- Bahwa setelah saksi melihat nota belanja tersebut, nota tersebut bukanlah berasal dari Toko Ijen, karena bentuk nota dan tulisannya bukanlah nota dan tulisan dari toko Ijen, akan tetapi saksi ada menjual barang-barang tersebut ditoko saksi, akan tetapi dapat saksi pastikan bahwa nota tersebut bukanlah berasal dari Toko saksi, karena penempatan cap tidak seperti yang saksi lakukan, dan juga tidak ada tandatangan pada nota tersebut.

- Bahwa yang berwenang atau berhak menggunakan cap Toko dan tandatangan di Nota Belanja adalah saksi sendiri, karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya sebatas melayani pembeli saja, untuk pembuatan nota, cap, tandatangan, dan pembayaran adalah saksi sendiri.

- Bahwa para pembeli kebanyakan meminta Nota kosong yang sudah di cap dari saksi, dengan alasan untuk dibuatkan nota baru yang ditambahkan ongkos angkut dan pajak.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana nota tersebut berasal, akan tetapi kemungkinan pihak SMA Negeri 2 Namlea Yang membuatnya dan saksi juga menjelaskan bahwa Toko Ijen tidak ada menyimpan arsip nota penjualan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

29. ADE TAMSIA TOMIA alias IBU MIA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko VIR'AF MEBEL beralamat di Jalan Perempatan Polres Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Bahwa Toko VIR'AF MEBEL tersebut bergerak di bidang penjualan Mebel, elektronik, pakaian jadi Pria/Wanita dan saksi mendirikan Toko VIR'AF MEBEL tersebut sejak tahun 2006.
- Bahwa yang bertanggung jawab sehari-hari di Toko VIR'AF MEBEL adalah saksi sendiri sedangkan yang memberikan Nota pembelian dan juga Cap Toko VIR'AF MEBEL adalah saksi sendiri dan jika saksi sedang tidak berada di toko dalam hal ini saksi pergi untuk berbelanja barang-barang di Surabaya barulah saksi memberikan tanggung jawab tersebut kepada ibu saksi (AMINA SABARA TOMIA).
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 SMA Negeri 2 Namlea pernah membeli barang-barang berupa barang mebel dan dapat saksi jelaskan bahwa pada saat SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian barang-

Halaman 241 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Barang meubel saksi selalu diberikan bukti pembelian berupa Nota pembelian selain itu juga dari pihak SMA Negeri 2 Namlea memberikan bukti Kwitansi untuk saksi tanda tangani.

- Bahwa yang melakukan pembelian barang-barang berupa barang mebel yakni Sdr. SAMSU RAHMAN.
- Bahwa bentuk Nota pembelian dari SMA Negeri 2 Namlea yang diperlihatkan tersebut merupakan Nota Pembelian dari Toko VIR'AF MEBEL milik saksi dan juga cap Toko VIR'AF MEBEL adalah benar cap dari toko saksi sedangkan bentuk kwitansi tersebut adalah kwitansi dari SMA Negeri 2 Namlea dan dalam kwitansi tersbut benar Cap Toko yang berasal dari Toko VIR'AF MEBEL milik saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat daftar harga barang-barang di Toko VIR'AF MEBEL milik saksi pada tahun 2014 dan 2015 sedangkan untuk harga ada pastinya ada perubahan setiap tahunnya sedangkan untuk arsip Nota pembelian dari SMA Negeri 2 Namlea saksi tidak menyimpannya lagi karena SMA Negeri 2 Namlea selalu melakukan pembelian secara cash (langsung Lunas).
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya sejak kapan saksi mengenall Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU karena saksi mengenalnya karena sering melakukan pembelian barang-barang di toko saksi atas nama SMA Negeri 2 Namlea dan SMA Negeri 2 Namlea melakukan pembelian di Toko VIR'AF MEBEL saksi tidak tahu pastinya kapan akan tetapi mulai suami saksi (Sdr. RAMLY TOTO, S.IPem, MMPd) menjadi Kepala SMA Negeri 2 Namlea dari situlah SMA Negeri 2 Namlea sering melakukan pembelian.
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi tersebut karena permintaan dari Sdr. SAMSU RAHMAN Alias ANCU dan nantinya kwitansi tersebut akan dibuatkan laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa suami saksi (Sdr. RAMLY TOTO, S.IPem, MMPd) tidak ada sama sekali campur tangan taupun ikut berperan dalam pengelolaan Toko VIR'AF MEBEL tersebut karena semua yang mengelola adalah saksi sendiri mulai dari pembangunan Toko tersebut sampai dengan pembelian barang-barang.
- Bahwa selain Toko VIR'AF MEBEL tersebut saksi juga memiliki aset lain berupa Gedung Inafuka yang saksi pergunakan untuk menyewakan gedung seperti untuk kegiatan ulang tahun, Rapat dan lain sebagainya, Rumah Kos yang terletak di Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan sebanyak 14 (empat Belas kamar), Rumah 2 lantai yang terletak di Samping kantor Kejaksaan Buru, serta Mobil Toyota Yaris dan Motor Yamaha MIO Z, dan

Halaman 242 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemua Aset tersebut tidak ada campur tangan suami saksi (Sdr. RAMLY TOTO, S.IPem, MMPd).

- Bahwa selain itu juga saksi pernah membeli barang ditempat lain yang tidak dijual di Toko VIR'AF MEDEL kemudian diganti uangnya akan tetapi saksi sudah menaikan harga karena ongkos saksi yang melakukan belanja atas permintaan pihak SMA 2 Namlea kemudian uangnya diganti oleh Bendahara dan notanya menggunakan nota Toko VIR'AF MEDEL.
- Bahwa atas barang bukti nota dan kwitansi yang diperlihatkan didepan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan saksi, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

30. ABDUL SOAIB SURNIAH alias SOAIB;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru yaitu :
 1. Menerima uang: mekanisme yang saksi lakukan yakni untuk proses penerimaan uang tersebut saksi membuat permohonan pencairan Dana melalui Keuangan Daerah Kab. Buru selanjutnya saksi mencairkan dana tersebut di Bank BPDM dan perlu saksi jelaskan lagi untuk Dana pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab. Buru pencairannya per Triwulan sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan UP (uang persediaan) setelah pencairan dana maka UP tersebut dibayarkan kembali dan untuk Triwulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya untuk melaksanakan kegiatan menggunakan GU (ganti uang) yang nantinya setelah pencairan dana GU tersebut dikembalikan.

2. Menyimpan Uang: Mekanisme yang saksi laksanakan yakni setelah Dana tersebut saksi langsung membayarkan untuk kegiatan-kegiatan sehingga tidak ada uang yang saksi simpan di Brankas maupun di rekening dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Buru.

3. Mengelola/membayarkan: mekanisme yang saksi lakukan yakni setelah pencairan dana di Bank BPDM saksi kelola dan membayarkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Buru.

4. Penata Usaha Keuangan: Mekanisme yang saksi lakukan yakni saksi membuat semua Administrasi yang menyangkut dengan Keuangan baik pada saat permohonan anggaran, pembayaran, sampai kepada Laporan Pertanggung jawabannya.

- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi hanya Dana BOS yaitu dana Bantuan Operasional sekolah sedangkan ATK Penunjang dana BOS yakni anggaran dari Daerah dalam hal ini Kab. Buru sebagai pendamping Dana BOS.

- Bahwa Alokasi ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Buru tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) No. rek Kegiatan: 1.01. 1.01.01. 17. 72 .

- Bahwa pemanfaatan/peruntukan ATK Penunjang dana BOS tersebut diperuntukan kepada sekolah penerima dana BOS yakni untuk belanja bahan habis pakai (ATK) yang diberikan kepada sekolah berupa uang.

- Bahwa aturan hukum ataupun acuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru secara tertulis tidak ada akan tetapi pengelolaannya mengacu pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.

- Bahwa yang mengelola ATK Penunjang Dana BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut yakni dari masing-masing sekolah penerima dana tersebut dalam hal ini bendahara sekolah dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru hanya berwenang untuk membayarkan dana tersebut.

Halaman 244 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah-sekolah yang mendapatkan ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut yakni sekolah-sekolah yang berada di Kab. Buru yang sekolahnya mendapatkan dana BOS sehingga bisa mendapatkan dana tersebut termasuk SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas pendidikan dan kebudayaan kab.Buru yakni di tahun 2014 dana ATK Penunjang Dana BOS tersebut sudah ada dan setiap tahunnya dianggarkan dalam DPA akan tetapi untuk tahun 2016 anggaran ATK Penunjang Dana BOS untuk tingkat SMA/SMK sudah tidak ada dan yang ada hanya untuk SD dan SMP.
- Bahwa besarnya dana ATK Penunjang Dana BOS masing-masing sekolah berbeda-beda karena berdasarkan jumlah siswa yang ada pada Sekolah tersebut sedangkan besaran dana per siswanya yakni Rp. 60.000/siswa/tahun, dana tersebut berlaku dari semenjak saksi bendahara di tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa mekanisme pencairan ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut yakni dari pihak sekolah harus memberikan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan setelah ada SPJ tersebut saksi membuatkan Daftar Pembayaran ATK Penunjang Dana BOS dan permohonan pencairan Dana di Keuangan Daerah Kab. Buru setelah disetujui barulah saksi mencairkan dana tersebut di Bank BPDM untuk selanjutnya diberikan kepada masing-masing sekolah penerima dana tersebut.
- Bahwa untuk yang membayarkan dana ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Buru tersebut bukan saksi karena saksi sudah memberikan tanggung jawab mengenai pembayaran dana ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Buru kepada Staf saksi (Sdri. SARIFAH BAHTA).
- Bahwa untuk pembayaran ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut dilaksanakan di kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru dan pada saat penyerahan uang tersebut dibuatkan suatu Daftar Pembayaran serta Berita Acara Pembayaran yakni dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru sebagai pihak yang menyerahkan dan SMA Negeri 2

Halaman 245 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea sebagai pihak Penerima dengan diketahui oleh Kepala SMA Negeri 2 Namlea dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab. Buru.

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Penerima Dana ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut diantaranya sekolah tersebut merupakan penerima dana BOS kemudian persyaratan selanjutnya yakni untuk triwulan I menerima dana tersebut tanpa melampirkan SPJ dan untuk Triwulan II barulah pihak sekolah dalam hal ini SMA Negeri 2 Namlea membawa SPJ Triwulan I sebagai persyaratan penerimaan Dana pada Triwulan II begitu selanjutnya.

- Bahwa Berita Acara Pembayaran tersebut dibuat dalam dua rangkap yang mana sebelum menyerahkan dana ATK Penunjang Dana BOS diharuskan ditanda tangani oleh Bendahara BOS Sekolah maupun Kepala sekolahnya setelah itu dikembalikan lagi ke Dinas untuk nantinya saksi beserta Kepala Dinas turut menandatangani dalam Berita Acara tersebut akan tetapi kemungkinan Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea tersebut hanya memberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan satu rangkap saja sehingga Berita Acara Pembayaran yang sudah tertera Tanda Tangan saksi maupun Kepala Dinas tidak dibawa ataupun digandakan/Foto copy oleh bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea tersebut dan perlu saksi jelaskan bahwa untuk yang Asli yang tertera Tanda tangan saksi maupun Kepala Dinas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

31. SARIPA BATHA alias IPA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

Halaman 246 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai juru bayar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai PNS yang mana saksi ditempatkan di Staf pada Sub bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru yakni :
 1. Membantu Bendahara: yang saksi lakukan pekerjaan yang diberikan tanggung jawab oleh bendhara pengeluaran yakni seperti Rekapitulasi daftar gaji.
 2. Menerima dan Menyimpan Uang: yang saksi lakukan pekerjaan tersebut atas perintah daari Bendahara Pengeluaran dalam hal uang Gaji Pegawai dan Uang ATK penunjang Dana BOS dan uang tersebut saksi simpan di rumah saksi.
 3. Mengelola/membayarkan: yang saksi lakukan pekerjaan tersebut yakni saksi membayarkan uang gaji pegawai kepada pegawai dan juga uang ATK Penunjang Dana BOS tersebut kepada masing-masing sekolah penerima dana tersebut.
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi hanya Dana BOS yaitu dana Bantuan Operasional sekolah sedangkan ATK Penunjang dana BOS yakni anggaran dari Daerah dalam hal ini Kab. Buru sebagai pendamping Dana BOS.
- Bahwa Alokasi ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) No. rekKegiatan: 1.01. 1.01.01. 17. 72 .
- Bahwa peruntukan dana tersebut untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada Sekolah.
- Bahwa saksi diberikan tanggung jawab oleh bendahara keuangan pada saat itu hanya menerima, menyimpan dan membayarkan dana ATK penunjang Dana BOS Kepada setiap sekolah penerima dana tersebut.
- Bahwa aturan hukum ataupun acuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru secara tertulis tidak ada akan tetapi pengelolaannya mengacu pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru karena Dana tersebut merupakan dana rutin pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Buru.

Halaman 247 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dana tersebut diserahkan kepada pihak sekolah maka yang mengelola ATK Penunjang Dana BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut yakni dari masing-masing sekolah penerima dana tersebut dalam hal ini bendahara sekolah dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru hanya berwenang untuk membayarkan dana tersebut dan tidak dilibatkan dalam pengelolaannya.
- Bahwa sekolah-sekolah yang mendapatkan ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut yakni sesuai dengan daftar pembayaran sebanyak 19 sekolah diantaranya adalah SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa saksi hanya mengelola dana ATK Penunjang dana BOS untuk tingkat SMA/SMK saja dan untuk SD dan SMP saksi tidak mengelolanya.
- Bahwa besarnya dana ATK Penunjang Dana BOS masing-masing sekolah berbeda-beda karena berdasarkan jumlah siswa yang ada pada Sekolah tersebut sedangkan besaran dana per siswanya berdasarkan Daftar Realisasi Pembayaran ATK yang diuangkan untuk SMA/SMK dari Kegiatan Penyediaan BOS bagi SMA/SMK Triwulan I,II dan III 2014 dan Triwulan I dan II 2015 dapat saksi rincikan sebagai berikut :
 - Tahun 2014 Triwulan I dan II Per siswa/triwulan yakni sebesar Rp. 15.000,- sedangkan Triwulan III sebesar Rp. 13.000,-
 - Tahun 2015 Triwulan I dan II per siswa/Triwulan yakni sebesar Rp. 13.500,-
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diterima untuk ATK yang diuangkan untuk SMA/SMK dari Kegiatan Penyediaan BOS bagi SMA/SMK tersebut bisa berubah-ubah untuk siswa/triwulan karena daftar tersebut bukan saksi yang membuatnya saksi hanya diberikan tanggung jawab untuk membayarkan uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut karena saksi hanya diberikan uang ATK Penunjang dana BOS oleh bendahara pengeluaran dan selanjutnya uang tersebut saksi kelola/bayarkan kepada masing-masing sekolah penerima dana tersebut.
- Bahwa tidak ada surat perintah secara tertulis untuk mengelola/membayarkan dana ATK Penunjang dana BOS tersebut akan

Halaman 248 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi hanya perintah lisan dari Bendahara Pengeluaran kepada saksi untuk membayarkan dana tersebut kepada sekolah-sekolah penerima Dana BOS.

- Bahwa untuk pembayaran ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut dilaksanakan di kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.

- Bahwa saksi tidak tahu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Penerima Dana ATK Penunjang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang mekanisme pencairan Dana tersebut akan tetapi yang selama ini saksi lakukan adalah saksi membayarkan Dana ATK Penunjang Dana BOS tersebut setelah dana tersebut diberikan oleh bendahara dan saat itu juga saksi langsung membayarkan kepada sekolah-sekolah penerima dana tersebut.

- Bahwa saksi tidak membuat administrasi untuk membayarkan Dana ATK Penunjang dana BOS tersebut akan tetapi administrasi tersebut dibuatkan oleh Teman saksi dan tugas saksi hanya membayarkan saja sesuai dengan Berita Acara Pembayaran maupun Daftar Realisasi Pembayaran Belanja ATK yang diuangkan untuk SMA/SMK dari kegiatan Penyediaan BOS Bagi SMA/SMK.

- Bahwa dana tersebut sudah diberikan kepada SMA Negeri 2 Namlea pada tahun 2014 pada triwulan I, II dan III dan tahun 2015 Triwulan I, II sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tersebut dan yang membayarkan dana tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan bulan bisa tidak sesuai antara Berita Acara Pembayaran dengan Daftar realisasi dana tersebut karena saksi hanya membayarkan uang dan yang membuat administrasi Pembayaran tersebut adalah teman saksi akan tetapi selama ini saksi lakukan setelah uang ATK penunjang dana BOS tersebut diberikan oleh Bendahara pengeluaran (Sdr. ABD. SOAIB SURNIAH) saksi langsung membayarkan kepada sekolah-sekolah penerima dana tersebut, saksi tidak pernah menunda-nunda untuk membayarkan dana tersebut.

- Bahwa selama ini tidak ada persyaratan secara khusus bagi sekolah-sekolah penerima dana ATK penunjang Dana BOS tersebut dan selama ini setelah dana tersebut sudah ada saksi melakukan pemberitahuan kepada sekolah-sekolah melalui via telephone untuk datang mengambil dana tersebut dan setelah itu setiap sekolah datang biasanya diwakili oleh Bendahara dan Kepala sekolahnya akan tetapi biasa juga

Halaman 249 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diwakili salah satunya tanpa membawa persyaratan apapun setelah itu saksi memberikan dana tersebut sesuai dengan daftar dan Berita Acara dan ditanda tangani oleh bendahara dan Kepala sekolah masing-masing setelah ditanda tangani barulah saksi memberikan uang tersebut.

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada laporan pertanggung jawaban Dana ATK Penunjang dana BOS tersebut dari SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa benar setahu saksi mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Buru yakni meminta Laporan Pertanggung jawaban atas Dana ATK Penunjang Dana BOS tersebut kepada SMA Negeri 2 Namlea sebagai bentuk pertanggung jawaban dana tersebut dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

- Bahwa setahu saksi selama ini Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tidak pernah meminta Laporan pertanggung jawaban dana tersebut kepada SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa dengan tidak adanya laporan pertanggung jawaban dana ATK penunjang Dana BOS dari SMA Negeri 2 Namlea tersebut maka saksi tidak tahu apakah dana tersebut dipergunakan/diperuntukan sebagaimana mestinya;

- Bahwa selama ini yang menerima dana ATK Penunjang Dana BOS untuk SMA Negeri 2 Namlea yakni Sdr. SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU yang merupakan bendahara sekolah.

- Bahwa terhadap barang bukti berita acara pembayaran dana ATK yang diperlihatkan didalam persidangan dihadapan Majelis Hakim disaksikan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum dan saksi, dibenarkan oleh terdakwa Samsu Rahman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

32. Drs. ALI BOOY;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Halaman 250 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;

- Bahwa saat itu saksi menjabat selaku Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), suatu saat saksi sedang di Ambon dan ketemu dengan seseorang yang bernama SILABANG yang mengaku dari perusahaan Airlangga di Ambon dan menawarkan buku kurikulum 2013 kepada saksi, dan saat itu saksi katakan akan menanyakan kepada teman-teman Kepala sekolah yang lain, setelah itu saat pertemuan Kepala sekolah di Namlea saksi sampaikan kepada teman-teman Kepala sekolah SMA, jika ingin mengadakan buku kurikulum 2013 peminatan supaya kita pesan atau adakan secara kolektif, dan saat itu ada 4 sekolah yang ingin mengadakan buku tersebut yaitu SMA Negeri 1 Namlea, SMA Negeri 2 Namlea, SMA Negeri 3 Waeapo dan SMA Negeri Sawa, sedangkan yang lainnya sudah terlebih dahulu melakukan pengadaan/pembelian, sehingga atas dasar kesepakatan tersebutlah saksi bersama ke tiga Kepala sekolah yang lain membuat daftar pesanan buku sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah masing-masing dan saksi kirimkan kepada pak SILABANG.

- Bahwa setelah saksi kirimkan daftar pesanan buku tersebut, kemudian saudara SILABANG mengirimkan daftar harga buku-buku tersebut kepada saksi Via SMS, dan setelah ada kesepakatan harga kemudian saksi mengirimkan uang muka sebagai tanda jadi, dan setelah buku kami terima di sekolah masing-masing barulah harga buku tersebut kami bayar.

- Bahwa saksi selaku Kepala sekolah SMA Negeri 3 Waeapo saat itu memesan buku sebanyak 640 buku, yang terdiri dari 16 Jenis buku, yaitu buku Biologi kelas X dengan harga Rp 81.000/eks, buku Biologi XI sebanyak 40 eks dengan harga Rp 114.000/eks, buku Kimia kelas X sebanyak 40 eks dengan harga Rp 74.000/eks, buku Kimia kelas XI sebanyak 40 Eks dengan harga Rp 81.000/Eks, buku Fisika kelas X sebanyak 40 eks dengan harga Rp 117.000/Eks, buku Kimia Kelas XI sebanyak 40 eks dengan harga Rp 117.000/Eks, buku Matematika Kelas X sebanyak 40 Eks dengan harga Rp 68.000/eks, buku Matematika kelas X sebanyak 40 eks dengan harga Rp 84.000/Eks, buku Sejarah kelas X dengan sebanyak 40 eks dengan harga Rp 81.000/Eks, buku Sejarah kelas XI sebanyak 40 Eks dengan harga Rp 91.000/Eks, buku Sosiologi kelas X sebanyak 40 eks dengan harga Rp 66.000/Eks, buku Sosiologi kelas XI sebanyak 40 eks dengan harga Rp 76.000/Eks, buku Geografi kelas X

Halaman 251 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 Eks dengan harga Rp 95.000/eks, buku geografi kelas XI sebanyak 40 Eks dengan harga Rp 81.000/eks, buku Ekonomi kelas X sebanyak 40 Eks dengan harga Rp 104.000/eks dan buku Ekonomi kelas XI sebanyak 40 Eks dengan harga Rp 84.000/eks, sehingga jumlah buku yang saksi pesan untuk SMA Negeri 3 Waeapo saat itu adalah sebanyak 640 eksamplar dengan total harga adalah Rp 56.560.000,- sedangkan untuk sekolah SMA 1, SMA 2 dan SMA Sawa saksi tidak ingat lagi karena masing-masing sekolah membuat daftar pesanan sendiri, akan tetapi untuk harga buku sama sesuai dengan jenisnya.

- Bahwa saat pengadaan buku tersebut masing-masing sekolah dibuatkan dokumen pengadaan bukunya yaitu berupa Surat perintah Kerja dan Berita Acara Serah terima Barang, akan tetapi dokumen tersebut dibuat oleh saudara SILABANG, dimana saat itu dokumen tersebut dikirim oleh saudara SILABANG bersama-sama dengan buku tersebut melalui Kapal Motor Very, sehingga masing-masing Kepala Sekolah tinggal menandatangani saja karena sudah disiapkan oleh saudara SILABANG, kemudian saksi menjemput buku-buku tersebut di pelabuhan dan membawanya ke SMA 2 Negeri 2 Namlea, dan kemudian masing-masing sekolah mengambilnya dari SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa setelah kami menerima buku tersebut, kemudian masing-masing Kepala sekolah menyerahkan uang sesuai dengan jumlah buku yang mereka pesan, kemudian uang tersebut saksi kirimkan ke rekening milik saudara SILABANG.

- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi kantor dari perusahaan Erlangga di Ambon, saksi dalam pemesanan buku hanya melalui saudara SILABANG.

- Bahwa saksi mengenal saudara SILABANG saat itu ketika ada kegiatan Kepala-Kepala sekolah di Ambon, saat itu saudara SILABANG menghubungi saksi dan meminta bertemu untuk menawarkan buku, saat itu saudara SILABANG datang ke penginapan Sumber Asia tempat saksi menginap, saksi bertemu dengan saudara SILABANG hanya satu kali itu saja selanjutnya komunikasi lewat telepon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

33. ARIFIN RUMAGIA, S.Pd alias PAK IPIN;

Halaman 252 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa saksi adalah Direksi CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yakni berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ERLANGGA MEDIA CENTER nomor 15 tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (ROSTIATY NAHUMARURY, SH) dengan Direksi saksi sendiri (Sdr. ARIFIN RUMAGIA) dan Wakil Direksi adalah istri saksi (Sdri. NURUL HATIMA RUMAGIA Alias NURUL), sedangkan alamat dari CV. ERLANGGA MEDIA CENTER tersebut yakni di Jalan Pandan Kasturi RT: 02 RW: 06 Kota Ambon.
- Bahwa CV. ERLANGGA MEDIA CENTER berdiri sejak tanggal 21 Februari 2013 dan bergerak dalam bidang Pengadaan ATK, Buku, alat-alat Laboratorium, alat-alat Kesenian dan Olah raga, Komputer, Alat-alat Bidang pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, perikanan, perdagangan secara umum, pemborong/kontraktor, Jasa Konstruksi, jasa Konsultasi, pertambangan, usaha pertanian, perkebunan, usaha pembibitan akan tetapi yang sering dikerjakan oleh CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yakni untuk Pengadaan Buku Pelajaran dan ATK.
- Bahwa pada tahun 2014 CV. ERLANGGA MEDIA CENTER pernah melakukan kerja sama dengan SMA Negeri 2 Namlea untuk pengadaan Buku kurikulum 2013 akan tetapi mekanisme saat itu pihak Penerbit (PT. Penerbit ERLANGGA) yang langsung berhubungan dengan pihak SMA Negeri 2 Namlea dan saksi saat itu diberitahukan oleh pihak penerbit (PT. Penerbit ERLANGGA) bahwa akan ada pengadaan buku Kurikulum 2013 untuk SMA Negeri 2 Namlea sehingga pihak PT. Penerbit ERLANGGA menggunakan CV. ERLANGGA MEDIA CENTER milik saksi untuk melakukan kerja sama tersebut akan tetapi istri saksi (NURUL HATIMA RUMAGIA) tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme dalam hal Pengadaan Barang yang dilakukan oleh CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yakni pada awalnya pihak Sekolah yang akan melakukan pengadaan barang dalam hal ini Buku

Halaman 253 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran harus menunjuk langsung satu penyedia jasa yang bergerak dalam bidang tersebut setelah ditunjuk satu penyedia jasa tersebut barulah Pihak CV. ERLANGGA MEDIA CENTER mencari Penerbit yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan CV. ERLANGGA MEDIA CENTER membuat surat perjanjian Kerja sama (SPK) setelah itu pihak sekolah membayar setengah harga dari jumlah uang yang tertera pada Surat Perjanjian kerja sama tersebut, setelah itu CV. ERLANGGA MEDIA CENTER melakukan pembelian buku pelajaran yang mana Buku pelajaran tersebut atas permintaan dari pihak sekolah dalam hal ini Penerbit Buku misalkan yang kerja sama dengan CV. ERLANGGA MEDIA CENTER yakni Penerbit Erlangga, Media Tama, Fokus, Intan Pariwara setelah pihak CV. ERLANGGA MEDIA CENTER menyerahkan Pengadaan buku tersebut kepada pihak sekolah dengan bukti berupa Berita acara Penyerahan dan setelah buku diserahkan kepada sekolah maka pihak sekolah melunasi harga buku tersebut.

- Bahwa Cap CV. ERLANGGA MEDIA CENTER dan juga tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saksi begitupun juga dengan Capnya.
- Bahwa Surat Perjanjian kerja sama (SPK) tersebut saksi tidak secara langsung berhubungan dengan pihak SMA Negeri 2 Namlea dan saat itu yang langsung berhubungan dengan pihak SMA Negeri 2 Namlea yakni PT. Penerbit ERLANGGA akan tetapi saksi sendiri yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) akan tetapi Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.
- Bahwa untuk harga Buku pelajaran pada SPK tersebut sudah benar untuk tahun 2014 begitupun juga cap CV. ERLANGGA MEDIA CENTER adalah benar cap CV. ERLANGGA MEDIA CENTER dan tanda tangan pada SPK tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa bentuk Berita Acara Serah terima Barang, Cap dan tanda tangan pada Berita Acara serah terima tersebut sudah benar dan tanda tangan saksi akan tetapi mekanisme ataupun prosedurnya tidak sesuai karena saksi hanya menandatangani SPK, Berita Acara, maupun Kwitansi sedangkan yang melaksanakan pengadaan tersebut adalah PT. Penerbit ERLANGGA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman 254 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. JUNUS KESAULIJA, S.Sos. M.Pd alias PAK NUS;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa kapasitas saksi pada kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan tugas saksi adalah bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran dana BOSDA tersebut ke sekolah-sekolah, dan saat itu jabatan saksi masih sebagai Kepala Seksi Pembinaan SMA.
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) adalah bagian dari dana pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan diperuntukkan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah menengah agar dapat berjalan secara teratur dan konprehensif.
- Bahwa sumber dana Bantuan Operasional sekolah daerah (BOS-DA) bersumber dari APBD Provinsi Maluku.
- Bahwa penggunaan dana BOS SMA daerah (BOS-DA) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, dewan guru dan Komite sekolah yang harus di daftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.
- Bahwa mekanisme penetapan sekolah penerima dana BOS Daerah berdasarkan usulan dari dinas pendidikan kabupaten/kota, kemudian ditetapkan oleh dinas Pendidikan Provinsi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dan juga Gubernur.
- Bahwa yang berhak mengelola dan menggunakan dana BOS adalah Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea selalu menyampaikan laporan penggunaan dana BOSDA tahun 2014 dan 2015 triwulan I dan triwulan II.
- Bahwa monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh unsur dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, Kantor Wilayah Kementerian Agama

Halaman 255 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, untuk melihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelanggaran.

- Bahwa dari Dinas Provinsi Maluku selalu melakukan pengawasan dan monitoring setiap tahunnya, akan tetapi sifatnya hanya verifikasi dan juga penyampaian tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana saja, kalau sifatnya lebih ke pemeriksaan audit penggunaan dana ada pihak lain yaitu pihak yang berwenang seperti inspektorat atau BPK.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

35. IBRAHIM SUKUNORA, S.Pd alias PAK BAIM;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru adalah terkait proses pengelolaan Mutu Pendidikan pada tingkat jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan juga diberikan tanggung jawab untuk menangani dana BOS dari sisi pendataan dan rekapitulasi jumlah siswa khusus pada jenjang SMA dan SMK serta dalam pelaksanaan tugas saksi sehari-hari bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.
- Bahwa Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) adalah dana bantuan operasional Sekolah yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan SMA yang mana dana BOSNAS tersebut bersumber dari Dana APBN, dan untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) merupakan dana bantuan operasional sekolah yang diberikan langsung oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga Prov. Maluku dan dana tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Maluku sedangkan ATK penunjang dana BOS adalah dana yang berasal dari pemerintah Kab. Buru (Dinas

Halaman 256 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru) yang mana dana tersebut untuk pembelanjaan dana Alat Tulis Kantor (ATK) seluruh sekolah di Kab. Buru.

- Bahwa mekanisme penggunaan dana BOSDA dan BOSNAS diserahkan dan dikelola langsung oleh setiap masing-masing sekolah penerima dana BOS tersebut dikarenakan dana BOSNAS dan BOSDA tidak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru sedangkan mekanisme penggunaan dana ATK Penunjang Dana BOS yakni dana tersebut diberikan kepada masing-masing sekolah penerima dan dikelola oleh sekolah untuk pembiayaan alat tulis kantor (ATK) dan sebagai bukti penggunaan dana tersebut masing-masing sekolah yang menerima dana ATK penunjang Dana BOS tersebut harus membuat laporan pertanggung jawaban dana tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.

- Bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru terkait dana BOSNAS, BOSDA dan ATK Penunjang dana BOS tersebut sebagai berikut:

a. Dana BOSNAS

Susuai petunjuk teknis Dana BOSNAS maka Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru memiliki tugas-tugas antara lain:

- Melaksanakan pendataan jumlah siswa per sekolah tingkat kab/kota
- Melakukan Verifikasi data individual sekolah
- Mengirimkan usulan sekolah penerima dana BOS SMA dan jumlah siswanya per sekolah
- Melaksanakan bimbingan Teknis, Review dan revisi serta menyetujui RAB BOS sekolah
- Menginformasikan ke sekolah bahwa dana BOS SMA sudah dapat dicairkan/diambil oleh pihak sekolah
- Mengkoordinasikan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atau perjanjian Kerjasama (MoU) dan kelengkapan pemberian bantuan
- Melakukan kompilasi data laporan penggunaan dana BOS SMA dari sekolah baik dari sisi pembelanjaan (*Expinditure*) maupun perolehan (*Revenue*)
- Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

b. Dana BOSDA

Halaman 257 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tidak memiliki petunjuk teknis Dana BOSDA dan juga tidak pernah menerima Petunjuk teknis dana BOSDA tersebut sehingga selama ini kami tidak melaksanakan peran kami terkait Dana BOSDA.

c. Dana ATK Penunjang Dana BOS

Bahwa selama ini Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tidak memiliki petunjuk teknis terkait Dana ATK Penunjang Dana BOS karena sumber dananya diambil dari Dana Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru sehingga yang mengetahui langsung yakni di bagian Perencanaan dan Keuangan.

- Bahwa mekanisme penetapan sekolah penerima dana BOSNAS, BOSDA dan dana ATK Penunjang Dana BOS sebagai berikut:

a. Dana BOSNAS

Mekanisme Penetapan sekolah peneriman dana BOSNAS yakni Pihak sekolah menyampaikan jumlah siswa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru setelah itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru melakukan Verifikasi data yang telah disampaikan tersebut secara kolektif, setelah itu hasil Verifikasi tersebut dibuat dalam bentuk data rekap dan dikirim langsung ke Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan Republik Indonesia melalui Email setelah itu Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru diundang untuk melakukan Validasi ulang data rekap tersebut setelah data tersebut selesai dilakukan validasi maka diterbitkan Surat Keputusan Sekolah Penerima Dana BOS oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

b. Dana BOSDA

Mekanisme Penetapan sekolah peneriman dana BOSDA yang selama ini dilakukan tidak memiliki petunjuk teknis karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tidak pernah menerima Petunjuk Teknis tersebut hanya saja yang pernah dilakukan yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru bersama-sama dengan seluruh Kepala Sekolah yang Sekolahnya menerima dana BOSDA diundang oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku melakukan WorkShop terkait Verifikasi data sehingga pada saat workshop tersebut saksi

Halaman 258 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima data dari masing-masing Kepala sekolah setelah itu data yang diberikan oleh Kepala sekolah saksi mengesahkan data tersebut dan diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk diterbitkan Surat Keputusan Penerimaan dana BOSDA oleh Gubernur Maluku.

c. Dana ATK Penunjang Dana BOS

Mekanisme Penetapan sekolah penerimaan dana ATK Penunjang dana BOS saksi tidak tahu dan yang mengetahui adalah Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- Bahwa peruntukan dana BOS Daerah adalah :

a. Peruntukan dana BOSNAS T.A 2014 sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis adalah :

- a. Pengadaan Buku Kurikulum 2013.
- b. Pengadaan Buku Teks Pelajaran.
- c. Pengadaan Alat Tulis Sekolah
- d. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
- e. Pengadaan Alat Habis Pakai
- f. Pengadaan bahan habis pakai.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler.
- h. Pemeliharaan dan Perbaikan rusak ringan sarana/prasarana sekolah.
- i. Langganan Daya dan Jasa Lainnya.
- j. Kegiatan Penerimaan siswa baru.
- k. Penyusunan dan Pelaporan.
- l. Peningkatan mutu pembelajaran
- m. Pengelolaan data Individual sekolah berbasis TIK

b. Peruntukan Dana BOSNAS T.A 2015 sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis adalah :

- a. Pengadaan Alat Tulis Sekolah.
- b. Pengadaan Alat Habis Pakai.
- c. Pengadaan Bahan Habis Pakai.
- d. Pengadaan Buku Pelajaran/Buku penunjang Pelajaran/Buku Referensi.
- e. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah

Halaman 259 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Langganan Daya dan Jasa Lainnya.
- g. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler
- i. Kegiatan penerimaan siswa baru
- j. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- k. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015
- l. Pengembangan Website sekolah
- m. Biaya Asuransi keamanan dan keselamatan sekolah.
- n. Penyusunan dan pelaporan
- c. Peruntukan Dana BOSDA T.A 2014 dan 2015 saksi tidak tahu secara rinci karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tidak pernah menerima Buku Petunjuk Teknis dana BOSDA tersebut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku hanya saja secara umum peruntukan dana tersebut untuk biaya operasional sekolah.
- d. Peruntukan Dana ATK penunjang Dana BOS T.A 2014 dan 2015 saksi tidak tahu secara rinci karena bukan saksi yang menangani dana tersebut akan tetapi dilihat dari nama dana tersebut yakni Dana ATK Penunjang Dana BOS sehingga menurut saksi dana tersebut bentuknya seperti dana Sharing yang peruntukan dana tersebut untuk biaya ATK (Alat Tulis kantor) pada sekolah-sekolah.
- Bahwa mekanisme Pencairan dan Penyaluran dana BOSNAS, BOSDA dan ATK Penunjang Dana BOS sebagai berikut :
 - a. Dana BOSNAS
Mekanisme Pencairan dan Penyaluran dana BOSNAS sesuai dengan Juknis Dana BOSNAS yakni setelah dana ditransfer dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Direktorat Pembinaan SMA melalui Bank yang sudah ditunjuk sebagai penyalur dalam hal ini BANK BNI dan sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah setelah itu Direktorat Pembinaan SMA mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru bahwa dana BOS telah siap diambil di Bank setelah itu saksi membuat surat kepada masing-masing sekolah bahwa dana BOS sudah siap diambil di bank yang sudah ditunjuk maka pihak sekolah dapat mengambil dana tersebut dengan menunjukan dokumen berupa :
 - Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah

Halaman 260 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Sekolah
- Akte Pendirian sekolah atau surat ijin Operasional sekolah yang masih berlaku
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) Kepala Sekolah
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) Bendahara Sekolah
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah (untuk SMA Negeri)

Sedangkan penyaluran dana BOSNAS tersebut dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama (Januari-Juni) dan tahap kedua (Juli – Desember).

b. Dana BOSDA

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran dana BOSDA yakni pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menunjuk Bank Penyalur yakni BPDM setelah dana disalurkan kemasing-masing rekening sekolah penerima dan tersebut maka pihak sekolah dapat mengambil dana tersebut di Bank yang sudah ditunjuk dengan menggunakan Resi/Cek, Sedangkan penyalurannya dilakukan per Triwulan yakni Triwulan I (Januari-Maret) untuk Triwulan berikutnya pihak sekolah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Triwulan I terlebih dahulu agar dana Triwulan II bisa disalurkan.

c. Dana ATK Penunjang Dana BOS

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran dana ATK Penunjang dana BOS yang saksi ketahui bahwa pihak sekolah (Bendahara Sekolah) datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru untuk melakukan proses pencairan dana tersebut dan dana tersebut langsung diberikan tanpa melalui rekening sekolah lagi sedangkan dokumen kelengkapan pencairan maupun proses penyaluran dana tersebut saksi tidak tahu dan yang mengetahui yakni Bagian Keuangan.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan dana BOSNAS adalah sebagai berikut :

a. Dana BOSNAS

Halaman 261 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan verifikasi data oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Buru dan Hasil verifikasi tersebut dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan republik Indonesia setelah itu data tersebut direkap kembali bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan Direktorat Pembinaan SMA setelah itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan SMA.
- Kepala sekolah menunjuk bendahara dana BOS setelah itu Kepala Sekolah dan bendahara bersama-sama membuka rekening sekolah yang ditunjuk yakni Bank BNI.
- Setelah dana BOS berada di rekening tiap sekolah, Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dapat melakukan pencairan/pengambilan dana tersebut.

b. Dana BOSDA

- Dilakukan verifikasi data oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Buru dan Hasil verifikasi tersebut dikirimkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku setelah itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku.
- Kepala sekolah menunjuk bendahara dana BOS setelah itu Kepala Sekolah dan bendahara bersama-sama membuka rekening sekolah yang ditunjuk yakni Bank BPDM.
- Setelah dana BOS berada di rekening tiap sekolah, Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dapat melakukan pencairan/pengambilan dana tersebut.

c. Dana ATK Penunjang Dana BOS

Pelaksanaan dana tersebut saksi tidak tahu dan yang lebih tahu yakni bagian perencanaan dan Keuangan.

- Bahwa jumlah dana BOSNAS, BOSDA dan ATK Penunjang Dana BOS yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea adalah :

a. Dana BOS Nasional (BOS-NAS) tahun 2014 diberikan sebesar Rp 500.000 per siswa per semester atau Rp 1.000.000,- per siswa per tahun, sehingga jumlah dana BOS yang diterima SMA Negeri 2 Namlea untuk tahun 2014 adalah 1.000.000,- dikali jumlah siswa SMA Negeri 2 Namlea.

b. Dana BOS Nasional (BOS-NAS) tahun 2015 diberikan sebesar Rp 600.000 per siswa per semester atau Rp 1.200.000,- per siswa per

Halaman 262 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga jumlah dana BOS-NAS yang diterima SMA Negeri 2 Namlea untuk tahun 2015 semester I adalah 600.000,- dikali jumlah siswa SMA Negeri 2 Namlea.

c. Dana BOS Daerah (BOS-DA) tahun 2014 dan Tahun 2015 saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena saksi tidak menerima dan memiliki Petunjuk teknis dana BOSDA.

d. Dana ATK Penunjang Dana BOS saksi tidak tahu.

- Bahwa yang berhak mengelola dan menggunakan dana BOS adalah Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah.

- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah sebagai berikut :

a. Dana BOSNAS

Sesuai dengan Petunjuk teknis Kewajiban sekolah yang harus dilaksanakan antara lain :

- Menyebarkan Informasi penerimaan Program BOS SMA kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan dipapan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa.

- Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Menyusun RKJM, RKT, RKAS, dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS SMA.

- Menandatangani Fakta Integritas dan surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM-bermaterai).

- Menyusun surat keputusan tentang siswa SMA miskin yang dibebaskan dan atau dibantu biaya sekolahnya beserta lampirannya.

- Mengelola dana BOS sesuai dengan ketentuan Program BOS SMA dan RAB BOS yang disetujui.

- Wajib menyetorkan ke Kas Umum Negara atas kelebihan perhitungan dana BOS yang diterima dan wajib mengusulkan atas kekurangan perhitungan dana BOS ke Direktorat Pembinaan SMA.

- Menyusun laporan pelaksanaan Program BOS SMA dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

b. Dana BOSDA

Halaman 263 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajiban Sekolah yang harus dilaksanakan adalah:

- Membuat Verifikasi Data jumlah siswa penerima dana BOS
- Kepala sekolah diwajibkan mensosialisasikan dana BOS yang diterima kepada guru, orang tua/wali siswa, komite sekolah, dan pengurus OSIS melalui rapat sekolah dengan orang tua/wali. Diwajibkan mencantumkan pada papan pengumuman sehingga dapat dibaca oleh stakeholder dan masyarakat berapa besar jumlah penerimaan dana BOS dan jenis pengeluarannya.
- Bendahara dana BOS diwajibkan membuat Laporan Pertanggung jawaban dana BOSDA sesuai dengan pos-pos peruntukannya dan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

c. Dana ATK Penunjang dana BOS

Kewajiban Sekolah yang harus dilaksanakan terkait tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa mekanisme penyampaian laporan dana BOSNAS yakni Pihak sekolah membuat Laporan ringkas yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan Republik Indonesia setelah itu laporan Pertanggung jawaban lengkap disimpan disekolah untuk sewaktu-waktu ada pemeriksaan, sedangkan dana BOSDA pelaporannya langsung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan selama ini tidak ada laporan BOSDA yang disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru dan Dana ATK penunjang dana BOS penyampaian langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.
- Bahwa selama ini SMA Negeri 2 Namlea hanya menyampaikan satu kali saja di tahun 2015 yakni berupa laporan ringkas sedangkan laporan dana BOSDA tidak ada, sedangkan Laporan Dana ATK penunjang Dana BOS saksi tidak tahu dan yang mengetahui adalah bagian keuangan.
- Bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana BOSNAS, BOSDA dan Dana ATK Penunjang Dana BOS yakni:

a. DANA BOSNAS

- Pemantauan Internal :
 - 1) Tingkat sekolah melalui Komite Sekolah.
 - 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

Halaman 264 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas Eksternal
 - 1) Dinas Pendidikan Provinsi.
 - 2) Direktorat Pembinaan SMA
- b. DANA BOSDA
 - Pemantauan Internal :
 - 1) Dinas Provinsi Maluku.
 - 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.
 - Pengawas Eksternal
 - 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - 2) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - 3) Inspektur Daerah Provinsi dan atau kabupaten/kota
- c. DANA ATK Penunjang Dana BOS

Dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru

- Bahwa kegiatan monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana BOSNAS, BOSDA dan ATK Penunjang Dana BOSdi SMA Negeri 2 Namlea pada T.A 2014 dan T.A 2015.
- Bahwa benar untuk monitoring Dana BOSNAS tidak dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru pernah dilakukan kegiatan monitoring hanya sifatnya dalam kegiatan rutin akan tetapi tidak terjadwal.
- Bahwa Dana BOSDA hanya dilakukan monitoring oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru tidak dilibatkan hanya saja surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maluku bahwa akan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- Bahwa Dana ATK Penunjang dana BOS saksi tidak tahu apakah dilakukan monitoring atau tidak.
- Bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru kepada SMA Negeri 2 Namlea hanya satu kali saja tahun 2014 yakni terkait Dana BOSNAS tetapi sifatnya hanya verifikasi dan juga penyampaian tentang laporan, kalau sifatnya lebih ke masalah dana ada pihak lain yaitu pihak yang berwenang seperti Inspektorat atau BPK, sedangkan Dana BOSDA tidak dilakukan serta Dana ATK Penunjang dana BOS saksi tidak tahu.

Halaman 265 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa saksi HONG DIYANTO STENLY alias STENLY, saksi SAMSUL ANWAR alias PAK SAM, saksi SUHARLAN, SH. MH alias PAK HARLAN tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut yang diberikannya di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

36. HONG DIYANTO STENLY alias STENLY;

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko DUTA BANGUNAN, dimana SMA Negeri 2 Pernah belanja Barang dari Toko Duta bangunan.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea belanja barang-barang bangunan karena toko Duta bangunan menjual barang atau alat yang ada hubungannya dengan bangunan, dan saksi jelaskan, bahwa seingat saksi dalam periode tahun 2014 s/d tahun 2015.
- Bahwa yang selalu datang untuk belanja ke toko saksi adalah Sdr. ANCU (SAMSU RAHMAN), dan seingat saksi ada beberapa kali Sdr. ANCU datang berbelanja ke toko saksi, akan tetapi untuk seberapa sering saksi tidak dapat mengingatnya.
- Bahwa barang yang pernah dibeli oleh saudara ANCU adalah semen, tehel dan juga cat, dan ada juga yang lainnya dan saksi jelaskan bahwa setiap yang datang belanja dengan jumlah yang cukup besar selalu kita buat nota belanja, sedangkan untuk belanja yang sedikit saja kadang kita buat nota dan juga kadang kita tidak buat, atau juga kalau ada yang belanja dengan jumlah kecil kalau mereka minta nota kita akan buat.
- Bahwa untuk nota saksi hanya membubuhkan cap toko saja dan tidak menandatangani atau membubuhkan paraf pada nota tersebut, dan seingat saksi saksi tidak ingat persis apakah saksi pernah menandatangani kwitansi yang diberikan oleh saudara ANCU atau tidak.
- Bahwa setelah saksi melihat tandatangan yang ada pada kwitansi tersebut, tandatangan tersebut bukanlah tandatangan saksi,

Halaman 266 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi sebanyak yang telah ditunjukkan kepada saksi yaitu kwitansi dari SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa saksi masih menyimpan arsip bukti nota pembelian dari SMA Negeri 2 Namlea, yaitu mulai bulan Januari 2014 s/d bulan Agustus 2015.

- Bahwa setelah saksi melihat semua nota yang ditunjukkan kepada saksi yaitu nota belanja SMA Negeri 2 Namlea, dan saksi bandingkan dengan arsip nota yang saksi miliki, bahwa nota yang ada pada SMA Negeri 2 Namlea tersebut bukanlah nota belanja yang saksi berikan atau bukanlah nota dari Toko Duta Bangunan, karena nota yang ada pada toko Duta bangunan selalu dibuat nomor notanya.

- Bahwa saksi tidak pernah berani dan mau menandatangani atau memberikan cap didalam nota kosong, baik kepada saudara ANCU maupun kepada orang lain dan saksi juga tidak pernah memberi nota kosong kepada saudara ANCU.

- Bahwa harga barang didalam nota yang ada pada SMA Negeri 2 Namlea dengan harga barang yang saksi jual di toko saksi ada perbedaannya, dimana harga di dalam nota yang ada pada SMA Negeri 2 Namlea lebih mahal dengan harga barang yang saksi jual di toko saksi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

37. SAMSUL ANWAR alias PAK SAM;

- Bahwa saksi sebagai pemilik mebel UTI SEJAHTERA yang pernah melayani pesanan barang meubel dari SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa barang yang pernah dipesan pihak SMA Negeri 2 Namlea dari saksi selaku pemilik mebel UTI SEJAHTERA adalah berupa Kursi Siswa.

- Bahwa pemesanan Kursi Siswa dari SMA Negeri 2 Namlea dilakukan sekitar tahun 2015, untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa, jumlah kursi yang dipesan saat itu adalah sebanyak 50 buah kursi siswa dan saksi saat itu mengerjakannya selama kurang lebih 3 Minggu.

- Bahwa saat itu saudara ANCU datang kerumah saksi, dan meminta saksi untuk membuat kursi siswa sebanyak 50 Buah, dan saat

Halaman 267 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu baik saksi maupun saudara ANCU tidak ada membuat surat perjanjian kerjasama, hanya bicara secara lisan saja.

- Bahwa saat itu harga satu buah kursi adalah Rp 225.000,- sehingga totalnya adalah Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara pembayarannya dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama saat dilakukan pemesanan sebagai uang muka/panjar yaitu sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara SMA Negeri 2 Namlea saudara ANCU (SAMSU RAHMAN), kemudian setelah kursi selesai saksi kerjakan saat itu saudara ANCU datang untuk mengambil kursi tersebut dan langsung membayar sisanya yaitu sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat pembayaran yang pertama atau uang muka dan juga saat pelunasan harga kursi tersebut, saksi maupun saudara ANCU tidak ada membuat kwitansi pembayaran.

- Bahwa saat itu saudara ANCU datang ke tempat Mebel saksi Jiku Kecil Desa Namlea dan meminta saksi membuat kursi siswa sebanyak 50 buah, dan saat itu saksi katakan harga per buah kursi adalah Rp 225.000,- dan saat itu juga saudara ANCU langsung setuju tanpa ada melakukan penawaran, dan saat itu juga saudara ANCU langsung memberikan uang panjar sebesar Rp.8.500.000,- dan yang saudara ANCU katakan adalah yang penting pekerjaan pembuatan 50 Kursi siswa tersebut cepat selesai karena mau dipakai, setelah itu saksi mulai mengerjakannya dan selesai kurang lebih 3 minggu, kemudian setelah selesai saksi menghubungi saudara ANCU untuk mengambil kursi tersebut, dan saat itu saudara ANCU datang dengan membawa mobil, kemudian mengangkut kursi-kursi tersebut, dan membayarkan sisa harga kursi tersebut kepada saksi sebesar Rp 2.750.000,-.

- Bahwa seingat saksi selama ini dan sampai sekarang saudara ANCU tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani Kwitansi pembayaran ataupun surat-surat lainnya.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Kwitansi nomor 65 tanggal 20 Maret 2014 (Kwitansi nomor 65 yaitu pembayaran pengadaan Kursi Siswa sebanyak 74 Buah, kwitansi tersebut saudara SAMSU RAHMAN buat sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMAN Negeri 2 Namlea, pada tanggal 20 Maret

Halaman 268 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan total yang dibayarkan adalah Rp 25.900.000,-, sehingga jika dibagikan harga perbuah kursi tersebut adalah Rp 350.000,-) yang ditunjukkan kepada saksi, dan tandatangan tersebut bukanlah tandatangan saksi, karena tanda tangan saksi bukan seperti yang tertera dalam kwitansi tersebut.

- Bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang tidak benar dan dibuat sendiri oleh saudara ANCU, dan saksi tidak pernah menandatangani, dan semua isi kwitansi tersebut tidak benar.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut sehingga menurut saksi yang membuat dan menandatangani kwitansi tersebut adalah saudara ANCU (SAMSU RAHMAN) Sendiri.

- Bahwa saudara SAMSU RAHMAN tidak pernah meminta cap kepada saksi, dan saksi juga tidak pernah membubuhkan cap di kwitansi tersebut. Jadi dapat saksi katakan bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah cap tersebut berasal dari cap mebel UTI SEJAHTERA.

- Bahwa Sdr. ANCU (SAMSU RAHMAN) hanya satu kali memesan kursi kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah mencatatnya dalam satu buku, karena saksi juga hanya bekerja sendiri atau tidak punya karyawan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

38. SUHARLAN, SH. MH alias PAK HARLAN;

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasional Sekolah (BOS) pada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Cq. Dijen Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

- Bahwa sumber dana BOS SMA berasal dari APBN

- Bahwa tujuan pemberian dana BOS SMA adalah :

- Membantu biaya operasional sekolah
- Mengurangi angka putus sekolah SMA.
- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA.
- Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin.

Halaman 269 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memeberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagisiswa miskin SMA untukmendapatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
- f. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
- Bahwa saksi menjadi Pejabat Pembuat Komitmen yang terkait dengan dana BOS hanya pada tahun 2015 saja, adapun pada tahun 2015 sasaran program dana BOS adalah untuk SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia, besar bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a) Bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan biaya BOS SMA. Satuan biaya nasional (unit cost) program BOS SMA sebesar Rp 1.200.000/siswa/tahun. Sehingga total anggaran program BOS SMA tahun anggaran 2015 untuk seluruh SMA Negeri dan Swasta yang menerima dana BOS SMA adalah Rp 5.347.291.800.000,- (empat trilyun tiga ratus delapan puluh empat milyar dua puluh enam juta rupiah).
 - b) Untuk penyaluran periode Januari-Juni sebesar Rp 600.000/siswa dan periode Juli-Desember sebesar Rp 600.000/siswa.
- Bahwa waktu penyaluran dana BOS SMA yang sudah ditetapkan dalam dua tahap yaitu :
 - a) Tahap I periode bulan Januari-Juni waktu penyaluran dana adalah bulan Februari dan Maret 2015.
 - b) Tahap II periode bulan Juli-Desember waktu penyaluran dana adalah bulan Juli dan Agustus 2015.
- Bahwa SMA penerima dana BOS adalah :
 - a. SMA Negeri dan swasta diseluruh Indonesia yang memiliki SK pendirian sekolah (bagi SMA Negeri),memiliki ijin operasional (bagi SMA swasta),dan SK pengangkatan Kepala Sekolah/bendahara dari pemerintah daerah (bagi SMA neeri), dan dari yayasan (bagi SMA swasta). Bagi sekolah yang memiliki kelas jauh (filial), data siswa harus menginduk ke sekolah induk.
 - b. Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
 - c. Sebagai wujudberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Bagi sekolah yang berada di

Halaman 270 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota/provinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin.

d. Semua sekolah yang menerima BOS SMA harus mengikuti pedoman BOS SMA yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

e. Sekolah berkualitas dengan siswa yang berasal dari keluarga mampu secara ekonomi, sebagai penerima BOS SMA wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara proaktif mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

f. Sekolah penerima BOS SMA menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber, lain yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS SMA.

g. Sekolah yang menolak menerima BOS SMA harus mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan Dinas pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

- Bahwa mekanisme penetapan sekolah penerima dana BOS SMA adalah sebagai berikut :

Penetapan sekolah penerima Dana BOS SMA Tahun 2015 adalah sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria sebagaimana diisyaratkan dalam petunjuk teknis BOS tahun 2015 pada BAB III butir A, antara lain: SMA Negeri dan Swasta yang memiliki SK Pendirian, memiliki izin Operasional bagi SMA Swasta, memiliki SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Bendahara dari Kepala Daerah bagi SMA Negeri dan Yayasan bagi SMA Swasta dan memiliki NPSN.

- Bahwa setelah dana BOS SMA tersebut di salurkan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening masing-masing sekolah, dan pihak sekolah telah menerima pemberitahuan, maka pihak sekolah dapat mengambil dana tersebut di Bank penyalur dengan syarat pencairan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala sekolah.
- b. Surat keputusan pengangkatan Bendahara sekolah.
- c. Akte Pendirian sekolah atau Surat Izin Operasional Sekolah yang masih berlaku.

Halaman 271 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMA adalah Kepala sekolah, namun dalam pengelolaan dana BOS SMA dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala sekolah. Panitia terdiri dari unsur Kepala sekolah, wakil Kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Susunan adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab program, diketuai oleh Kepala Sekolah.
 - b. Ketua Panitia pelaksana dijabat oleh wakil Kepala sekolah atau guru yang relevan.
 - c. Penanggungjawab pada setiap kegiatan oleh para guru.
 - d. Pengelola keuangan, oleh bendahara Rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa Direktorat Pembinaan SMA dalam melakukan pemantauan dan pengawasan secara eksternal, dimana pemantauan dilakukan ke sekolah sampel dalam rangka menilai ketercapaian program, untuk SMAN 2 Namlea tidak termasuk dalam sekolah yang dijadikan sampel dalam pemantauan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015.
- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea adalah salah satu SMA penerima dana BOS SMA tahun 2015 menerima dana BOS SMA, berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor : 463/D2/KU/2015 tentang Sekolah Penerima bantuan Operasional sekolah (BOS) SMA periode Januari-Juni tahun 2014 penyaluran tahap I (SK II), tanggal 23 Februari 2015 dan pada lampiran SK, SMA Negeri 2 Namlea berada pada nomor urut 2214 dengan jumlah dana BOS yang disalurkan sebesar Rp 712.800.000,-
 - b. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor : 772/D2/KU/2015 tentang Sekolah Penerima bantuan Operasional sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni tahun 2015 Penyaluran tahap I, tanggal 27 Maret 2015 dan pada lampiran SK, SMA Negeri 2 Namlea berada pada nomor urut 7901 dengan jumlah dana BOS yang disalurkan sebesar Rp 103.200.000,-
 - c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor : 1105/D2/KU/2015 tentang Sekolah Penerima bantuan Operasional sekolah (BOS) SMA

Halaman 272 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode januari-Juni tahun 2015 penyaluran tahap III tanggal 24 April 2015 dan pada lampiran SK, SMA Negeri 2 Namlea berada pada nomor urut 8161 dengan jumlah dana BOS yang disalurkan sebesar Rp 19.200.000,-

Total dana BOS yang disalurkan ke SMA Negeri 2 Namlea tahun 2015 periode Bulan Januari-Juni adalah Rp 835.200.000,-

- Bahwa direktorat pembinaan SMA sudah menerima laporan dari setiap SMA penerima dana BOS termasuk dari SMA Negeri 2 Namlea, yaitu berupa laporan ringkas periode Januari-Juni 2015.
- Bahwa yang menjadi dasar atau pedoman sekolah penerima dana BOS SMA dalam mengelola dan menggunakan dana BOS SMA 2015 adalah Petunjuk teknis BOS SMA tahun 2015.
- Bahwa selain itu sebagai pedoman untuk setiap SMA dalam mengelola dan menggunakan dana BOS, maka dibuat Petunjuk teknis BOS SMA yang dibuat untuk setiap tahunnya.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dana BOS tahun Anggaran 2014 karena saksi tidak menjabat sebagai PPK pada tahun 2014 akan tetapi menurut saksi prosesnya hampir sama dengan tahun 2015 karena terkait dana BOS tersebut sesuai dengan JUKNIS BOS tahun 2014.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa RAMLY TOTO , S.Ipem, MMPd alias RAMLY dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pulau Buru dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) serta Dana Dana Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea sampai dengan bulan Juli tahun 2015;

Halaman 273 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Terdakwa selaku Kepala sekolah SMA Negeri 2 Namlea adalah sebagai berikut :

1. Manajerial yaitu menata manajemen sekolah.
2. Administrator yaitu membuat administrasi, menyusun dan melaksanakan.
3. Supervisor yaitu melakukan supervisi baik terhadap guru maupun pegawai.
4. Organisator yaitu menetapkan struktur organisasi sekolah dan memberikan tugas-tugas tambahan terhadap guru.

- Bahwa SMA Negeri 2 Namlea menerima bantuan dana BOS dari pemerintah, dan seingat Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan terakhir Terdakwa menjabat sebagai Kepala sekolah yaitu bulan Juli 2015.

- Bahwa dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana BOS kedudukan Terdakwa adalah sebagai pengguna dana tersebut sekaligus sebagai penanggung jawab penggunaannya.

- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea adalah Bupati Buru.

- Bahwa struktur Organisasi SMA Negeri 2 tahun Ajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala sekolah | : RAMLY TOTO,S.IPem., MMPd |
| 2. | Wakasek Kurikulum | : JUFRIMU, SPd.mat |
| 3. | Wakasek Sarana | : MUH.HARIS |
| 4. | Wakasek Humas | : HASNA DAENG TAHA |
| 5. | Wakasek Kesiswaan | : SYARIF FOKAAYA |
| 6. | Kepala Tata Usaha | : MARTI |
| 7. | Bendahara | : SAMSU RAHMAN |

Hanya itu yang Terdakwa bisa ingat saat ini dan untuk tahun ajaran 2014/2015 masih tetap sama karena tidak ada perubahan.

- Bahwa Terdakwa diangkat dan diberhentikan menjadi Kepala sekolah SMA Negeri 2 Namlea berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Buru, akan tetapi Terdakwa tidak ingat nomor berapa dan tanggal berapa SK tersebut dikeluarkan.

- Bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Buru dan juga Kepada Bupati Buru.

- Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan Keuangan dana BOSNAS dan BOSDA T.A 2014 dan T.A 2015 adalah :

Halaman 274 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2014.
- Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2015.
- Buku Panduan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMA, SMALB, MA, dan SMK Propinsi Maluku Tahun anggaran 2014.
- Buku Panduan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMA, SMALB, MA, dan SMK Propinsi Maluku Tahun anggaran 2015.
- Bahwa :
 1. BOSNAS adalah Bantuan untuk Operasional Sekolah dan tidak diperuntukkan untuk personal atau tidak dipakai untuk gaji guru Honor
 2. BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah selain untuk membiayai operasional sekolah juga digunakan untuk membiaya gaji guru Honor.
- Bahwa dasar jumlah dana BOSNAS dan BOSDA yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea adalah sesuai dengan jumlah murid/siswa pada SMA Negeri 2 Namlea, dan seingat Terdakwa untuk besarnya yaitu untuk BOSNAS tahun 2014 dan tahun 2015 diberikan Rp 1.000.000,-/siswa/tahun atau Rp 500.000,-/siswa/semester, sehingga jumlah dana BOSNAS yang diterima dalam satu tahun adalah jumlah siswa dikalikan dengan Rp 1.000.000,-. Sedangkan untuk BOSDA tahun 2014 seingat Terdakwa diberikan Rp 275.000,-/siswa/tahun, sehingga jumlah dana BOSDA yang diterima dalam satu tahun adalah jumlah siswa dikalikan dengan Rp 275.000,-. Sedangkan untuk tahun 2015 diberikan menjadi Rp 500.000/siswa/tahun.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana BOSNAS adalah dengan cara memberikan rekap data siswa SMA Negeri 2 Namlea untuk setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
- Bahwa peruntukan BOSNAS dan BOSDA sesuai dengan Petunjuk teknis yang Terdakwa ingat adalah sebagai berikut :
 1. Peruntukan Dana BOSNAS T.A 2014 adalah:
 2. ATK
 3. Belanja Bahan
 4. Belanja Alat
 5. Kegiatan ekstrakurikuler
 6. Ulangan Semester
 7. Diklat

Halaman 275 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengadaan Buku Penunjang
 9. Rehab Ringan
 10. Peningkatan Sumber daya
 11. Penyusunan dan pelaporan.
 12. Konsumsi harian dan Konsumsi rapat.
 13. Langganan daya dan jasa.
- Bahwa peruntukan Dana BOSNAS T.A 2015 sesuai dengan buku Pedoman Penggunaan Dana BOS SMA T.A 2015 sama saja dengan tahun 2014.
 - Bahwa peruntukan dana BOSDA T.A 2014 sesuai dengan Buku pedoman BOSDA T.A 2014 Propinsi Maluku yang Terdakwa ingat adalah :
 1. ATK
 2. Belanja Bahan
 3. Belanja Alat
 4. Kegiatan ekstrakurikuler
 5. Ulangan Semester
 6. Diklat
 7. Pengadaan Buku Penunjang
 8. Rehab Ringan
 9. Peningkatan Sumber daya
 10. Penyusunan dan pelaporan.
 11. Konsumsi harian dan Konsumsi rapat.
 12. Langganan daya dan jasa.
 13. Gaji Honor Guru
 - Bahwa peruntukan Dana BOSDA T.A 2015 sesuai dengan Buku Pedoman Penggunaan BOSDA T.A 2015 Propinsi Maluku seingat Terdakwa sama saja dengan juknis tahun 2014.
 - Bahwa BOSNAS diberikan dalam dua tahap yaitu tahap pertama bulan Januari s/d bulan Juni (semester I) dan tahap kedua bulan Juli s/d bulan Desember (semester II), sedangkan untuk BOSDA diberikan 4 tahap atau per triwulan yaitu tahap pertama (triwulan I) bulan Januari s/d bulan Maret, tahap dua (triwulan II) bulan April s/d bulan Juni, tahap ke tiga (triwulan III) bulan Juli s/d bulan September dan tahap ke empat (triwulan IV) bulan Oktober s/d bulan Desember.
 - Bahwa dana BOS-NAS bersumber dari APBN, BOS-DA bersumber dari APBD Propinsi, sedangkan ATK Penunjang BOS bersumber dari APBD Kabupaten.

Halaman 276 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penggunaan dan belanja dana BOS-NAS dan BOSDA tersebut pihak sekolah harus mempersiapkan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang memuat Program kerja Sekolah dan Penganggaran sekolah dan RKAS tersebut setiap tahunnya.
- Bahwa yang menyusun RKAS tersebut adalah Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai dalam bentuk rapat Khusus membahas Program kerja sekolah yang sumber dananya adalah dari BOSNAS dan BOSDA.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapakah jumlah siswa SMA Negeri 2 Namlea pada Tahun Ajaran 2013/2014 dan tahun Ajaran 2014/2015.
- Bahwa uang Komite untuk tahun 2014 dipungut pada semester II tahun ajaran 2013/2014 untuk periode bulan Januari-Juni 2014 yaitu sebesar Rp 20.000,- per siswa, sedangkan untuk semester I (Juli-Desember) tahun ajaran 2014/2015 sampai sekarang tidak dipungut lagi uang komite atau semua siswa sudah dibebaskan dari pungutan uang komite.
- Bahwa dana Komite tersebut digunakan untuk pembayaran Beban mengajar Guru yaitu biaya transport Guru Mata Pelajaran yang dibayarkan setiap bulannya, dan juga tunjangan bendahara komite, transport kunjungan rumah, dan setelah pungutan uang komite dengan sendirinya biaya-biaya tersebut tidak diberikan lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa Jumlah dana BOSNAS T.A 2014 yang diperuntukkan dan atau yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa jumlah dana BOSNAS T.A 2015 semester I juga Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi Jumlah dana BOSDA T.A 2014 yang diperuntukkan dan atau yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa Terdakwa juga sudah lupa Jumlah dana BOSDA T.A 2015 triwulan I dan Triwulan II yang diperuntukkan dan atau yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2014 dan dana ATK Penunjang sudah habis terpakai dan untuk sedangkan untuk tahun 2015 semester I khusus dana BOS-NAS ada sisa dana sekitar Rp 130.000.000,- dan dana tersebut digunakan untuk Biaya operasional sekolah untuk semester selanjutnya yaitu semester II tahun 2015 sedangkan untuk dana BOS-DA Triwulan I dan II serta ATK penunjang BOS sudah habis terpakai.
- Bahwa, atas penggunaan dan pengelolaan dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2014 serta dana BOS-NAS semester I tahun 2015 sudah dibuat laporan pertanggungjawabannya, dan juga dana BOS-DA semester I dan

Halaman 277 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester II Tahun 2015 juga sudah dibuat laporan pertanggung jawabannya, serta seingat Terdakwa bendahara juga sudah membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana ATK Penunjang BOS.

- Bahwa, mekanisme pencairan dana BOS-NAS dan BOSDA adalah dari Dinas pendidikan Propinsi akan memberitahukan kepada pihak sekolah lewat surat atau komunikasi lewat telpon memberitahukan bahwa dana BOS-NAS ataupun dana BOS-DA sudah masuk ke dalam rekening Sekolah, yaitu rekening dana BOS-NAS pada BANK BNI, sedangkan dana BOS-DA di transfer ke rekening sekolah pada BANK BPD Maluku, setelah pemberitahuan tersebut maka Terdakwa selaku Kepala Sekolah memerintahkan bendahara yaitu Saudara Samsu Rahman untuk mencairkan dana tersebut dan besarnya dicairkan bertahap sesuai dengan kebutuhan sekolah, dimana Terdakwa akan menandatangani Slip pencairan bersama dengan bendahara Samsu Rahman, kemudian Slip penarikan/pencairan tersebut dibawa oleh Bendahara ke bank untuk mencairkannya, sedangkan untuk dana ATK penunjang BOS diberikan langsung/cash oleh Bendahara Dinas pendidikan Kabupaten Buru Kepada bendahara Samsu Rahman.

- Bahwa, untuk awal pembukaan rekening sekolah pada BANK kita harus Menyerahkan SK pengangkatan Kepala Sekolah dan juga SK Penunjukan bendahara sekolah dari Kepala Sekolah, berikutnya dalam melakukan pencairan cukup hanya menandatangani slip pencairan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bendahara Samsu Rahman.

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan terakhir Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, Samsu Rahman adalah bendahara khusus dana BOS-NAS dan BOS-DA.

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dari bank oleh bendahara, kemudian uang tersebut dimasukkan/disimpan di dalam brangkas sekolah yang terletak di ruangan Terdakwa, dan ketika uang tersebut akan digunakan maka Bendahara Samsu Rahman akan meminta kepada Terdakwa secara lisan sesuai dengan kebutuhannya, kemudian Terdakwa akan mengambil uang dari brangkas dan kemudian menyerahkannya kepada Samsu Rahman, dan Terdakwa akan menuliskan jumlah uang Terdakwa berikan tersebut pada bagian atas buku Kas pengeluaran bendahara, kemudian karena dalam satu bulan Samsu Rahman bisa saja mengambil uang dari Terdakwa lebih dari satu kali, maka Terdakwa meminta Samsu Rahman untuk menjumlahkan uang yang diterima dari Terdakwa untuk setiap bulannya dan juga menjumlahkan total jumlah pengeluaran/belanja yang dilakukan oleh

Halaman 278 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Samsu Rahman, dan apa bila dalam bulan tersebut masih ada sisa/saldo ,maka saldo tersebut akan dipindahkan untuk pengeluaran bulan berikutnya, dan setiap bulannya pada buku kas pengeluaran bendahara Terdakwa selalu membubuhkan tandatangan di bagian bawah total pengeluaran tiap bulannya.

- Bahwa yang berhak mengelola dan menggunakan dana BOS-NAS dan BOS-DA serta dana ATK penunjang BOS tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama dengan bendahara Samsu Rahman, dan apabila misalnya ada dari wakasek memerlukan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya, maka yang bersangkutan akan membuat permintaan kepada bendahara, dan permintaan tersebut bisa kita berikan sesuai dengan jumlah permintaan dan ada juga yang harus Terdakwa revisi.

- Bahwa saat setiap dana tersebut dicairkan dan kemudian dimasukkan ke dalam brangkas, Terdakwa selalu membuat catatan dalam satu lembar kertas, dimana dalam kertas tersebut Terdakwa tulis jumlah uang yang masuk, dan uang tersebut bersama catatannya Terdakwa masukkan dalam satu buah tas didalam brangkas, sehingga antara uang BOSNAS dan uang BOSDA Terdakwa pisahkan di dalam masing-masing Tas dan Terdakwa buat masing-masing catatannya, kemudian apabila saudara Samsu Rahman meminta uang, maka di dalam catatan tersebut Terdakwa akan tulis tanggal dan jumlah pengambilannya, demikian untuk seterusnya, akan tetapi untuk dana ATK Penunjang BOS Terdakwa hanya meletakkannya saja di dalam brangkas.

- Bahwa catatan dalam lembar kertas tersebut hanya untuk satu semester saja, sehingga ketika uang/dana untuk semester berikutnya cair, maka catatan dalam kertas tersebut tidak digunakan lagi dan juga tidak disimpan, catatan tersebut hanya memuat untuk penerimaan dan pengeluaran untuk setiap semesternya saja.

- Bahwa selain Samsu Rahman yang mempergunakan atau membelanjakan uang dalam brangkas tersebut, Terdakwa juga ikut mempergunakannya, dan sama halnya ketika Samsu Rahman mengambil uang, Terdakwa juga selalu mencatat jumlah uang yang Terdakwa ambil dari dalam brangkas tersebut.

- Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan tersebut atau pun Terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk belanja operasional sekolah sesuai dengan peruntukannya.

Halaman 279 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bisa menjelaskan berapa dana yang Terdakwa belanjakan dan berapa dana yang dibelanjakan oleh bendahara, karena datanya sudah tidak ada pada Terdakwa dan Terdakwa sudah serahkan kepada bendahara Samsu Rahman untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pembelanjaan Terdakwa selalu mencatatnya dalam buku catatan Terdakwa, dan ada juga yang hanya Terdakwa tulis dalam lembar kertas saja, pencatatan Terdakwa lakukan hanya dalam periode persemester saja dan tidak secara tetap dalam satu buku dan catatan itu telah Terdakwa serahkan kepada bendahara saat akan membuat laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa yang menggantikan Terdakwa sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 2 Namlea adalah saudara SYARIF FOKAAYA.
- Bahwa, saat itu dilakukan pelantikan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea saudara SYARIF FOKAAYA dan pelantikan Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Buru di Aula Kantor Bupati Buru, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mengikuti pelantikan tersebut, sedangkan untuk serah terima jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dari Terdakwa selaku pejabat lama kepada saudara SYARIF FOKAAYA selaku pejabat baru seingat Terdakwa dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2015 di Ruang Pegawai SMA Negeri 2 Namlea.
- Bahwa saat dilaksanakan serah terima jabatan dari Terdakwa selaku Kepala sekolah lama kepada saudara SYARIF FOKAAYA selaku Kepala sekolah yang baru, saat itu dibuatkan Berita Acara Serah terima, kemudian Terdakwa juga membuat laporan Inventaris sekolah, dan saat laporan tersebut Terdakwa letakkan di atas meja yang ada di ruangan tersebut bersama dengan Berita Acara serah terima.
- Bahwa, saat dilaksanakan serah terima uang BOS-NAS dan uang BOS-Da serta dana ATK Penunjang BOS yang ada di dalam brangkas sudah habis, sehingga saat itu tidak ada penyerahan uang kepada Kepala Sekolah yang baru, akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah pada bendahara masih ada dana yang tersisa atau tidak karena saat serah terima dilakukan bendahara tidak ada ditempat, sedangkan saat itu untuk dana BOS-NAS semester II 2015 belum cair dan juga dana BOS-DA triwulan III tahun 2015 juga belum cair dan juga ATK penunjang BOS, sehingga dana yang digunakan untuk biaya Operasional sekolah untuk bulan Juli dan Agustus

Halaman 280 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 adalah sisa dana BOS-NAS Semester I tahun 2015 yaitu sebesar Rp 130.000.000,-.

- Bahwa untuk jumlah Ril dana BOS-NAS dan BOS-DA serta ATK Penunjang BOS yang lebih tahu adalah Samsu Rahman.
- Bahwa dana BOS-NAS dan BOS-DA tahun 2014 semester I dan semester II dengan total dana adalah Rp 1.610.801.443, yang Samsu Rahman terima dari Terdakwa adalah Rp 845.477.000,- sehingga sisanya sebesar Rp 765.324.443 dipergunakan atau dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa dana BOS-NAS tahun 2015 semester I dan dana BOSDA triwulan I dan II dengan total dana adalah Rp 1.172.700.000, sedangkan yang Samsu Rahman terima dari Terdakwa adalah Rp 684.000.000,- dan ada dana yang tidak terpakai sebesar Rp 138.735.597,- sehingga sisanya sebesar Rp 349.964.403 dipergunakan atau dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa adalah benar.
- Bahwa setiap Samsu Rahman mengambil dana ATK penunjang dana BOS tersebut dari Dinas Pendidikan Kab.Buru, Terdakwa selalu memberikan kepada Samsu Rahman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan maksud Terdakwa memberikan uang tersebut adalah sebagai pembuatan laporan, dan seingat Terdakwa untuk tahun-tahun sebelumnya selalu dibuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ATK penunjang dana BOS tersebut, akan tetapi apakah tahun 2014 dan tahun 2015 dibuatkan laporannya Terdakwa kurang ingat.
- Bahwa Saudara Samsu Rahman dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut selalu melaporkan kepada Terdakwa, dan ketika Samsu Rahman Laporkan bahwa antara pengeluaran dengan dana yang diterima belum balance/seimbang Terdakwa katakan supaya di ingat dulu apakah masih ada utang yang belum terbayarkan, atau mungkin ada nota yang tercecer, dan kalau juga masih tidak seimbang antara pengeluaran dengan dana yang diterima, Terdakwa katakan supaya disiasati secara rasional, dan kalau toh juga belum bisa supaya dananya dikembalikan saja.
- Bahwa maksud dari perkataan Terdakwa "untuk disiasati" kepada Samsu Rahman adalah menghitung kemungkinan besar pajak yang akan kita bayar dan biaya transport pembelanjaan.
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Samsu Rahman sebesar Rp 38.000.000,- uang tersebut Terdakwa serahkan sebelum serah

Halaman 281 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kepada Kepala Sekolah yang baru, akan tetapi Surat keputusan pergantian Kepala sekolah sudah ada, uang tersebut Terdakwa serahkan sebagai biaya untuk mengurus pembuatan laporan BOSNAS Semester I tahun 2015 dan biaya perjalanan ke Ambon.

- Bahwa uang Rp 38.000.000,- tersebut adalah benar Terdakwa ambil dari brankas dan merupakan sisa dana BOSNAS semester I tahun 2015, dan saat itu setelah Terdakwa berikan uang tersebut kepada Samsu Rahman, tidak ada lagi sisa uang BOSNAS maupun BOSDA.

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 38.000.000,- tersebut kepada Samsu Rahman untuk biaya pengurusan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan hanya kali itu saja karena saat itu Samsu Rahman ada urusan lain/urusan keluar di Ambon, dan saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut Samsu Rahman akan berangkat ke Ambon, sehingga kemungkinan membutuhkan biaya yang lebih dalam perjalanannya tersebut.

- Bahwa biaya pelaporan yang Terdakwa berikan kepada Samsu Rahman sekitar 12.000.000,- untuk setiap pembuatan laporan atau setiap semesternya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui laporan-laporan dan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana BOSNAS dan BOSDA TA.2014 dan tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea tersebut, dan setiap tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut adalah tandatangan Terdakwa, termasuk laporan-laporan pertanggung jawaban serta buku kas pengeluaran, dan juga tentang Surat Keputusan Kepala Sekolah, semuanya Terdakwa ketahui.

- Bahwa Terdakwa sudah memahami isi dan maksud dari buku pedoman BOS SMA tahun 2014 tersebut.

- Bahwa untuk penerimaan dana BOS tahun 2014 tidak tepat waktu, kalau dikatakan dalam buku pedoman pencairan untuk semester I adalah bulan Januari, pada kenyataannya sering terlambat, bahkan sampai bulan Maret, akan tetapi untuk keseluruhan dana BOS-NAS dan juga BOS-DA untuk tahun 2014 sudah dicairkan atau sudah diterima SMA Negeri 2 Namlea.

- Bahwa Terdakwa selalu melibatkan Komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS SMA Negeri 2 Namlea, ketua Komite SMA Negeri 2 Namlea saat itu adalah IMRAN JAINAHU akan tetapi sudah meninggal, dan termasuk juga anggota komite akan tetapi Terdakwa sudah lupa siapa namanya.

Halaman 282 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS SMA Terdakwa selalu membuat RKJM, RKT dan juga RKAS, dan surat-surat tersebut ada tersimpan di SMA Negeri 2 Namlea
- Bahwa untuk melakukan pembahasan RKJM Terdakwa tidak melakukan rapat dewan guru, akan tetapi untuk membahas RKT dan RKAS Terdakwa mengadakan rapat dewan guru dan dilaksanakan pada awal tahun pelajaran.
- Bahwa untuk RKT/RKAS dibuat berdasarkan persetujuan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan, dan RKT/RKAS itu selalu ditandatangani oleh Kepala Dinas pendidikan. Akan tetapi untuk RKJM 4 tahunan tidak ditandatangani oleh Komite sekolah maupun Dinas pendidikan.
- Bahwa RAB BOS menyatu dalam RKT/RKAS.
- Bahwa Terdakwa sudah menempelkan informasi program dan keuangan sekolah di papan pengumuman dan yang menempelkan laporan keuangan tersebut adalah Samsu Rahman.
- Bahwa Terdakwa sudah menandatangani pakta integritas dan juga surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM-bermaterai) yaitu di Dinas pendidikan Propinsi, penandatanganan itu dilaksanakan setiap tahunnya saat dilaksanakan rakor di Dinas Pendidikan Propinsi Maluku.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membentuk panitia pengelolaan program BOS SMA, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa selalu melibatkan Wakil Kepala sekolah, guru dan pegawai lainnya.
- Bahwa saat serah terima jabatan Kepala Sekolah dari yang lama yaitu dari Terdakwa kepada pejabat yang baru yaitu saudara SYARIF FOKAAYA dalam berita acara serah terima tidak ada disebutkan atau dijelaskan tentang laporan penggunaan dana BOS yang sudah Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengadaan sampul map laporan pendidikan sebanyak 1000 buah/lembar dari Toko Etalase Ilmu, akan tetapi Terdakwa lupa berapa harganya saat itu.
- Bahwa apa yang dijelaskan oleh saudara Dr. ANDI ANDONG tersebut adalah benar, adapun selisih harga sebesar Rp 25.000.000,- adalah untuk membayar pajak dan juga ada keuntungan buat pihak sekolah dan digunakan untuk biaya taktis sekolah.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengadaan buku kurikulum 2013 pada tahun 2014, untuk jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa saat itu seingat Terdakwa pengadaan buku kurikulum 2013 tersebut melalui Kepala sekolah SMA Negeri 3 Waeapo saudara Drs. ALI BOY, saat itu kita dari beberapa sekolah yang ada di pulau Buru melakukan

Halaman 283 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Waeapo saudara Drs. ALI BOY, saat itu Terdakwa diberikan Spesifik harga dan jenis buku, kemudian Terdakwa pilih sesuai dengan kebutuhan sekolah dan daftarnya Terdakwa berikan kepada Kepala sekolah SMA Negeri 3 Waeapo saudara Drs. ALI BOY, kemudian selanjutnya Terdakwa hanya menandatangani Surat Perintah Kerja yang sudah disiapkan dan membayarkan harga buku sesuai jumlah buku yang Terdakwa pesan, sehingga Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan CV. Erlangga media Center sebagai pihak yang melakukan pengadaan sebagaimana tertera dalam Surat Perintah Kerja.

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembelanjaan tersebut di toko Viraf Mebel, dan Toko Viraf Mebel tersebut adalah milik Terdakwa atas nama istri Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa memang tidak pernah menyerahkan uang kepada saudara SYARIF FOKAAYA sebesar Rp 20.000.000,- akan tetapi dana yang disebutkan saudara SYARIF FOKAAYA diterima dari Terdakwa sebesar Rp 8.825.000,- adalah dana khusus untuk hadiah dan insentif, akan tetapi masih banyak lagi dana yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut, misalnya konsumsi, peralatan dan lainnya.

- Bahwa mungkin yang rilnya adalah sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam laporan keuangan, akan tetapi tentunya dalam pembuatan laporan ada pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA dan dana BOSNAS tersebut, ketika bendahara menyodorkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tandatangani, Terdakwa hanya tanya saja apakah sudah lengkap, dan ketika itu Samsu Rahman katakan bahwa laporan tersebut sudah lengkap sehingga Terdakwa menandatangani, Terdakwa hanya melihat laporan ringkas saja yang terdapat pada bagian depan, dimana di dalam laporan ringkas tersebut tertera jumlah dana yang diterima dan jumlah dana yang dipergunakan sudah sesuai.

- Bahwa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Terdakwa buat sekali dalam 4 tahun, sedangkan RKT dan RKAS dibuat setiap tahun, dan seingat Terdakwa selalu Terdakwa buat, dan Terdakwa simpan diruangan Terdakwa saat itu, dan apakah saat ini dokumen tersebut masih ada atau tidak di

Halaman 284 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor SMA Negeri 2 Namlea Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sudah tidak di SMA Negeri 2 lagi.

- Bahwa Rencana Anggaran Belanja (RAB) sudah melekat dalam RKAS tahunan, sehingga ketika hendak menggunakan dana tersebut berpedoman pada RAB yang melekat pada RKAS, karena dalam RAB tahunan tersebut sudah dijelaskan item-item belanja yang akan dilakukan pada tahun tersebut, sehingga saat akan menggunakan dana tersebut untuk setiap bulan berjalan tidak membuat RAB lagi melainkan hanya berpedoman pada RAB tahunan yang ada pada RKAS.
- Bahwa setiap tahun dari Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan juga dari kantor gubernur selalu datang untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tim monitoring datang mereka hanya memeriksa dari segi pelaporan dan tidak masuk dalam nilai anggaran yang diterima.
- Bahwa selama ini tidak pernah Terdakwa menerima hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim monitoring tersebut, saat mereka datang dan melakukan pengecekan mereka hanya sampaikan secara lisan apa bila kira-kira ada yang kurang tepat, dan setelah itu mereka pulang dan Terdakwa tidak pernah menerima hasil monitoring tersebut secara tertulis.
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan apa yang disebutkan di atas yaitu dengan menempelkan informasi program dan keuangan sekolah di papan pengumuman dan yang menenmpelkankan laporan keuangan tersebut adalah Samsu Rahman dan informasi tersebut ditempelkan setiap semester di papan pengumuman sekolah.
- Bahwa Terdakwa laksanakan dimana setiap belanja dana BOSDA dan BOSNAS dengan jumlah yang dikenai tarif pajak yaitu PPn dan PPh sudah disetorkan ke Kas Negara setiap semesternya.
- Bahwa hal tersebut sudah Terdakwa laksanakan yaitu setiap penggunaan dana BOSDA dan BOSNAS selalu berpedoman pada RAB tahunan yang melekat pada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahunan.
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana ATK penunjang dana BOS untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2014, sedangkan triwulan III tahun 2014 dan triwulan I dan II tahun 2015 belum pernah Terdakwa tandatangani, dan saat itu Terdakwa sudah memerintahkan kepada bendahara untuk membuat laporan tersebut, dan Terdakwa sudah menyerahkan bukti dan nota

Halaman 285 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana penunjang BOS tersebut kepada Samsu Rahman, akan tetapi belum dibuat oleh Samsu Rahman karena kemungkinan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tidak pernah meminta laporan tersebut dan dana untuk triwulan berikutnya selalu dicairkan sehingga laporan tersebut sudah tidak dibuat oleh Samsu Rahman.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa laporan pertanggungjawaban dana BOSNAS tahun 2014 dan tahun 2015 dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan laporan tersebut selalu diantarkan langsung oleh Samsu Rahman ke kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, akan tetapi untuk laporan ke Dirjen pendidikan Menengah Atas Terdakwa kurang tahu, dan yang lebih tahu adalah bendahara Samsu Rahman.

- Bahwa seperti Terdakwa jelaskan diatas bahwa laporan dana BOSDA selalu diantarkan langsung oleh Samsu Rahman ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOSDA maupun dana BOSNAS adalah Samsu Rahman, dan yang menandatangani laporan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama Samsu Rahman selaku bendahara dana BOS.

- Bahwa hal tersebut sudah Terdakwa laksanakan dimana pengelolaan dana BOS tersebut sudah di informasikan kepada warga sekolah dan juga ditempel dalam papan informasi sekolah, dan juga pada saat rapat dewan guru selalu Terdakwa sampaikan.

- Bahwa prinsip pengelolaan dana BOS tersebut sudah sebagian terlaksana, akan tetapi ada beberapa keiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak termasuk dalam daftar peruntukan penggunaan dana BOS sesuai juknis, misalnya kalau ada kunjungan ke sekolah kita menggunakan dana dari BOS akan tetapi tidak dapat kita pertanggungjawabkan di dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS.

- Bahwa Terdakwa sudah laksanakan petunjuk teknis BAB VI huruf A poin 5 yaitu tentang efektif dan efisien dalam pengelolaan dana BOSNAS atas penggunaan dana BOS tersebut proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan baik.

- Bahwa petunjuk teknis BAB VI huruf A poin 6 yaitu tentang tertib administrasi dan pelaporan sudah dilaksanakan dimana pelaporan selalu dibuat oleh bendahara.

Halaman 286 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan dana BOSDA dan dana BOSNAS tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut sudah sesuai dengan perauran Menteri Nomor 81/PMK.05/2012 tersebut.
- Bahwa dari Dirjen Pembinaan SMA belum pernah datang melakukan monitoring ke SMA Negeri 2 Namlea, dan juga dari Badan Pemeriksa Keuangan belum pernah datang ke SMA Negeri 2 Namlea untuk melakukan audit dan monitoring.
- Bahwa yang membuat pembukuan penggunaan dana BOS adalah Bendahara dana BOS yaitu Samsu Rahman.
- Bahwa dana BOS dapat digunakan untuk kepentingan lain yang sifatnya mendesak yang masih dalam rangka kepentingan sekolah, apa bila semua komponen kebutuhan sekolah yang disebutkan dalam juknis sudah terpenuhi.
- Bahwa biaya pembuatan laporan BOSDA untuk satu triwulan adalah Rp 2.000.000,- dan biaya pembuatan laporan BOSNAS untuk satu semester Rp 3.500.000,-, saat itu Terdakwa pernah memberikan uang Rp 38.000.000,- kepada Samsu Rahman yaitu untuk biaya pembuatan laporan dan juga untuk biaya apa bila ada kebutuhan sekolah yang hendak dibeli, karena saat itu Samsu Rahman hendak berangkat ke Ambon karena ada urusan keluarga.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa tidak semua kegiatan yang membutuhkan biaya selalu dibuatkan RAB nya, biasanya yang dibuat RAB atau daftar rincian kebutuhan biaya hanya pada kegiatan tertentu saja, misalnya kegiatan Porseni dan ulangan semester, dimana ketua panitianya mengajukan rincian kebutuhan biaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa kemudian mengeceknya, apabila Terdakwa setuju Terdakwa serahkan kepada bendahara. Akan tetapi misalnya kalau Bendahara hendak belanja ATK tidak perlu mengajukan RAB.
- Bahwa selain belanja fiktif dan mark up yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban keuangan BOSDA dan BOSNAS tahun 2014 dan tahun 2015 sepengetahuan Terdakwa tidak ada penggelembungan volume barang, akan tetapi yang lebih mengetahuinya adalah bendahara Samsu Rahman.
- Bahwa seingat Terdakwa belanja atau kegiatan yang Terdakwa langsung bayar sendiri yang masih Terdakwa ingat adalah belanja Paving Blok, pembelian Sofa, pembelian kursi stenlis Terdakwa bayar panjangnya dan sisanya Terdakwa suruh Samsu Rahman untuk bayarkan akan tetapi uangnya dari Terdakwa, kemudian untuk jasa tukang, Terdakwa yang berhubungan dengan tukang untuk kesepakatan upahnya, akan tetapi dalam

Halaman 287 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya ada yang Terdakwa bayar sendiri dan ada juga yang Samsu Rahman bayarkan, selain itu ada lagi yang Terdakwa bayarkan sendiri akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi, dari jumlah uang yang Terdakwa kelola sendiri tersebut dalam pembelanjaan Terdakwa yang berhubungan langsung dengan pihak penjual untuk menentukan harganya, akan tetapi untuk membayarnya Terdakwa menyuruh Samsu Rahman untuk membayarkannya dengan menggunakan uang Terdakwa pegang atau yang Terdakwa kelola tersebut.

- Bahwa biaya yang digunakan untuk biaya konsumsi, peralatan dan lainnya tersebut adalah Rp 11.175.000,- dimana selain biaya konsumsi dan peralatan biaya lainnya adalah biaya transportasi pihak yang membuka kegiatan, kemudian pemain organ dan alatnya, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat berapa rinciannya.

- Bahwa yang Terdakwa maksudkan pengeluaran lain yang tidak dapat disebutkan di dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS adalah seperti biaya lobi proyek laboratorium, proyek RKB 6 ruangan, biaya mengamankan hasil ujian siswa kelas XII, biaya kunjungan dari dinas provinsi dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biaya sumbangan kegiatan Pemda Kab.Buru misalnya ulang tahun kabupaten, acara MTQ, HUT RI, hari pendidikan dan hari-hari besar lainnya yang dirayakan di Kabupaten Buru, akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk keperluan pengeluaran yang Terdakwa sebutkan diatas, namun semua itu adalah kepentingan sekolah bukan kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang Terdakwa perintahkan untuk disiasati oleh Samsu Rahman selaku bendahara dana BOS SMANegeri 2 Namlea adalah laporan pertanggungjawaban dana BOS-NAS saja, sedangkan dana BOS-DA selalu sesuai antara dana yang diterima dengan jumlah pengeluaran, dan benar atas perintah Terdakwa kepada Samsu Rahman tersebut untuk mesiasati laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS-NAS wujudnya atau hasilnya adalah laporan pertanggungjawaban dana BOS-NAS tahun 2014 semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban dana BOS-NAS semester I tahun 2015, yang sudah ditunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang menandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkadang dalam menandatangani laporan dana BOS-NAS Terdakwa tidak memeriksa dan membaca lagi laporan tersebut secara keseluruhan, dan Terdakwa langsung tandatangan saja.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Namlea Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Semester I), yang dilakukan dan dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, tanggal 06 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2350 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) lembar dengan Total sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
2. Pecahan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) Lembar dengan Total sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
3. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- ❖ Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, dengan total jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ❖ Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, dengan total jumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor polisi : DE 5882 DB atas nama SITI SARAH TOMIA, S, Kep dengan merek YAMAHA NEW MIO BLUE CORE (SE88) jenis sepeda motor roda 2 warna biru nomor rangka /nik/vin : MH3SE8810GJ678160 nomor mesin : E3R2E-0808322.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor polisi : DE 484 D atas nama VIVIANI NURUL

Halaman 289 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI TOTO dengan merek TOYOTA YARIS 1.5 S T/T jenis Minibus warna putih nomor rangka/nik/vin : MHFKT9F36G071530 nomor mesin : 1N7-7368065.

6. 3 (tiga) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Polisi N 7589 NE merek TOYOTA DYNA BUS warna merah.

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku nomor : 38 / I17.A / CII-3 /95 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Januari 1995.

8. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor : 00101 atas nama hak pemegang ADE TASMIA TOMIA memiliki sebidang tanah terletak dalam Provinsi Maluku Kabupaten Buru Kecamatan Namlea Desa Namlea dengan luas tanah 567 m² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi).

9. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor : 00001 atas nama hak pemegang ADE TASMIA TOMIA memiliki sebidang tanah terletak dalam Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Elfule dengan luas tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi).

10. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Desember 2010.

11. 3 (tiga) lembar keputusan Bupati Buru Selatan nomor : 176 tahun 2011 tentang pemberian izin tempat usaha tanggal 08 Juli 2011.

12. 2 (dua) lembar keputusan Bupati Buru nomor : 974-76 tahun 2014 tentang izin mendirikan bangunan tanggal 22 April 2014.

13. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 184 / D2 / KU / 2014, tanggal 21 Januari 2014 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap I.

14. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 3543 / D2.1 / KU / 2014, tanggal 23 Juli 2014 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II.

15. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 4494 / D2.1 / KP / 2014, tanggal 06 Oktober 2014 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II.

Halaman 290 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 463 / D2 / KU / 2015, tanggal 23 Februari 2015 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari – Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I (SK II).
17. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 772 / D2 / KU / 2015, tanggal 27 Maret 2015 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari – Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I.
18. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Nomor: 1105 / D2 / KU / 2015, tanggal 24 April 2015 beserta lampirannya tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari – Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap III.
19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00003 / Dit. PSMA / I / 2014, tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 1.904.352.500.000,- (Satu Triliyun Sembilan Ratus Empat Miliyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014.
20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00449 / Dit. PSMA / VIII / 2014, tanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp. 462.683.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014.
21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00695 / Dit. PSMA / X / 2014, tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp. 362.421.500.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014.

Halaman 291 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00020 / Dit. PSMA / II / 2015, tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 495.189.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 463/D2. /KU/2015 tanggal 23 Februari 2015.

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00067 / Dit. PSMA / III / 2015, tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 464.758.800.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 772/D2 /KU/2015 tanggal 27 Maret 2015.

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00140 / Dit. PSMA / V / 2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 503.683.200.000,- (Lima Ratus Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 1105/D2. /KU/2015 tanggal 24 April 2015.

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 861103H / 088 / 112, tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 1.904.352.500.000,- (Satu Triliyun Sembilan Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014.

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 140881303014317, tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp. 462.683.000,- (Empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan

Halaman 292 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014.

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 140881303020941, tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 362.421.500,000,- (Tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014.

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 150881303001023, tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp. 495.189.600,000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta Enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 463/D2/KU/2015 tanggal 23 Februari 2015.

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 150881303003419, tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 464.758.800,000,- (Empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 772/D2/KU/2015 tanggal 27 Maret 2015.

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 150881303006975, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 503.683.200,000,- (Lima ratus tiga miliar Enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 1105/D2/KU/2015 tanggal 24 April 2015.

Halaman 293 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00003, tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 1.904.352.500.000,- (Satu Triliyun Sembilan Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014.
32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00449, tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 462.683.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014.
33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00695 / Dit. PSMA / X / 2014, tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 362.421.500.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Sesuai PKS Direktorat PSMA No. 182/D2/KU/2014 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/003 tanggal 21 Januari 2014 dan SK Direktur PSMA No. 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014
34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00020 / Dit. PSMA / II / 2015, tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 495.189.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 463/D2. /KU/2015 tanggal 23 Februari 2015.
35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00067 / Dit. PSMA / III / 2015, tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 464.758.800.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu

Halaman 294 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 772/D2 /KU/2015 tanggal 27 Maret 2015.

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00140 / Dit. PSMA / V / 2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 503.683.200.000,- (Lima Ratus Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Perjanjian Kerja sama Direktorat PSMA No. 355/D2/KU/2015 dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. DIR/007 tanggal 12 Februari 2015 dan SK Direktur PSMA No. 1105/D2. /KU/2015 tanggal 24 April 2015.

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) T.A 2014 Periode Januari – Juni 2014 dan Periode Juli-Desember 2014.

38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) T.A 2015 Periode Januari – Juni 2015.

39. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0201 / LSB / 2014, tanggal 20 Juni 2014 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan I (Januari s/d Maret 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

40. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0201 / LSB / 2014, tanggal 20 Juni 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan I (Januari s/d Maret 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

41. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 200 / LSB / 2014, tanggal 23 Juni 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan I (Januari s/d Maret 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 295 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0389 / LSB / 2014, tanggal 05 Agustus 2014 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan II (April s/d Juni 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

43. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0389 / LSB / 2014, tanggal 05 Agustus 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan II (April s/d Juni 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

44. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 389 / LSB / 2014, tanggal 06 Agustus 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan II (April s/d Juni 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

45. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0636 / LSB / 2014, tanggal 22 September 2014 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan III (Juli s/d September 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

46. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0636 / LSB / 2014, tanggal 22 September 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan III (Juli s/d September 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

47. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 636 / LSB / 2014, tanggal 23 September 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan III (Juli s/d September 2014) Kabupaten Buru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

48. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0846 / LSB / 2014, tanggal 12 November 2014 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan IV (September s/d Desember 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

49. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0846 / LSB / 2014, tanggal 12 November 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan IV (September s/d Desember 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

50. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 846 / LSB / 2014, tanggal 13 November 2014 untuk Pembayaran Belanja Hibah (Dana BOS) untuk SMA,MA,SLB,SMK Triwulan IV (September s/d Desember 2014) Kabupaten Buru selama Tahun Anggaran 2014 sebesar RP. 386.512.500,- (Tiga Ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

51. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Daftar Hibah Dana BOS Provinsi Maluku Triwulan I Tahun 2014 kabupaten Buru.

52. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Daftar Hibah Dana BOS Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2014 kabupaten Buru.

53. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Daftar Hibah Dana BOS Provinsi Maluku Triwulan III Tahun 2014 kabupaten Buru.

54. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Daftar Hibah Dana BOS Provinsi Maluku Triwulan IV Tahun 2014 kabupaten Buru.

55. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: 1.01 01 17 85 5 2, tanggal 14 Januari 2015.

56. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 20.a Tahun 2015, tanggal 19 Januari

Halaman 297 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 beserta lampirannya tentang Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun di Provinsi Maluku.

57. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0041 / SPP / LS / 1.1.1.1 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 beserta lampirannya untuk Pembayaran Belanja Dana BOS SMA/SMALB dan SMK Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2015 untuk Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 sebesar RP. 1.503.500.000,- (Satu Miliar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

58. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0041 / SPM / LS / 1.1.1.1 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 untuk Pembayaran Belanja Dana BOS SMA/SMALB dan SMK Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2015 untuk Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 sebesar RP. 1.503.500.000,- (Satu Miliar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

59. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 962 / LS / 2015, tanggal 22 Mei 2015 untuk Pembayaran Belanja Dana BOS SMA/SMALB dan SMK Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2015 untuk Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 sebesar RP. 1.503.500.000,- (Satu Miliar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

60. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis BOS SMA (Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas) Tahun 2014.

61. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis BOS SMA (Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas) Tahun 2015.

62. 1 (satu) buah Panduan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun 2014.

63. 1 (satu) buah Panduan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun 2015.

64. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Tahap I : Januari s/d Juni Tahun 2014. SMA Negeri 2 Namlea.

65. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Tahap II : Juli s/d Desember Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.

Halaman 298 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Tahap I : Januari s/d Juni Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea.
67. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan I Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.
68. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan II Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.
69. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan III Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.
70. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan IV Tahun 2014 SMA Negeri 2 Namlea.
71. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan I Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea.
72. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Triwulan II Tahun 2015 SMA Negeri 2 Namlea.
73. 1 (satu) buah Buku Kas Pengeluaran Dana BOS-NAS dan Dana BOS-DA TA. 2014 dan Tahun 2015.
74. 1 (satu) buah Buku Kas Pengeluaran Dana BOS-DA TA. 2014.
75. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/131/2013 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 16 Juli 2013.
76. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/203/2014 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Ganjil tanggal 14 Juli 2014.
77. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/01/2015 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester genap tanggal 05 Januari 2015.

Halaman 299 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor rekening : 0297219818 periode tanggal 1 Januari 2014 s/d 16 Nopember 2015, atas nama SMA Negeri 2 Namlea.
79. 6 (enam) lembar foto copy Buku Rekening Bank Maluku dengan nomor rekening: 0302014952 dari tanggal 26 Mei 2012 s/d 6 Oktober 2015 atas nama SMANegeri 2 Namlea.
80. 1 (satu) Steples foto copy Berita Acara Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 4 agustus 2014, yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan I Tahun 2014.
81. 1 (satu) Steples foto Copy Berita Acara Nomor : 963/02/02/BAP-PBOS/DPK-KA/VIII/2014 tanggal 25 agustus 2014,yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan II Tahun 2014.
82. 1 (satu) Steples foto copy Berita Acara Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014,yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan III Tahun 2014.
83. 1 (satu) Steples foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan I Tahun 2015.
84. 1 (satu) Steples foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2015 tanggal 12 agustus 2015 yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan II Tahun 2015.
85. 1 (satu) buah buku kas Pengeluaran dana BOSNAS dan BOSDA tahun 2015.
86. 3 (Tiga) Lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 321/24/394/KEP/2015 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah, tanggal 03 Agustus 2015.
87. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah Nomor : 420.1/935/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
88. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Nomor : 005/02 Perihal Pemberitahuan Pelantikan,tanggal 04 Agustus 2015.
89. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 420.1/877/2015, perihal Pemberitahuan tanggal 12 Agustus 2015.
90. 1 (satu) Berkas foto copy Proposal Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) SMA Negeri 2 Namlea tanggal 20 Mei 2014.
91. 1 (satu) Lembar Nota Kosong yang terdapat cap Rumah Makan Ayah Baru.

Halaman 300 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Lembar Nota Kosong yang terdapat cap Rumah Makan Ayah Atas.
93. 1 (satu) Lembar Nota Kosong yang terdapat cap Toko MELY.
94. 1 (satu) Lembar Nota Kosong yang terdapat cap CV.FINISI KOMPUTER.
95. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/229/2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Ulangan Semester Ganjil dan Porseni pada SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 22 Oktober 2013.
96. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/177/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 12 September 2013.
97. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/254/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP- MIPA dan Teknologi SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 27 November 2013.
98. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/255/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP IPS SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 27 November 2013.
99. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/256/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP-Pendidikan dan Seni SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 27 November 2013.
100. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 421.4/257/2013 dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan Program Kerja/Action Plan MGMP Bahasa SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 27 November 2013.
101. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/303/2014 tentang Pembentukan Panitia Tugas Pelaksanaan Ulangan Semester Ganjil dan Panitia Porseni Pada SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 01 November 2014.
102. 13 (tiga belas) lembar Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/01/2014 tentang Panitia Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

Halaman 301 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2015 tanggal 23 Februari 2014

103. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/136/2014 tentang Pembentukan Panitia dan Tugas Pelaksanaan Ulangan Semester Genap Pada SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 21 April 2014.

104. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/08/ 2015 tentang Panitia Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 19 Januari 2015.

105. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Namlea Nomor : 421.4/134/2015 tentang Pembentukan Panitia dan Tugas Pelaksanaan Ulangan Semester Genap Pada SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 23 April 2015.

106. 12 (dua belas) lembar Dokumen Petunjuk Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dan Guru Pada SMA Negeri 2 Namlea.

107. 1 (satu) Berkas Data Siswa SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2013/2014.

108. 1 (satu) Berkas Data Siswa SMA Negeri 2 Namlea Tahun Pelajaran 2014/2015.

109. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 2655 tanggal 08 Januari 2014.

110. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 31 tanggal 11 Januari 2016.

111. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 138 tanggal 14 Januari 2014.

112. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 177 tanggal 14 Januari 2014.

113. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 258 tanggal 15 Januari 2014.

114. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 231 tanggal 16 Januari 2014.

115. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 309 tanggal 17 Januari 2014.

116. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 375 tanggal 17 Januari 2014.

117. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 650 tanggal 25 Januari 2014.

Halaman 302 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 649 tanggal 25 Januari 2014.
119. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Biru nomor : 711 tanggal 28 Januari 2014.
120. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2406 tanggal 06 Maret 2014.
121. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2470 tanggal 07 Maret 2014.
122. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2533 tanggal 09 Maret 2014.
123. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2366 tanggal 10 Maret 2014.
124. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2592 tanggal 10 Maret 2014.
125. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2614 tanggal 11 Maret 2014.
126. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2841 tanggal 15 Maret 2014.
127. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2892 tanggal 16 Maret 2014.
128. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2914 tanggal 17 Maret 2014.
129. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2901 tanggal 18 Maret 2014.
130. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2972 tanggal 19 Maret 2014.
131. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 2945 tanggal 19 Maret 2014.
132. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 3068 tanggal 21 Maret 2014.
133. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 3420 tanggal 30 Maret 2014.
134. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 5381 tanggal 18 Mei 2014.
135. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 5859 tanggal 28 Mei 2016.

Halaman 303 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 5930 tanggal 29 Mei 2014.
137. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 6314 tanggal 07 Juni 2014.
138. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 6381 tanggal 09 Juni 2014.
139. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 6568 tanggal 13 Juni 2014.
140. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 6738 tanggal 16 Juni 2014.
141. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 7086 tanggal 25 Juni 2014.
142. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 7542 tanggal 10 Juli 2014.
143. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 8881 tanggal 08 Agustus 2014.
144. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 9139 tanggal 3 September 2014.
145. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 11128 tanggal 16 Oktober 2014.
146. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 11276 tanggal 19 Oktober 2014.
147. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 11579 tanggal 25 Oktober 2014.
148. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 11671 tanggal 27 Oktober 2014.
149. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 12035 tanggal 02 Nopember 2014.
150. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 13533 tanggal 02 Desember 2014.
151. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 13125 tanggal 09 Pebruari 2015.
152. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 13511 tanggal 17 Pebruari 2015.
153. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 17553 tanggal 24 Mei 2015.-

Halaman 304 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 17596 tanggal 25 Mei 2015.-
155. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18548 tanggal 07 Juni 2015.
156. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18798 tanggal 11 Juni 2015.
157. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18896 tanggal 12 Juni 2015.
158. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18928 tanggal 13 Juni 2015.
159. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18949 tanggal 13 Juni 2015.
160. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 18981 tanggal 14 Juni 2015.
161. 1 (satu) Lembar Nota Belanja Lembar ke 3 warna Kuning nomor : 19053 tanggal 15 Juni 2015.
162. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Panitia Ujian Nasional 2013/2014 SMA Negeri 2 Namlea.
163. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Komite Tahun Pelajaran 2013/2014 per Juni 2014 SMA Negeri 2 Namlea.
164. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Panitia Siswa Baru Tahun 2014/2015 SMA Negeri 2 Namlea.
165. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Komite Tahun Pelajaran 2014/2015 SMA Negeri 2 Namlea.
166. 2 (Dua) Lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.29/91/KEP/2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah, tanggal 10 Desember 2008.
167. 3 (Tiga) Lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 321.24/394/KEP/2015 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah, tanggal 03 Agustus 2015.
168. 4 (Empat) Lembar foto copy Rincian Anggaran Kegiatan Porseni 2014 Semester Ganjil SMA Negeri 2 Namlea.
169. 5 (Lima) Lembar foto copy Rincian Hadiah Porseni 2014/2015 Semester Genap SMA Negeri 2 Namlea.
170. 1 (satu) Staples foto copy Berita Acara Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan I Tahun 2014.

Halaman 305 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) Steples foto Copy Berita Acara Nomor : 963/02/02/BAP-PBOS/DPK-KA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014,yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan II Tahun 2014.
172. 1 (satu) Steples foto copy Berita Acara Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014,yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan III Tahun 2014.
173. 1 (satu) Steples foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan I Tahun 2015.
174. 1 (satu) Steples foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yaitu Pembayaran Belanja ATK Penunjang Dana BOS Triwulan II Tahun 2015.
175. 1 (satu) Berkas foto copy Daftar Realisasi Pembayaran Belanja ATK Yang Diuangkan Untuk SMA/SMK Dari Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Bagi SMA/SMK Triwulan I s/d III (Bulan Januari s/d September 2014) Tahun Anggaran 2014.
176. 1 (satu) Berkas foto copy Daftar Realisasi Pembayaran Belanja ATK Yang Diuangkan Untuk SMA/SMK Dari Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Bagi SMA/SMK Triwulan I dan II (Bulan Januari s/d Juni 2015) Tahun Anggaran 2015.
177. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 2655 tanggal 08 Januari 2014.
178. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 2740 tanggal 09 Januari 2014.
179. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 2736 tanggal 10 Januari 2014.
180. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 031 tanggal 11 Januari 2014.
181. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 138 tanggal 14 Januari 2014.
182. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 177 tanggal 14 Januari 2014.
183. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Duta Bangunan nomor : 258 tanggal 15 Januari 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti

Halaman 306 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HONG DIYANTO STENLY alias STENLY, saksi SAMSUL ANWAR alias PAK SAM, saksi SUHARLAN, SH. MH alias PAK HARLAN yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dan ahli dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY diangkat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.29/91/KEP/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah;
2. Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-023.12.1.666049/2014, tanggal 05 Desember 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 sejumlah Rp. 4.384.026.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh empat milyar dua puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 sejumlah Rp. 4.384.026.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh empat milyar dua puluh enam juta rupiah) tersebut, SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap I diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea

Halaman 307 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);

2) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3543/D2.1/KU/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

3) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4494/D2.1/KP/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2014 Tahap II diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total dana BOS Nasional pada tahun 2014 sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-023.12.1.666049/2015, tanggal 14 November 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 5.347.291.800.000,- (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 5.347.291.800.000,- (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 463/D2/KU/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 308 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I (SK II) diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

2) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 772/D2/KU/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap I diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).

3) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1105/D2/KU/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Periode Januari-Juni Tahun 2015 Penyaluran Tahap III diketahui bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total dana BOS Nasional pada Semester I tahun 2015 sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru selain mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) tahun 2014 dan tahun 2015 juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.20.08.00.00.5.1 tanggal 30 Desember 2013, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, mengalokasikan dana belanja hibah tahun 2015 sejumlah Rp. 501.147.531.158,24,- (lima ratus satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) dan dari dana tersebut SMA Negeri 2 Namlea menerima Dana BOS (Daerah) SMA Tahun 2014 sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 309 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa berdasarkan DPA Nomor : 1.01.01.17.85.5.2 tanggal 14 Januari 2015, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 sejumlah Rp. 43.750.000.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan SMA Negeri 2 Namlea menerima Dana BOS (Daerah) SMA Semester I Tahun 2015 sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS SMA untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Sekolah yang memiliki SK pendirian sekolah, SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Bendahara dari Pemerintah Daerah, Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) serta jumlah siswa di Sekolah calon penerima dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ataupun melalui Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) dan dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian menetapkan sekolah penerima dana BOS Nasional tahun 2014 dan tahun 2015;

8. Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional tahun 2014 dan tahun 2015 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dengan melampirkan :

- 1) SK Direktur Pembinaan SMA tentang daftar sekolah penerima dana program BOS SMA.
- 2) Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Bank/Pos penyalur.
- 3) Kwitansi penyerahan dana BOS SMA dari Direktorat Pembinaan SMA kepada Bank/Pos penyalur. SPM kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ((SP2D) kemudian dana disalurkan oleh KPPN ke Bank/Pos penyalur. Selanjutnya Bank/Pos penyalur menyalurkan dana BOS SMA langsung ke rekening sekolah.

9. Bahwa untuk penyaluran dana BOS Nasional tahun 2014 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003 tanggal 24 Januari 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Halaman 310 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00003/Dit.PSMA/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 861103H/088/112 tanggal 27 Januari 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 26 Februari 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).

2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00449 tanggal 24 Juli 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00449/Dit.PSMA/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

10. Bahwa dengan demikian total dana BOS Nasional semester I dan semester II tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 2) Pada tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 3) Pada tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 4) Pada tanggal 01 Juli 2014 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 311 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 13 Nopember 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa untuk penyaluran dana BOS Nasional tahun 2015 dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 13 April 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 19.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

12. Bahwa dengan demikian total dana BOS Nasional semester I tahun 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU

Halaman 312 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Terdakwa, sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2) Pada tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 3) Pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 4) Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa sesuai dengan Panduan BOS SMA untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015, setelah dilakukan pembagian kuota oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi data dan sekaligus ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasil verifikasi dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku untuk ditetapkan pembayaran/penyaluran dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;

14. Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah tahun 2014 dan tahun 2015 dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dengan cara mengajukan permintaan pembayaran/penyaluran dana BOS ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Setda Provinsi Maluku dan selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) Setda Provinsi Maluku menyalurkan kepada PT. Bank Maluku untuk kemudian ditransfer ke rekening sekolah melalui bank dan/atau kantor pos setempat;

15. Bahwa untuk penyaluran dana BOS Daerah tahun 2014 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 200/LSB/2014 tanggal 23 Juni 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan I tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 Juni 2014 dengan nomor rekening 0302014952

Halaman 313 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 389/LSB/2014 tanggal 06 Agustus 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan II tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)'

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 636/LSB/2014 tanggal 23 September 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan III tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 September 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 846/LSB/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan IV tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

16. Bahwa dengan demikian total dana BOS Daerah tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa Ramly Toto, S.Ipem, MMPd alias Ramly, sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :



- 1) Pada bulan Juli 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 2) Pada tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 4) Pada tanggal 11 Desember 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

17. Bahwa untuk penyaluran dana BOS Daerah semester I tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0041/SPP/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0041/SPM/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 962/LS/2015 tanggal 22 Mei 2015 sehingga dana BOS Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2015 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada bulan Mei 2015 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 01 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

18. Bahwa total dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea selama tahun 2014 dan tahun 2015 (semester I) adalah sebesar Rp. 2.837.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana BOS Daerah Provinsi Maluku dan dana BOS Nasional dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	BOS Daerah Tingkat I Provinsi Maluku	BOS Nasional	Jumlah
2014	322.300.000,-	1.342.500.000,-	1.664.800.000,-
2015 (semester I)	337.500.000,-	835.200.000,-	1.172.700.000,-
Jumlah	659.800.000,-	2.177.700.000,-	2.837.500.000,-

19. Bahwa selain Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru

Halaman 315 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 dan tahun 2015, ternyata SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru juga menerima dana Belanja ATK penunjang dana BOS sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/XI/2014 tanggal 20 November 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 16.432.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 4) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 17.293.500,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 5) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 17.293.500,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total Dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

20. Bahwa adapun proses pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut yaitu

Halaman 316 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru untuk mengecek ke Bank apakah dana BOS sudah masuk rekening sekolah atau belum kemudian setelah saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengecek ke Bank dan apabila dana BOS sudah masuk di rekening sekolah SMA Negeri 2 Namlea maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dan selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk mencairkan Dana BOS tersebut sesuai dengan jumlah atau besaran dana yang diperintahkan oleh Terdakwa;

21. Bahwa kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea mengambil Cek Giro Bank BNI Namlea dan menuliskan jumlah dana yang akan dicairkan sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea kemudian cek Giro tersebut ditandatangani oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, selanjutnya cek giro tersebut dibawah oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU ke bank BNI Namlea untuk mencairkan dana Bos-Nas tersebut;

22. Bahwa untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengisi slip pengambilan uang yang ada di Bank BPDM Cabang Namlea dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengisi jumlah uang yang akan diambil sesuai dengan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea kemudian slip pengambilan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selanjutnya slip pengambilan tersebut dibawah oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama dengan Buku Rekening untuk mencairkan dana BOSDA tersebut;

23. Bahwa setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tersebut dicairkan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, kemudian uang tersebut dihitung oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU bersama dengan Terdakwa selanjutnya uang tersebut disimpan di dalam brankas yang



berada di dalam lemari yang terletak diruangan Terdakwa, yang mana kunci brankas tersebut ada dua satu dipegang oleh Terdakwa dan satunya di pegang oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, akan tetapi untuk kunci lemari tempat menyimpan brankas hanya dipegang oleh Terdakwa;

24. Bahwa untuk pencairan Dana Belanja ATK Penunjang dana BOS dilakukan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea dengan mencairkan langsung/mengambil uang tunai ke Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Setelah itu saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas sekolah yang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea;

25. Bahwa untuk membiayai kegiatan Operasional SMA Negeri 2 Namlea yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015, maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengajukan permintaan dana secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, namun kedua pihak tidak melakukan pencatatan terhadap penyerahan dan penerimaan dana tersebut namun saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU hanya melakukan pencatatan pada buku kas terhadap pengeluaran dana yang dilakukan, namun tidak memisahkan pencatatan per masing-masing sumber dana sehingga tidak dapat dipisahkan jumlah dana BOS Nasional dan jumlah dana BOS Daerah yang telah digunakan;

26. Bahwa ada Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 dikelola dan digunakan langsung oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;

27. Bahwa pada saat saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara mensiasati yaitu menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif;

28. Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kembali membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang untuk operasional Sekolah, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 sampai dengan Terdakwa selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

29. Bahwa saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mely, pembelian makanan di Rumah Makan Umega, pembayaran upah saksi Jarwanto,

Halaman 319 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian barang di Toko Mebel Garuda, pembelian barang di CV. Batako Indah, pembelian barang di Toko Ijen, pembelian barang di Toko Galilea Komputer, pembelian makanan di Rumah Makan Ayah Atas, biaya perawatan genset saksi HIDAYAT REWU, pembelian barang di Toko Virgo Rejeki, pembelian barang di Toko Multi Service, pembelian barang di Toko Sinar Elektronik, pembelian buku siswa di Toko Vianda, pembelian sampul di Toko Etalase Ilmu, pembelian kursi di Toko Meubel Bandar Angin Baru, kegiatan porseni saksi SARIF FOKAYA, pembelian kursi di Toko Meubel Uci Sejahtera, pembelian alat habis pakai di Toko Finisi Comp dan juga saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat bukti kwitansi dan nota belanja fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban;

30. Bahwa setelah saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Bos SMA Negeri 2 Namlea membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 kemudian melampirkan nota dan kwitansi Mark Up serta fiktif tersebut didalam laporan pertanggungjawaban dan selanjutnya laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea;

31. Bahwa untuk dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea;

32. Bahwa dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU yang bersumber dari dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 serta dana ATK penunjang BOS tahun 2014 dan tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Transport dan biaya pembuatan laporan Dana BOSNAS tidak menetap antara Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Biaya pembuatan laporan BOSDA sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Juli 2015;
- 4) Uang sejumlah Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada bulan Agustus 2015;

33. Bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah melibatkan para wakil kepala sekolah dan guru-guru SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana disebutkan dalam buku petunjuk teknis BOS SMA namun hanya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;

34. Bahwa dalam membelanjakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 seharusnya dilakukan oleh Bendahara Bos namun ternyata ada sebagian Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang dikelola dan digunakan langsung oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea;

35. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan seperti biaya lobi proyek laboratorium, proyek RKB 6 ruangan, biaya mengamankan hasil ujian siswa kelas XII, biaya kunjungan dari Dinas provinsi dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biaya sumbangan kegiatan Pemda Kabupaten Buru misalnya HUT Kabupaten, acara MTQ, HUT RI, HUT pendidikan dan hari-hari besar lainnya yang dirayakan di Kabupaten Buru padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan panduan dana BOS;

36. Bahwa pada saat saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan bahwa jumlah total pengeluaran Dana Bantuan Operasional

Halaman 321 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea seharusnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea menyampaikan kepada saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dengan bukti-bukti belanja yang benar namun ternyata Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara mensiasati agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

37. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 padahal mereka mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut ada menggunakan sebagian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up;

38. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

- 1)** Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima”.
- 2)** Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- 3)** Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman

Halaman 322 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

4) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

5) Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa “Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan dana bantuan sosial yang diterimanya sesuai proposal yang diajukan”.

6) Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa “Pertanggungjawaban dana bantuan sosial dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan”.

7) Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab V huruf D yang menyebutkan bahwa pengelola program BOS SMA tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, bendahara sekolah,

Halaman 323 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



guru/tenaga administrasi yang ditunjuk dan komite sekolah mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut :

- Menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa.
- Menyusun RKJM, RKT, RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS.
- Mengelola dana BOS berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak.
- Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS dan RAB BOS yang disetujui.
- Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS.
- Menyusun laporan lengkap pelaksanaan program BOS.

8) Panduan Bantuan Operasional Sekolah SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Panduan Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bab IV huruf A yang menyebutkan bahwa :

- Kepala Sekolah bersama dewan guru dan komite menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai kebutuhan.
- Kepala Sekolah diwajibkan mensosialisasikan dana BOS yang diterima kepada guru, orang tua/wali siswa, komite dan pengurus Osis melalui rapat sekolah dengan orang tua/wali. Diwajibkan mencantumkan pada papan pengumuman sehingga dapat dibaca stakeholder dan masyarakat berapa besar jumlah penerimaan dana BOS dan jenis pengeluarannya.
- Kepala Sekolah, bendahara, guru dan komite wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan.

Halaman 324 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dibenarkan dana BOS tersebut disetor untuk membiayai hal-hal yang bukan diperuntukan seperti, acara Hari Besar Nasional, Hari Keagamaan dan lain-lainnya.

9) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab VI huruf B point 3 pada tingkat sekolah, pengelolaan program ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia terdiri dari unsur Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite yang dibentuk secara musyawarah dengan susunan adalah sebagai berikut : Penanggungjawab program, diketuai Kepala Sekolah, Ketua Panitia Pelaksana, dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau Guru yang relevan, Penanggungjawab pada setiap kegiatan, oleh para Guru dan Pengelola Keuangan oleh bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 325 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Subsidiar : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 326 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum) ;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem.MMPd alias RAMLY, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas dari pada unsur “barang siapa”. “setiap orang” dimaksudkan juga perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 16 yang mengatakan bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas adalah bukan merupakan delik inti atau bestandeel delick, tapi merupakan element delick yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Bahwa bestandeel dlick ini pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa ditempatkan sebagai unsur pertama dan / atau unsur ini sangat bergantung kepada unsur selanjutnya sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair, tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan karena unsur “setiap orang” adalah untuk menentukan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Setelah terbukti bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, barulah unsur-unsur tindak pidana dipertimbangkan atau dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Secara melawan hukum ”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”

Halaman 328 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya

Halaman 329 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.29/91/KEP/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah, Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem,MMPd alias RAMLY diangkat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas, maka total dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea selama tahun 2014 dan tahun 2015 (semester I) adalah sebesar Rp. 2.837.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana BOS Daerah Provinsi Maluku dan dana BOS Nasional dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	BOS Daerah Tingkat I Provinsi Maluku	BOS Nasional	Jumlah
2014	322.300.000,-	1.342.500.000,-	1.664.800.000,-
2015 (semester I)	337.500.000,-	835.200.000,-	1.172.700.000,-
Jumlah	659.800.000,-	2.177.700.000,-	2.837.500.000,-

Menimbang, bahwa selain Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru tahun 2014 dan tahun 2015, ternyata SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru juga menerima dana Belanja ATK penunjang dana BOS sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2). Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 330 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/XI/2014 tanggal 20 November 2014, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 16.432.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 4). Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 17.293.500,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 5). Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 963/02/BAP-PBOS/DPK-KB/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dana belanja ATK penunjang Dana BOS yang diterima oleh Saksi SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU selaku bendahara SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp. 17.293.500,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Sehingga SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memperoleh total Dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun proses pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut yaitu Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru untuk mengecek ke Bank apakah dana BOS sudah masuk rekening sekolah atau belum kemudian setelah saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengecek ke Bank dan apabila dana BOS sudah masuk di rekening sekolah SMA Negeri 2 Namlea maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dan selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk mencairkan Dana BOS tersebut sesuai dengan jumlah atau besaran dana yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea mengambil Cek Giro Bank BNI Namlea dan menuliskan jumlah dana yang akan dicairkan sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea kemudian cek

Halaman 331 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro tersebut ditandatangani oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, selanjutnya cek giro tersebut dibawah oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU ke bank BNI Namlea untuk mencairkan dana Bos-Nas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengisi slip pengambilan uang yang ada di Bank BPDM Cabang Namlea dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengisi jumlah uang yang akan diambil sesuai dengan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea kemudian slip pengambilan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selanjutnya slip pengambilan tersebut dibawah oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama dengan Buku Rekening untuk mencairkan dana BOSDA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tersebut dicairkan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, kemudian uang tersebut dihitung oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU bersama dengan Terdakwa selanjutnya uang tersebut disimpan di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan Terdakwa, yang mana kunci brankas tersebut ada dua satu dipegang oleh Terdakwa dan satunya di pegang oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, akan tetapi untuk kunci lemari tempat menyimpan brankas hanya dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pencairan Dana Belanja ATK Penunjang dana BOS dilakukan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana BOS SMA Negeri 2 Namlea dengan mencairkan langsung/mengambil uang tunai ke Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Setelah itu saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas sekolah yang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa untuk membiayai kegiatan Operasional SMA Negeri 2 Namlea yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015, maka saksi SAMSU

Halaman 332 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, SH alias ANCU mengajukan permintaan dana secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, namun kedua pihak tidak melakukan pencatatan terhadap penyerahan dan penerimaan dana tersebut namun saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU hanya melakukan pencatatan pada buku kas terhadap pengeluaran dana yang dilakukan, namun tidak memisahkan pencatatan per masing-masing sumber dana sehingga tidak dapat dipisahkan jumlah dana BOS Nasional dan jumlah dana BOS Daerah yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa ada Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 dikelola dan digunakan langsung oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara mensiasati yaitu menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kembali membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang

Halaman 333 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operasional Sekolah, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 sampai dengan Terdakwa selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mely, pembelian makanan di Rumah Makan Umega, pembayaran upah saksi Jarwanto, pembelian barang di Toko Mebel Garuda, pembelian barang di CV. Batako Indah, pembelian barang di Toko Ijen, pembelian barang di Toko Galilea Komputer, pembelian makanan di Rumah Makan Ayah Atas, biaya perawatan genset saksi HIDAYAT REWU, pembelian barang di Toko Virgo Rejeki, pembelian barang di Toko Multi Service, pembelian barang di Toko Sinar Elektronik, pembelian buku siswa di Toko Vianda, pembelian sampul di Toko Etalase Ilmu, pembelian kursi di Toko Meubel Bandar Angin Baru, kegiatan porseni saksi SARIF FOKAYA, pembelian kursi di Toko Meubel Uci Sejahtera, pembelian alat habis pakai di Toko Finisi Comp dan juga saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat bukti kwitansi dan nota belanja fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa setelah saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Bos SMA Negeri 2 Namlea membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 kemudian melampirkan nota dan kwitansi Mark Up serta fiktif tersebut didalam laporan pertanggungjawaban dan selanjutnya laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2

Halaman 334 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea bersama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea ;

Menimbang, bahwa untuk dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea ;

Menimbang, bahwa dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU yang bersumber dari dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 serta dana ATK penunjang BOS tahun 2014 dan tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Transport dan biaya pembuatan laporan Dana BOSNAS tidak menetap antara Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2). Biaya pembuatan laporan BOSDA sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3). Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Juli 2015.
- 4). Uang sejumlah Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada bulan Agustus 2015.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea tidak pernah melibatkan para wakil kepala sekolah dan guru-guru SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana disebutkan dalam buku petunjuk teknis BOS SMA namun hanya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;

Menimbang, bahwa dalam membelanjakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 seharusnya dilakukan oleh Bendahara Bos namun ternyata ada sebagian Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang dikelola dan digunakan

Halaman 335 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan seperti biaya lobi proyek laboratorium, proyek RKB 6 ruangan, biaya mengamankan hasil ujian siswa kelas XII, biaya kunjungan dari Dinas provinsi dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biaya sumbangan kegiatan Pemda Kabupaten Buru misalnya HUT Kabupaten, acara MTQ, HUT RI, HUT pendidikan dan hari-hari besar lainnya yang dirayakan di Kabupaten Buru padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan panduan dana BOS;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan bahwa jumlah total pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea seharusnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea menyampaikan kepada saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dengan bukti-bukti belanja yang benar namun ternyata Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara mensiasati agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 padahal mereka mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut ada menggunakan sebagian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up;

Halaman 336 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima”.
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Panduan Bantuan Operasional Sekolah SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Maluku Dinas

Halaman 337 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Panduan Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

➤ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa RAMLY TOTO, S. Ipem, MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS-NAS) dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-DA) SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru terbukti telah melakukan pencairan dana BOS Nasional (BOSNAS) semester I dan semester II tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea sejumlah Rp 1.342.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pencairan dana BOS Nasional tahun 2015 sebesar Rp 835.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk dana BOS Daerah (BOSDA) tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea sebesar Rp 322.300.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana BOS Daerah (BOSDA) semester I tahun 2015 sebesar Rp 337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa. Bahwa selain dana BOSNAS dan dana BOSDA tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan tersebut, ternyata SMA Negeri 2 Namlea telah mencairkan dana Belanja ATK penunjang dana BOS tahun 2014 sebesar Rp 88.939.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencairan dana BOSNAS 2014 - 2015 dan BOSDA 2014 – 2015 serta dana Belanja ATK penunjang dana BOS tahun 2014 dan pembelanjaan barang-barang kebutuhan SMA Negeri 2 Namlea, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat laporan

Halaman 338 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang untuk operasional sekolah, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 sampai dengan Terdakwa selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

Halaman 339 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat nota dan kwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mely, pembelian makanan di Rumah Makan Umega, pembayaran upah saksi Jarwanto, pembelian barang di Toko Mebel Garuda, pembelian barang di CV. Batako Indah, pembelian barang di Toko Ijen, pembelian barang di Toko Galilea Komputer, pembelian makanan di Rumah Makan Ayah Atas, biaya perawatan genset saksi HIDAYAT REWU, pembelian barang di Toko Virgo Rejeki, pembelian barang di Toko Multi Service, pembelian barang di Toko Sinar Elektronik, pembelian buku siswa di Toko Vianda, pembelian sampul di Toko Etalase Ilmu, pembelian kursi di Toko Meubel Bandar Angin Baru, kegiatan porseni saksi SARIF FOKAYA, pembelian kursi di Toko Meubel Uci Sejahtera, pembelian alat habis pakai di Toko Finisi Comp dan juga membuat bukti kwitansi dan nota belanja fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa setelah saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Bos SMA Negeri 2 Namlea membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan semester I tahun 2015 kemudian melampirkan nota dan kwitansi mark up serta fiktif tersebut didalam laporan pertanggungjawaban dan selanjutnya laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea ;

Menimbang, bahwa untuk dana belanja ATK penunjang Dana BOS tahun 2014 (3 triwulan) dan tahun 2015 (2 triwulan) sejumlah Rp. 88.939.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) membuat laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang tidak benar dan membuat bukti kwitansi dan nota belanja fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 340 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun oleh karena Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitas jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijk* atau perseorangan secara pribadi melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus yang apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 perbuatan melawan hukum dimaksud adalah merupakan salah satu spesies dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal dan umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan ini, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 341 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan SUBSIDIAIR, dimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur : “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”

Halaman 342 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “*menguntungkan*” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 masuk ke rekening sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru secara bertahap hingga sebesar Rp. 2.837.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa RAMLY TOTO, S/Ipem, MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru meminta saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru untuk melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa untuk pencairan dana BOS Nasional tahun 2014 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003 tanggal 24 Januari 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/Dit.PSMA/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 861103H/088/112 tanggal 27 Januari 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 26 Februari 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00449 tanggal 24 Juli 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00449/Dit.PSMA/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Nasional semester I dan semester II tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 01 Juli 2014 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 13 Nopember 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 344 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp. 52.500.000,-
(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa untuk pencairan dana BOS Nasional tahun 2015 dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 13 April 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 19.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Nasional semester I tahun 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa, sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp. 450.000.000,-
(empat ratus lima puluh juta rupiah);

2. Pada tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 345 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

4. Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa untuk pencairan dana BOS Daerah tahun 2014 dilakukan sebanyak

4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 200/LSB/2014 tanggal 23 Juni 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan I tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 Juni 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 389/LSB/2014 tanggal 06 Agustus 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan II tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 636/LSB/2014 tanggal 23 September 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan III tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 September 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 846/LSB/2014 tanggal

Halaman 346 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nopember 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan IV tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Daerah tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY, sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Juli 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pada tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Pada tanggal 11 Desember 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa untuk pencairan dana BOS Daerah semester I tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0041/SPP/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0041/SPM/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 962/LS/2015 tanggal 22 Mei 2015 sehingga dana BOS Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2015 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada bulan Mei 2015 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 347 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015, kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, kemudian dana (uang) yang dicarikan tersebut disimpan di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan Terdakwa, yang mana kunci brankas tersebut ada 2 (dua), dimana 1 (satu) dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) lagi di pegang oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, akan tetapi untuk kunci lemari tempat menyimpan brankas hanya dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membiayai kegiatan operasional SMA Negeri 2 Namlea yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan semester I tahun 2015, maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengajukan permintaan dana secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, namun kedua pihak tidak melakukan pencatatan terhadap penyerahan dan penerimaan dana tersebut namun SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU hanya melakukan pencatatan pada buku kas terhadap pengeluaran dana yang dilakukan, namun tidak memisahkan pencatatan permasing-masing sumber dana sehingga tidak dapat dipisahkan jumlah dana BOS Nasional dan jumlah dana BOS Daerah yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea, padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai

Halaman 348 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kembali membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang untuk operasional sekolah, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan tahun 2015 sampai dengan Terdakwa selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat nota dan kwitansi mark up terhadap :

1. Pembelian barang di Toko Mely tahun 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 158.341.900,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar Rp 105.015.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 53.957.300,00;
2. Pembelian makanan di Rumah Makan Umega tahun 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 58.195.000,00 padahal

Halaman 349 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembelian riil adalah sebesar 49.050.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 9.145.000,00;

3. Pembayaran upah saksi JARWANTO tahun 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 95.850.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 63.330.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 32.520.000,00;

4. Pembelian barang di Toko Mebel Garuda tahun 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 70.900.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 59.450.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 11.450.000,00;

5. Pembelian barang di CV. Batako Indah tahun 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 69.950.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 53.200.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 16.750.000,00;

6. Pembelian barang di Toko Ijen tahun 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 14.175.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 12.150.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 2.025.000,00;

7. Pembelian barang di toko Galilea tahun 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 28.500.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 24.950.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 3.550.000,00;

8. Pembelian makanan di Rumah Makan Ayah Atas 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 24.480.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 20.400.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 4.080.000,00;

9. Biaya Perawatan Genset saksi HIDAYAT REWUL 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 12.360.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 1.800.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 10.560.000,00;

10. Pembelian barang di toko Virgo Rejeki tahun 2014-2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 19.000.000,00 padahal

Halaman 350 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembelian riil adalah sebesar 15.000.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 4.000.000,00;

11. Pembelian barang di Toko Multi Service tahun 2014 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 9.500.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 4.180.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 5.320.000,00;

12. Pembelian barang di toko Sinar Elektronik tahun 2014 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 12.000.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 7.600.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 4.400.000,00;

13. Pembelian Buku Siswa di Toko Vlanda tahun 2014 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 30.528.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 13.960.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 16.568.000,00;

14. Pembelian sampul di toko Etalase Ilmu tahun 2014 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 75.000.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 50.000.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 25.000.000,00;

15. Pembelian kursi di Toko Meubel Bandar Angin Baru tahun 2014 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 24.750.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 18.000.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 6.750.000,00;

16. Kegiatan Porseni saksi SARIF FOKAYA tahun 2014 dengan jumlah penyerahan sesuai kwitansi sebesar Rp 20.000.000,00 padahal jumlah penyerahan riil adalah sebesar 8.825.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 11.175.000,00;

17. Pembelian kursi di toko Meubel Uci Sejahtera tahun 2015 dengan jumlah pembelian sesuai kwitansi sebesar Rp 25.900.000,00 padahal jumlah pembelian riil adalah sebesar 11.250.000,00 sehingga terjadi selisih (mark up) sebesar Rp 14.650.000,00;

Menimbang, bahwa selain membuat nota dan kwitansi mark up tersebut diatas, saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU juga membuat bukti kwitansi

Halaman 351 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nota belanja fiktif yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar RP 258.716.100,00 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO KWITANSI	PENERIMA	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2014					
1	14	Toko Mely	05 Februari 2014	Pembelian Bahan - Bahan Penggandaan Soal Ulangan Harian Ke - 1 Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014	15.265.000
2	48	Toko Mely	19 April 2014	Pembelian Bahan Penggandaan Soal Ulangan Harian Ke - 2 Kelas X dan Kelas XII Tahun Pelajaran 2013/2014	15.265.000
3	53	Toko Mely	05 Mei 2014	Pembelian Bahan Penggandaan Soal Ulangan Harian Ke - 3 Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014	15.265.000
4	-	Toko Mely	22 Agustus 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 1 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	11.820.000
5	-	Toko Mely	24 September 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 2 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	11.820.000
6	-	Toko Mely	23 Oktober 2014	Pembelian Bahan - bahan kabutuhan Ulangan Harian Ke - 3 Semester Ganjil Kelas X dan Kelas XI Tahun Pelajaran 2014/2015	12.650.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2015					
7	25	Toko Mely	04 Februari 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 1 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	22.021.200
8	52	Toko Mely	04 Maret 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 2 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	22.021.200
9	91	Toko Mely	12 Mei 2015	Pembelian Alat tulis sekolah (ATS) Kegiatan Ulangan Harian Ke - 3 Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	21.438.700
10	-	Galilea Komputer	25 September 2014	Comera Sony H 300	4.000.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSNAS 2014 151566100					
11	21	RM. Ayah Baru	17 Februari 2014	Biaya pengetikan, penggandaan, dan pengepakan soal ujian akhir sekolah (UAS) Kelas XII selama 10 hari.	4.200.000
12	28	RM. Ayah Baru	10 Maret 2014	Konsumsi Panitia dan Pengawas Ruang Ujian Akhir Sekolah Kelas XII Tahun Pelajaran 2013/2014 selama 6 hari	17.200.000
13	35	RM. Ayah Baru	19 Maret 2014	Konsumsi Panitia dan Guru korektor IJK Ujian Akhir Sekolah Kelas XII Tahun	5.740.000

Halaman 352 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pelajaran 2013/2014 selama 2 hari	
14	59	RM. Ayah Baru	12 Mei 2014	Konsumsi Pengetikan, Penggandaan dan Pengepakan soal Ujian semester genap Kelas X dan kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 12 orang selama 5 hari	2.100.000
15	63	RM. Ayah Baru	19 Mei 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000
16	80	RM. Ayah Baru	23 Juni 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Namlea	2.870.000
17	29	Quniati Aini	10 Maret 2014	Transport Panitia DAN Pengawas ujian Akhir Sekolah (UAS) kls XII Tahun Ajaran 2013/2014	10.450.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2014 181731100					
18	07	RM. Ayah Baru	21 Juli 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha bulan juli 2014	2.400.000
19	22	RM. Ayah Baru	20 Desember 2014	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha	2.400.000
20	08	RM. Ayah Baru	27 Oktober 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke Dua Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Ganjil	1.920.000
21	20	RM. Ayah Baru	20 September 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015	1.920.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2014					
22	09	La Rubia S.Ag	21 April 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal Dan Korektor Ulangan Harian ke II Semester Genap	3.600.000
23	-	Rosdiana Kaddas	21 April 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke II Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014	1.800.000
24	-	Rosdiana Kaddas	19 Mei 2014	Konsumsi Panitia Ulangan Harian ke III Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014	1.800.000
25	07	Jufrimu S.Pd.Mat	27 Oktober 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke II Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015	4.800.000
26	14	Jufrimu S.Pd.Mat	24 November 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke III Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015	4.800.000
27	-	Sarif Fokaya S.Pd	19 Mei 2014	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke III Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014	3.600.000
PERTANGGUNG JAWABAN BOSDA 2015 226036100					
28	08	Sarif Fokaya	17 Januari 2015	Konsumsi Latihan Dasar kepemimpinan OSIS Siswa SMA Negeri 2 Namlea	1.000.000
29	21	Samsu Rahman	16 Februari 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian Pertama Tahun Ajaran 201/2015	5.760.000

Halaman 353 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



30	22	Drs. Sarmin Salissu	23 Februari 2015	Insentif Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian Pertama Tahun Ajaran 2014/2015	4.800.000
31	08	Samsu Rahman	23 April 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 2 Tahun Pelajaran 2014/2015	5.760.000
32	09	Anton La Itari S.Pd.M.Pd	30 April 2015	Transport Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 2 Tahun Pelajaran 2014/2015	4.800.000
33	20	Samsu Rahman	21 Mei 2015	Konsumsi Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 3 Tahun Pelajaran 2014/2015	5.760.000
34	21	Ny. Quniati Aini.S.Pd	28 Mei 2015	Transport Panitia Penyusunan Soal dan Korektor Ulangan Harian ke 3 Pelajaran Tahun Ajaran 2014/2014	4.800.000
JUMLAH					258.716.100,-

Menimbang, bahwa setelah saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Bos SMA Negeri 2 Namlea membuat laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan tahun 2015 kemudian melampirkan nota dan kwitansi mark up serta fiktif tersebut didalam laporan pertanggungjawaban dan selanjutnya laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOS SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014-2015 dilakukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara dana BOSNAS dan BOSDA SMA Negeri 2 Namlea Tahun Anggaran 2014-2015, dimana setelah dana tersebut dicairkan kemudian dana (uang) tersebut disimpan di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan Terdakwa dan untuk membiayai kegiatan operasional SMA Negeri 2 Namlea, maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengajukan permintaan dana secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan 2015 dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara SMA Negeri 2 Namlea tanpa melibatkan Para Wakil Kepala Sekolah dan Guru-Guru SMA Negeri 2 Namlea lainnya dan berdasarkan fakta persidangan setelah pencairan dana di bank, maka dana (uangnya) langsung disetorkan / diserahkan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kepada Terdakwa untuk disimpan didalam brangkas;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan 2015 dikelola Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara SMA Negeri 2 Namlea tanpa melibatkan Para Wakil Kepala Sekolah dan Guru-Guru SMA Negeri 2 Namlea lainnya, maka terhadap pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ataupun terhadap nota pembelanjaan maupun kwitansi mark up serta fiktif yang dibuat oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa adalah agar dana (uang) dapat diambil oleh Terdakwa dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, sehingga pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, nota belanja fiktif maupun kwitansi mark up tersebut menjadi keuntungan bagi Terdakwa dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, seperti saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 pada bulan Juli 2015 dan uang sejumlah Rp 38.000.000,00 pada bulan Agustus dan tidak jelas penggunaannya, sehingga dana (uang) Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan 2015 yang dikelola Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya dipandang sebagai keuntungan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melakukan pencairan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana

Halaman 355 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan 2015 tanpa melibatkan Para Wakil Kepala Sekolah dan Guru-Guru SMA Negeri 2 Namlea lainnya adalah dengan maksud atau tujuan agar dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan 2015 dapat dinikmati Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara SMA Negeri 2 Namlea, sehingga Terdakwa dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU diuntungkan. Artinya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU tersebut adalah merupakan maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk diri sendiri dan menguntungkan orang lain (saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Nota pembelaan Terdakwa halaman 18 yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang mengemukakan sangat jelas Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor, karena Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri dan apabila kita mempelajari secara cermat dan seksama, maka kesalahan terletak pada system pemerintahan, jadi akan sia-sia apabila dengan perkara ini hanya yang menjalankan system saja yang dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan 2015 harus melibatkan Para Wakil Kepala Sekolah dan Guru-Guru SMA Negeri 2 Namlea lainnya, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara BOSNAS dan BOSDA 2014-2015 SMA Negeri 2 Namlea mengelola dana tersebut tanpa melibatkan Para Wakil Kepala Sekolah dan Guru-Guru SMA Negeri 2 Namlea, dimana setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kemudian dana (uang) tersebut disimpan di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan Terdakwa dan untuk membiayai kegiatan operasional SMA Negeri 2 Namlea, maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengajukan permintaan dana secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU dan terhadap pembelanjaan yang

Halaman 356 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar karena terdapat nota pembelanjaan fiktif dan kwitansi mark up yang dibuat oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Negara atau bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor, karenanya Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY diangkat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.29/91/KEP/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa total dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea selama tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.837.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana BOS Daerah Provinsi Maluku dan dana BOS Nasional dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	BOS Daerah Tingkat I Provinsi Maluku	BOS Nasional	Jumlah
2014	322.300.000,-	1.342.500.000,-	1.664.800.000,-
2015	337.500.000,-	835.200.000,-	1.172.700.000,-

Halaman 357 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	659.800.000,-	2.177.700.000,-	2.837.500.000,-
--------	---------------	-----------------	------------------------

Menimbang, bahwa setelah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 masuk ke rekening sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru secara bertahap hingga sebesar Rp. 2.837.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru meminta saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru untuk melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa untuk pencairan dana BOS Nasional tahun 2014 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003 tanggal 24 Januari 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/Dit.PSMA/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 861103H/088/112 tanggal 27 Januari 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 26 Februari 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);

2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00449 tanggal 24 Juli 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00449/Dit.PSMA/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan nomor

Halaman 358 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Nasional semester I dan semester II tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 01 Juli 2014 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 13 Nopember 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
8. Pada tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa untuk pencairan dana BOS Nasional tahun 2015 dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah

Halaman 359 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor : 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 13 April 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 19.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Nasional semester I tahun 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa, sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa untuk pencairan dana BOS Daerah tahun 2014 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 200/LSB/2014 tanggal 23 Juni 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan I tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 Juni 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea

Halaman 360 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 389/LSB/2014 tanggal 06 Agustus 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan II tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 636/LSB/2014 tanggal 23 September 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan III tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 September 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 846/LSB/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan IV tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Daerah tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa RAMLY



TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY, sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Juli 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Pada tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Pada tanggal 11 Desember 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa untuk pencairan dana BOS Daerah semester I tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0041/SPP/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0041/SPM/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 962/LS/2015 tanggal 22 Mei 2015 sehingga dana BOS Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2015 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada bulan Mei 2015 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 01 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015, kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, kemudian dana (uang) yang dicarikan tersebut disimpan di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan Terdakwa, yang mana kunci brankas tersebut ada 2 (dua), dimana 1 (satu) dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) lagi di pegang oleh saksi SAMSU RAHMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH alias ANCU, akan tetapi untuk kunci lemari tempat menyimpan brankas hanya dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU telah melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 dan menyerahkan dana (uangnya) kepada Terdakwa dan menyimpan di brankas, akan tetapi ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik sesuai dengan jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea, yang seharusnya melibatkan Para Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea dan Guru-Guru SMA Negeri 2 Namlea sebagaimana disebutkan dalam Buku Petunjuk Teknis BOS SMA untuk mengelola dana tersebut, namun sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara SMA Negeri 2 Namlea mengelola sendiri dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk membiayai kegiatan operasional SMA Negeri 2 Namlea yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015, maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengajukan permintaan dana secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, namun kedua pihak tidak melakukan pencatatan terhadap penyerahan dan penerimaan dana tersebut namun SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU hanya melakukan pencatatan pada buku kas terhadap pengeluaran dana yang dilakukan, namun tidak memisahkan pencatatan permasing-masing sumber dana sehingga tidak dapat dipisahkan jumlah dana BOS Nasional dan jumlah dana BOS Daerah yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun

Halaman 363 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea, padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kembali membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang untuk operasional sekolah, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan tahun 2015 sampai dengan Terdakwa selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara yang melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 atas perintah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea maupun membuat laporan

Halaman 364 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dengan menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, seolah-oleh pembelanjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU agar sesuai dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas bahwa pencairan tersebut menjadi keuntungan dan dinikmati oleh Terdakwa dan orang lain (saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU) yang mendapat dana dari pencairan tersebut. Jika Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru, maka Terdakwa dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU (orang lain) tersebut tidak diuntungkan dan keuangan negara tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *keuangan negara* berdasarkan *penjelasan atas* Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 365 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



a.-----

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

b.-----

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal daerah atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata "*dapat*" sebelum kata *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015011, yang dilakukan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem,MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru telah dapat di kwalifisir telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015, SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru, dengan perincian :

1. Bahwa untuk pencairan dana BOS Nasional tahun 2014 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003 tanggal 24 Januari 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/Dit.PSMA/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 861103H/088/112 tanggal 27 Januari 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 26 Februari 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- 2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00449 tanggal 24 Juli 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00449/Dit.PSMA/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00695/Dit.PSMA/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Nasional semester I dan semester II tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 367 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



1. Pada tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 01 Juli 2014 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 6. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 13 Nopember 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 8. Pada tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa untuk pencairan dana BOS Nasional tahun 2015 dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020/Dit.PSMA/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/Dit.PSMA/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2015 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 13 April 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI dengan jumlah Rp. 103.200.000,- (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140/Dit.PSMA/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan dana BOS Nasional tahun 2014 masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor rekening 0297219818 pada

Halaman 368 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Bank BNI dengan jumlah Rp. 19.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Nasional semester I tahun 2015 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0297219818 pada Bank BNI oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa, sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2015 sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa untuk pencairan dana BOS Daerah tahun 2014 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0201/LSB/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 200/LSB/2014 tanggal 23 Juni 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan I tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 Juni 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0389/LSB/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 389/LSB/2014 tanggal 06 Agustus 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan II tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 369 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0636/LSB/2014 tanggal 22 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 636/LSB/2014 tanggal 23 September 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan III tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 25 September 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0846/LSB/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 846/LSB/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sehingga dana BOS Daerah triwulan IV tahun 2014 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian total dana BOS Daerah tahun 2014 yang diterima SMA Negeri 2 Namlea yaitu sejumlah Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu atas perintah Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY, sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Juli 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 11 Desember 2014 sejumlah Rp. 80.575.000,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa untuk pencairan dana BOS Daerah semester I tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu berdasarkan Surat Permintaan

Halaman 370 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) Nomor : 0041/SPP/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0041/SPM/LS/1.1.1.1/2015 tanggal 18 Mei 2015, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 962/LS/2015 tanggal 22 Mei 2015 sehingga dana BOS Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2015 yang masuk ke rekening SMA Negeri 2 Namlea pada bulan Mei 2015 dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea sejumlah Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMA Negeri 2 Namlea dengan nomor rekening 0302014952 pada Bank Maluku Cabang Namlea oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU atas perintah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 01 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea, padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kembali membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengambil nota kosong

Halaman 371 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang untuk operasional sekolah, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan tahun 2015 sampai dengan Terdakwa selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea bersumber dari DIPA Nomor : SP DIPA-023.12.1.666049/2014, tanggal 05 Desember 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan DIPA Nomor : SP DIPA-023.12.1.666049/2015, tanggal 14 November 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, maka dapat dipastikan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 yang diterima dan dikelola oleh SMA Negeri 2 Namlea adalah merupakan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 pada SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersama-sama dengan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU terdapat pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara,

Halaman 372 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana bersesuaian dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 Nomor SR-41/PW25/5/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Maluku sebesar Rp 501.266.400,00 (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 pada SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru sebesar Rp 501.266.400,00 (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, maka keuangan negara yang dalam hal ini keuangan SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru telah dirugikan sebesar Rp 501.266.400,00 (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur " yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi" ;

Ad. 5. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " ;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa " orang yang melakukan " maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa " orang yang menyuruh melakukan " maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 373 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”. Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 pada SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru dilakukan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa menyimpan dana yang dicairkan tersebut di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan Terdakwa dan untuk membiayai kegiatan operasional SMA Negeri 2 Namlea yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015, maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengajukan permintaan dana secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, namun kedua pihak tidak melakukan pencatatan terhadap penyerahan dan penerimaan dana tersebut namun SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU hanya melakukan pencatatan pada buku kas terhadap pengeluaran dana yang dilakukan, namun tidak memisahkan pencatatan permasing-masing sumber dana sehingga tidak dapat dipisahkan jumlah dana BOS Nasional dan jumlah dana BOS Daerah yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU membuat laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berdasarkan bukti pengeluaran yang ada, ternyata jumlah total pengeluaran berbeda dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima SMA Negeri 2 Namlea, padahal dana tersebut sudah habis terpakai sehingga saksi SAMSU

Halaman 374 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, SH alias ANCU melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar jumlah pengeluaran sesuai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara menaikkan harga dan jumlah barang mark up dan membuat kwitansi dan nota fiktif;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU kembali membuat laporan pertanggungjawaban dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah dicairkan / diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea dengan cara saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU mengambil nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani dari tempat belanja barang untuk operasional sekolah, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menulis sendiri jumlah barang yang dibelanjakan yaitu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menaikkan harga (mark up), menaikkan volume belanja barang serta membuat nota belanja fiktif, kemudian bukti kwitansi dan nota belanja fiktif dan mark up tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2014 dan tahun 2015 sampai dengan Terdakwa selaku kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea merasa jumlah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut sudah hampir mendekati dengan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah diterima oleh SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru dan saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru telah secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan peranan masing-masing sehingga pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini keuangan SMA

Halaman 375 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru sebesar Rp 501.266.400,00 (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dapat terlaksana, artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut. Dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur " Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan *voorgezette handeling* sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnya dengan " perbuatan terus-menerus ", Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro dengan menyebutkan " perbuatan yang dilanjutkan ". Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baik perbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda " *dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett gelijksoortige feiten* " yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Lamintang, 1990: 679);

Dari keterangan Memori Van Toelichting (MvT yang sudah disebutkan diatas, maka terdapat 3 (tiga) syarat yang disebutkan dalam Hoge Raad dimana masing-masing harus dipenuhi yaitu :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti dan petunjuk yang dapat membuktikan atau mendukung unsur perbuatan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bahwa setelah dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 masuk kerekening SMA Negeri 2 Namlea, maka secara bertahap dilakukan penarikan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU selaku Bendahara SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru, kemudian saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU menyerahkan dana-dana tersebut secara bertahap kepada Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem, MMPd alias RAMLY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa menyimpan dana-dana yang dicairkan tersebut di dalam brankas yang berada di dalam lemari yang terletak diruangan Terdakwa dan untuk membiayai kegiatan operasional SMA Negeri 2 Namlea yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015, maka saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU secara bertahap mengajukan permintaan dana secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menerima pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 dari saksi SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU dilakukan secara bertahap atau dilakukan lebih dari satu kali dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan terlarang yang sama yaitu mencairkan dan membelanjakan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah merugikan Keuangan Negara (Keuangan SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru) sebesar Rp 501.266.400,00 (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) , maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur " beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " telah terpenuhi" ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001

Halaman 377 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi " pembayaran uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ". Maka Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 Nomor SR-41/PW25/5/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Maluku diketahui adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 501.266.400,00 (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan Negara tersebut telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa sebesar Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total uang yang telah dikembalikan Terdakwa seluruhnya adalah sebesar $Rp.235.000.000,00 + Rp\ 90.000.000,00 + Rp\ 20.000.000,00 = Rp\ 345.000.000,00$ (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo oleh Penuntut Umum dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 399.266.400,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), maka jumlah tersebut harus dikurangi dengan uang pengembalian yang telah dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian uang pengganti sebesar $Rp\ 399.266.400,00 - Rp\ 345.000.000,00 = Rp\ 54.266.400,00$ (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang masih harus dikembalikan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa akan dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 54.266.400,00 (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 378 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 379 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rutan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 183, karena masih dipergunakan dalam Perkara Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb atas nama Terdakwa SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU, maka barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 183 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 380 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem,MMPd alias RAMLY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum “;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem,MMPd alias RAMLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLY TOTO, S.Ipem,MMPd alias RAMLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.54.266.400,00 (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 183 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb atas nama Terdakwa SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 381 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari JUMAT, TANGGAL 27 APRIL 2018, oleh kami, JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FELIX R. WUISAN, SH.MH, Hakim Tipikor dan HERRY LILANTONO, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Maret 2017 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, TANGGAL 07 MEI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh WENY F. RELMASIRA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

FELIX R. WUISAN, SH.MH

JIMMY WALLY, SH, MH

HERRY LILANTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROSNA SANGADJI, SH.